IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN WISATA EKORELIGI BERBASIS MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BALI

DISERTASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar

Doktor Ilmu Hukum

OLEH :

KETUT WIRATA

NIM : 10701010311 1007

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2014

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

TIM DOSEN PENGUJI iii

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI iv

RINGKASAN v

SUMMARY viii

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xvi

SKEMA MODEL PENGELOLAAN WISATA EKORELIGI xx

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 19

1.3 Tujuan Penelitian 19

1.4 Manfaat Penelitian 20

1.5 Orisinalitas Penelitian 21

1.6 Metode Penelitian 25

1.7 Disain Hasil Penelitian 38

1.8 Sistematika Penulisan 40

BAB II. KERANGKA TEORI DAN KONSEP 43

2.1 Kerangka Teori 43

A. Teori Negara Hukum 43

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

B. Teori Negara Kesejahteraan 49
C. Teori Pluralisme Hukum 55
D. Teori Receptio In Complexu 62
E. Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat 65
F. Teori Keadilan 75
G. Teori Kebijakan Publik 79
2.2 Kerangka Konsep 88
2.2.1 Konsep Ekowisata 88
2.2.2 Konsep Wisata Ekoreligi 99
2.2.3 Konsep Religi dan Kepercayaan 108
2.2.4 Konsep Tri Hita Karana 127
BAB III. WUJUD PENGELOLAAN WISATA EKORELIGI BERBASIS MASYARAKAT HUKUM ADAT 137
3.1. Gambaran Umum Provinsi Bali dan Desa Pakraman 137
3.1.1. Istilah dan Pengertian Desa Pakraman 139
3.1.2. Sejarah Desa Pakraman 140
3.1.3. Harta Kekayaan Desa Pakraman 143
3.1.4. Otonomi Desa Pakraman 144
3.1.5. Pariwisata Budaya 148
3.2. Orbitasi Dan Sejarah Desa Pakraman Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli 150
3.2.1. Sejarah Pura Ulun Danu Batur 154
3.2.2. Sistem Religi Desa Pakraman Batur 158

3.3. Orbitasi dan Sejarah Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung 168
3.3.1. Sejarah Pura Bukit Sari dan Sistem Religi Desa Adat Sangeh 172
3.4. Orbitasi dan Sejarah Desa Pakraman Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan 177
3.4.1 Sejarah Pura Tanah Lot 180
3.4.2.Sistem Religi Desa Pakraman Beraban 181
3.5. Orbitasi Desa Adat Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan 184
3.5.1. Pengempon Pura Ulun Danu Beratan 185
3.5.2. Sejarah Pura Ulun Danu Beratan 187
3.5.3. Sistem Religi Pura Ulun Danu Beratan 190
3.6. Bahan Perbandingan 192
3.6.1. Gunung Bromo 192
3.6.2. Chiang Mai, Thailand 204
3.6.3. Batu Caves, Malaysia 207
3.7. Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dan Desa Pakraman Sinergi Antara Hukum Negara dengan Hukum Adat 211
3.7.1. Perjanjian Kerjasama Sebagai Dasar Pengelolaan Wisata Ekoreligi 211
3.7.2. Ragam Perjanjian Antara Pemerintah Daerah Dengan Desa Pakraman Dalam Pengelolaan Obyek Wisata di

Lokasi Penelitian 216
BAB IV. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN WISATA EKORELIGI 225
4.1. Kebijakan Pengelolaan Wisata Ekoreligi 225
4.2. Mandat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 234
4.3. Peran Pemerintah 237
4.4. Peran Investor/Swasta 246
4.5. Peran Desa Pakraman/Partisipasi Masyarakat Setempat 251
4.6. Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pihak Investor/Swasta, dan Desa Pakraman 264
BAB V. MODEL KEBIJAKAN EKOWISATA KEDEPAN DALAM PENGELOLAAN WISATA EKORELIGI 272
5.1. Kebijakan Ekowisata 272
5.2. Kebijakan Ekowisata Sebagai Fokus Perencanaan 285
5.3.Parameter Kebijakan Ekowisata 286
5.4. Prinsip Pengembangan Kebijakan Ekowisata 291
5.5. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kepariwisataan 299
5.6. Model Kebijakan Ekowisata Kedepan Dalam Pengelolaan Wisata Ekoreligi 306
BAB VI. PENUTUP 312
6.1. Kesimpulan 312
6.2. Rekomendasi 313

Daftar Pustaka

SKEMA: 5.6 MODEL PENGELOLAAN WISATA EKORELIGI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri wisata saat ini berkembang sangat pesat. Berbagai negara telah mengembangkan paket wisata untuk meningkatkan "devisa" negara. Berbagai paket wisata, seperti wisata alam pegunungan, wisata bahari, wisata kuliner, wisata budaya, wisata religi ditawarkan untuk menarik kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara. Indonesia yang memiliki berbagai keunggulan di bidang pariwisata, juga tidak mau tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Berbagai paket kebijakan dan perundang-undangan kepariwisataan telah dirumuskan guna menunjang program pariwisata. Promosi tahun kunjungan wisata ke Indonesia telah diperkenalkan sangat gencar diberbagai negara.

Bali, Bromo dan Borobudur merupakan tiga daerah wisata yang sangat dikenal di kalangan wisatawan domestik maupun manca negara. Kalangan wisatawan menyebut daerah wisata ini dengan "3 B" (Singkatan dari Bali, Bromo dan Borobudur) dengan panorama yang unik, eksotik dan sangat menakjubkan. Ribuan orang bahkan jutaan wisatawan baik domestik maupun manca negara setiap tahunnya berdatangan ke lokasi wisata "3 B" ini.

Besarnya potensi wisata dan minat kunjungan para wisatawan ke Indonesia mendorong pemerintah maupun pemerintah daerah memperbaiki sarana dan prasarana pengelolaan pariwisata. Berbagai paket kebijakan dan regulasi telah berhasil dirumuskan dan

disahkan agar dapat digunakan sebagai rujukan atau acuan bagi penyelenggara wisata di Indonesia.

Pasca Bom Bali I tahun 2002 dan Bom Bali II tahun 2005, Pemerintah Daerah Propinsi Bali telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi keadilan sosial. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Kondisi saat ini pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial dasar dan sosial budaya,

ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, hukum dan pemerintahan, keamanan, ketentraman dan lingkungan hidup.

Berbagai kemajuan yang telah dicapai, namun demikian dalam dinamika kehidupan dan globalisasi yang pesat akan berimplikasi pula munculnya berbagai dampak, tantangan atau masalah yang dihadapi. Untuk itu amat diperlukan upaya mengatasi dan meningkatkan pembangunan daerah 20 (duapuluh) tahun ke depan. Kebudayaan Bali yang merupakan salah satu bagian dari kebudayaan nusantara yang sangat unik dengan jati diri yang khas. Jati diri tersebut merupakan rajutan fisik, kelembagaan dan gaya yang bersifat lokal, terpadu dengan sistem kepercayaan, sistem komunitas, dan sistem filosofi. Nilai-nilai universal seperti keharmonisan religius, apresiasi estetika, solidaritas dan keseimbangan merupakan ciri utama kebudayaan Bali yang didukung oleh sebagian besar penduduknya yang menganut Agama Hindu. Konsep spiritual yang kuat membuat kebudayaan Bali menjadi unik dan terkenal di seluruh dunia.

Kebudayaan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Bali. Budaya masyarakat Bali telah menjadi daya tarik yang paling dominan dalam perkembangan pariwisata di Bali, yaitu memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata, mempertahankan norma-norma dan nilai-nilai budaya, agama dan kehidupan alam Bali. Maka pulau Bali diidentikkan dengan kebudayaan dan adat yang dimiliki oleh masyarakatnya, dan

sebagai penyangga utama kebudayaan Bali adalah Desa Pakraman[1], sebelumnya disebut Desa Adat[2], yang merupakan masyarakat hukum adat.

Pengertian Desa Pakraman menurut Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dalam Pasal 1 angka (4) disebutkan:

> "Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri".

Pengertian Desa Adat menurut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam Pasal 1 hurup (e) disebutkan:

> "Desa Adat sebagai Desa Dresta adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa)* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri".

Dari pengertian sebagaimana disebutkan baik dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman maupun Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan Funfsi Dan Peranan Desa Adat Sebagai Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali ternyata pengertian desa

---

[1]Nama Desa Pakraman berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

[2]Nama Desa Adat berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan Fungsi Dan Peranan Desa Adat Sebagai Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

pakraman dan desa adat adalah sama, yakni mempunyai unsur-unsur: (1) Merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, (2) memiliki satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun, (3) dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa, (4) mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri; dan (5) berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan pengertian tersebut, Desa Pakraman mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi kebudayaan dan fungsi ekonomi. Fungsi kebudayaan adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan budaya. Sedangkan fungsi ekonomi adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan sebagai potensi ekonomi. Pengelolaan harta kekayaan yang dimiliki oleh desa pakraman mencakup pengelolaan pariwisata yang ada di lingkungan desa pakraman. Kedua fungsi tersebut menandakan bahwa pariwisata Bali harus memiliki landasan yang jelas serta memerlukan pengelolaan yang melibatkan semua elemen dalam menopang perekonomian masyarakat Bali. Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kepariwisataan yang dikembangkan di daerah Bali adalah pariwisata budaya yang dijiwai oleh agama Hindu. Dengan demikian, kegiatan pariwisata diharapkan berjalan secara sinergi dan harmonis dengan kebudayaan setempat dan berakar pada nilai-nilai luhur agama Hindu. Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya ini telah diperbaharui dengan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali.

Dengan otonomi desa yang dimiliki oleh desa pakraman, maka desa pakraman tidak saja mengurusi peran-peran sosial budaya dan keagamaan, melainkan juga peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat dengan berpedoman kepada *awig-awig*.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dalam Pasal 1 angka (11) disebutkan:

"*Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman da atau krama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di desa *pakraman*/banjar *pakraman* masing-masing".

Dari pengertian tersebut bahwa sesungguhnya *awig-awig* desa pakraman merupakan patokan-patokan tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dibuat oleh krama desa pakraman, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu dengan fungsi dan otonomi yang dimiliki oleh desa pakraman yang dipayungi oleh *awig-awig*, maka desa pakraman sampai saat ini tetap eksis dalam hubungan antara krama (anggota desa pakraman) dengan Tuhan, antara krama desa sesama krama desa, dan antara krama desa dengan lingkungannya, termasuk dalam pengelolaan harta kekayaan desa pakraman serta pengelolaan kekayaan budaya masyarakat Bali.

Adat-istiadat Bali meliputi berbagai segi kehidupan masyarakat Bali. Beberapa diantaranya dapat diiventarisasikan seperti: (1) Tata cara penyelenggaraan upacara agama Hindu, (2) Tata cara penyelenggaraan

upacara keadatan, (3) Tata cara kemasyarakatan, (4) Tata cara perkawinan, (5) Tata cara berumah tangga, (6) Tata cara berperilaku, (7) Tata cara berbusana, (8) Tata cara berbahasa, (9) Struktur sosial, (10) Struktur pola menetap. Aspek-aspek keadaannya ini menunjukkan kekhasannya, sehingga mengidentifikasi keberadaannya di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia yang Berbhineka Tunggal Ika yang dikemas dalam sajian pariwisata.

Penyelenggaraan pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dalam Pasal 5 menyebutkan Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

a. Mejunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan;
b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, dan proporsionalitas;
d. Memberdayakan masyarakat setempat.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kemudian diimplementasikan dalam pengembangan kepariwisataan di Bali yang menjunjung tinggi norma-

norma agama dan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam falsafah *Tri Hita Karana,* yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan sesamanya, dan antara manusia dengan lingkungannya.

Bersamaan dengan fase tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mempertahankan nilai-nilai budaya Bali telah mengeluarkan berbagai peraturan daerah yang bertujuan untuk mempertahankan prinsip-prinsip kepariwisataan Bali antara lain:

1. Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya yang kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2008-2013;
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Beberapa Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali dalam pengembangan pariwisata menunjukkan bahwa pariwisata yang akan dikembangkan adalah pariwisata budaya yang dijiwai oleh agama Hindu. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi

Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali, dalam Pasal 1 ayat (14) menyebutkan:

Kepariwisataan Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berdasarkan kepada kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu dan falsafah *Tri Hita Karana* sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergi, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan.

Ketentuan Pasal 1 ayat (14) tersebut menghendaki pariwisata dan kebudayaan saling mendukung dalam pembangunan ekonomi daerah Bali di masa-masa yang akan datang, dimana pariwisata mempunyai peran positif dalam penciptaan pendapatan bagi desa pakraman, penciptaan lapangan kerja serta mengubah perekonomian Bali kearah yang lebih baik. Sedangkan budaya yang dimaksud disini adalah budaya Bali, karena Bali merupakan satu kesatuan ekologi dan tata ruang dengan populasinya yang relatif homogen. Dengan demikian pariwisata Bali dapat menjadi motor penggerak dalam memacu perekonomian, mendorong penyebaran dan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelangsungan pembangunan Bali.

Prioritas pengembangan pariwisata yang utama adalah membangun manusianya, terutama masyarakat lokal dan yang langsung berinteraksi dengan wisatawan agar dapat dicapai kesetaraan dan terjadinya saling pertukaran maupun kerja sama yang saling

menghargai dan memperkaya kehidupan. Oleh karena itu pariwisata dapat dimanfaatkan untuk mendorong perubahan hidup dan penghidupan melalui peluang kerja yang tersedia, peningkatan pendapatan, dan membaiknya kualitas hidup masyarakat.

Tahun 1980-an merupakan masa keemasan pariwisata Bali. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia sangat seimbang dengan jumlah wisatawan yang datang ke Bali, *supply and demand* sangat seimbang, sehingga tingkat hunian hotel saat itu selalu tinggi. Hasil pariwisata juga bisa dinikmati oleh banyak pihak. Pada masa-masa ini, prinsip-prinsip keseimbangan dan keharmonisan sudah diterapkan dalam pembangunan pariwisata Bali yaitu kebudayaan dan agama Hindu sebagai ikon pariwisata Bali. Kemajuan pariwisata yang demikian pesat mengundang banyak investor untuk menanamkan modalnya di Bali.

Perencanaan, termasuk perencanaan pariwisata harus mempertimbangkan struktur masyarakat yang meliputi: (a) struktur sosial seperti pendidikan masyarakat, (b) budaya masyarakat seperti agama, adat-istiadat, keadaan ekonomi masyarakat (mata pencaharian, tingkat pendapatan) agar perencanaan tersebut tidak menimbulkan permasalahan kesenjangan sosial, degradasi budaya, ketimpangan pendapatan, pengangguran sebagai akibat keterpinggiran masyarakat lokal oleh dominasi investor, sehingga diperlukan konsep perencanaan pariwisata yang jelas serta menghindari benturan-benturan antara masyarakat lokal yang religius dengan investor yang menganut *profit motive*.

Dr. Philip Mac Kean dalam buku *Tourism Contemporery Society, An Introductory Text,* dalam H. Oka A Yoeti, studi tentang dampak positif pengembangan pariwisata di Bali mengatakan:

> *"….Indicated that with opening of airport in 1969, thousand of tourist poured into the country to enjoy Balinese temple, dancing and religious rites. In addition, tourist purchased handicraft, paintings and carving. They took part in the ritual performance and contributed to the economic well being of the community in general".*[3]

Dengan masuknya wisatawan, sedikit banyak akan mempengaruhi penduduk setempat. Pengaruh itu dapat positif dan dapat pula negatif, tergantung dari bagaimana mengatur perencanaan pariwisata dilakukan. Contoh kasus yang terjadi di Bali, sejak masuknya arus modal secara besar-besaran ke Bali pada tahun 1980-an terjadi perubahan pola hidup masyarakat Bali. Misalnya dulu tanah hanya sebagai alat *"sekunder"* dalam sistem sosial-ekonomi adat masyarakat Bali, tetapi sekarang situasinya sudah berubah sangat dratis sekali, tanah dijadikan objek spekulasi, sehingga memberikan dampak kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Bali, yaitu banyak muncul orang-orang kaya dari hasil perantara tanah. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat.[4]

Interaksi yang bersifat akumulatif dan intensif antara wisatawan dengan masyarakat setempat dapat menimbulkan dampak atau perubahan sosial budaya yang bersifat positif ataupun bersifat negatif. Interaksi lintas budaya yang muncul dalam pariwisata dapat menjadi

[3] H. Oka A Yoeti, *Pariwisata Budaya dan Solusinya*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm, 131

[4] I Ketut Suwena dan I Gst Ngr Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010), hlm, 135.

keberuntungan atau malapetaka, dan hal ini sangat tergantung pada kebijakan pengembangan pariwisata yang diterapkan oleh pemerintah setempat. Dampak pariwisata dinilai bersifat negatif apabila menimbulkan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan atau merugikan eksistensi kebudayaan masyarakat setempat sebaliknya dampak pariwisata dinilai positif apabila mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat, revitalisasi dan konservasi bagi eksistensi pelestarian kebudayaan masyarakat setempat, serta pelestarian lingkungan.[5]

Dampak pariwisata merupakan studi yang paling sering mendapatkan perhatian masyarakat karena sifat pariwisata yang dinamis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pariwisata menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat secara idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Dampak pariwisata terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata yang banyak mendapat ulasan adalah dampak terhadap ekonomi, terhadap sosial budaya serta terhadap lingkungan.[6]

Dalam beberapa tahun terakhir ini, paradigma kegiatan pariwisata mengalami pergeseran seiring dengan penerapan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan pariwisata mulai bergeser dari pariwisata dengan modal besar (wisata massal) ke pariwisata berbasis alam dan kebudayaan lokal (minat khusus). Salah satu kegiatan pariwisata tersebut adalah ekowisata. Jenis kegiatan ini mementingkan

[5]I Ketut Suwena dan I Gst Ngr Widyatmaja, *Ibid*, hlm, 134.
[6]Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm, 183.

nilai konservasi dan kealamiaan dari suatu tempat yang dijadikan sebagai objek wisata. Ekowisata dapat dijadikan sebagai ajang pendidikan dan penyadaran bagi para wisatawan, masyarakat lokal serta *stakeholder* lain yang terlibat tentang pentingnya lingkungan hidup, penghargaan konsep-konsep preservasi dan konservasi terhadap lingkungan dan budaya lokal.[7]

Kehadiran ekowisata dalam era pembangunan berwawasan lingkungan merupakan suatu misi pengembangan pariwisata alternatif yang tidak banyak menimbulkan dampak negatif, baik terhadap lingkungan maupun terhadap sosial budaya dan daya tarik wisata lainnya. Kegiatan tersebut lebih berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya alami, asli dan belum tercemar. Namun, bagaimanapun juga pengembangan ekowisata tidak bisa terlepas dari dampak-dampak negatif seperti tertekannya ekosistem yang ada di objek ekowisata apabila dikunjungi wisatawan dalam jumlah yang banyak dan konflik kepentingan antara pengelola atau operator ekowisata dengan masyarakat lokal terutama mengenai pembagian keuntungan dan aksesibilitas. Untuk mengatasi dampak tersebut maka diperlukan suatu pengelolaan wisata yang tepat sehingga kegiatan kepariwisataan dapat berwawasan lingkungan dan lestari.

Ekowisata atau *ecotourism* didefinisikan sebagai kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Ekowisata merupakan

[7]Ragina R Butarbutar Soemarno, PDKLP-PPSUB 2011, *Ekowisata Gunung Mahawu Tomohon,* hlm, 1

suatu model pengelolaan yang berbasis wisata yang bertanggung jawab pada suatu wilayah yang masih alami atau daerah-daerah yang dikelola sesuai dengan kaidah-kaidah alam dimana tujuannya selain untuk menikmati keindahannya, juga melibatkan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Kemudian dalam ayat (5) yang dimaksud dengan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sarana atau tujuan kunjungan wisatawan.

Ekologi, yaitu ilmu mengenai hubungan timbal balik antarunsur hayati dengan tata alam sekitarnya.[8] Hubungan timbal balik ini merupakan irama kehidupan alami yang disebut ekosistem. Ekosistem ini juga terdapat di dalam tubuh manusia, baik rohani maupun jasmani dan terdapat juga di angkasa luar. Seandainya ekosistem di dalam tubuh manusia terganggu, terganggu pula kesehatannya. Demikian pula juga ekosistem alam terganggu, terganggu pula tata alamnya. Hal ini

[8]H. Soewarno Darso Prajitno, *Ekologi Pariwisata Tata Laksana Pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata,* (Bandung: Angkasa, 2001), hlm, 6

akan meluas hingga mengganggu kehidupan manusia, termasuk unsur hayati lainnya.

Religi atau ritual keagamaan dalam agama Hindu berarti: (1) merupakan pengorbanan suci yang tulus ikhlas sebagai ucapan terima kasih kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, (2) merupakan sujud bhakti atau pemujaan sebagai pernyataan atau pengakuan umat Hindu atas kebesaran dan kemahakuasaan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa.

Sistem kepercayaan pada masyarakat Bali bermacam-macam, menurut sumbernya dibedakan atas kepercayaan yang berasal dari zaman pra-Hindu dan kepercayaan dari zaman Hindu. Kepercayaan yang berasal dari zaman pra-Hindu misalnya *animisme dan dinamisme.* Salah satu wujud dari kepercayaan tersebut adanya ritual-ritual tertentu pada masyarakat Bali yang ditujukan bagi arwah-arwah atau roh-roh para leluhurnya. Kepercayaan yang terpenting pada masyarakat Bali, dan berkaitan dengan agama Hindu adalah kepercayaan yang disebut *panca-cradha* yang mencakup: (1) percaya adanya *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, (2) percaya adanya atman (roh), (3) percaya adanya samsara/punarbawa (kelahiran kembali), (4) percaya adanya karma pala (adanya buah dari setiap perbuatan), (5) percaya adanya moksa (kebebasan jiwa dari lingkaran kelahiran kembali).

Pengembangan wisata di daerah adalah bagaimana semua pihak yang berkepentingan yang ada disitu mampu melakukan pembangunan dan memahami pembangunan kepariwisataan yang berwawasan

lingkungan. Oleh karena itu penyatuan persepsi tentang pembangunan ekowisata di daerah tujuan wisata. Di dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya alam dan ekosistem serta optimalisasi pendayagunaan potensi daerah tujuan ekowisata bagi peningkatan kemakmuran masyarakat, aparat pemerintah, pengelola dan pihak-pihak yang berkopenten.

Dengan adanya konsep pengembangan yang demikian diharapkan para pelaku ekowisata di daerah dapat mengembangkan produk ekowisata guna ikut melestarikan lingkungannya *(condensation point)* bagi pola dan pelembagaan manajemen yang melibatkan seluruh yang berkepentingan dan titik masuk *(entry point)* yang tepat guna bagi pelestarian dan perlindungan sumber daya hayati dan pengembangan masyarakat.[9]

Implementasi kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi di Bali di atur oleh berbagai kebijakan dan perundang undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah (meliputi pengaturan Propinsi, Kabupaten/Kota) serta berpijak pula pada peraturan lokal yang berasal dari adat (berbentuk *awig-awig*) maupun bersumber pada ajaran agama Hindu Bali.

Dengan demikian pengelolaan wisata ekoreligi di Bali memiliki kekhasan dan keunikan jika dibandingkan dengan pengelolaan wisata di daerah lain di Indonesia. Pengelolaan wisata ekoreligi di Bali melibatkan berbagai kewenangan yang meliputi kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pihak Investor/Swasta,

[9]Wibowo, NR, *Pengelolaan Ekowisata Melalui Kerjasama Antar Pihak Yang Berkepentingan*, (Semarang: Universitas Diponogoro, 2000), hlm, 3

Desa Pakraman yang mewakili Masyarakat Hukum Adat Bali serta Pemuka Agama Hindu. Dalam implementasinya, berbagai kewenangan ini acapkali berjalan sinergi dan harmonis. Jika terjadi konflik pengelolaan dapat diselesaikan secara musyawarah. Kondisi ini sangat berbeda dengan pengeloaan wisata di luar Bali yang acapkali terjadi proses marginalisasi atau peminggiran masyarakat lokal. Kekhasan dan keunikan pengelolaan inilah yang menjadi fokus kajian disertasi ini

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, muncul problem filosofis yang mendasar dalam pengelolaan wisata ekoreligi di Bali. Problem filosofis tersebut adalah : Bagaimana proses dan mekanisme pengaturan pengelolaan wisata ekoreligi di Bali sehingga dalam implementasinya dapat mengharmonisasikan berbagai kewenangan dan kepentingan, baik kepentingan Pemerintah, kepentingan Pemerintah Daerah, kepentingan pihak Investor/Swasta, kepentingan Desa Pakraman/kepentingan Masyarakat Hukum Adat serta kepentingan ajaran Agama Hindu Bali. Harmonisasi berbagai kewenangan dan kepentingan berbagai *stake holders* ini pada akhirnya dapat mewujudkan keadilan sosial, kepastian dan kemanfaatan bersama dalam pengelolaan wisata ekoreligi.

Problem teoretik dalam pengelolaan wisata ekoreligi di Bali adalah terjadinya transformasi atau perubahan yang mendasar dari teori konflik norma antara hukum negara dengan hukum adat. Pengelolaan wisata ekoreligi di Bali justru terjadi sebaliknya, yaitu terjadi harmonisasi berbagai peraturan baik yang bersumber dari Negara, masyarakat hukum adat maupun dari ajaran agama. Dalam

pengelolaan wisata ekoreligi di Bali justru lebih mengarah pada *teori receptio in complexu*, di mana masing-masing *stakeholders* mengakomodasikan dan mempertemukan berbagai hak dan kepentingan sehingga dapat menghindari konflik pengelolaan.

Problem hukum yang menarik untuk dicermati dalam pengelolaan wisata ekoreligi di Bali adalah bagaimana proses dan mekanisme implementasi berbagai pengaturan dan kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi dapat diwujudkan di Bali sehingga tidak terjadi konflik pengaturan baik aturan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan *awig-awig* dari masyarakat hukum adat maupun yang bersumber dari ajaran agama Hindu Bali.

Problem sosial, keagamaan serta ekologi yang mendasar dalam pengelolaan wisata ekoreligi di Bali adalah terjadinya penghormatan yang tinggi terhadap sistem religi dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat (agama Hindu Bali), penghormatan dan penghargaan terhadap lingkungan hidup oleh para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara yang pada gilirannya melahirkan rasa aman dan kesejahteraan bagi masyarakat Bali. Kondisi ini perlu dikaji lebih mendalam agar dapat merumuskan model kebijakan dan pengaturan ekowisata di masa yang akan datang sehingga kepariwisataan di Provinsi Bali tetap sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, investor/swasta dan desa pakraman/masyarakat hukum adat setempat.

Dengan demikian, dalam implementasi kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat di Bali, pada destinasi pariwisata diperlukan upaya yang mengedepankan peran serta dan tanggung jawab desa pakraman.

Masyarakat hukum adat/desa pakraman bersama pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan wisata ekoreligi berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan, kelestarian lingkungan dan sosial budaya dan berkelanjutan pariwisata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana wujud pengelolaan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat di Bali?
b. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat di Bali guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan?
c. Bagaimana model pengelolaan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat menjunjung tinggi kearifan lokal, bekerlanjutan, dan kelestarian lingkungan alam dan sosial budaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengkaji secara umum pengelolaan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat di Bali. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah:

a. Mendeskripsikan dan menganalisis wujud pengelolaan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat di Bali, yang mensinergikan hukun negara dan hukum adat.

b. Menganalisa implementasi kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi antara pemerintah daerah dengan desa pakraman dapat berjalan dengan sinergi, mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan.

c. Mengkaji dan merumuskan model kebijakan ekowisata kedepan dalam pengelolaan wisata ekoreligi yang berkelanjutan, melestarikan lingkungan alam dan sosial budaya.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi kemajuan bidang ilmu hukum, khususnya hukum adat Bali dan hukum kepariwisataan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan landasan bagi peneliti dan kalangan teoritis lainnya, dalam usaha lebih lanjut, secara mendalam tentang wisata ekoreligi di Bali.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat adat *(desa pakraman)*

Dapat dijadikan salah satu pertimbangan bagi masyarakat adat setempat *(desa pakraman)* dalam pengelolaan wisata ekoreligi secara lebih bijaksana.

2. Bagi pihak investor/swata

Dapat dimanfaatkan oleh pihak investor/swasta dalam usaha pengembangan wisata ekoreligi dengan menciptakan suasana

kedamaian, keharmonisan dan kebersamaan dengan masyarakat setempat.

3. Bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

Dapat dijadikan salah satu rujukan dalam menetapkan suatu kebijakan dalam pengelolaan wisata ekoreligi baik dengan masyarakat adat setempat (desa pakraman) maupun dengan pihak swasta, sehingga pariwisata tetap berjalan sinergi.

1.5 Orisinalitas Penelitian.

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wisata Ekoreligi Berbasis Masyarakat Hukum Adat Di Bali belum pernah dilakukan namun terdapat beberapa perbedaan, persamaan, konstribusi penelitian, dan kebaharuan penelitian antara lain :

1. Desertasi Rachmad Safa'at,[10] dengan judul "Rekonstruksi Politik Hukum Ketahanan Pangan Berbasis Pada Sistem Kearifan Lokal" (Studi Kasus Dinamika Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Tengger Dalam Menuju Kedaulatan Pangan). Studi ini banyak memberikan inspirasi untuk lebih mendalami dan mengembangkan perlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya yang terkait dengan pariwisata, ketika harus berhadap-hadapan *visa vis* dengan kekuatan modal dan negara. Studi disertasi ini memiliki persamaan dengan disertasi yang akan ditulis oleh peneliti, khususnya yang terkait dengan subyek yang dikaji yaitu masyarakat hukum adat.

[10]Rachmad Safa'at, Dalam Desertasinya Berjudul, Rekonstruksi Politik Hukum Ketahanan Pangan Berbasis Pada Sistem Kearifan Lokal (Studi Kasus Dinamika Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Tengger Dalam Menuju Kedaulatan Pangan, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponogoro, Semarang, 2011

Meskipun lokasi penelitiannya berbeda. Studi yang dilakukan oleh Rachmad Safa'at dilakukan pada Masyarakat Adat Tengger yang tinggal di lereng Bromo, Ngadas Kabupaten Malang Jawa Timur. Sedangkan disertasi yang akan diteliti lebih memfokuskan kajiannya pada masyarakat hukum adat di Provinsi Bali. Perberdaannya yang lain terletak pada fokus kajiannya, desertasi Rachmad Safa'at fokus pada rekonstruksi politik hukum ketahanan pangan, sedangkan peneliti lebih memfokuskan kajiannya pada implementasi kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi. Disertasi Rachmad Safa'at telah banyak memberikan kontribusi konseptual dalam penelitian ini, khususnya yang terkait dengan konsep masyarakat hukum adat dan perlindungan hukum hak-hak masyarakat hukum adat. Hal yang baru dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Rachmad Safa'at terletak pada fokus isu yang dikaji lebih mengedepankan dan mendalami masalah implementasi kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi di Bali.

2. Desertasi I Ketut Seregig,[11] dengan judul "Nilai Keadilan Hukum Adat Bali Dan Kontribusinya Bagi Sistem Adat Bali Di Indonesia" (Studi Kasus Di Seputih Raman, Lampung Tengah). Desertasi I Ketut Seregig jika diperbandingkan dengan disertasi yang akan ditulis oleh peneliti terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar. Disertasi I Ketut Seregig sama-sama memilih subyek yang dikaji adalah masyarakat hukum adat Bali. Sedangkan letak perbedaan yang mendasar adalah fokus isu yang dikaji. I Ketut Seregig lebih

[11] I Ketut Seregig, Dalam Desertasinya berjudul, Nilai Keadilan Hukum Adat Bali Dan Kontribusinya Bagi Sistem Adat Bali Di Indonesia, Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009

memfokuskan kajiannya pada nilai keadilan dan kontribusinya bagi sistem adat Bali, sedangkan peneliti dalam disertasi ini lebih memfokuskan kajiannya pada pengelolaan wisata ekoreligi di Bali. Disertasi I Ketut Seregig memberikan kontribusi pemikiran yang mendalam bahwa masyarakat adat Ball memiliki nilai tersendiri tentang keadilan yang terintegrasi dalam sistem hukum adat mereka. Demikian halnya dalam rancangan disertasi ini peneliti mencoba menganalogikan pikiran I Ketut Seregig, bahwa dalam bidang wisata, masyarakat adat Bali juga memiliki nilai yang merupakan sistem religi yang juga harus diintegrasikan dalam perumusan dan implementasi kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi di Bali.

3. Desertasi Ida Bagus Wyasa Putra,[12] dengan judul "Fungsi Hukum Dalam Pengaturan Pariwisata Sebagai Bentuk Perdagangan Jasa" Disertasi ini mengkaji inkonsistensi Konsep Dalam Kebijakan Pariwisata Dan Penyerapan *General Agreement On Trade In Services* Dalam Pengaturan Perdagangan Jasa Pariwisata Internasional Indonesia. Jika disandingkan dengan desertasi Ida Bagus Wyasa Putra, rancangan proposal penelitian disertasi ini memliki perbedaan yang mendasar, yaitu terletak pada fokus masalah yang dikaji. Ida Bagus Wyasa Putra lebih menekankan pada fungsi hukum dalam pengaturan pariwisata pada umum terkait dengan perdagangan jasa, sedangkan studi yang akan dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan pada implementasi kebijakan pengelolaan wisata

[12]Ida Bagus Wyasa Putra, Dalam Desertasinya berjudl, Fungsi Hukum Dalam Pengaturan Pariwisata Sebagai Bentuk Perdagngan Jasa Inkonsistensi Konsep Dalam Kebijakan Pariwisata Dan Penyerapan *General Agreement On Trade In Services* Dalam Pengaturan Perdagngan Jasa Pariwisata Internasional Indonesia, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010

ekoreligi. Disertasi Ida Bagus Wyasa Putra memberikan kontribusi yang sangat signifikan tentang konsep pariwisata dan implikasinya bagi pengembangan perdagangan jasa di Provinsi Bali. Kebaruan penelitian ini jika dibandingkan dengan disertasi Ida Bagus Wyasa Putra adalah pada fokus kajiannya yang lebih menekankan pada perlindungan hukum, sedangkan peneliti terfokus pada kajian sistem religi masyarakat adat Bali ketika pemerintah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan wisatanya.

4. Tesis yang ditulis oleh I Nyoman Nurjaya,[13] memiliki persamaan dan perbedaan yang mendasar dengan disertasi ini. Keduanya, sama-sama menekankan kajiannya pada perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat Bali, tetapi perbedaannya terletak pada fokus isu yang dikaji. I Nyoman Nurjaya dalam tesisnya lebih menekankan pada telaah pada hukum lingkungan adat, sedangkan peneliti dalam rancangan disertasi ini lebih memfokuskan kajiannya pada wisata ekoreligi pada masyarakat hukum adat di provinsi Bali. Hal yang baru atau nilai kebaharuan dari studi ini, jika dibandingkan dengan tesis I Nyoman Nujaya adalah terletak pada fokus isunya. Studi ini lebih menekankan implementasi kebijakan pengelolaan ekoreligi, sedangkan I Nyoman Nurjaya lebih mengedepankan kearifan lingkungan masyarakat adat Tenganan Pagringsingan, Bali.

[13] I Nyoman Nurjaya, Dalam Tesisnya Berjudul, Hukum Lingkungan Adat Tenganan Pagrengsingan, Bali, Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Agustus 1985

1.6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empirik yaitu penelitian yang mengkaji hukum, tidak saja sebagai norma yang pasif tetapi hukum dan peraturan dalam implementasinya, atau lazim disebut penelitian non doktrinal atau *socio legal*. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa penelitian ini mengkaji mekanisme implementasi kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi di Bali.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dalam penelitian hukum, terutama lebih menekankan pada kajian antropologis untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam tentang perilaku hukum masing-masing aktor dalam suatu komunitas.

Food mengatakan bahwa:

"Pertentangan antara pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif adalah bersifat ilusi. Sesungguhnya, keduanya tidak perlu dipertentangkan walau keduanya hadir secara nyata dan keduanya memang berbeda. Namun bilamana para ilmuan sosial memiliki keberanian untuk tidak melakukan reflikasi terhadap ilmu alam, ia akan mempengaruhi dunia secara lebih signifikan".[14] "Indonesia dipengaruhi oleh positivisme hukum menempatkan teks hukum diperlakukan sebagai benda alam, diisolasikan dari kehidupan nyata. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap hukum sebagai formalisasi dari kehendak bersama dan kepentingan masyarakat. Menurut Scolten,[15] hukum tidak hanya terdiri dari undang-undang dan peraturan tetapi juga vonis-vonis hakim, perilaku hukum orang-orang yang tunduk pada hukum, perjanjian-perjanjian, surat wasiat, termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan warga masyarakat".

Hukum tidak terlepas dari nilai-nilai dan sikap/perilaku yang dilakukan oleh masyarakat pembuat hukum itu sendiri. Moch Munir

[14]Food, dalam Sulistyowati Irianto dkk, *Metode Penelitian Hukum,Konstelasi dan Refleksi,* (Jakarta: Buku Obor, 2009), hlm, 180

[15]Scolten, dalam Sulistyowati Irianto dkk, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Buku Obor, 2009), hlm, 182

menguatkan logika ini "bahwa kajian hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka akan tetapi hukum dapat dikaji dari aspek empirisnya yakni bagaimana hukum itu senyatanya dalam kehidupan masyarakat.[16] Penelitian ini dimulai dengan penelusuran perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta regulasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian menggali selengkap mungkin bagaimana hukum itu senyatanya bekerja di dalam masyarakat adat yang juga memiliki tatanan hukum dan sistem pengendalian sosial.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *socio-legal* yang mengandalkan kekuatan ilmu hukum empiris namun juga harus mempunyai pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek kajiannya. Memahami kekuatan karakteristik sosiologi hukum, antropologi hukum adalah sama-sama mendapatkan hukum dalam konteks kemasyarakatan yang luas, dengan berbagai implementasi kebijakan pengelolaan kepariwisataan di Bali. Untuk menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan, maka dipergunakan pendekatan:

1. Pendekatan Sosiologi Hukum.

Sebagai ilmu empirik, sosiologi hukum mengamati bagaimana dengan semua karakteristik diterapkan dan digunakan dalam dan dipakai oleh masyarakat. Pada saat hukum itu dijalankan (dalam masyarakat) terjadilah interaksi antara hukum dan perilaku masyarakat yang menggunakannya. Masyarakat pun memberikan

[16]Muchamad Munir, *Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan Sengketa Dalam Masyarakat*, (Surabaya: Unair, 1996), hlm, 38

makna-makna sendiri terhadap hukum. Pemaknaan masyarakat atau pemaknaan sosial terhadap hukum memperoleh perhayatan tersendiri dalam sosiologi hukum. Sosiologi hukum berbicara mengenai makna sosial hukum *(the social meaning of law)*.[17]

Makna sosial diberikan kepada hukum melalui kontak-kontak dengan lingkungan sosial di mana hukum itu diterapkan. Dari pengamatan empiris, sosiologi hukum mengatakan, peraturan itu tidak dapat memaksakan agar isi peraturan dijalankan secara mutlak, melainkan dalam banyak hal dikalahkan oleh struktur sosial di mana hukum itu dijalankan.[18]

Dalam sebuah masyarakat apapun dan dimanapun, setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan aktual atau faktual, antara yang standar dan praktis, antara yang seharusnya *(das sollen)* atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan *(das sein)*. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat memiliki variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu.[19]

Salah satu bentuk tingkah laku yang menyimpang dalam masyarakat lokal, tentu saja akan mempengaruhi keserasian, ketertiban sosial, dan keharmonisan dalam masyarakat. Karena itu, fungsi hukum sebagai instrumen kontrol sosial dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Hukum difungsikan untuk

[17]Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 119.
[18]Satjipto Raharjo, *Ibid*, hlm, 120.
[19]Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Malang: Setara Press, 2011), hlm, 136.

mengembalikan kondisi dan tertib sosial dalam masyarakat. Dalam masyarakat hukum, kebiasaan menjadi pegangan dan patokan dalam bertingkah laku, termasuk dalam menyelesaikan problem sosial yang muncul. Dalam sosiologis, hukum bersifat "remedial", artinya mengembalikan situasi (interaksi sosial pada keadaan semula). Oleh karena itu yang pokok bukanlah siapa yang kalah dan siapa yang menang, melainkan yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak. Hal itu tampak bahwa konsiliasi atau "merukunkan", standarnya adalah normalitas, keserasian, dan kesepakatan yang biasa disebut keharmonisan.[20]

2. Pendekatan Antropologi Hukum

Hukum dalam perspektif antropologi bukan semata-mata berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara *(state law)*, tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat *(costomery law)*, termasuk pula mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri *(self-regulation* atau *inner-order mechanism)* yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial *(legal order)* dalam masyarakat.[21]

Dari satu sisi, hukum dalam pengertian yang sempit dipelajari sebagai sistem pengendalian sosial dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dalam satu bangunan negara *(state law)*, dan karena itu pranata-pranata

[20]Umar Sholehudin, *Ibid*, hlm, 137

[21]I Nyoman Nurjaya, *Memahami Posisi dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Antropologi Hukum, Negara Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm,45.

hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan, penjara dan lain-lain, diciptakan sehingga alat negara yang bertugas menjaga ketertiban sosial *(social control)*.[22]

Perilaku-perilaku warga masyarakat yang memperlihatkan ketaatan terhadap pengaturan-pengaturan sosial, apabila diobservasi dan dicermati secara seksama merupakan unit-unit analisa yang dapat digunakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang mengatur perilaku warga masyarakat.[23]

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada masyarakat adat di Bali yaitu Kabupaten Bangli, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan. Dipilihnya lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan:

1. Dipilihnya Kabupaten Bangli, Kecamatan Kintamani, Desa Batur memiliki daya tarik wisata yang sangat menarik perhatian bagi wisatawan nusantara maupun wisatawan asing yaitu pemandangan yang sangat indah kaldera Gunung dan Danau Batur disamping itu pula berdiri salah satu tempat suci disebut pura Ulun Danu Batur.
2. Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal, Desa Sangeh juga memiliki daya tarik wisata uniknya lagi sebuah tempat suci yang disebut pura Bukit Sari atau pura Pucak Sari yang didirikan ditengah-tengah hutan pala dan dihuni oleh banyak kera-kera yang oleh masyarakat setempat sangat dikramatkan.
3. Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Desa Beraban juga memiliki daya tarik wisata dengan didirikannya sebuah tempat suci di atas

[22] I Nyoman Nurjaya, *Ibid*, hlm, 46
[23] I Nyoman Nurjaya, *Ibid*, hlm, 49

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

batu karang ditengah-tengah laut disebut pura Tanah Lot, dihuni oleh beberapa ekor ular. Disamping objek wisata pura Tanah Lot, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Baturiti, Desa Candikuning juga memiliki daya tarik wisata yaitu sebuah tempat suci yang didirikan di pinggir danau Beratan disebut pura Ulun Danu Beratan.

d. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan. Hal tersebut disebabkan karena penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dan ada pula penelitian hukum empiris. Jenis data yang pertama disebut data sekunder dan jenis data kedua disebut data primer.

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelahaan kepustakaan atau penelahaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.[24]

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan baik berupa hasil wawancara mendalam maupun pengamatan di lapangan (observasi) yang mencakup: perilaku aparatur penegak hukum, persepsi dan reaksi masyarakat terhadap pengelolaan pariwisata yang pernah terjadi. Sedangkan data sekunder berupa

[24]Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm, 156.

penelusuran dokumen, peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, hal tersebut dilakukan karena menurut Soerjono Soekanto, " data primer dalam penelitian hukum dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat".[25]

"Data sekunder *(Secondary data)* dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi berupa produk hukum dalam kali ini produk perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, hasil penulisan, laporan penulisan, buku-buku dan kepustakaan lainnya.[26] Dalam hubungan dengan studi kepustakaan yang dimaksudkan disini menurut Bambang Sunggono, pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahan penulisannya sehingga penulisan yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *"trial and error".* Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting, bahkan dapat dikatakan, "bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penulisan itu sendiri, *six hours in library save six months in field or laboratory.*[27]

Dari kedua jenis data tersebut di atas dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui wujud pengelolaan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat di Bali.

[25]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1983), hlm, 49

[26]Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni Bandung, 1981), hlm, 8

[27]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raya Grafindo Persada, 2002), hlm, 114

2. Mengenai mekanisme implementasi kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat di Bali guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan.
3. Mengenai model kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat menjunjung tinggi kearifan lokal, berkelanjutan dan kelestarian lingkungan alam dan sosial budaya.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian pada masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi penelitian dan penelusuran kepustakaan. Untuk data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan *gate keeper,* informan kunci *(key informan)* dan informan. *Gate keeper* yang diwawancarai antara lain adalah Jero Gede Batur Alitan, Bapak I Wayan Sukadia, Kelian Adat, Desa Adat Batur Selatan dan Prajuru Desa Pakraman Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bapak Ida Bagus Dwipayana, Bendesa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bapak I Made Sumohon, Pengelola Wisata Alam Alas Pala Sangeh, Bapak I Ketut Toya Adnyana, Manager Daerah Tujuan Wisata Tanah Lot, I Wayan Arwata, Bendesa Pakraman Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bapak I Wayan Mustika, Ketua Oprasional Badan Pengelola Objek Wisata Ulun Danu Beratan, I Made Susila, Bendesa Pakraman Candikuning I, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan *stakeholder* terkait yang menjadi *gate keepers* yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini seperti Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten

Badung, Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Bapak I Wayan Murda, dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Bapak I Nyoman Sudarma, secara umum aparat birokrasi yang menjadai *gate keepers* sangat terbuka untuk diwawancarai, sangat akomodatif dalam menyediakan data yang diperlukan oleh peneliti.

Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian di berbagai perpustakaan seperti : (1) Perpustakaan Pusat Dokumentasi Ilmu Fakultas Hukum Brawijaya, (2) Perpustakaan Kantor Pusat Universitas Brawijaya, (3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Udayana, (4) Perpustakaan Pusat Universitas Udayana, (5) Perpustakaan Daerah Propinsi Bali, (6) Perpustakaan Kantor Pusat Statistik Provinsi Bali, (7), Gedong Kertia di Kabupaten Buleleng.

e. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat dan *stakeholders* yang terkait dengan permasalahan penelitian yang berada di Provinsi Bali.

Adapun sampel, terdiri dari sampel lokasi dan responden. Sampel lokasi diambil secara purposif sampel yang terdiri dari tiga Kabupaten, yaitu: Kabupaten Bangli, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan.

Masing-masing Kabupaten lokasi penelitian mewakili karakter khusus, untuk Kabupaten Bangli mewakili Kaldera Gunung dan Danau Batur, Kabupaten Badung mewakili Hutan dan Satwa, dan Kabupaten Tabanan mewakili Pantai (laut) dan Danau (air).

Sedangkan sampel responden diambil secara purposif sampel yang terdiri dari:

1). Dari Pemerintah terdiri dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Badung, dan Dinas Pedapatan Kabupaten Tabanan.

2). Dari Desa Pakraman, yaitu Jero Gede Batur Alitan (petinggi Desa Pakraman Batur), tokoh masyarakat Desa Pakraman Batur, Jero Bendesa Desa Adat Sangeh, Badan Pengelola obyek dan daya tarik wisata alam Alas Pala Sangeh, Jero Bendesa Desa Pakraman Beraban, Badan pengelolan obyek dan daya tarik Tanah Lot, Jero Bendesa Desa Adat Candikuning, dan Badan Pengelolan obyek dan daya tarik wisata Ulun Danu Beratan.

f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah teknik observasi, teknik wawancara mendalam dan teknik studi dokumen.

1. Teknik Observasi

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran tentang situasi setempat atau *social setting* adalah dengan observasi. Observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu Observasi partisipasi dan observasi non partisipasi *(non participant observation)*.[28] Dari jenis observasi yang ada, penelitian ini menggunakan observasi non partisipasi. Dipilihnya jenis observasi ini sebagai metode pengumpulan data, disebabkan karena yang diobservasi dalam penelitian ini adalah implementasi

[28]J.P. Spradely, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm, 64

kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat di Bali. Observasi digunakan untuk memperoleh deskripsi terhadap proses implementasi kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat di Bali, serta mengekspresikan makna hukum dalam kehidupan nyata, karena arah penelitian ini sudah jelas pada masyarakat hukum adat di desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, desa Beraban, Kecamatan Kediri dan desa Candikuning, Kecamatan Batuiti, Kabupaten Tabanan.

2. Teknik Wawancara Mendalam

Penggunaan teknik wawancara yang efektif dan mendalam serta fleksibel dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan bagi penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan prajuru adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat desa, akademisi (ahli hukum adat), birokrasi. Untuk mendapatkan data akurat, maka peneliti harus membina kedekatan dengan masyarakat hukum adat, wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka *(overted interview).* Tahapannya ditetapkan sebagai berikut:

Menetapkan responden yang akan diwawancarai.

a. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi pokok pembicaraan dalam *interview guide.*
b. Memulai wawancara dengan menyampaikan terlebih dahulu tujuannya.
c. Wawancara kepada responden, kemudian berusaha menjalin hubungan yang harmonis dan santai *(rapport).*
d. Melangsungkan alur/arus wawancara, yaitu diawali dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan "ringan" kemudian makin lama makin mengerucut pada permasalahan-permasalahan krusial.
e. Mengkonfirmasikan hasil wawancara dengan responden yang diwawancarai dan mengakhirinya. Tahapan ini dilakukan dengan jalan menyampaikan secara lisan atas hasil wawancara yang sudah

dicatat dalam catatan lapangan yang bersifat sementara, dan responden tinggal mengiyakan atau mengkoreksi jawaban yang sudah disampaikan.

f. Merekam, menuliskan hasil wawancara pada catatan lapangan secara cermat dalam bentuk catatan lapangan yang lebih rapi sebagai bahan analisa data.[29]

Pada pendekatan yang lain digunakan dengan cara penelusuran dokumen maupun studi kepustakaan. Alat yang dibutuhkan pada saat wawancara berlangsung adalah paduan wawancara *(interview guide), field note,* alat tulis, tape *recorder,* kamera.

g. Metode Analisis Data

Sebagai penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal,* maka teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analitik. Teknik analisis kualitatif dioperasionalisasikan dengan cara, setelah data lapangan diperoleh kemudian disusun serta digolongkan menurut sumbernya, atas dasar itu kemudian dianalisis berdasarkan variabel. Gejala atau keadaan data yang telah dihimpun melalui observasi, wawancara dan dokumen. Analisis data menunjuk pada kegiatan pengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan dalam rangka menginterpretasikan data, ditabulasi sesuai dengan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah penelitian.

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian dengan melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah ditentukan disesuaikan dengan

[29]Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm, 160

kenyataan yang ada pada masyarakat hukum adat di Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, dan Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali yaitu mengenai implementasi kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat di Bali.

Tahapan-tahapan analisis data sebagai berikut:

a. Tahapan reduksi data, dalam tahapan ini dilakukan pemeriksaan seluruh data yang telah dihimpun melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen tersebut untuk dipilih dan dipilah berdasarkan sub-sub pokok bahasan sesuai dengan maksud penulisan.
b. Tahapan penyajian data, dalam tahapan ini dilakukan penyajian atau menganalisis data untuk merangkai atau menyusun informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
c. Mencari kesimpulan dari permulaan data sudah dimulai dicari arti kata-kata, dicatat keteraturan pola. Dalam hubungan dengan penelitian tentang implementasi kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat di Bali, memberikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan, sebagai tahap terakhir analisis data, dilakukan dengan penafsiran berdasarkan teori yang relevan terhadap permasalahan.

Data kuantitatif yang diperlukan sebagai tambahan untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian ini, akan disajikan dalam bentuk photo-photo, baik dalam pembahasan maupun

dituangkan dalam lampiran. Penyajian analisis data seperti itu diharapkan mampu memberikan penjelasan secara lebih rinci berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam desertasi ini.

Sebagai sebuah studi kasus yang diteliti dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ilmu hukum, maka kesimpulan yang disajikan dalam penelitian ini pada dasarnya hanya berlaku terbatas pada lingkungan wisata ekoreligi tempat penelitian dilaksanakan. Kalaupun dapat digeneralisasi, hal itu harus dilakukan secara selektif, terbatas pada kasus dan objek yang mendekati kasus pada peneltian ini.

1.7. Disain Hasil Penelitian

Disain hasil penelitian ini dirancang dalam bentuk bagan sehingga memudahkan dalam menunjukkan sistematika alur pemikiran dalam menjawab permasalahan disertasi ini. Diawali dengan mengemukakan problem filosofis, problem teoritis, serta problem sosial keagamaan dan ekologi. Kemudian memaparkan rumusan masalah, teori yang digunakan, metode penelitian yang digunakan serta merumuskan hasil penelitian dan pembahasan kemudian merumuskan kesimpulan dan rekomendasi. Disain hasil penelitian tersebut dapat dilihat dalam halaman berikut.

Ragaan : Disain Hasil Penelitian

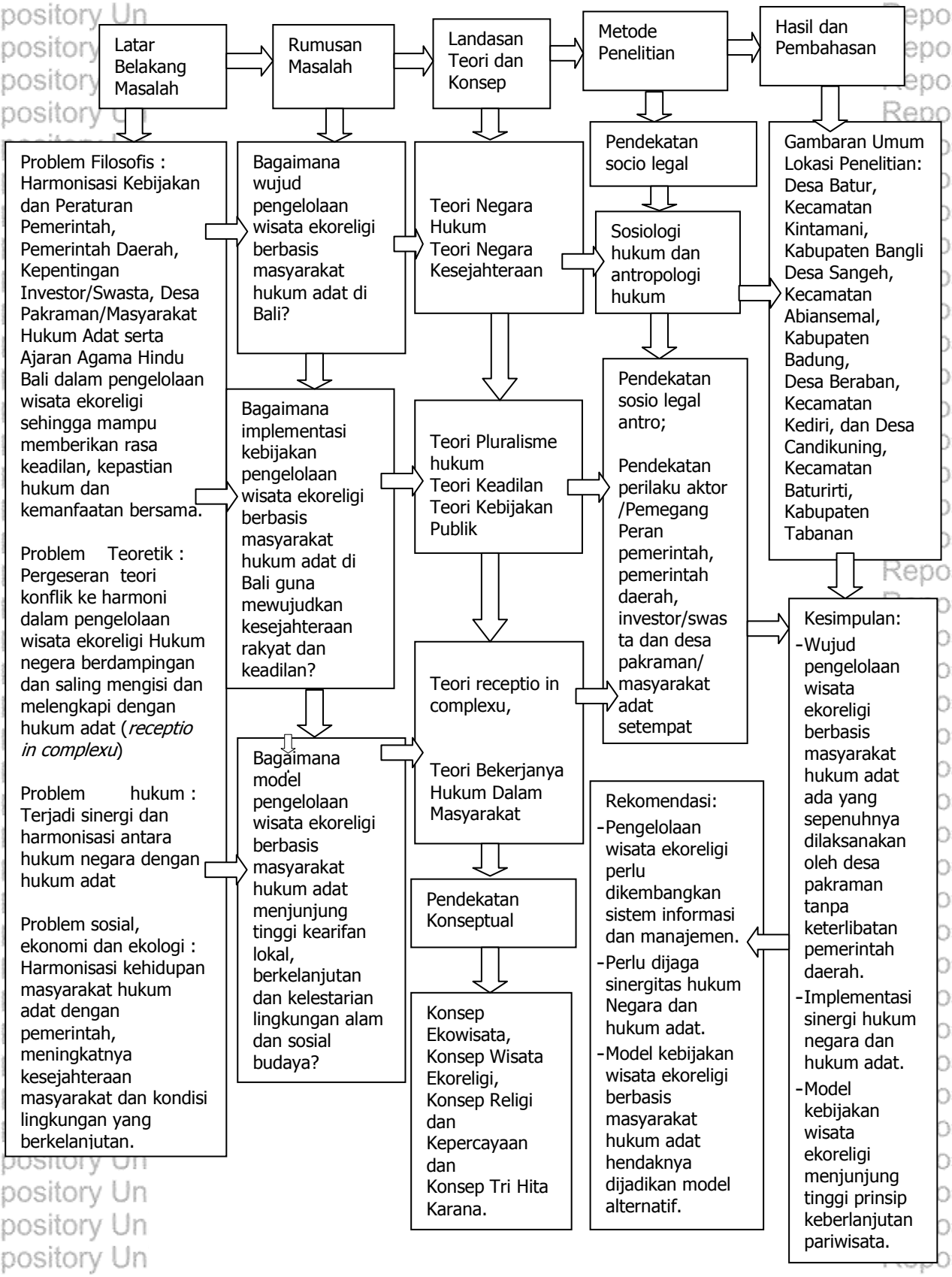

1.8 Sistematika Penulisan

Materi desertasi berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wisata Ekoreligi Berbasis Masyarakat Hukum Adat di Bali" dibagi menjadi 6 Bab yang rencananya akan disusun berdasarkan sistimatika sebagai berikut:

Bab I, berisi deskripsi tentang problem filosofis, problem teoritik, problem hukum, serta sosial ekonomi yang melatarbelakangi munculnya permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat di Bali yang cenderung mengabaikan ekologi dan sistem religi masyarakat adat Bali. Bagian ini juga dirumuskan beberapa masalah penelitian yang penting untuk dikaji dalam penelitian desertasi ini, yaitu: (1) Bagaimana wujud pengelolaan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat di Bali? (2) Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat di Bali guna mewujudkan kesejateraan dan keadilan? (3) Bagaimana model pengelolaan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat menjunjung kearifan lokal, berkelanjutan, dan kelestarian lingkungan alam dan sosial budaya?

Untuk menghindari plagiasi dalam penulisan desertasi, pada Bab ini juga dikemukakan uraian singkat tentang orisinalitas penelitian dengan mengemukakan beberapa hasil penelitian sebelumnya. Sub bab ini mendeskripsikan persamaan, perbedaan, kontribusi dan kebaharuan penelitian yang akan dilakukan.

Pada bab ini juga dijelaskan metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji dan menjawab permasalahan penelitian. Metode

penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-legal.

Bab II, berisi Teori dan Konsep yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, mendeskripsikan Teori Negara Hukum, Teori Negara Kesejahteraan, Teori Pluralisme Hukum, Teori Receptio In Complexu, Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat, Teori Keadilan dan Teori Kebijakan Publik.

Pada bab ini juga mendeskripsikan tentang Konsep Ekowisata, Konsep Wisata Ekoreligi, Konsep Religi dan Kepercayaan, dan konsep Tri Hita Karana.

Bab III, Mengenai Wujud Pengelolaan Wisata Ekoreligi Berbasis Masyarakat Hukum Di Adat Bali, diawali dengan gambaran umum provinsi Bali dan desa pakraman, istilah dan pengertian desa pakraman, sejarah desa pakraman, harta kekayaan desa pakraman, otonomi desa pakraman, pariwisata Budaya, orbitasi di lokasi penelitian, kemudian bahan perbandingan yang duraikan gunung Bromo, Chiang Mai Thailand, dan Batu Cave Malaysia, kemudian Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dan Desa Pakraman Sinergi Antara Hukum Negara dengan Hukum Adat.

Bab IV, Mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wisata Ekoreligi, diawali dengan Kebijakan Pengelolaan Wisata Ekoreligi, Mandat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peran Pemerintah, Peran Investor/Swasta, Peran Desa Pakraman/Partisipasi Masyarakat Setempat, dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pihak Investor/Swasta dan Desa Pakraman.

Bab V, Mengenai Model Kebijakan Ekowisata Kedepan Dalam Pengelolaan Wisata Ekoreligi, diawali dengan Kebijakan Ekowisata, Kebijakan Ekowisata Sebagai Fokus Perencanaan, Parameter Kebijakan Ekowisata, Prinsip Pengembangan Kebijakan Ekowisata, Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kepariwisataan, dan Model Kebijakan Ekowisata Kedepan Dalam Pengelolaan Wisata Ekoreligi di Bali.

Bab VI, Berisi Kesimpulan dan Rekomendasi. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dan mendasar untuk dijadikan rujukan dan masukan bagi para pihak dalam pengelolaan ekoreligi wisata.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEP

2.1 Kerangka Teori

A. Teori Negara Hukum

Seiring dengan dinamika perkembangan perubahan konsep, teori dan tujuan tentang "Negara" dan "Hukum", pemahaman tentang "Negara Hukum" juga mengalami dinamika interpretasi hermeneutik. Artinya, "Negara Hukum" sebagai sebuah konsep, teori, dan bahkan subtansinya tidaklah statis dan tunggal. Eksistensinya terus mengalami transformasi makna sampai sekarang berseiring dengan perkembangan daya dukung sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, budaya, dan bahkan lingkungan geografis negara yang bersangkutan.[1]

Negara hukum , sebagai sebuah konsep yang dinamis, juga ikut hadir dalam diskursus tentang negara. Ide Negara Hukum Klasik sudah dikemukakan oleh Plato (429-347) yang mengidealkan "sebuah negara haruslah berdasarkan peraturan yang dibuat oleh rakyat". Kemudian dikembangkan oleh Sokrates (1200SM) dan dilanjutkan oleh Aristoteles (384-322SM) dan Immanuel Khan (1742-1804) yang dikenal sebagai pencetus ide konsep *Rechtstaat*, yang menentang negara sebagai alat perlindungan hak asasi individual.[2]

Secara filosofis, negara hukum dipahami, ketika negara melaksanakan kekuasaannya, maka negara tunduk terhadap pembatas dan pengawasan hukum. Artinya ketika hukum eksis terhadap negara,

---

[1]Rachmad Safa'at, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan*, (Malang: UB Pers, 2013), Hlm, 89

[2]Mohammad Tahir Anshary, seperti dikutip oleh Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Makamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2006), hlm, 44

maka kekuasaan negara menjadi terkendali dan selanjutnya menjadi negara yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum tertulis atau tidak tertulis (konvensi). Jika pengawasan hukum atas kekuasaan negara tidak memadai, pengertian subtantif negara hukum akan terperosok ke dalam kubangan lumpur negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka. Dalam negara seperti ini jika dipandang secara kasat mata memang terdapat seperangkat aturan hukum. Keberadaannya tidak lebih dari sekedar perisai kekuasaan yang membuat kekuasaan steril dari hukum dan melahirkan negara yang semata-mata dikendalikan oleh kekuasaan.[3]

Guna memperoleh gambaran tentang dinamika perkembangan hukum dan negara, kasus negara-negara di Eropa menarik untuk disimak. Jauh sebelum muncul negara berdasarkan hukum atau konstitusi *(constitutional state).* Eropa harus menjalani berbagai tranformasi sosial, politik, maupun kultural yang membentang selama beratus-ratus tahun. Berpangkal tolak dari feodalisme dan tatanan feodalnya (abad ketujuh sampai keempatbelas), sebagai tipe awal negara menuju negara hukum desawa ini. Dari tipe feodal tersebut kemudian berkembang menuju *Staendestaat* (abad kelimabelas),

[3]Lukman Hakim, dalam desertasinya menjelaskan "Apabila diperhatikan teori-teori tata negara, maka akan ditemukan teori-teori hukum tata negara dari para ahli hukum tata negara bagi hukum tata negaranya masing-masing. Teori hukum tata negara Belanda dikemukakan oleh pakar hukum tata negara Inggris, teori hukum tata negara Rusia oleh hukum tata negara Rusia. Dan setiap hukum tata negara dari suatu negara atau bangsa menunjukkan adanya sifat atau ciri-ciri dari bangsa yang bersangkutan. Lukman Hakim, "Eksistensi Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan *Republik Indonesia", Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas* Brawijaya, 2009, hlm, 111-112

disusul dengan negara absolut (abad kedelapanbelas) dan akhirnya negara konsitusi (abad kesembilanbelas).[4]

Perubahan dan transformasi negara menuju negara hukum di Eropa berlangsung dengan latar belakang perkembangan kultural, yaitu mulai dari *"Dark Ages"* (abad kelima sampai kesepuluh), *"Middle Ages"* (abad keduabelas sampai kelimabelas), "*Enlighment'* (abad kempatbelas sampai kedelapanbelas). Menurut Raharjo,[5] "*Memproyeksikan transformasi sosial-politik pada latar belakang perkembangan kultural ini sangat penting, karena dengan demikian ingin ditunjukkan, bahwa perubahan sosial-politik itu memiliki dimensi kultural yang kuat".*

Lahirnya negara hukum di Eropa, menurut Roberto Unger[6] berkaitan erat dengan munculnya golongan borjuis yang merupakan golongan ekonomi yang menanjak, tetapi secara politik stagnan. Oleh karena itu, perjuangan golongan borjuis adalah untuk merebut satu tempat dalam hukum, yang selama ini dimonopoli oleh golongan-golongan dalam *ancient regime* (orde lama), yaitu golongan raja-raja, kaum ningrat dan gereja. Orde hukum yang lama hanya mengenal golongan-golongan tersebut dan menjadikan mereka sebagai *adresat* hukum. Orde hukum lama didukung oleh konstituen yang terkotak-kotak yang terdiri dari golongan raja dan seterusnya. Kendatipun merupakan kekuatan ekonomi yang menanjak, namun golongan borjuis

[4]Satjipto Raharjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya,* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm, 20

[5]*Ibid*, hlm, 21

[6]Reoberto Unger, *Law in Modern Society*, N.Y, The Free Press, 1976

tidak atau belum mendapat tempat dalam orde hukum yang ada waktu itu.[7]

Setelah melalui perjuangan yang panjang, golongan borjuis akhirnya memperoleh tempat dalam orde hukum yang selama ini dimonopoli oleh beberapa golongan tersebut. Golongan borjuis berhasil menjadi konstituen baru bersama-sama dengan golongan dari orde hukum yang lama. Lahirnya prinsip "kesamaan sekalian orang di hadapan hukum" merupakan kemenangan yang diraih oleh golongan borjuis. Sejak saat itu orde hukum berbicara tentang "setiap orang" dan tidak hanya setuju pada golongan ini atau golongan itu saja. Dengan kelahiran istilah yang tidak membeda-bedakan orang atau golongan itulah akhirnya golongan borjuis memperoleh tempat dan perlindungan hukum.

Perubahan dan transformasi hukum di Eropa tersebut sesungguhnya menunjukkan telah terjadi suatu revolusi dalam hukum, yang oleh Unger disebut sebagai kelahiran *"the legal system"*[8] yang merupakan sistem hukum modern yang berdiri di atas semua golongan dan bersifat kompromistis. Hukum bukan hanya untuk kaum raja, ningrat dan gereja, tetapi ia menjaga agar semua kepentingan dapat berinteraksi satu sama lain secara baik dan produktif. Untuk itu sistem hukum harus berfungsi sebagai tembok untuk menjaga agar satu golongan dalam masyarakat tidak selalu dikalahkan oleh yang lain, misalnya golongan pengusaha atau pemerintah. Itulah sistem hukum

[7] Satjipto Raharjo, *Negara Hukum*....., Op Cit, hlm, 22
[8] *Ibid*, hlm, 23-25

modern atau satu-satunya yang pantas disebut sebagai *" legal system"* di dunia ini.

Dengan munculnya negara hukum "baru" dalam perspektif kesejarahan di Eropa tersebut, berubahlah orde hukum secara mendasar. Hukum menjadi *institute* yang sangat otonom, baik dalam pembuatan peraturan, maupun dalam pengadministrasiannya. Peraturan hukum tidak diambil oleh dari kaedah-kaedah yang ada dalam masyarakat, melainkan dibuat sendiri oleh sistem hukum melalui badan khusus. Dengan demikian maka cara berhukum juga berubah dengan logika berfikirnya yang khas. Administrasi hukum juga dilaksanakan oleh personil yang memiliki status dan kemampuan khusus, tidak oleh setiap orang.

Menurut konsep negara hukum, negara pada prinsipnya tidak didasarkan atas kekuasaan *(machtsstaaf)* tetapi harus berdasarkan atas hukum *(rechtsstaat* atau *the rule of Law).* Dalam praktek bernegara, konsep Negara hukum *(rechtsstaat)* dianut oleh mayoritas negara-negara Eropa Kontinental dan dipelopori oleh Julius Sthal,[9] Imanuel Kant, Paul Laband dan Fichte. Kawasan. Berbeda dengan Eropa Kontinental, negara-negara Anglo saxon menyebut *the rule of law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey.[10] Baik *rechsstaat* atau *the rule of law,*

[9]Menurut Julius Sthal, Konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechsstaat* itu mencakup empat elemen penting yaitu (1) perlindungan hak asasi manusia, (2) pembagian atau pemisahan kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, (4) peradilan tata usaha negara, Julius Sthal, seperti dikutip oleh Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm, 57

[10]Menurut A.V. Dicey, Konsep *rule of law* menetapkan menetapkan pada tiga tolok ukur :(1) supremasi hukum *(supremacy of law)*, (2) persamaan dihadapan hukum *(equality before the law)*, konstitusi ini didasarkan atas hak-hak perseorangan *(the constitution based on individual rights)*, Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan*

keduanya sama-sama lahir sebagai upaya untuk membatasi dan mengatur kekuasaan, dan pada dasarnya juga mengarah pada sasaran yang sama yaitu pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Pada kedua konsep negara hukum tersebut terdapat persamaan yaitu : (1) adanya pengakuan terhadap kedaulatan hukum atau supremasi hukum, (2) adanya perlindungan terhadap individu dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, dan (3) memberikan kemungkinan individu untuk menikmati hak-hak sipil dan politiknya sebagaimana mestinya.[11]

Keberadaan negara hukum, pada awalnya tampil sebagai negara secara formal. Di sini ia mewujudkan sekalian persyaratan formal bagi suatu negara yang harus tunduk pada hukum. Era ini mengakhiri bentuk bernegara sebelumnya yang otoriter. Penolakan pada campur tangan negara terhadap urusan masyarakat berkembang sangat pesat pada abad kesembilanbelas, didukung oleh semboyan liberal *"laissez faire, laissez aller".* Dengan menyerahkan segalanya kepada aktivitas dan inisiatif individu, dan mencegah campur tangan kekuasaan publik, maka kesejahteraan umum akan tercipta dengan sendirinya. Negara dalam konteks politik yang demikian itu dikenal sebagai "*nachtwakersstaat'* (penjaga malam) atau "*laisser-faire staat'.*

Dalam perkembangannya, negara modern harus menghadapi perluasan tugas-tugas publik yang luar biasa dan sangat beragam, sehingga ia tidak lagi dapat berhenti menjadi negara hukum formal.

Wewenang Komisi Yudisial, sebagai lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm, 30

[11]Arief Hidayat, "Bernegara itu tidak Mudah Dalam Perspektip Politik dan Hukum" *Pidato Pengukuhan,* Disampaikan pada upacara penerimaan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Diponogoro, (Semarang: 4 Pebruari 2010), hlm, 30

Modernisasi, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta industrialisasi ternyata telah menciptakan problem sosial ekonomi yang besar, baru dan komplek, yang tidak ada padanannya sebelumnya. Suasana yang demikian ini, semakin dirasakan perlunya ada campur tangan negara pemegang kekuasaan publik untuk mencegah kemerosotan lebih jauh dalam kualitas hidup anggota masyarakat. Tipe negara sebagai respon terhadap keadaan tersebut adalah *"verzorgingstaat"* atau "*welfare state".*

B. Teori Negara Kesejahteraan

James Midgley dalam Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah,[12]negara kesejahteraan terfokus pada dua konsep, yaitu *social welfare* dan *economic development* atau yang disebut *antithetical nations*. *Economic development* (pembangunan ekonomi) berkenaan dengan pertumbuhan, akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi, sedangkan *social welfare* (negara kesejahteraan) berhubungan dengan *altruisme*, hak-hak sosial, dan retribusi aset. Pembangunan ekonomi adalah jalan menciptakan kekayaan, meningkatan kualitas dan standar hidup. Adapun negara kesejahteraan merupakan mekanisme redistribusi kekayaan untuk membiayai layanan sosial bagi masyarakat miskin dan tertindas.

Melalui intervensi kebijakan yang tepat, yaitu merujuk pada kesejahteraan sosial dalam bekerja *(social welfare to work),* pembangunan sosial dapat diarahkan untuk (1) menciptakan lapangan kerja; (2) mengembangkan modal manusia; (3) memobilisasi modal

[12]James Midgley dalam Muslim Mufti dan Didah Durroton Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm, 172

sosial; (4) mengakumulasi aset produktif; (5) merintis dan mengembangkan usaha kecil dan menengah.

Semua itu meningkatkan pendapatan, berdampak pada peningkatan kualitas dan standar hidup serta menstimulasi pertumbuhan. Dengan demikian, *social development* bisa berarti *economic development*. Perwujudan negara kesejahteraan tak semata-mata dalam bentuk kebijakan dan program sosial, seperti (1) *social safety net* (jaminan sosial tenaga kerja), (2) *social security* (jaminan sosial), (3) *social insurance* (asuransi sosial), (4) *social subsidy* (subsidi sosial).

Tujuan pokok negara kesejahteraan, antara lain: (1) mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik; (2) menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata; (3) mengurangi kemiskinan; (4) menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin; (5) menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi orang-orang yang kurang beruntung; (6) memberi proteksi sosial bagi tiap warga.

Dalam tipe negara *"welfare state",* negara menjamin kesejahteraan umum para warganya dengan cara menyusun program kesejahteraan sosial. Usaha pemerintah untuk mencapai kesejahteraan bersama dilakukan dengan cara-cara : (1) melindungi orang-orang terhadap resiko bekerjanya industri modern, seperti kecelakaan kerja dalam hubungan perburuhan, (2) memberikan jaminan penghasilan minimum, juga karena sakit, kehilangan pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja dan masa tua, (3) menyediakan sarana

yang dibutuhkan oleh setiap orang agar dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat, seperti perumahan, pendidikan dan kesehatan, (4) memajukan kesejahteraan individu, seperti penyaluran aspirasi politik, kebudayaan, olah raga dan sebagainya.[13]

Negara kesejahteraan *(welfare state)* pada intinya merupakan suatu strategi pembangunan di mana negara berperan aktif dalam pengelolaan dan pengorganisasian ekonomi yang mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.[14] Secara umum Espin-Anderson[15] memberikan empat pilar utama negara untuk bisa digolongkan menjadi Negara kesejahteraan antara lain : (a) *social citizenship,* (b) *full to democracy,* (c) *modern industrial relation system;* (d) *rights to education and the expantion modern mass education system.* Melalui kebijakan sosial, keempat pilar ini mungkin saja dipenuhi oleh Negara kesejahteraan sekaligus karena prinsip utama Negara kesejahteraan mengenai keempat pilar ini merupakan hak sosial warganya yang tidak dapat dilanggar *(unviolable)* dan diberikan atas dasar kewarganegaraan dan bukan strata sosial, kelas atau berdasarkan kerja.[16]

Fungsi utama Negara kesejahteraan, sebagaimana diuraikan di atas adalah penyediaan kesejahteraan bagi masyarakat. Paham kesejahteraan *(welfare)* pada dasarnya terkait dengan proporsi keadilan

---

[13]Satjipto Raharjo, mengutip pendapat Kees Schuyt dan Romke van der Veem yang menjelaskan usaha pemerintah Belanda untuk mencapai kesejahteraan bersama, *Ibid*, hlm, 28-29

[14]G. Espin-Anderson, *Three Words of Welfare Capitlism,* (Oxford: Oxford University Press, 1990), hlm, 18

[15]*Ibid*, hlm, 7-8

[16]Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, (Jakarta:, LP3ES), hlm, 9

bagi semua orang. John Rawls[17] menyatakan bahwa keadilan terkait erat dengan skema distribusi yang ia sebut sebagai skema yang *different* atau adil distributif. Keadilan distributif ini mengacu pada alokasi barang dan jasa *(material goods and services)* dan pengaturan ketimpangan ekonomi sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua orang, terutama bagi kelompok yang paling miskin *(the least disadvantaged).* Gagasan ini pada dasarnya terkait dengan peran negara untuk menjamin distribusi kesejahteraan bagi warganya. Bagi Rawl, negara menyusun barang publik dan distribusi pendapatan. Jaminan ketersediaan dan distribusi pendapatan terkait erat dengan jaminan kesamaan kesempatan dan kebebasan bagi warganya, misalnya kesamaan kesempatan untuk meraih pendidikan, kesamaan kesempatan untuk bisa hidup sehat, serta kesamaan kesempatan untuk memperoleh hak atas ketersediaan pangan. Oleh karenanya distribusi barang publik ini terwujud melalui program kesejahteraan sosial di mana setiap warga berhak mendapatkan jaminan sosial dari negara.[18]

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam alenia keempat Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sesungguhnya merupakan landasan idiologi yang kuat bahwa Negara Indonesia menganut paham "*welfare state*" (negara kesejateraan) dengan varian baru yakni *participatory* atau *contributory welfare state* yang merujuk

[17] John Rawls, *A Theory of Justice,* Cambridge: Havard University Press, Terjemahan, Uzair Fausan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

[18] Lihat dan Bandingkan dengan Budi Winarno, *Op Cit*, hlm 37

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pada konsep "*welfare pluralism*".[19] Tugas negara dalam hal ini pemerintah selanjutnya adalah harus cermat melihat pesan moral di balik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan berorientasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Teori negara kesejahteraan sebenarnya merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (klasik) dan negara kesejahteraan. Di dalam negara hukum klasik, fungsi negara sebagai "penjaga malam' (*nachtwakkerstaat*), sedangkan negara hukum modern (negara kesejahteraan), pemerintah tunduk dan didasarkan pada hukum yang berlaku, dan negara berfungsi atau bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, maka peran negara adalah dengan sebaik-baiknya mengatur hak-hak warga negara. Menurut Fichte yang dikutip oleh W. Friedman, hak-hak warga negara adalah: (1) bahwa untuk hidup dan (2) hak untuk bekerja. Itulah sebabnya negara berkewajiban untuk melihat: (1) bahwa apa yang dibutuhkan untuk hidup dihasilkan dalam jumlah seimbang dengan jumlah warga negara; dan (2) bahwa tiap orang dapat memenuhi kebutuhannya dengan bekerja.[20]

Negara kesejahteraan pada prinsipnya mengintegrasikan sistem sumber dan jaringan pelayanan sosial agar dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan, serta bertujuan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan

[19]Edi Suharto, *Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan*, dalam http;//. Policy,hu/Suharto, 2011

[20]W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme, Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, (Jakarta: Manajemen Raja Grafindo Persada, 1994), hlm, 7

sosial bagi seluruh penduduk. Negara kesejahteraan menekankan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*) di satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*) di pihak lain. Menurut Esping-Andersen[21], Negara kesejahteraan adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.[22]

Menurut Spicker yang dikutip oleh Edi Suharto, "...*stand for a developed ideal in which welfare is profided comprehenensively by the state best possible standed*".[23] Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah mencuatnya bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar (*market failure*) pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara (*state failure*) pada masyarakat sosialis.

Negara Indonesia, sudah semestinya jika pemimpin, pembuat kebijakan, dan siapa saja yang tergerak membangun Indonesia untuk menengok kembali dan memperkuat konsepsi manajemen

[21] *Ibid,* hlm, 57
[22] *Ibid*, hlm, 57
[23] *Ibid*, hlm, 57

pemerintahan berdasarkan tujuan bernegara kesejahteraan. Meski negara kesejahteraan lahir dalam tradisi pemikiran dan masyarakat Barat, ide dasar sistem ini sesungguhnya telah bersemi dan dikembangkan oleh para pejuang dan pendiri yang sudah sejak muda berjuang melawan penjajahan dan penderitaan bangsa Indonesia. Dalam sidang-sidang PPKI (Panitian Persiapan Kemerdekaan Indonesia), mereka memilih bentuk negara kesejahteraan sebagai jawaban terhadap kondisi bangsa di masa itu yang dililit kemiskinan, keterbekangan, dan kebodohan yang sangat mengenaskan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan niat dan tujuan membentuk negara kesejahteraan yang berbunyi…"Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Juga tercermin dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 31 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 33 dengan tegas mengamanatkan pengelolaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem jaringan sosial yang bersifat nasional.

C. Teori Pluralisme Hukum

Struktur hubungan diantara anggota masyarakat ada bermacam-macam. Salah satunya adalah struktur hubungan masyarakat yang sifatnya liberal. Di dalam masyarakat liberal terdapat struktur

kelompok, kelas atau dominasi, yang tidak begitu stabil dan meluas untuk memperoleh kesetiaan para anggotanya. Para anggota masyarakat atau kelompok masyarakat mudah berubah dan tidak pasti serta mudah dipengaruhi oleh kehendak politik tertentu.[24]

Menurut Unger yang dikutip oleh E. Sundari, dan M.G. Endang Sumiarni, dalam susunan masyarakat liberal, terdapat pula liberalisasi kepentingan dan nlai-nilai dari para individunya. Liberalisasi masyarakat dalam konteks ilmu politik kontemporer sering disebut pula dengan bahasa lain, yakni pluralisme kelompok kepentingan (*interest group pluralism*), atau masyarakat yang *pluriform* atau majemuk.[25]

Negara Indonesia mengakui berbagai agama untuk dianut masyarakatnya. Agama-agama tersebut adalah agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha. Selain agama juga diakui adanya aliran kepercayaan.

Nilai-nilai yang dianut dalam agama yang satu dengan yang lain sering berbeda, atau paling tidak ditafsirkan secara berbeda. Agama adalah kepercayaan akan adanya Tuhan beserta ajaran-ajarannya. Apabila ditinjau dari sumber ajaran agama, yakni dari Tuhan, maka semestinya ajaran agama apapun pada dasarnya akan sama karena sumbernya sama.

Selain hukum positif yang dari hukum diciptakan oleh pembuat Undang-Undang, hukum positif Indonesia juga terdiri dari hukum tidak tertulis, yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya,

[24]E. Sundari, dan M.G. Endang Sumiarni, *Hukum Yang "Netral" Bagi Masyarakat Plural (Studi Pada Situasi di Indonesia)*, (Bandung: Karya Putra Darwata, 2010), hm,35

[25]*Ibid*, hlm. 35

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dipatuhi serta mempunyai sanksi hukum tidak tertulis tersebut disebut hukum adat.[26]

Wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke memiliki sumber daya alam dan sumber daya budaya yang melimpah dan beragam. Indonesia dikenal sebagai negara multikultural, multi etnik multi agama, multi ras, dan multi golongan. Sasanti *Bhinneka Tunggal Ika* secara *de facto* mencerminkan kemajemukan budaya dalam negara kesatuan Republik Indonesia.[27] Kemajemukan budaya dapat menjadi modal budaya (*cultural capital*) dan kekuatan budaya (*cultural power*) yang menggerakkan kehidupan berbangsa dan bernegara.[28]

Secara konvensional tujuan hukum adalah untuk menjaga keteraturan dan ketertiban sosial (*social order*) dalam masyarakat sebagai instrumen pengawasan sosial (*social control*). Sedangkan cita hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[29] Dari perspektif hukum dan kebijakan, fenomena konflik dapat bersumber dari persoalan diskriminasi pengaturan dan perlakuan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat yang cenderung mengabaikan nilai-nilai, norma-norma hukum rakyat melalui dominasi pemberlakuan dan penegakan hukum negara (*state law*) yang bercorak sentralisme hukum (*legal centralism)*.[30]

---

[26] *Ibid*, hlm, 40-41

[27] I Nyoman Nurjaya, *Wacana Pembaharuan Hukum Di Indonesia , Pluralisme Hukum Sebagai Instrumen Integitas Kehidupan Berbangsa dan Benegara*, (Jakarta: HuMa, 2007), hlm,75

[28] *Ibid*, hlm, 75

[29] *Ibid,* hlm, 76

[30] *Ibid*, hlm, 75-76

Sumber munculnya konflik dalam masyarakat adalah karena persoalan anutan paradigma pembangunan hukum yang dikembangkan pemerintah dan lembaga legislatif yang bercorak sentralistis (*legal centralism)*. Konsekuensi yang muncul kemudian adalah dominasi hukum negara, serta kecenderungan untuk mengabaikan *the living law* yang secara *de facto* hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dari perspektif antropologi hukum, fenomena konflik muncul karena terjadi konflik nilai (*conflict of values*), konflik norma (*conflict of norms*), dan/atau konflik kepentingan (*conflict of interests*) dari komunitas-komunitas etnik, agama, maupun golongan dalam masyarakat. Konflik merupakan fenomena sosial yang tak terpisahkan dari masyarakat bercorak multikultural.

Antropologi hukum pada dasarnya adalah sub disiplin ilmu hukum empirik (*empirical study of law*) yang memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis. Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal-balik secara empirik antara hukum dengan berbagai fenomena sosial masyarakat. Studi-studi mengenai hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis memfokuskan kajiannya pada segi-segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan fenomena hukum dalam fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial untuk menjaga keteraturan dan ketertiban sosial.

Seiring dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang cenderung semakin modern dan kompleks, peran hukum kemudian lebih diarahkan dan ditingkatkan sebagai sarana rekayasa kehidupan

sosial (*law as a tool of social engineering*), atau sarana perubahan-perubahan sosial (*social engineering by law*) untuk mencapai kondisi sosial tertentu seperti yang dikehendaki pemerintah yang sedang berkuasa.

Indonesia adalah yang bercorak multikultural, termasuk memiliki kemajemukan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini karena selain berlaku sistem hukum negara (*state law*), secara *de facto* juga terdapat sistem hukum adat (*adat law*), hukum agama (*religious law*), dan juga mekanisme-mekanisme regulasi sendiri (*self-regulation*) dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, jika dicermati secara seksama, dalam kurun waktu tiga dasa warsa terakhir ini paradigma pembangunan hukum yang dapat perintah cenderung bersifat sentralisme hukum (*legal centralism*), yakni melalui implementasi politik *unifikasi* dan *kodifikasi* hukum bagi seluruh rakyat dalam teritori negara (*rule-centered paradigm*). Implikasinya, hukum negara cenderung menggusur, mengabaikan, dan mendominasi keberadaan sistem-sistem hukum lain, yang secara impiris hidup dan dioperasikan oleh warga masyarakat (*living law*), karena secara sadar hukum difungsikan oleh pemerintah sebagai *governmental social control, the senvant of repressive power*, atau *the command of a sovereign backed by sanction*.

Diperlukan kebijakan pemerintah yang mengakui dan melindungi secara utuh dan hakiki (*genuine recognition*) sistem-sistem hukum selain hukum negara, seperti hukum adat (*adat law*), hukum agama (*religious law*), dan mekanisme-mekanisme pengaturan lokal (*inner-order mechanism/self-regulation*) yang secara empiris

dioperasikan dan lebih ditaati oleh komunitas-komunitas masyarakat di daerah, untuk mencapai suatu tatanan masyarakat yang terintegrasi secara kultural. Paradigma sentralisme hukum harus diganti dengan paradigma pembagunan hukum yang bercorak pluralisme hukum (*legal pluralism*). Implikasinya, pemerintah wajib mengakomodasi dan mengintergrasikan nilai-nilai, prinsip-prinsip hukum, institusi dan tradisi hukum rakyat (*folk law*) ke sistem hukum nasional, dan kemudian secara konkrit menuangkannya ke dalam peraturan perundang-undangan yang menyentuh segi-segi kehidupan masyarakat (baik yang individual maupun komunal). Karakteristik hukum yang harus dikembangkan untuk membina dan memperkokoh integrasi bangsa yang multikultural adalah hukum responsif (*responsive law*), atau hukum yang merespons dan mengakomodasi nilai-nilai, prinsip-prinsip, norma-norma, institusi dan tradisi-tradisi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[31]

Pluralisme hukum sebagai sebuah konsep dan kajian akademik telah berkembang sampai hari ini. Pluralisme hukum bukan pengertian awam, sehingga mungkin sekali terjadi kerancuan pemahaman. Sebagai sebuah konsep akademik, pengertian pluralisme hukum telah berubah dan terus berkembang.

Sebagai contoh, saat ini ada peraturan-peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, termasuk konstitusi, atau ada juga peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Bila dalam suatu negara terdapat bermacam-

[31] *Ibid*, hlm. 77-78

macam acuan hukum dan kita dihadapkan pada kenyataan keragaman pilhan hukum, maka hukum mana yang harus menjadi acuan? Jawabannya tentu beragam tergantung pada paradigma akademik yang dianut dan permasalahan praktis yang dihadapi. Pada tatanan paradigma akademik, berdasarkan adagium yang dipelajari dan diyakini, seorang ahli hukum bisa memberi jawaban yang berbeda dari seorang ahli ilmu sosial yang belajar studi hukum kritis. Sementara pada tataran praktis, penjelasan harus diberikan secara hati-hati, karena pemilihan hukum tergantung pada isu yang dihadapi. Namun ketika berhadapan dengan masalah keadilan, kemanusiaan, nilai-nilai dasar kebangsaan, maka baik para sarjana hukum maupun ilmuwan sosial seyogianya memberi jawaban yang relatif sepaham.[32]

Pengertian pluralisme hukum yang paling baru adalah yang berkaitan dengan globalisasi, perdagangan bebas, dan pertukaran ekonomi uang, barang dan jasa yang luar biasa. Pertukaran ekonomi ini didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat. Selanjutnya pertukaran ekonomi, juga disertai oleh pertukaran bidang politik secara transnasional. Hal ini bisa diketahui dari lahirnya berbagai kesepakatan diplomatik pada tingkat bilateral maupun multilateral.[33]

Salah satu sumbangan pluralisme hukum adalah ide bahwa hukum lahir dari kemajemukan sosial. Hukum tidak hanya *state order* yang diproduksi oleh negara, tetapi juga *social order* yang dihasilkan oleh masyarakat dalam hubungan sosial. Kenyataan memang

---

[32] Sulistyowati Irianto, *Wacana Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, *Law Power and Culture: Transnational, National and Local Processes in the Context of Legal Pluralism*, *Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis* (Jakarta, HuMa, 2007), hlm, 79

[33] *Ibid*, hlm, 81

menunjukkan sebagian besar bentangan hidup seseorang ada di antara sekian banyak jenis aturan, entah aturan agama, keluarga, pembagian lahan parkir, atau sekolah. Tak semua aturan itu dihasilkan oleh negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar, tetapi muncul dari institusi setempat (lokal) atau bahkan individu yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam banyak hal peraturan-peraturan yang disebut *social order* ini justru berperan sentral dalam membuat tatanan yang semrawut menjadi teratur. Artinya, dari fungsi, aturan-aturan tersebut memiliki peran yang sama dengan aturan negara.[34]

D. Teori Receptio In Complexu

Teori dari *Receptio in Complexu* ini kemukakan oleh L.W.C. van den Berg, digunakan untuk menganalisis masalah pengelolaan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat di Bali.

"Recepcio in complexu" oleh bangsa Hindu dari hukum Hindu, oleh kaum Islam dari hukum Islam, oleh kaum Kristen dari hukum Kristen. Selama bukan sebaliknja dapat dibuktikan, menurut adjaran ini hukum pribumi ikut agamanja, karena djika memeluk sesuatu agama, harus djuga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia". Djika dapat dibuktikan bahwa satu atau beberapa bahagian, adat-adat seutuhnja atau bahagian-bahagian ketjil sebagai kebalikannja, maka terdapat perbedaan-perbedaan *("afwijkingen")* dalam hukum agama itu, dan bahwa penjusun adjaran itu mau mengakui bukti penjangkal itu adalah suatu tanda, bahwa ia telah mempunjai penglihatan serta

[34]Bernadinus Steni, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, Pluralisme Hukum: Hak Asasi Manusia & Lokalisme, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi* (Jakarta: HuMa, 2007). hlm, 87

menghargai setinggi-tingginja kesadaran hukum nasional dari "rakjat berkulit sawo" dari raja Belanda.[35]

Teori *reception in complexu* mendapat kritikan dari van Vollenhoven, dengan singkat mengatakan "apa sebabnja dalam tulisan-tulisan van den Berg hukum agama dianggap sebagai dasar *(grondtoon"),* djawab van den Berg berbunji selalu, bahwa persamaan kasar misalnja tentang bunga atau adat-adat desa *("dorpsinstellingen"),* hanja dapat diterangkan oleh sebab hal-hal itu dikutip dari hukum agama, atau peraturan-peraturan Islam, misalnja tentang perdjandjian-perdjandjian oleh sebab hal ini sudah meresap dalam kesadaran hukum rakjat.[36]

Susunan hukum adat menurut pendirian van den Berg itu amat berlainan daripada hukum adat jang ada, dengan keadaan. Keadaan jang sebenarnja adalah dasar hukum adat Indonesia ialah hukum melaju-polinesia ditambah dengan disana-sini hukum agama. Sesungguhnja pendirian ini gampang dimengerti oleh karena dibuktikan dengan keadaan jang meliputi kita semua sehari-hari jang ada dalam masjarakat.[37]

Sekedar untuk lebih meyakinkan, bahwa teori Van den Berg ini tidak benar, maka ada baiknya kita ikuti kritik yang dilancarkan oleh Van Vollenhoven terhadap teori tersebut yakni sebagai berikut:

> "Kalau ditanyakan apa sebabnya hukum agama merupakan dasar daripada hukum adat, Van den Berg menjawab selalu, bahwa dalam garis besarnya terhadap persamaan antara hukum agama dan hukum adat, misalnya tentang lembaga-lembaga

[35] Soekamto, *Menindjau Hukum Adat Indonesia,* (Djakarta: Soeroengan Petjenongan 58, 1955), hlm. 51
[36] *Ibid,* hlm. 52
[37] *Ibid,* hlm. 53

desa atau mengenai transaksi-transaksi dengan bunga. Hal ini menurut van den Berg hanya dapat diterangkan karena hal-hal itu dikutip dari hukum agama atau karena peraturan-peraturan Islam, misalnya tentang perjanjian-perjanjian sudah meresap dalam kesadaran hukum rakyat. Kalau ditanyakan, apa sebabnya diperkenankan ada penyimpagan-penyimpangan, jawaban van den Berg adalah karena akibat masih adanya kurang pengetahuan, kebodohan atau kehendak-kehendak individu yang semau-maunya *("onkunde of individuele willekeur"),* tetapi sekali-kali bukan karena akibat adanya keyakinan hukum yang lain".

Vollenhoven mengakui, bahwa didalam hukum adat banyak dipakai istilah-istilah yang berasal dari hukum Islam, seperti milik, adat, ijaab/Kabul, hibah dan lain sebagainya. Tetapi istilah-istilah ini sesungguhnya hanya ditempelkan saja, seperti halnya istilah-istilah Latin yang terdapat didalam hukum Belanda. Lain daripada itu, sesungguhnya didalam bahasa Indonesia sendiri terdapat juga istiah-istilah yang sama arti dan maknanya, misalnya serah/terima untuk ijaab/Kabul, diberikan untuk di-hibahkan, kebiasaan untuk adat dan bangun untuk diah.

Mengingat akan hal-hal tersebut diatas, maka Vollenhoven tidak membenarkan teori van den Berg. Juga gambaran van den Berg mengenai hukum adat adalah terdiri dari hukum agama dengan penyimpangan-penyimpangan, tidak dapat diterima oleh Van Vollenhoven. Menurut Van Vollenhoven gambaran itu jauh berbeda sekali dengan kenyataannya.

Nyatanya hukum adat itu terdiri atas hukum aseli (Melayu-Polynesia) dengan ditambah disana-sini ketentuan-ketentuan hukum agama.[38]

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa teori van den Berg sampai saat ini belum atau tidak menjadi kenyataan. Namun tidak dapat disangkal bahwa terdapat bagian-bagian yang dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Misalnya dalam pengelolaan wisata ekoreligi yang dilakukan oleh masyarakat desa pakraman di Bali jelas sekali nuansa kultural religiusnya bebasis masyarakat hukum adat yang dilandasi oleh *awig-awig* dan falsafah ajaran agama Hindu yaitu *Tri Hita Karana* sesuai dengan *teori reception in complexu,* dimana hukum adat itu ada nuansa hukum agamanya.

E. Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat

Pada umumnya masyarakat mendambakan kondisi ideal yang merupakan tatanan kehidupan yang diinginkannya. Kondisi tersebut menggambarkan sebuah kehidupan yang di situ kebutuhan-kebutuhan dapat terpenuhi, suatu kondisi yang tidak lagi diwarnai kekhawatiran hari esok, kehidupan yang memberi iklim kondusif guna aktualisasi diri dan untuk terwujudnya proses relasi sosial yang berkeadilan. Oleh sebab itu, apabila kehidupan saat sekarang belum memenuhi kondisi ideal tersebut, selalu ada dorongan untuk melakukan usaha guna mewujudkannya.

Masalah sosial adalah kondisi yang tidak diharapkan oleh karena bertentangan dengan kondisi ideal yang diinginkan, atau paling tidak

[38]Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat,* (Bandung: Alumni, 1973), hlm, 23-24

dapat menjadi hambatan bagi pencapaian kondisi ideal tersebut. Dengan demikian, realitas yang dianggap sebagai masalah sosial selalu mendorong atau memberi inspirasi bagi munculnya usaha untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Pada umumnya kondisi ideal yang didambakan disebut kondisi yang sejahtera (*social welfare*), sedangkan, kondisi yang merupakan masalah sosial adalah realitas sebaliknya karena betentangan dengan kondisi ideal (*social Welfare*).[39]

Antropologi hukum secara spesifik memberi perhatian pada kajian mengenai proses-proses sosial di mana pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga masyarakat diciptakan, diubah, dimanipulasi, diinterpretasi, dan diimplementasikan dalam masyarakat. Awal perkembangan sub disiplin antropologi hukum biasanya dikaitkan dengan karya klasik Sir Henry Maine yang bertajuk *The Ancient Law*, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1861. Secara ringkas dijelaskan bahwa hukum berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan masyarakat (*ubi societa ibi ius*) yang bermula dari masyarakat yang sederhana (*primitive*), tradisional, dan kesukuan *(tribal)* kemudian berkembang menjadi masyarakat yang kompleks dan modern. Awal pemikiran yang diarahkan untuk mempelajari hukum dengan menggunakan pendekatan antropologi dimulai dari studi-studi yang dilakukan oleh para ahli antropologi, bukan dari kalangan sarjana hukum.

Antropologi hukum (*legal anthropology* atau *anthropology study of law* pada dasarnya mempelajari bagaimana hukum berfungsi dalam

[39]Soetomo, *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 1-2

kehidupan masyarakat, serta bagaimana hubungan timbal-balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.[40] Hukum dalam perspektif antropologi bukan semata-mata berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara (*state law*), tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law*).

Secara konvensional cita dan tujuan hukum adalah untuk menjaga keteraturan dan ketertiban sosial (*social order*) dalam masyarakat, sehingga fungsi hukum lebih ditekankan sebagai instrumen pengawasan sosial (*social control*).[41] Dari satu sisi, hukum dalam pengertian yang sempit dipelajari sebagai sistem pengendalian sosial dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dalam satu bangunan negara (*state law*), yang dijaga oleh aparatur-aparatur negara yang bertugas menjaga ketertiban sosial (*social control*). Dari perspektif antropologi, hukum terdapat dalam setiap bentuk komunitas masyarakat, sehingga hukum tidak hanya terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara, akan tetapi juga terwujud sebagai mekanisme-mekanisme pengendalian sosial dalam sistem hukum rakyat (*folk law-indigenous law-customary law*) yang dalam konteks Indonesia dikenal sebagai hukum adat (*adat law*).

Untuk menginvestigasi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), dapat dilakukan melalui tiga cara sebagai berikut:

---

[40] I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Antropologi Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008), hlm, 45

[41] *Ibid*, hlm, 43

1. Dengan melakukan pengamatan terhadap setiap tindakan nyata/perilaku aktual anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dalam komunitasnya (*descriptive method*).
2. Dengan menginvestigasi norma-norma abstrak yang dapat direkam dari ingatan-ingatan para kepala adat, tokoh masyarakat, atau pemegang otoritas yang diberi wewenang membuat keputusan-keputusan hukum (*ideological method*).
3. Dengan mengkaji kasus-kasus sengketa yang pernah atau sedang terjadi dalam masyarakat *(trouble-cases method*).

Materi kasus sengketa yang dapat dikaji untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat meliputi: kasus-kasus sengketa yang dapat dicermati mulai dari awal sampai sengketa diselesaikan; kasus-kasus sengketa yang dapat direkam dari ingatan-ingatan para tokoh masyarakat atau para pemegang otoritas; kasus-kasus sengketa yang masih bersifat hipotesis, dan kasus-kasus sengketa yang dapat dikaji melalui dokumen keputusan-keputusan pemegang otoritas yang diberi wewenang menyelesaikan sengketa. Kajian mengenai kasus-kasus sengketa pada dasarnya dimaksudkan untuk mengungkapkan latar belakang dari munculnya kasus-kasus tersebut, cara dan mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan, dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang dipersalahkan, sehingga dapat diungkapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, prosedur-prosedur yang ditempuh, dan nilai-nilai budaya yang mendukung proses penyelesaian sengketa tersebut.[42]

[42] *Ibid*, hlm, 46-48

Secara teoritis peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki dan tidak membenarkan adanya pertentangan antara unsur-unsur atau bagian-bagian didalamnya. Peraturan perundang-undangan saling berkaitan dan merupakan bagian dari suatu sistem, yaitu sistem hukum nasional. Ditinjau dari sistem hukum nasional, peraturan perundang-undangan yang mengatur tata pemerintahan terjadi tumpang tindih karena belum terintegrasi dan sinerginya peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral.[43]

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merumuskan prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan bagi penyusunan peraturan daerah. Penggunaan prinsip-prinsip dasar sebagai acuan penyusunan peraturan daerah diharapkan dapat mencegah terjadinya disharmonisasi hukum dan sebaliknya diharapkan mampu meningkatkan harmonisasi hukum antar peraturan daerah, dan antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.[44]

Di Indonesia dalam konteks harmonisasi hukum, dapat diketahui dalam Keputusan Presiden Nomor 188 tahun 1998, Pasal 2 yang berbunyi "Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang, Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa penyusunan Rancanga Undang-Undang wajib menkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan Menteri Kehakiman dan Menteri serta Pimpinan Lembaga lainnya terkait".

[43]Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, (Malang: Nasa Media, 2010), hlm, 1

[44] *Ibid*, hlm, 1-2

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Di Bali, Harmonisasi hukum di bidang kepariwisataan di atur dalam *Awig-awig* Desa Pakraman, Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya dan telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2008-2013, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Undang-Undang Republik Indonseia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Di samping harmonisasi hukum kepariwisataan di atur baik dalam *Awig-awig* desa Pakraman, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang, harmonisasi hukum kepariwisataan juga diatur dalam ajaran agama Hindu.[45]

Sistem hukum *(legal system)* sebagai "hukum" *(law),* yakni sekumpulan aturan atau norma, tertulis atau tidak tertulis, yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Masalahnya, pandangan mengenai hukum seperti ini cenderung menganggap "hukum" sebagai bidang kehidupan meta-sosial yang

[45] I Ketut Wiana, *Menyayangi Alam Wujud Bhakti Pada Tuhan*, (Surabaya: Paramita, 2006), hlm, 16

independen, disini ada fakta yang terabaikan di mana struktur dan peraturannya mungkin terlihat demikian di atas kertas, namun dalam kehidupan berbeda jalannya. Hampir semua orang mengakui bahwa hukum dalam kadar tertentu adalah produk sosial, dan bahwa hukum di buku-buku dan hukum yang berlaku tidak selalu sama. Peraturan-peraturan dan struktur saja tidak bisa menjelaskan bagaimana mesinnya bekerja. Hal tersebut membuat kita tidak mampu membedakan antara hukum yang sudah mati dan hukum yang hidup. Semua itu tidak menunjukkan bagaimana dan mengapa peraturan dibuat dan efek apa yang dihasilkannya pada kehidupan manusia.[46]

Para filosof hukum dan para ilmuwan sosial sama-sama telah berupaya memberikan definisi yang tak terhitung jumlahnya. Betapa pun juga, definisi mengenai hukum, betapa pun beragamnya, bisa digolongkan ke dalam beberapa kelompok, mencerminkan perbedaan cara pandang terhadap hukum dan perbedaan tujuan dalam penulisan tentangnya. Jenis yang pertama adalah *institusional*. Di banyak masyarakat, ada orang-orang dan institusi yang menurut kelaziman merupakan bagian dari sistem hukum. Kita bisa membentuk sebuah definisi di seputar para profesional dan institusi ini. Walhasih sistem hukum di sini dibatasi oleh profesi yang relevan dari para pengacara, hakim, polisi, legislator, administrator, notaris, dan lainnya.

Dalam lintas kultural ini terutama membingungkan para antropolog. (Hoebel) yang dikutip oleh Lawrence M. Friedman mendefinisikan "hukum" sedemikian rupa sehingga di dalamnya

[46] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System A Social Science Perpective*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm.1-2

tercakup pula konsep tentang pengadilan, walaupun demikian agar hukum bisa ditemukan dalam masyarakat yang sederhana, ia melebarkan gagasan tentang pengadilan tersebut sampai nyaris tidak dikenali lagi. Orang-orang Eskimo, misalnya, tidak memiliki "pengadilan" yang jelas. Kadang ada seorang pembunuh yang berbahaya bagi keamanan masyarakat. Untuk itu "seorang yang memiliki semangat publik" bisa memutuskan untuk bertindak. Ia mulai "mewawancarai satu demi satu semua orang dewasa yang ada di masyarakat." Jika orang-orang tersebut sepakat bahwa si pembunuh harus mati, maka "orang yang bersemangat publik" ini pun berangkat dan membunuh si pembunuh," karena "pengadilan masyarakat" telah berbicara. Sebuah norma sosial berlaku "legal" menurut (Hoebel) yang dikutip oleh Lawrence M. Friedman, jika pengabaian atau pelanggaran atasnya ditangani secara tertata, baik dalam bentuk ancaman atau dalam kenyataan, melalui penerapan kekuatan fisik oleh seorang individu atau kelompok yang memiliki hak istimewa, yang diakui secara sosial untuk mejalankannya.

Menurut (Paul Bohannon) yang dikutip oleh Lawrence M. Friedman juga berpendapat bahwa institusi-institusi hukum merupakan esensi hukum. Sebuah institusi adalah legal jika orang-orang dalam sebuah masyarakat menggunakannya untuk "menyelesaikan sengketa" dan menangani pelanggaran besar atau nyata atas aturan-aturan tersebut. Hukum adalah sekumpulan kewajiban mengikat yang telah "diluncurkan" dari institusi-institusi tempat mereka muncul dan "diluncurkan ulang" melalui institusi-institusi hukum. Esensi hukum

adalah "institusionalisasi ganda" ini. Institusi-institusi hukum "memiliki cara tertentu yang tertata" untuk "mengintervensi" institusi-institusi yang "tidak berfungsi", untuk memilah masalahnya dan menanganinya "dalam kerangka institusi hukum".

Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam realitas nyata. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.[47]

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari. Oleh karena hukum bergerak diantara 2 (dua) dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan. Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang

[47] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Semarang: Genta Publishing, 2010), hlm, vii

mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan.

Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan *variable* yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. Penegakan hukum bukan merupakan masalah yang sederhana. Selain karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagai diungkapkan oleh Lawrence Friedman yang dikutip oleh Afran dalam Satjipto Rahardjo, yaitu komponen substansi, struktur dan kultural. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinaifkan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lainnya.

Selain itu juga, penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat dan polisi. Institusi-institusi hukum tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Selain institusi hukum tersebut saling mempengaruhi, masing-masing institusi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri di samping faktor di luar hukum yang juga turut berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan

kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar.

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai keadilan. Namun semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan. Hukum kemudian dipahami semata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkutat pada aturan main dan prosedur. Lembaga peradilan yang semula sebagai *house of justice* harus berubah menjadi tempat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur.[48]

F. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, sehingga akan sulit mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran arti keadilan. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Definisi mengenai keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan.

Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurutnya keadilan individual adalah kemampuan

[48] *Ibid*, vii-ix

seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio. Thomas Aquinas (filsuf hukum alam) membedakan keadilan kedalam dua kelompok, yaitu keadilan umum *(justitia generalis)* atau keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum dan keadilan khusus yang didasarkan atas kesamaan atau proporsionalitas.

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan dibagi dalam lima bentuk, yaitu 1) keadilan komulatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang diberlakukan, 2) keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita, 3) keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya, 4) keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan, 5) keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Konsep tentang keadilan merupakan konsep abstrak yang bersifat subjektif sesuai nilai yang dianut oleh masing-masing individu dan masyarakat. Hukum tidak bisa dipisahkan dari keberadaan suatu pemerintah. Memang benar tidak semua aturan hukum dibuat oleh pemerintah, tetapi suatu aturan barulah dapat dikatakan sebagai hukum jika berlakunya memperoleh legitimasi dari pemerintah. Di Indonesia, baik hukum adat, hukum Islam dan hukum yang lainnya, bukanlah produk pemerintah, tetapi akan diakui sebagai aturan hukum yang berlaku jika telah diakui oleh pemerintah. Di Indonesia secara

kontitusional (Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945) mengakui hak masyarakat adat, tetapi dengan syarat: *a. sepanjang masih hidup, b. sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat, zaman, dan peradaban; dan c. sepanjang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sepanjang diatur oleh undang-undang*.

Salah satu gagasan terpenting yang sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum dan bekerjanya hukum adalah gagasan tentang keadilan *(justice* dan *fairness)*. Gagasan-gagasan tentang bagaimana cara yang pantas dan sah untuk mendekati sistem hukum memengaruhi bentuk-bentuk dan teknik-teknik dibentuknya banyak tuntutan hukum. Meskipun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) menentukan bahwa: "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", tetapi di dalam praktik, sering apa yang dimaksud sebagai "rasa keadilan" itu menjadi bias atau mungkin juga sengaja dibiaskan oleh pihak penegak hukum, dengan motif untuk meringankan pidana atau bahkan membebaskan seseorang terdakwa yang kebetulan telah membayar sejumlah uang. Oleh karena itu, sangat tepat apa yang pernah dikemukakan oleh Hakim Agung Amerika Serrikat, Justice Hugo Black yang dikutip oleh Achmad Ali: "*There can be no equal justice where the kind of trial a man gets depends on the amount of money he has*" .[49]

[49]Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence),* Volume 1 Pemahaman Awal, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 224-225

Jadi, tidak akan mungkin ada keadilan yang sama jika di dalam proses pengadilan, sosok-sosok yang terlibat di dalamnya masih bergantung pada sejumlah uang.

Di dalam realitas hukum, sekurang-kurangnya beberapa norma, berurusan dengan jatah minimum dari setiap warga masyarakat, harus 'adil' dan harus dilaksanakan 'secara adil'. Ideal ini seyogyanya dapat tercapai. Bahkan suatu masyarakat yang dipenuhi oleh ketidakadilan-ketidakadilan yang besar, contohnya masyarakat Indonesia sampai saat ini, tetap dapat berupaya mempersempit kesenjangan antara ideal-ideal minimum dan cara ideal-ideal tersebut diterapkan. Dalam tugas ini, andai kata pun idiologi tidak sangat memainkan peranan, paling tidaknya diharapkan dapat memainkan suatu peran yang bermanfaat. Jika setiap warga masyarakat sudah meyakini bahwa masyarakat adalah, dan seterusnya 'adil', dan bahwa 'keadilan' harus dilakukan meskipun 'besok langit sudah akan runtuh'; dan berkeyakinan bahwa suatu pemerintahan yang berdasarkan hukum lebih baik ketimbang pemerintahan yang hanya berdasarkan kekuasaan orang per orang, maka kekuatan kesadaran opini-opini mereka dapat membelokkan perilaku sistem hukum mereka ke arah yang ideal. Kekuatan dan kesadaran dan kekuatan opini-opini dari seluruh warga masyarakat itulah yang oleh Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Achmad Ali,[50] lazimnya disebut sebagai *'legal culture'* atau '*social forces'.*

[50] *Ibid*, hlm, 225

Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Achmad Ali,[51] dalam setiap sistem hukum terdapat tiga unsur yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum.

Sruktur adalah keseluruhan institusi hukum beserta aparat-aparatnya. Sedangkan substansi adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

Sedangkan mengenai pengertian kultur hukum dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Achmad Ali,[52] berikut ini.

> *"Besides structure and substance, then, there is a third and vital element of the legal system. It is the element of demand. What creaters a demand? One factor, for what of a better term, we call 'the legal culture'. By this we mean ideas, attitude, belief, expectations, and opinions about law."*

Jadi, dalam pandangan Lawrence M. Friedman, selain 'struktur' dan 'substasi', maka terdapat unsur ketiga dan vital dari sistem hukum. Unsur itu adalah 'tuntutan' atau 'kebutuhan'. Apa yang menciptakan suatu tuntutan atau kebutuhan? Satu faktor, yaitu yang baik diistilahkan sebagai 'kultur hukum'. Istilah 'kultur hukum' ini kita artikan sebagai ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan-kepercayaan, harapan-harapan, dan opini-opini tentang hukum.

G. Teori Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu, pertama, kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, kedua, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara

[51] *Ibid*, hlm, 225
[52] *Ibid*, hlm, 226

bertindak, ketiga, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, atau sebagai garis haluan.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Apabila hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government*, dalam arti hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan, baik swasta, dunia usaha maupun masyarakat madani. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau

warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, idiologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.[53]

Sebagai suatu konsep yang mengandung nilai, kebijakan pemerintah diramu dari dua konsep dasar, yaitu konsep kebijakan dan konsep pemerintah. Dua konsep yang mengandung makna satu kesatuan pengertian ketika masing-masing konsep diuraikan secara konseptual yang berujung pada satu kesatuan pengertian dalam konteks pemakaian yang berbeda.

Pemerintah yang menempatkan konteks kebijakan dalam pemberian makna atas arti terhadapnya pada hakikatnya menjadikan pemerintah sebagai suatu konsep menjadi sesuatu yang aktual, sesuatu yang tidak sekadar menjadi pemikiran akan tetapi menjadi sesuatu yang dapat diaplikasikan, diterapkan dan menjadikan ia menjadi aktual dalam kehidupan pemerintahan suatu negara. Dan ketika aktualisasi pemerintahan nampak dalam kebijakan yang dirumuskan, dan untuk kemudian diimplementasikan maka rakyat di dalam berbagai status sebagai pihak yang diperintah tidak saja akan menjadi kelompok sasaran dari kehendak yang ingin diwujudkan akan tetapi sekaligus menjadi pelaku dari kehendak pemerintahan secara bersama-sama, apalagi ketika pemerintah dan kebijakan secara filosofis diletakkan dalam tuntutan pemerintahan demokrasi.[54]

---

[53]Yurisal Aesong, Makalah, *Ibid*

[54]H. Faried Ali dan H. Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 3

Selanjutnya tentang konsep kebijakan secara konseptual sering dikonsepsikan dengan terminology "kebijaksanaan" sebagai konsep fisafat yang diterminologikan dengan *"wisdom"* yang berarti "cinta kebenaran". Konsep "kebijaksanaan" diartikan sebagai suatu "pernyataan kehendak"; dalam bahasa politik diistilahkan, sebagai *"statement of intens"* atau perumusan keinginan.

Kebijakan sebagai studi haruslah diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan dan atau paksaan, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Ketika berbicara tetang adanya unsur pengaturan, maka sejumlah teori harus diperlakukan jika menginginkan suatu kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan didasarkan pada landasan teori yang berlaku dan relevan dengan tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian, suatu kebijakan tidak saja dilakukan atas dasar kekuasaan akan tetapi memiliki pembenaran secara teoritis keilmuan.[55]

Kebijakan publik boleh dipandang sebagai segala kegiatan yang menjadi pilihan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, meski terdapat sejumlah definisi yang mungkin dapat memberikan pemahaman yang cukup dalam setiap pembicaraan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Menurut Dewey yang dikutip oleh Wayne Persons[56], Kebijakan publik menitikberatkan pada publik dan problem-problemnya. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun *(constructed)* dan didefinisikan, dan bagaimana

[55]H. Faried Ali dan H. Andi Syamsu Alam, *Ibid*, hlm, 7-8

[56]Wayne Persons, *Public Polucy Pengantar dan Praktik Analisis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm, XI

kesemuanya itu diletakkan dalam agenda politik. Kebijakan publik merupakan studi tentang "bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif *(action)* dan pasih *(anaction)* pemerintah". Kebijakan publik adalah studi tentang "apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut"

Menurut H. Heclo yang dikutip oleh H. Solichin Abdul Wahab[57] *"policy is not...self evident terni'* (kebijakan bukanlah sebuah istilah yang jelas dengan sendirinya), karena itu ia menyarankan, dan sekaligus menunjukkan, bahwa, kebijakan itu lebih baik jika dipandang sebagai tindakan yang sengaja dilakukan atau ketidakmauan atau tindakan-tindakan tertentu. Menurut David Easton yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab[58] menyatakan bahwa *"policy.....Consists of a web of decisions and action that allocate...value"* (kebijakan terdiri dari serangkaian keputusan dan tindakan untuk mengalokasikan nilai-nilai). Menurut WI. Jenkins yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab[59] memandang kebijakan sebagai " *a set of interrelated dicision.. concerning the selection of goal and the means of achieving them within a specified situation"* (serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait...berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu). J.K. Friend dan kawan-kawan yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab[60] mengatakan bahwa *"policy is essentially a stance which, once articulated, contributes to the*

[57] Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik,* (Malang: Um Press, 2011), hlm, 35
[58] *Ibid,* hlm, 35
[59] *Ibid,* hlm, 35
[60] *Ibid,* hlm, 35

context within which a succession of future decision will be made" (kebijakan pada hakekatnya adalah suatu bentuk penyikapan tertentu yang, sekali dinyatakan, akan mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang akan dibuat). Begitu juga menurut Cunningham yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab[61] mengatakan *"policy is rather like the elephant you recognize it whom you see it but cannot easily define if* (kebijakan itu agak mirip dengan seekor gajah, anda hanya bisa menyadari kehadirannya kalau anda melihatnya, sekalipun anda tidak mudah mendefinisikan). Dari berbagai pendapat para ahli tersebut bahwa konsep kebijakan itu memang sulit untuk dirumuskan dan diberikan makna tunggal. Seperti halnya terminologi kebijakan yang telah disinggung di muka, konsep kebijakan publik dalam pelbagai kepustakaan ternyata juga dimaknai dan dirumuskan secara beragam. Selain itu, tidak satu pun definisi yang dibuat para ahli benar-benar memuaskan. Mengapa? Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar definisi yang dikemukakan oleh pakar tersebut dipengaruhi oleh masalah-masalah tertentu yang ingin dikaji oleh pakar analisis kebijakan yang bersangkutan. Di samping itu pendekatan atau kerangka berpikir *(frame of thinking)* yang dipergunakan oleh masing-masing pakar tersebut juga berbeda-beda.[62]

Kebijakan publik itu pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas *(a unique activity),* dalam artian ia mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada

[61] *Ibid,* hlm, 35
[62] *Ibid, hlm,* 45

kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, durumuskan, dan diputuskan oleh mereka. Dalam sistem politik/masyaraakat tradisional yang sederhana, mereka itu contohnya para ketua adat atau ketua suku. Sedangkan di sistem politik atau masyarakat modern yang kompleks, mereka itu adalah para eksekutif, legislator, hakim, administrator, monarki, dan sejenisnya.[63]

Pertama, kebijakan publik lebih mengarah tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak *(at random),* asal-asalan, dan serba kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik, semisal kebijakan pembangunan atau kebijakan sosial dalam sistem-sistem politk modern, bukan merupakan tindakan yang serba kebetulan atau asal-asalan, melainkan tindakan yang direncanakan *(by planed).* Di Indonesia, misalnya hadir unit-unit/badan-badan perencanaan pembangunan *(development planning board)* di tingkat nasional (Bappenas) maupun di daerah-daerah (Badan Perencanaan Kabupaten/Bapekab atau Badan Perencanaan Kota/Bapeko) yang dalam banyak kasus, memainkan peran sentral dalam mengkoordinasikan rencana-rencana strategis pembangunan yang disusun oleh berbagai instansi pemerintahan, merupakan contoh yang baik mengenai hal itu.

Kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-

[63]Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik,* (Jakarta: Peneribit PT. Bumi Aksara, 2012), hlm, 17-18

keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan/petunjuk-prtunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail, bersangkut paut dengan proses Implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuannya.

Ketiga, kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya pemerintah daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membuat peraturan daerah.

Keempat, kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelesaian atas masalah tertetu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apa pun dalam masalah-masalah di mana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan. Misalnya, dalam iklim perdagangan dan pasar bebas *(free market and free trade)* dewasa ini pemerintah cenderung tutup mata dan telinga alias membiarkan saja pedagang-pedagang tradisional babak belur, bahkan ada yang gulung tikar, karena mereka tidak bisa bersaing dengan produk-produk impor yang diperjualbelikan secara masif lewat gerai-gerai swalayan modern.[64]

[64] *Ibid,* hlm. 20-23

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Apakah Implementasi kebijakan *(policy implementation)* itu? Kalau orang melihat konsep Implementasi itu dari sudut pandang teori siklikal *(cyclical theory),* maka Implementasi itu akan diperlakukan sebagai suatu tahapan penting yang belangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya, dianggap sudah usai.[65]

Dalam arti seluas-luasnya, Implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan *(stakeholders),* aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Rasionalitas atau alasan di balik langkah seperti ini tak lain dimaksudkan agar sikap, perilaku, dan pikiran dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dapat lebih terkontrol serta tetap pada relnya. Dengan demikian, tujuan dan sasaran program atau kebijakan itu secara keseluruhan dapat dicapai secara memuaskan.[66]

Dalam proses implementasi kebijakan yang bersumber pada aturan legislasi atau perundangan negara, akan ada lima aktivitas atau fungsi yang terjadi secara ajeg atau berulang-ulang. Misalnya di Indonesia era reformasi: (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tinggi negara membuat ketetapan yang akan

[65] *Ibid,* hlm, 133
[66] *Ibid,* hlm, 133

mengatur arah kebijakan strategis negara untuk masa lima tahun atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas inisiatif sendiri mengajukan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) atau membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan pihak eksekutif pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah, akan mulai membahasnya secara intensif atau mengawali proses dengar pendapat dengan para ahli yang dianggap menguasai sudstansi terkait dengan undang-undang tersebut. Selanjutnya, badan-badan negara di lingkup lembaga eksekutif akan mengupayakan adanya penyusunan aturan administratif tertentu, dan menetapkan aturan pelaksanaan yang rinci untuk mengimplementasikan peraturan hukum.

2.2 Kerangka Konsep

2.2.1. Konsep Ekowisata

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi yang berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di daratan, maupun di perairan. Semua potensi tersebut mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengembangan kepariwisataan, khususnya wisata alam. Potensi objek daya tarik wisata alam yang dimiliki Indonesia, antara lain adalah keanekaragaman hayati, keunikan dan keaslian budaya tradisional, keindahan bentang alam, gejala alam, dan peninggalan sejarah/budaya. Seluruh potensi obyek daya tarik wisata alam tersebut merupakan sumber daya ekonomi yang bernilai tinggi dan sekaligus merupakan media pendidikan dan pelestarian lingkungan.

Namun disisi lain, laju kerusakan lingkungan yang tinggi di Indonesia mengakibatkan luasan kawasan dengan keanekaragaman

hayati yang tinggi/kawasan konservasi semakin lama semakin berkurang. Bahkan di Jawa dan Bali, sekitar 90% dari wilayah konservasi alam yang pernah ada kini telah musnah dan beralih fungsi.

Dengan adanya potensi laju kerusakan lingkungan yang cukup tinggi ini, penting kiranya dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dengan strategi pengembangan kawasan-kawasan yang berbasis kelestarian lingkungan (*Sustainable Development*), salah satunya yakni melalui kegiatan-kegiatan pengembangan ekowisata di daerah. Pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan berkesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman.[67]

Namun pada kenyataannya, kurang kesiapan pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber daya yang ada di daerah, menyebabkan ekowisata berbasis masyarakat kurang berkembang secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena masih minimnya pengetahuan serta kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dan tentunya kurangnya dukungan pendanaan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan ekowisata di daerah. Oleh karena itu penting kiranya pemerintah dalam hal ini difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk mendorong daerah agar termotivasi dalam mengembangkan potensi ekowisata

[67] Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Tugas Pembantuan KEPMENDAGRI Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM), T.A 2013, hlm, 1-2

melalui upaya kegiatan Tugas Pembantuan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat.[68]

Pulau Bali atau lazim dinamakan "*a godess island*" (Pulau Dewata) merupakan daerah pariwisata yang terdepan di Indonesia. Pulau ribuan pura ini bukan saja memiliki pantai yang indah, dengan daerah persawahan serta irigasinya (subak) yang membuat Pulau Bali sangat tipikal, tetapi juga kebudayaan (seni) dan agama Hindu dengan berbagai upacaranya. Tiga elemen utama yang membuat Pulau Bali dan masyarakatnya berbeda dari pulau-pulau di luar Bali, yakni alam, masyarakat (kebudayaan), dan agamanya. Dekatnya agama dan adat sebagaimana dituangkan dalam berbagai peraturan daerah (Perda), dan ketentuan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), sudah menjadi bukti atau indikator bagaimana masyarakat Bali ditata dalam ruang lingkup dan adat. Dua kompilasi regulasi/ketetapan seperti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali dan Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor 11/Kep.I/PHI/1994 tentang Bhisama Kesucian Pura, menggambarkan bagaimana pertalian erat antara kepercayaan umat Hindu, landasan adat dan regulasi pemerintah atau aturan normatif dalam menata kehidupan lingkungan di Pulau Bali.

Bertolak dari tiga landasan aturan (agama, adat, dan pemerintah) di atas, maka khususnya tentang isu lingkungan (air, pantai, hutan dan laut), di Pulau Bali diasumsikan bahwa lingkungan

[68] *Ibid*, Direktorat Jenderal....hlm, 2-3

(fisik) akan lebih "*sustainable*" dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang tidak mencantumkan aturan agama terhadap lingkungan, sebab dua aturan sangat mendukung pelestarian sumber daya alam, yang dipercayai oleh umat Hindu bernilai *religius/magis*.[69]

Para pecinta lingkungan menyatakan bahwa perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup hanya dapat tercapai dengan melibatkan orang-orang yang tinggal dan menggantungkan hidupnya pada daerah yang akan dikembangkan menjadi suatu kawasan wisata dan menjadikan mereka *partner* dalam upaya pengembangan wisata tersebut. Presiden *World Wild Fund* (WWF) pada konfrensi tahunan ke-40 Asosiasi Perjalanan Asia Pasifik (PATA) mengatakan ekowisata merupakan suatu konsep yang mengkombinasikan kepentingan industri kepariwisataan dengan para pecinta lingkungan.

Pada dasarnya ekowisata membuka peluang bagi para wisatawan untuk memasuki kawasan yang dilindungi dan rawan, yang selama ini memang tidak dijamah oleh tangan-tangan manusia. Oleh karena itu demi pelestarian kawasan tersebut perlu langkah-langkah guna melindungi kondisi asli dan keunikan kawasan lindung tadi. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang luas dan unik mempunyai potensi besar untuk menarik keuntungan dari pengembangan ekowisata. Pelaksanaan ekowisata memerlukan perencanaan dan persiapan matang dan hati-hati, agar tidak mendatangkan kerugian.

[69] John Haba, dkk, *Politik Ekologi Pengelolaan Taman Nasional Era Otda, Bali Barat Dan Kawasan Kesucian Pura,* (Jakarta: LIPI Press bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm, 108

Ekowisata dapat memberikan *generating income* untuk kegiatan konservasi dan menguntungkan ekonomi pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi ekowisata. Pada saat yang sama ekowisata pada saat sekarang ini menjadi aktivitas ekonomi yang penting dalam memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk mendapatkan pengalaman mengenai alam dan budaya dan memahami betapa pentingnya konservasi keanekaragaman hayati dan budaya lokal.

Ecotourism as a concept, what is ecotourism, the term "ecotourism" was coined in the early 1980 by Ceballos-Lascurain as a from of alternative tourism, dikutip oleh Katherine Palmer,[70] *who defined it as: "trevelling to relatively undisturbed or uncontaminated natural area with the specific objective of studying, admiring, and enjoying the scenery and its wild plants and animal, as well as any existing cultural manifestations (both past and present) found in these areas.* Ekowisata sebagai sebuah konsep, istilah "ekowisata" ditemukan pada awal tahun 1980-an oleh Ceballos-Lascurain sebagai bentuk wisata alternatif yang mendefinisikan ekowisata sebagai: "perjalanan ke tempat-tempat alami yang relatif belum terganggu atau tercemar dengan tujuan khusus untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan, tumbuh-tumbuhan dan binatang liar, dan juga manifestasi budaya yang ada (baik masa lalu maupun masa sekarang) yang terdapat di tempat-tempat ini.

Pendekatan yang harus digunakan para pengembang adalah yang bersifat simbolik, dimana para pelaku berinteraksi positif dengan

[70]Katherine Palmer, *Learning by Doing Ecotourism as Community Based Development in Tenganan, Bali, Indonesia,* University of Waikakto, 2000, hlm,46

kawasan yang dikelolanya dan bukan bersifat parasitik. Konsep ekowisata dinilai cocok untuk dikembangkan di Indonesia khususnya di Bali dengan beberapa alasan yang melandasinya, antara lain yaitu bahwa Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang melimpah, yang mana ekowisata bertumpu pada sumberdaya alam dan budaya sebagai daya atraksi. Kedua, menitikberatkan pada pelibatan masyarakat, karena konteks ekowisata maka sumberdaya alam dipandang sebagai aset yang memiliki nilai, baik secara ekonomi maupun ekologi.[71]

Salah satu faktor penting lain yang termasuk dalam pengelolaan wisata adalah upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat setempat dapat terlibat dalam kegiatan ekowisata dan memberi perbaikan tingkat kesejahteraan tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial budaya setempat. Konsep ekowisata pada dasarnya mendorong adanya kerjasama antara pihak-pihak yang berkentingan. Kerjasama yang lebih sinergi, adaptif antara pelaku ekowisata merupakan hal yang esensial untuk mendorong keberhasilan pengembangan ekowisata di Indonesia.

Usaha pemberdayaan masyarakat lebih diarahkan agar masyarakat mampu membuat keputusan sendiri agar dalam pengembangan ekowisata mampu mempresentasikan inisiatifnya dalam hubungan dengan *stakeholder* lain. Kegiatan yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan peran serta masyarakat di antaranya adalah usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia *(capacity building).* Upaya ini

[71] *Op Cit*, hlm, 14

biasanya dilakukan dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, sosialisasi tentang konsep ekowisata, pembuatan usaha kecil, pemandu wisata maupun pengelolaan akomodasi.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat penting untuk disosialisasikan bahwa kegiatan ekowisata selain memberi manfaat bagi masyarakat lokal juga harus memberi kontribusi langsung bagi kegiatan konservasi. Hal ini penting agar dalam mengembangkan usahanya mereka memiliki rambu-rambu konservasi yang harus dijaga. Hubungan dengan *stakeholders* yang lain juga dapat saling bahu-membahu untuk melaksanakan konservasi.

Pengembangan ekowisata harus mampu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat, dan memastikan bahwa daerah tersebut memiliki pembangunan yang seimbang *(balanced development)* antara kebutuhan pelestarian lingkungan dan kepentingan semua pihak.

Bagi para pemangku kepentingan *(stakeholders)* dan pengelola ekowisata memperhatikan aspek legalitas di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional, yaitu: (a) Peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat setempat, (b) Peraturan-peraturan tentang tata ruang di tingkat daerah propinsi dan nasional, (c) Peraturan-peraturan/undang-undang kepariwisataan yang berlaku di tingkat daerah, provinsi dan nasional, (d) Sanksi atas pelanggaran dan secara konsekwen melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang belaku.[72]

[72] *Op Cit,* hlm, 20

Daerah perlu mengkaji ulang potensi wisata yang ada dan produk yang eksis dan kemudian melakukan perencanaan yang tetap tentang bagaimana potensi tersebut sebaiknya dikembangkan dan bagaimana produk yang telah ada dapat didesain untuk memenuhi kebutuhan pasar. Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan produk wisata yang bernilai ekologi tinggi *(Green product).*
b. Seleksi kawasan wisata yang menawarkan keanekaragaman hayati *(Biodiversity).*
c. Pengabaian produk dan jasa yang banyak mengkonsumsi energi dan yang menimbulkan limbah (polusi).
d. Penciptaan standarisasi dan sertifikasi produk wisata berbasis ekologi.
e. Pelatihan dan penguatan kesadaran lingkungan di kalangan warga masyarakat.
f. Melibatkan produk lokal dalam kegiatan penyediaan dan pengelolaan jasa wisata.
g. Pengembangan kolaborasi manajemen trans-sektoral dalam pengembangan ekowisata.

Dalam pengembangan ekowisata, faktor lingkungan hidup merupakan sumber daya utama yang dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menarik wisatawan, yang dalam pemanfaatannya dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasasn objek wisata.

Menurut Sugandhy yang dikutip oleh Regina R. Butar-butar Soemarno[73], penyelenggaraan pengusahaan pariwisata dilaksanakan dengan memperhatikan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, meningkatkan nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya, serta memelihara kelestarian budaya dan mutu lingkungan serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengembangan ekowisata selain dapat meningkatkan devisa negara juga memberikan lapangan kerja baru dan memberikan penghasilan tambahan *(insentif)* bagi masyarakat di sekitar lokasi objek wisata.

Hubungan antara berbagai organisme hidup di dalam lingkungan pada hakekatnya merupakan kebutuhan primer, yang kadang-kadang terjadi secara sadar atau kurang sadar.[74] Pembagian lingkungan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu lingkungan fisik, lingkungan biologi, dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik *(physical environment)* adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air dan lain-lain. Lingkungan biologis *(biological environment),* yaitu segala sesuatu organisme hidup yang berada di sekitar manusia, seperti binatang-binatang dari yang besar sampai yang kecil. Ketiga adalah lingkungan sosial *(social environment),* yaitu manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan orang lain yang belum dikenalnya. Namun demikian, baik lingkungan fisik, biologis, maupun lingkungan

[73] *Op Cit,* hlm, 26
[74] *Op Cit,* hlm, 33

sosial selalu mengalami perubahan-perubahan, agar lingkungan tersebut dapat mempertahankan kehidupannya secara serasi, maka manusia melakukan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap perubahan-perubahan itu.

Dalam usahanya untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan dimaksud manusia melakukan pemanfaatan-pemanfaatan lingkungan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan itu sendiri. Dampak lingkungan dapat diartikan sebagai perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan.

Menurut Roe et al yang dikutip oleh Regina R. Butar-butar Soemarno[75], dampak pengembangan ekowisata dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) Lingkungan, (2) Sosial budaya, (3) Ekonomi. Kegiatan ekowisata selain memberikan dampak positif juga dapat membawa dampak negatif terhadap lingkungan, baik terhadap lingkungan obyek wisata maupun terhadap lingkungan sosial budaya setempat. Dampak lingkungan itu juga dapat terjadi dalam bentuk perubahan terhadap rona awal lingkungan tetapi yang muncul tanpa direncanakan. Apabila tidak dikendalikan, dampak negatif terhadap lingkungan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan bahkan kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan yang terjadi antara lain hancurnya bentang alam, rusaknya jenis vegitasi, satwa liar, terumbu karang dan menumpuknya sampah. Begitu juga dampak negatif terhadap alam umumnya terjadi sebagai akibat perencanaan pengelolaan objek wisata

[75] *Op Cit,* hlm, 33

yang kurang baik, misalnya perencanaan pengembangan kegiatan ekowisata yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat dan wisatawan terhadap kelestarian lingkungan.

Dampak positif yang dihasilkan akibat adanya kegiatan pengembangan ekowisata. Menurut Hadinoto yang dikutip oleh Regina R. Butar-butar Soemarno[76] antara lain: (1) Ekowisata dapat memberikan keuntungan ekonomi kepada pemerintah dan masyarakat. Keuntungan tersebut dapat diobservasi melalui pengeluaran dana oleh wisatawan *(tourist expenditures), "the multiplier factor",* dan kaitan-kaitan pengembangan. Konsep dari *multiplier factor* adalah bahwa pengeluaran wisatawan dapat dilakukan secara langsung *(primer):* misalnya pemberian barang dan pelayanan, dan tidak langsung *(sekunder):* misalnya pemberian lapangan pekerjaan yang mengakibatkan meningkatnya pendapatan penduduk, (2) Simbiosa antara ekowisata dan lingkungan, dimana wisatawan dan penduduk setempat saling berapresiasi dan memahami masalah-masalah ekosistem dan kebutuhan akan kegiatan *preserves* lingkungan, (3) memberikan insentif kepada pemerintah, swasta dan individu untuk memperkenalkan, merencanakan dan mengelola sumberdaya alam yang tersedia, (4) memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang sumberdaya alam yang mereka miliki, (5) memberikan pendidikan kepada wisatawan tentang aset alam dan budaya di daerah yang mereka kunjungi, (6) memberikan kebanggaan kepada daerah setempat

[76] *Op Cit,* hlm, 34

dan negara akan identitas daerah atau identitas nasional dari sumberdaya yang ada, (7) menawarkan kesempatan penelitian, (8) memberikan kesempatan kerja pada penduduk setempat, (9) mengembangkan daerah-daerah yang sebelumnya berkembang *(underdeveloped).*

Dampak negatif yang timbul terhadap lingkungan fisik, kimia dan biotik, misalnya: erosi jalan setapak akibat tingginya frekwensi kunjungan, perusakan tanaman akibat perubahan bentang alam, peningkatan volume sampah padat, pencemaran suara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Disamping itu ada juga dampak negatif yang timbul terhadap lingkungan sosial-ekonomi-budaya antara lain: terjadinya sifat meniru oleh kalangan masyarakat setempat, tumbuhnya sifat mental yang materialistis, meningkatnya pedagang asongan secara tidak tertib, penurunan moral masyarakat, tingkat pertumbuhan dan perluasan lapangan kesempatan berusaha semakin sempit, pertumbuhan daya serap dan perluasan lapangan kerja semakin kecil, menurunnya tingkat pendapatan masyarakat, menurunnya devisa daerah, berkurangnya minat masyarakat untuk mendesain artistik tradisional dan bentuk kesenian seperti cenderamata *(souvenir),* terjadinya penurunan pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan objek dan daya tarik wisata termasuk budaya sebagai atraksi wisata, menurunnya kreatifitas masyarakat terhadap beberapa festival atau peringatan yang mungkin berubah sejarah dan keagamaan.

2.2.2. Konsep wisata ekoreligi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 1 ayat (1) wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Ekologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk dan (kondisi) alam sekitarnya (lingkungannya).[77]

Ekologi, yaitu ilmu mengenai hubungan timbal balik antarunsur hayati dengan tata alam sekitarnya.[78] Hubungan timbal balik ini merupakan irama kehidupan alami yang disebut ekosistem. Ekosistem ini juga terdapat di dalam tubuh manusia, baik rohani maupun jasmani dan terdapat juga di angkasa luar. Seandainya ekosistem di dalam tubuh manusia terganggu, terganggu pula kesehatannya. Demikian pula jika ekosistem alam terganggu, terganggu pula tata alaminya. Hal ini akan meluas hingga menggagu kehidupan manusia, termasuk unsur hayati lainnya.

Berdasar hukum alam, ekosistem di bumi selalu mengacu pada matra ruang dan waktu, sesuai dengan daya dukung lingkungannya membentuk tata alam di bawah dan di permukaan bumi. Ketiga unsur pembentuk tata alam ini terpadu dalam satu ekosistem, dengan kualitas dan kuantitas yang sebanding. Tata alam dipermukaan bumi yang

[77] Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 354

[78] H. Soewarno Darso Prajitno, *Ekologi Pariwisata Tata Laksana Pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata,* (Bandung: Angkasa, 2002), hlm. 6

disusun oleh unsur batuan, cuaca, keairan, tumbuhan dan hewan, besar juga pengaruhnya pada kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia yang kemudian hidup di dalamnya akan menciptakan suatu kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Mantapnya kehidupan manusia bermasyarakat, akan meningkat pula kegiatan hidupnya untuk merambah dan merekayasa tata alam di sekitarnya. Perekayasaan ini sangat bergantung pada ilmu pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang dikuasai sesuai dengan matra ruang dan waktunya.

Daya dukung lingkungan perlu sekali dipelajari dalam kaitannya dengan berbagai kegiatan pembangunan, sebab semua daerah di permukaan bumi tidak memiliki daya dukung yang tidak ada batasnya. Terlebih lagi pembangunan yang harus mengubah atau setidak-tidaknya merambah suatu daerah yang akan dihadiri sejumlah manusia dengan segala perilaku budayanya. Gangguan daya dukung di suatu daerah atau kawasan tidak sekedar gangguan tata alamnya. Ada kalanya, terganggu pula keaslian tata masyarakatnya. Kalau tata masyarakat terganggu, masyarakat akan mengganggu tataan alam di sekitarnya.[79]

Religi atau ritual keagamaan dalam agama Hindu berarti: (1) merupakan persembahan atau pengorbanan suci *(Yadnya)* yang tulus ikhlas sebagai pernyataan rasa terma kasih umat Hindu kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasal* Tuhan Yang Maha Esa selaku pencipta, pemelihara dan pelebur alam semesta beserta segenap isinya, (2) merupakan sistem persembahyangan, sujud bhakti atau pemujaan

[79] *Ibid*, hlm, 6-7

sebagai pernyataan atau pengakuan umat Hindu atas kebesaran dan kemaha-kuasaan *Ida Sang Hyang Widhi Wasal* Tuhan Yang Maha Esa.[80]

Agama dilahirkan oleh hasrat manusia untuk memahami dan mengontrol proses rahasia alam. Rasa takut dan ngeri, kekuatan tak terlihat yang menyebabkan kelahiran, reproduksi, dan kematian, terpesona di depan kekuatan api, angin dan air membuatnya memuja unsur-unsur dunia yang padat di mana kita tinggal. Hanya karena adanya kekuatan-kekuatan psikis dan semangat yang kuat dia dapat menjelaskan gerakan yang terus-menerus dari matahari dan rembulan, gulungan gelombang laut, dan angin yang menggoyangkan pepohonan, dan gerakan awan-gemawan, kilat, Guntur dan hujan. Kesehatan, kesuburan, dan sukses yang dia peralikan dengan keserasian gaib dengan dengan kekuatan-kekuatan ini, sementara untuk gempa bumi, bencana gunung berapi, epidemik dan gagal panen, dia menyalahkan roh-roh yang marah yang dia gagal puaskan.[81]

Bagi orang Bali, agama adalah ras dan nasionalitas, seorang Bali secara otomatis kehilangan hak untuk disebut sebagai orang Bali bilamana dia mengubah kepercayaannya, atau kalau perempuan Bali menikah dengan seorang Muslim, seorang Cina, atau orang Kristen, sebab dia selamanya meninggalkan dewa-dewa keluarganya ketika dia berpindah pada rumah suaminya dan memuja dewa-dewa suaminya sejak saat itu. Orang-orang keagamaan yang bijaksana, para pendeta Brahmana, tetap merupakan orang luar, jauh dari orang Bali

[80]K.M. Suhardana, *Ensiklopedia Hindu,* Jilid III, (Surabaya: Paramita, 2013), hlm, 636

[81]Miguel Covarrubias, *Pulau Bali Temuan Yang Menakjubkan,* (Denpasar: Udayana University Press, 2013), hlm, 288

kebanyakan, yang mempunyai pendeta mereka sendiri, orang-orang sederhana yang tugasnya menjaga dan membersihkan pura masyarakat, di mana tidak ada berhala, tidak ada patung dewata yang harus dipuja. Pura-pura ini sering dikunjungi oleh dewa-dewa leluhur yang diduga mendiami sementara tempat sembahyang kecil yang kosong yang diabadikan bagi mereka, ketika mengunjungi mereka. Orang Bali hidup bersama para leluhur mereka di dalam keluarga besar si mati dan yang hidup, dan akan tidak masuk akal bagi mereka untuk mencoba untuk merubah menjadi nasionalitas yang lain, sebab para leluhur dari orang yang masuk agama lain akan tetap sebuah ras terpisah.[82]

Lebih jauh, orang Bali telah sangat bebas di dalam masalah agama. Setiap kali gagasan baru diperkenalkan ke pulau ini, bukannya tak mau mengakuinya, mereka mengambilnya apa yang berguna, dan bilamana mereka menemukan hal itu cukup menarik, memadukannya ke dalam agama mereka, sebab tak seorangpun ada yang tahu kekuatan apa yang mungkin ada di dalam dewa-dewa baru. Dengan cara ini, dari semua sekta dan cara pemujaan yang pada suatu saat mencapai pulau ini, mereka memilih sekali lagi asas-asas yang paling sesuai dengan gagasan-gagasan mereka sendiri dan mengumpulkan suatu gudang yang luas dari kekuatan-kekuatan keagamaan. Buddha menjadi bagi mereka adik Siwa, dan bilamana upaya misionari Kristen yang berupaya mengubah kepercayaan orang Bali berhasil, bukanya tidak mustahil di dalam sebutan "*Sang Hyang Widhi*", nama yang

[82] *Ibid*, hlm, 290-291

dimuliakan yang kaum misioner angkat bagi Yesus, akan tetapi sepupu Siwa dan Buddha dan akan menikmati sesaji dan sebuah tempat sembahyang di mana dia bisa beristirahat bilamana dia memilih untuk berkunjung ke Bali.[83]

Masyarakat Bali secara disadari atau tidak disadari mempunyai kepercayaan kepada kekuatan di luar kemampuan akalnya. Kekuatan yang dianggap tertinggi oleh masyarakat Bali dengan sebutan yang berbeda yakni *Ida Sanghyang Widhi Wasal*Tuhan Yang Masa Esa, dewa-dewa yang juga dianggap tinggi kedudukannya seperti Dewa Siwa, Wisnu dan Brahma yang oleh masyarakat Hindu Bali disebut *Tri Murti* kemudian roh-roh yang telah disucikan dengan sebutan bathara-bathari (leluhur nenek moyang), kemudian roh-roh yang dianggap mempunyai kekuatan di luar daya kemampuan manusia seperti roh-roh penunggu pohon-pohon besar dan lain sebagainya. Kepercayaan tersebut akan berkembang dan membentuk dunia *supernatural* yang dihuni oleh berbagai tokoh gaib lengkap dengan penggambaran dan mitos yang menyertainya. Perkembangan religi di Bali telah ada sejak zaman prasejarah hingga menjadi nyata dalam zaman sejarah. Perkembangan itu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kebudayaan dan pengalaman hidup masyarakat manusia itu sendiri.

Ketika kepercayaan tersebut lebih berkembang lagi, maka terjelma beberapa perangkat religi yang melengkapi pemujaan terhadap kekuatan-kekuatan gaib. Perangkat yang mendukung terjadinya sistem religi itu adalah:

[83] *Ibid,* hlm,292

1. Emosi keagamaan: merupakan faktor utama dari gejala religi, dimiliki oleh setiap manusia yang mempercayai religi tertentu. Dalam hal ini terdapat suatu sikap kagum, terpesona terhadap hal yang gaib serta keramat, atau sikap takut bercampur percaya kepada hal gaib, tanpa ada penjelasan lebih lanjut yang menyertainya.
2. Sistem keyakinan: meliputi seluruh pikiran dan gagasan manusia tentang keyakinan terhadap sifat-sifat dari kekuatan adikodrati, gambaran alam gaib, tentang terjadinya alam dan dunia (kosmogoni), kehidupan di zaman akhirat (eskatologi), wujud dan ciri kekuatan sakti, mitologi, roh nenek moyang, roh alam, dewa-dewa, roh jahat. Menyangkut juga norma keagamaan, kesusilaan dan doktrin yang mengatur perilaku manusia.
3. Sistem ritus dan upacara: aktivitas manusia dalam melakukan pemujaan dan kebaktian terhadap kekuatan adikodrati atau dunia gaib lainnya. Kegiatan tersebut berlangsung secara periodik dan teratur, bentuknya bermacam-macam dari yang paling sederhana hingga yang meriah dengan segala pertunjukan kesenian.
4. Peralatan ritus dan upacara: Berkenaan dengan sarana dan peralatan upacara pemujaan baik yang berupa monumen ataupun benda-benda bergerak lainnya.
5. Umat/pemeluk agama: adalah suatu kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan dan pelaksanaan sistem ritus dan upacara tersebut.

Religi sebagai dalam suatu kebudayaan sebenarnya telah mengalami pengayaan dan enkulturasi dalam kebudayaan tersebut. Interaksi yang cukup penting dalam suatu religi adalah bersifat sakral,

dalam hal ini terdapat dua macam interaksi yaitu (a), interkasi yang mengacu kepada aktivitas yang dipercayai dapat menyertakan, mencakup, atau sejalan dengan kemauan dan hasrat adikodrati, dan (b), interaksi yang mengacu kepada kepercayaan bahwa perbuatan tersebut dapat mempengaruhi adikodrati untuk memenuhi keinginan pelakunya.[84]

Menurut Cicero seorang penulis dari Romawi yang dikutip oleh Adeng Muchtar Ghazali, menyatakan bahwa religi *(religion)* berasal dari kata *leg* yang berarti mengambil atau menjemput, mengumpulkan, menghitung atau memperhatikan. Menurut Servius yang dikutip oleh Adeng Muchtar Ghazali berpendapat bahwa religi berasal dari akar kata *lig* yang artinya mengikat. Maka, religi atau *religion* berarti suatu perhubungan, yaitu suatu perhubungan antara manusia dengan zat yang di atas manusia (supra manusia).[85]

Bentuk upacara pemujaan terhadap kekuatan adikodrati bermacam-macam, ada yang berlangsung dalam suasana yang tenang ada berbentuk meriah dengan pertunjukan kesenian; pemujaan dalam suatu bangunan yang tertutup atau terbuka, di tengah-tengah alam yang jauh dari keramaian, atau dapat pula di tengah kota. Upacara pemujaan dalam berbagai religi umumnya didasarkan pada manifestasi kepasrahan dan kebaktian yang cukup mendalam, tetapi ada juga berupa akvitas yang mengerikan dalam sudut pandang pemeluk religi lainnya.

---

[84]Koentjaraningrat, 1980: 80-82 dikutip oleh Mukhlis PaEni, *Sejarah Kebudayaan Indonesia, Religi Dan Falsafah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 1-2

[85]Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 5

Suatu kajian terhadap bentuk religi harus pula menjelaskan empat hal yang berkenaan dengan eksistensi tersebut, yaitu:

a. *Historical explanations,* yaitu usaha untuk menjelaskan keberadaan suatu agama pada suatu masa sejak agama itu mulai ada, bertahan, dan berkembang dalam tahap selanjutnya.
b. *Structural explanations,* upaya untuk menjelaskan keberadaan suatu agama berkenaan dengan para penentu perkembangan agama, menjelaskan hal-hal penting yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat pemeluk agama.
c. *Causal explanations,* upaya menjelaskan keadaan agama dalam masyarakat dengan mengacu kepada kondisi dan suasana masyarakat sebelum agama itu ada.
d. *Functional explanations,* menjelaskan suatu keadaan sehinga agama tersebut mempunya fungsi dalam masyarakat.

Tentu saja tidak semua religi dapat ditelaah sesuai dengan lima butir dan penjelasan empat hal eksisitensinya, sebab dalam kajiannya mungkin hanya menggunakan data yang terbatas. Religi-religi yang berasal dari masa silam tidak mungkin untuk diteliti secara mendalam, dan menghasilkan suatu paparan lengkap sebab data yang sampai hingga dewasa ini hanya berupa fragmen-fragmen yang harus diinterpretasikan lebih lanjut.[86]

Tirtha Yatra artinya mengunjungi tempat-tempat suci atau pura. *Tirtha Yatra* merupakan suatu kegiatan keagamaan untuk meningkatkan kehidupan spiritual atau kerohanian dengan cara mengunjungi tempat-

[86]Mukhlis PaEni, *Ibid*, hlm, 3

tempat suci, kemudian melakukan persembahyangan, melakukan meditasi dan japa. Sesudah itu kembali kerumah dengan membawa air suci atau *tirtha* untuk keluarga.

Berdasarkan Penjelasan Peraturan Daerah Provnsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Pasal 8 ayat (1) huruf m, wisata spiritual adalah wisata yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran jiwa melalui cara-cara yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu, sehingga tercapai keseimbangan hidup secara lahir dan batin.

Dari uraian tersebut maka dapat menurut pendapat peneliti konsep wisata ekoreligi adalah merupakan kegiatan wisata yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, melestarikan ekologi yaitu hubungan timbal balik antarunsur hayati dan tata alam sekitarnya dan melaksanakan sistem religi dan kepercayaan masyarakat setempat.

2.2.3. Konsep Religi dan Kepercayaan

Religi atau ritual keagamaan dalam agama Hindu adalah: (1) merupakan persembahan atau pengorbanan suci *(Yadnya)* yang tulus ikhlas sebagai pernyataan rasa terima kasih umat Hindu kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasal* Tuhan Yang Maha Esa selaku pencipta, pemelihara dan pelebur alam semesta beserta segenap isinya, (2) merupakan sistem persembahyangan, sujud bhakti atau pemujaan sebagai pernyataan atau pengakuan umat Hindu atas kebesaran dan kemaha-kuasaan *Ida Sang Hyang Widhi Wasal* Tuhan Yang Maha Esa.

Sraddha dalam bahasa Sansketa terdiri dari dua kata yaitu Srad yang berarti yakin dan Dha berarti kepercayaan. Dengan demikian sraddha dapat diartikan yakin dan percaya. Jadi sraddha berarti kepencayaan, keyakinan, kesetiaan harapan, keinginan.[87]

Ajaran agama Hindu dapat dibagi menjadi tiga bagian yang dikenal dengan "Tiga Kerangka Dasar" dimana bagian satu dengan lainnya saling isi mengisi dan merupakan satu kesatuan yang bulat untuk dihayati dan diamalkan guna mencapai tujuan agama yang disebut *Jagadhita* atau *moksa*. Tiga kerangka dasar tersebut adalah:

1. *Tattwa* (filsafat)

Dalam agama Hindu dapat diserap sepenuhnya oleh pikiran manusia melalui beberapa cara dan pendekatan disebut *Pramana*. Ada tiga cara penyerapan pokok yang disebut *Tri Pramana*. *Tri Pramana* ini, menyebabkan akal budi dan pengertian manusia dapat menerima kebenaran hakiki dalam *Tattwa*, sehingga berkembang menjadi keyakinan dan kepercayaan. Keyakinan dan kepercayaan dalam Hindu disebut *sradha*.

Kata *sradha* berasal dari bahasa *sanskerta* artinya keimanan, kepercayaan, keyakinan yang merupakan salah satu prinsip yang amat mendasar dan harus dipegang teguh oleh setiap umat Hindu dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Setiap umat Hindu diharapkan memiliki keyakinan yang mendalam akan kebenaran isi kitab sucinya, tanpa ada keraguan sedikit pun, serta memahami, menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan,

[87] K.M. Suhardana, *Ensiklopedia Hindu,* Jilid IV (Surabaya: Paramita, 2013), hlm, 85

sehingga hidupnya akan menjadi tenang, damai dan bahagia lahir bathin. Demikian pula sebaliknya apabila seorang umat Hindu tidak memiliki keyakinan atau kepercayaan akan kebenaran isi kitab sucinya, pikiran dan perilakunya akan menjadi ragu-ragu, sehingga hidupnya akan menjadi sengsara lahir dan bathin.[88]

Sumber ajaran agama Hindu adalah Kitab Suci Weda, yaitu kitab yang berisikan ajaran kesucian yang diwahyukan oleh *Hyang Widhi Wasa* melalui para Maha Rsi. Weda adalah ilmu pengetahuan suci yang maha sempurna dan kekal abadi. Weda secara etimologi berasal kata "Vid" (bahasa sansekerta), yang artinya mengetahui atau pengetahuan. Kitab suci Weda dikenal pula dengan *Sruti*, yang artinya bahwa kitab suci Weda adalah wahyu yang diterima melalui pendengaran suci dengan kemekaran intitusi para maha Rsi.

Sruti adalah Weda yang diterima melalui pendengaran, yang diturunkan dalam empat kelompok. Oleh karena itu Weda *Sruti* disebut Catur Weda atau Catur Weda Samhita. Adapun kitab-kitab Catur Weda tersebut adalah (1) Rg Weda atau Rg Weda Samhita adalah wahyu yang paling pertama diturunkan sehingga merupakan Weda yang tertua. Rg Weda berisikan nyanyian-nyanyian pujaan, (2) Atharwa Weda Samhita adalah kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran yang bersifat magis, (3) Sama Weda Samhita adalah Weda yang merupakan kumpulan mantra dan memuat ajaran mengenai lagu-lagu pujaan, (4) Yayur Weda Samhita adalah Weda yang terdiri atas mantra-

[88] Ida Bagus Sudirga, I Wayan Sumawa, I Nengah Mudana, Ida Bagus Ngurah, Ni Wayan Suartmini, *Widya Dharma Agama Hindu Pelajaran Agama Hindu*, (Jakarta: Ganeca Exact, 2004), hlm, 2

mantra yang memuat ajaran umum tentang pokok-pokok ajaran *yadnya* dan sebagian besar berasal dari Rg Weda.

Smerti adalah Weda yang disusun kembali berdasarkan ingatan. Secara garis besar *Smerti* dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yakni kelompok Wedangga (Sadangga), dan kelompok Upaweda.

Kelompok Wedangga (sadangga) terdiri dari enam bidang weda yakni, (1) Kalpa merupakan kelompok Wedangga (Sadangga) yang terbesar dan penting. Menurut jenis isinya, Kalpa terbagi atas beberapa bidang, yaitu: Srauta, memuat berbagai ajaran mengenai tata cara melakukan *yadnya,* dan terutama yang berhubungan dengan upacara keagamaan. Grhyasutra memuat berbagai ajaran mengenai peraturan pelaksanaan *yadnya* yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berumah tangga, Dharmasutra membahas berbagai aspek tentang peraturan hidup bermasyarakat dan bernegara., dan Sulwasutra adalah memuat peraturan-peraturan mengenai tata cara membuat tempat peribadatan yang berhubungan dengan ilmu arsitektur, (2) Wyakarana (Tata Bahasa) merupakan suplemen batang tubuh Weda dan dianggap sangat penting serta menentukan untuk mengerti dan menghayati Weda Sruti, (3) Chandra (Lagu) adalah cabang Weda khusus membahas aspek ikatan bahasa yang disebut lagu. Peranan Chandra sangat penting, karena dengan Chandra semua ayat-ayat dapat dipelihara turun-temurun seperti nyanyian yang mudah diingat, (4) Nirukta memuat berbagai penafsiran otentik mengenai kata-kata yang terdapat dalam Weda, (5) Siksa (Phonetika) isinya memuat petunjuk-petunjuk tentang cara tepat dalam pengucapan mantra serta rendah tekanan

suara, (6) Jyotisa (Astronomi) merupakan pelengkap Weda yang isinya adalah membahas tata surya, bulan dan badan angkasa lainnya yang dianggap mempunyai pengaruh di dalam pelaksanaan *yadnya*.

Kelompok Upaweda terdiri dari beberapa jenis yaitu, (1) Itihasa merupakan jenis epos yang terdri dari dua macam yaitu Ramayana dan Mahabharata, (2) Purana merupakan kumpulan cerita-cerita kuno yang menyangkut penciptaan dunia dan silsilah para raja yang memerintah di dunia, juga mengenai silsilah dewa-dewa dan bhatara, cerita mengenai keturunan dan perkembangan dinasti Suryawangsa dan Candrawangsa serta memuat cerita-cerita yang menggambarkan pembuktian-pembuktian hukum yang pernah dijalankan. Selain itu Kitab Purana juga memuat pokok-pokok pemikiran yang menguraikan tentang cerita kejadian alam semesta, doa-doa dan mantra untuk sembahyang, cara melakukan puasa, tatacara upacara keagamaan dan petunjuk-petunjuk mengenai cara bertirtayatra atau berziarah ke tempat-tempat suci, (3) Arthasastra adalah jenis ilmu pengetahuan negara. Isinya merupakan pokok-pokok pemikiran ilmu politik. Sebagai cabang ilmu, jenis ilmu ini disebut Nitisastra atau Rajadharma atau Dandaniti, Ayur Weda adalah kitab yang menyangkut bidang kesehatan jasmani dan rohani dengan berbagai sistem sifatnya. Ayur Weda adalah filsafat kehidupan, baik etis maupun medis, (4) Gandharwaweda adalah kitab yang membahas berbagai aspek cabang ilmu seni.[89]

Nibandha kelompok buku-buku yang tidak merupakan kelompok Weda. Jenis kitab-kitab Nibadha itu banyak dan merupakan hasil karya

[89] http://w.w.w.parisada.org/weda ajaran agama hindu

ilmiah dari tokoh-tokoh pemuka agama Hindu. Karya mereka langsung membahas berbagai aspek terhadap bebagai persoalan menurut bidang ilmu yang terdapat dan tersebar dalam Weda. Isi dari kitab-kitab ini adalah untuk memberi pandangan tersendiri baik yang sependapat ataupun yang bertentangan dengan argumentasi atau alasan-alasan yang meyakinkan tentang kebenaran ajaran yang diketengahkan adalah merupakan kitab-kitab yang dapat digolongkan sebagai kelompok Nidandha.

Dalam agama Hindu ada lima macam keyakinan dan kepercayaan *(panca sradha)* yang terdiri dari: *Widhi sradha, Atma sradha, Karmaphala sradha, Samsara/Punarbawa sradha,* dan *Moksha sradha*.

Widhi sradha yaitu merupakan salah satu bagian dari *Panca Sraddha*, yang menyatakan bahwa umat Hindu sangat yakin adanya Tuhan. Umat Hindu yakin sekali akan adanya Tuhan. Karena keyakinan ini dinamakan *Widhi Sradhha*. *Widhi* artinya Tuhan atau *Ida Sanghyang Widhi Wasa*, sedangkan *Sraddha* artinya keyakinan atau kepercayaan. Keyakinan atau kepercayaan didasarkan *Tri Pramana*.

Keyakinan terhadap *Sanghyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Hindu dapat dilakukan melalui ajaran *Tri Pramana*, yaitu *agama (sabda) pramana, anumana pramana,* dan *pratyaksa pramana*. Ketiga *pramana* ini akan dapat membawa seseorang pada keyakinan yang mendasar dan mendalam terhadap keberadaan *Ida Sanghyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri, sehingga

dengan demikian seseorang akan lebih dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam ajaran *agama* atau *sabda pramana* seseorang dapat meyakini adanya *Ida Sanghyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa melalui kesaksian atau sabda beliau yang disampaikan melalui kitab suci Wedha. Apa yang disabdakan atau diwahyukan itulah yang benar dan tidak perlu diragukan, dan apa yang disabdakan untuk tidak dilakukan itulah yang harus dihindari.

Dalam *anumana pramana*, seseorang dapat meyakini adanya *Ida Sanghyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa melalui suatu analisis yang logis dan sistematis terhadap yang menciptakan dan mengaturnya, sehingga semuanya kelihatan harmonis. Misalnya adanya benda-benda angkasa seperti bulan, bintang, planet-planet, tidaklah mungkin ada tanpa ada yang menciptakannya.

Dalam *pratyaksa pramana*, keberadaan *Ida Sanghyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa itu akan dapat dialami langsung oleh seseorang tanpa media atau perantara. Hal semacam ini dialami oleh para *maharsi*, dan para *yogi* yang telah sempurna bathinnya. *Ida Sanghyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa akan menampakkan diri kepada mereka yang bathinnya telah suci, dan akan menyampaikan sabda-sabdanya, yang kemudian ditulis dalam bentuk kitab suci, seperti *wedha*.[90]

Atman dalam agama Hindu dipandang sebagai kesadaran yang sejati, yang merupakan hidupnya badan jasmani. Dalam kitab Upanisad

[90] I Gst Ngurah Nala dan I.G.K. Adia Wiratmaja, *Murdha Agama Hindu*, (Denpasar: Upada Sastra, 1995), hlm, 40

bahwa pada hakekatnya atman itu adalah Brahman, hal ini dinyatakan dalam kalimat "*brahma atma aikyam*" yang artinya *brahman* dan *atman* itu adalah satu adanya, *brahman* adalah asas kosmis atau asas alam semesta, sedangkan *atman* adalah asas hidup manusia. Ada sebuah cerita dalam kitab Upanisad, atman memiliki peran yang terpenting di antara organ-organ yang lainnya dalam tubuh manusia. Ketika anggota-anggota tubuh satu persatu meninggalkan badan, orang itu masih hidup, namun pada waktu atman hendak meninggalkan, semua anggota tubuh mencegahnya, sebab jika atman meninggalkan badan ini, maka tubuh itu akan mati. Demikian keberadaan *atman* sebagai hidupnya hidup dan semua kesadaran tubuh berasal dari atman.[91]

Pada manusia atman dilengkapi dengan *tri-pramana*, yaitu *bayu, sabda,* dan *idep,* tenaga, suara dan pikiran. Sedangkan makhluk lainnya, seperti binatang hanya dilengkapi dengan *dwi-pramana (bayu dan sabda)* dan tumbuh-tumbuhan malahan hanya dilengkapi dengan *eka-pramana* saja yaitu *bayu* agar dapat tumbuh dan berkembang biak[92]

Karma berarti berbuat, bekerja, berusaha. Sebenarnya makna dari *karma* ini adalah jauh lebih luas dari hanya sekedar kerja atau perbuatan. Di dalamnya termasuk pula akibat dari semua tingkah laku yang dilakukan oleh manusia.

Karena adanya *tri-pramana* di dalam diri manusia, maka *karma* ini dapat dilakukan dengan cara, yaitu *manah-karma*, perbuatan yang dlakukan oleh pikiran, *waca-karma*, perbuatan yang dilakukan dengan

[91] *Ibid*, hlm, 16
[92] *Ibid*, hlm, 103

cara berbicara, dan *karya-karma*, perbuatan yang dilakukan secara fisik dan jasmani. Buah pikiran, perkataan dan perbuatan *(tri kaya parisuda)* yang dilakukan oleh manusia merupakan karma. Setiap karma (perbuatan) pasti ada akibatnya. Perbuatan yang baik *(subhakarma)* akan mendatangkan pahala yang baik. Perbuatan yang buruk *(asubhakarma)* akan menghasilkan buah yang tidak baik. *Karma* jelek pahalanya buruk. Berdasarkan atas hal inilah timbul istilah *Hukum Karmaphala*, yaitu setiap perbuatan atau karma pasti akan mendatangkan buah atau phala. *Subhakarma* menghasilkan pahala yang baik, sedangkan *asubhakarma* menhasilkan pahala yang tidak baik.[93]

Punarbhawa berasal dari kata *punar* dan *bawa. Punar* berarti kembali lagi dan *bhawa* artinya menjelma, lahir. Jadi *punarbhawa* adalah kelahiran kembali manusia berulang-ulang ke dunia. Itulah sebabnya punarbhawa ini sering pula disamakan maknanya dengan reinkarnasi, penitisan *(numitis)* atau *samsara,* turun dan hidup kembali setelah mengalami kematian. Masalah *punarbhawa* ini erat sekali kaitannya dengan *karmaphala*. Kelahiran yang akan datang ditentukan sekali oleh *karma* yang dibuat dewasa ini atau sisa *karma* yang yang terdahulu yang belum dijalani.[94]

Bhagawad Gita mengajarkan bahwa itulah satu-satunya cara supaya dapat dilahirkan kembali dengan sedikit mungkin. *Karma* yang

[93] *Ibid*, hlm, 102-103
[94] Michael Keene, *Op Cit*, hlm, 110-111

buruk memastikan bahwa jiwa manusia akan kembali pada kehidupan yang akan datang dengan tingkat lebih rendah.[95]

Samsara berarti "*mengembara*" dan menunjuk pada pengembaraan jiwa dari tubuh yang satu ke tubuh yang lain, dari masa kehidupan yang satu ke masa kehidupan yang lain, dari lahir, hidup, sampai mati. Dapat dibandingkan dengan tunas yang baru tumbuh di atas pohon pada setiap musim semi, meskipun tampaknya pohonnya sudah mati ketika musim dingin. Bagi orang Hindu, baik alam dunia maupun alam manusia mempunyai kecenderungan untuk "mengulang kembali" kehidupan yang sama.[96]

Moksha adalah akhir dari samsara, pengembaraan jiwa dan merupakan tujuan setiap orang Hindu. Spiritualitas Hindu pertama-tama tertuju pada membawa jiwa manusia pada "pantai yang lain", dengan kata lain, pengajaran untuk dapat menemukan pembebasan dari kelahiran kembali.

Untuk menjalankannya orang Hindu merasa perlu untuk menetralisasi *karma* dengan cara menghindarkan diri dari semua keinginan. Cara ini adalah semacam mendapatkan emas dari logam yang masih kotor, cara ini membutuhkan banyak usaha, tetapi akhirnya akan mendapatkan emas murni. Pada akhir proses ini jiwa masuk kembali ke dalam alam ilahi (*Brahman*).

Orang Hindu sering menggunakan gambaran sungai yang pada akhirnya mengalir airnya ke dalam lautan, dan ditelan olehnya. Peristiwa ini hanya bisa jika jiwa sungguh-sungguh sudah tidak

[95]Michael Keene, *Agama-Agama Dunia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm, 19
[96]Michael Keene, *Loc Cit*, hlm, 18

dipengaruhi oleh hal-hl yang terjadi ketika hidup di dunia. Maka itu, jiwa dapat kembali pada bagian dari *Brahman*, yang dari-Nya jiwa itu berasal.[97]

Moksha merupakan tujuan akhir dari perjalanan hidup manusia yang memeluk agama Hindu. *Moksha* merupakan akhir dari *punarbhawa,* akhir dari lahir dan mati. Manusia harus berbuat kebajikan, melakukan *dharma* agar terbebas dari perputaran punarbhawa. Dengan telah lepasnya atman dari proses punarbhawa, maka ia akan kembali dan menunggal dengan *Brahman*. Inilah kebahagiaan tertinggi yang harus diraih oleh umat Hindu, baik secara hidup sekarang maupun mati.

Rumusan *"mokshartham jagaddhita ya ca iti dharma"* adalah tujuan hidup umat Hindu, mewujudkan kebahagiaan tertinggi dalam diri sendiri dan kesejahteraan dunia sesuai *dharma*. *Moksha* adalah kebahagiaan tertinggi yang dapat dicapai di *sekala* dan *niskala. Jagaddhita* adalah kesejahteraan dunia dan kesejahteraan masyarakat. Jadi tujuan agama Hindu adalah mensejahterakan dan membahagiakan baik manusia secara perseorangan maupun masyarakat secara luas, dengan landasan *dharma*, sesuai dengan tujuan *dharma*.[98]

2. Susila (Etika)

Susila merupakan kerangka dasar agama Hindu yang kedua setelah *Tattwa* (filsafat). Susila memegang peranan penting bagi tata kehidupan manusia sehari-hari. Realitas hidup bagi seseorang dalam berkomunikasi dengan lingkungannya akan menentukan sampai dimana

[97] Michael Keene, *Op Cit*, hlm, 19
[98] *Ibid*, hlm, 114

kadar budi pekerti yang bersangkutan. Ia akan memperoleh simpati dari orang lain manakala dalam pola hidupnya selalu mencerminkan ketegasan sikap yang diwarnai oleh ulah sikap simpatik yang memegang teguh sendi-sendi kesusilaan.

Dalam *Tattwa* (filsafat) diuraikan bahwa agama Hindu membimbing manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup seutuhnya, oleh sebab itu ajaran sucinya cenderung kepada pendidikan sila dan budi pekerti yang luhur, membina umatnya menjadi manusia susila demi tercapainya kebahagiaan lahir dan batin.

Kata *susila* terdiri dari dua suku kata yaitu "su" dan "sila". "Su" berarti baik, indah, harmoni. "Sila" berarti perilaku, tata laku. Jadi *susila* adalah tingkah laku manusia yang baik terpancar sebagai cermin obyektif kalbunya dalam mengadakan hubungan dengan lingkungannya.

Pengertian *susila* menurut pandangan agama Hindu adalah tingkah laku hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis antara manusia dengan alam semesta (lingkungan) yang berlandaskan atas korban suci *(Yadnya),* keikhlasan dan kasih sayang.[99]

3. Upacara

Upacara atau ritual agama merupakan kerangka dasar agama Hindu yang ketiga. Upacara atau ritual agama ini di Bali nampak mendominasi kegiatan keagamaan dalam bentuk persembahyangan atau pemujaan terhadap kebesaran *Ida Sanghyang Widhi Wasal* Tuhan Yang Maha Esa beserta seluruh manifestasi atau perwujudan Nya sebagai *Dewa* atau *Bhatara*. Hampir setiap hari, dimana-mana

[99] K.M. Suhardana, *Ensiklopedia Hindu Jilid I*, Surabaya: Paramita, 2013), hlm. 103

masyarakat yang beragama Hindu nampak melakukan upacara keagamaan. Kehidupan masyarakat Bali seolah-olah dikuasai oleh kegiatan ritual ini. Meskipun demikian kegiatan ini tidaklah dipandang sebagai suatu beban yang berat. Masyarakat Hindu di Bali menyadari hal ini sebagai suatu kewajiban suci, kewajiban untuk menyampaikan pengorbanan atau persembahan suci, kewajiban untuk menyampaikan pernyataan terima kasih kehadapan *Ida Sanghyang Widhi Wasal* Tuhan Yang Maha Esa.

Memperhatikan kegiatan keagamaan di atas, maka ritual agama dapat disimpulkan sebagai mempunyai dua hal penting, yaitu: (a) merupakan persembahan atau pengorbanan suci yang tulus ikhlas sebagai pernyataan rasa terima kasih umat Hindu kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, (b) merupakan sistem persembahyangan, sujud bhakti atau pemujaan sebagai pernyataan atau pengakuan umat Hindu atas kebesaran dan kemaha-kuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

Upacara agama sebagai kegiatan ritual berupa persembahyangan, sujud bhakti atau pemujaan dengan pengorbanan suci yang tulus ikhlas yang termaksud di atas biasanya disebut *Yadnya*.[100] Dilihat dari sisi lain, upacara agama Hindu, mempunyai tujuan sebagai berikut: (a) untuk memperoleh kesucian diri, lahir maupun bathin, (b) untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, (c) untuk selalu ingat kepada dan menghubungkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa, (d) untuk

[100] K.M. Suhardana, *Op Cit*, hlm, 108-109

melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan tertib dan teratur, (e) untuk mendidik masyarakat agar bersedia berkorban.

Sistem religi dan kepercayaan dalam mengimplementasikan pengelolaan pariwisata di Bali ini terkait sekali hubungannya dengan keberadaan pura. Ribuan pura yang tersebar di segala penjuru pulau Bali berikut ribuan jenis tata upacara *yadnya* dan pemujaan *(pujawali)* yang diwajibkan merupakan dua hal yang terkait erat dengan konsep *Satyam-Siwam-Sundara* (Kebenaran – Kesucian – Keindahan / keharmonisan).

Dalam pada itu, pura merupakan salah satu bentuk "tempat suci" yang didirikan berdasarkan konsep teologi-filosofis tertentu untuk menjadi tempat sekaligus pusat orientasi pemujaan. Secara konsepsional tata ruang pura yang terdiri atas 3 (tiga) mandala suci pada dasarnya adalah simbolisasi dari *Tri Bhuwana,* yakni *Bhur Loka (Jaba sisi, Nista Mandala), Bwah Loka (Jaba Tengah, Madhya Mandala),* dan *Swah Loka (Jeroan, Uttama Mandala)*. Jika dibandingkan dengan bangunan candi di Jawa yang merupakan lambang *Tri Bhuwana* secara vertikal, maka pemilahan atas tiga *mandala* suci pura tersebut juga dipahami sebagai pengejawantahan secara horizontal, tetapi keduanya secara filosofis dimaknai lambang kosmos.

Di samping pura dalam pandangan Hindu konsep "tempat suci" mencakup mencakup pengertian yang luas, yakni bangunan dan suatu "tempat" (ruang yang bersifat alamiah) yang sudah "disucikan" melalui suatu upacara penyucian *(Pamelaspas),* seperti gunung *(giri, adri),* mata air *(patirthan),* sungai, danau, laut *(sagara),* perempatan jalan

(catuspata), dan suatu tanah lapang. Secara mitologis konsep "tempat suci" di atas menyiratkan adanya kaitan erat dengan paham Sivaisme yang mengatakan bahwa untuk menjaga keseimbangan *(equilibrium)* tatanan alam maka Dewa Siwa pun mempresentasikan diri-Nya ke dalam 8 (delapan) unsur, yaitu *Tanah, Air, Api, Angin, Bulan, Ether (atom), Matahari,* dan *Yadnya*. Upacara *Yadnya* sebagai salah satu media memuja adalah sekaligus sebagai wujud Dewa Siwa yang dipuja dalam tatanan kesucian kosmos dalam arti sangat luas.

Dalam sistem penataan (pendirian dan pemeliharaan) terhadap ribuan pura yang ada, pemahaman tersebut telah terserap dalam konsep tata ruang dan kosmologi Hindu Bali, yang terumuskan menjadi konsep ekologis-religius *Tri Hita Karana* (parhyangan, Palemahan dan Pawongan). Konsep ekologis-religius ini telah menjadi landasan setiap *Desa Pakraman (Pakertan)* yang ada, yang kemudian secara teritorial terikat dalam bentuk *Banjar* sebagai sebuah unit organisasi sosio-religius.

Selaras dengan paham Siwaisme di atas, dan sebagaimana juga tersurat dalam lontar *Bhuwana Kosa, Dharma Sunya,* dan *Usana Bali* maka orientasi religius yang mengacu pada "kiblat" suci Gunung *(kaja)* dan Laut *(kelod)* memiliki sangat penting dalam kosmologis Hindu Bali. Konsep *Kaja-Kelod* atau *Segara-Giri* (yang secara filosofis laut bermakna sebagai *Yoni* dan gunung sebagai *Lingga-Acala*) telah menjadi "akar" konsep Rwa-Bhineda (dualisme) sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Selanjutnya prinsip dualisme ini juga terkait dengan konsep *Daksinayana* (gerak peredaran matahari ke kutub selatan) dan

Uttarayana (gerak peredaran matahari bertolak dari kutub selatan ke arah kutub utara). Pelaksanaan upacara-upacara *Yadnya* yang besar dan penting dalam hidup keagamaan masyarakat Hindu senantiasa ditentukan ketika hari dan waktu *Uttarayana*.

Selain arah "kiblat" *Kaja-Kelod (Segara-Giri)* itu, dikenal juga konsep mengacu arah orientasi *Purwa-Daksina* (Timur-Selatan/Barat). Makna simbolis terkandung dalam kedua konsep arah "kiblat" tersebut pada hakekatnya adalah satu, bahwa *Kaja* dan *Purwa* adalah "Hulu" (*Wulu* = Kepala) yang bernilai sama yakni *Uttamaning Madhya*. Sementara itu Kelod dan *Daksina-Pascima* (Barat) adalah "Hilir" yang bernilai sama yakni *Nistaning Madhya*.

Pemahaman konsep *Hulu-Hilir* menduduki fungsi yang sangat penting keseluruhan hidup masyarakat Hindu, seperti dalam (1) Penataan Pura *Kahyangan Agung* maupun *Kahyangan Alit,* termasuk pura *Kawitan, Pemerajan,* serta *Sanggah Kamulan* (beserta tata letak palinggih-palinggihnya), (2) penataan tata letak sesaji dan pemujaan/persembahyangan dalam penyelenggaraan upacara *Yadnya,* teristimewa upacara Tawur Agung atau *Macaru* (bagian upacara *Bhutayadnya*), dan (3) juga dalam segala laku dan pola pikir serta sikap masyarakat Hindu Bali. Dengan demikian pemahaman tersebut pada dasarnya merupakan persenyawaan yang padu antara konsep *Rwa Bhineda, Tri Hita Karana, Tri Angga (Nista, Madhya, Uttama)* dengan konsep *Sangga-Mandala* serta konsep *Dewata Nawa Sangga* (Sembilan Dewa Penjaga arah angin).

Dalam tatanan konsep *Sanga-Mandala* dan *Dewata Nawa Sangga* ini secara kosmologis kedudukan gunung sangat sentral, gunung merupakan simbol kesucian dan disakralkan, yang secara teologi terkait dengan konsepsi *Ekadasa Rudra* (11 (sebelas) aspek Siva Mahadewa yang menguasai alam semesta). Gunung yang tertinggi di pulau Bali adalah Gunung Agung atau Tohlangkir (3.142 meter) yang secara mitologis dipandang sebagai serpihan dari gunung Mahameru di India. Dalam kaitan ini secara filosofis dan kosmologis pulau Bali dikonsepsikan sebagai *Padma Bhuwana* (bunga teratai berdaun delapan "pusatnya dunia") dengan menempatkan Gunung Agung sebagai intipatinya. Maka dari itu, di lereng Gunung Tohlangkir ini didirikan Pura Besakih (Basukih) oleh Maharsi Markandeya. Pada zaman pemerintahan Dalem Waturenggong di Gelgel panataan mandala suci Pura Besakih terus disempurnakan, serta ditambahkannya mandala suci untuk Pura Padharman, dan sejak saat itu Pura Besakih yang berada di lereng Gunung Tohlangkir dijadikan "pusat" berbagai kegiatan upacara *Yadnya* yang berskala besar dan utama, sehingga kemudian ditetapkan sebagai Pura Kahyangan Jagat berikut dengan 3 (tiga) jenis upacara *Yadnya* terbesar *(utamaning utama)* penyucian makrokosmos *(mamahayu bhuwana, kerta-jagadhita)* yang yang masing jatuhnya setiap 100 (seratus) tahun sekali, yang disebut (1) *upacara Ekadasa Rudra* (upacara ini telah dilaksanakan pada tahun 1979), (2) *upacara Tri Bhuwana* (upacara ini telah dilaksanakan pada tahun 1993), dan (3) *upacara Ekabhuwana* (upacara ini telah dilaksanakan pada tahun 1996).

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa pengklasifikasian dan sistem penataan atas ribuan pura di pulau Bali ini didasari oleh beberapa landasan konsepsional, yaitu:

1) Konsepsi *Rwa Bhineda*, yakni pura Besakih sebagai *Purusa,* dan Pura Batur sebagai *Pradana*. Pemahaman ini dikaitkan dengan cerita mitologis dalam naskah *Usana Bali* (yang ditulis oleh Danghyang Nirartha) yang menyebutkan bahwa Sanghyang Pasupati terbang ke Jambudwipa (India) mengambil puncak Mahameru dengan kedua tangannya, lalu dibawa ke Bali, yang digenggam dengan tangan kanan menjadi Gunung Agung sebagai *sthana Dewa Mahadewa* yang disebut Hyang Putran-Jaya, dan di tangan kiri menjadi Gunung Batur sebagai *sthana Dewi Danuh*.
2) Konsepsi *Catur Lokapala,* yaitu pura yang terletak pada keempat penjuru utama mata angin yang secara filosofis dipahami sebagai lambang *Catur Sakti* (empat aspek kemahakuasaan Tuhan), yang terdiri dari Pura Lempuyang di arah Timur *(Purwa)*, Pura Andakasa di arah Selatan *(Daksina),* Pura Batukaru di arah Barat *(Pascima),* dan Pura Pucak Mangu di arah Utara *(Uttara)*.
3) Konsepsi Sad Winayaka (enam golongan dewa, yakni Surya, Candra, Beswarna, Kala, Gana, dan Kumara) dan Sad Kertih (enam prakreti-yadnya untuk menjaga keharmonisan manusia-Tuhan-alam, yaitu *Atma Kertih, DanuKertih, Samudra Kertih, Jagat Kertih, Yana Kertih*, dan *Wana Kertih*. Dari pemahaman terhadap dua konsep tersebut maka terwujudlah tatanan Pura Sad Kahyangan yang terletak pada enam penjuru mata angin, yaitu Pura Besakih

(Timur Laut, *Ersanya*), Pura Lempuyang (Timur, *Purwa*), Pura Gua Lawah (Tenggara, *Agneya*), Pura Uluwatu (Barat Laut, *Nirrtya*), Pura Batukau (Barat, *Pascima*), dan Pura Puser Tasik/Pusering Jagat (Tengah, *Madhya*).

Jika dilihat fungsi utamanya maka secara teologis ribuan pura tersebut pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu: (1) *Pura Jagat* atau *Kahyangan Jagat* adalah pura yang berfungsi sebagai tempat suci untuk memuja *Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa) dengan segala manifestasinya, dan (2) *pura Kawitan* adalah pura yang berfungsi sebagai tempat suci untuk memuja *Atma Sidha Dewata* atau "Roh Suci Leluhur". Akan tetapi, jika ditilik berdasarkan karakteristiknya, maka secara garis besar pura-pura di Bali dapat digolongkan menjadi empat jenis yaitu: Pura Kahyangan Jagat (media pemujaan Tuhan dalam segala manifestasinya), Pura Kahyangan Desa (bersifat teritorial), Pura Swagina (bersifat fungsional), dan Pura Kawitan (bersifat genealogis).[101]

Sistem penataan kahyangan tersebut dengan sendirinya terikat dengan konsep *Dharma-Karma* (kewajiban keagamaan) yang dipikul dan menjadi tanggung jawab setiap anggota masyarakat baik sebagai individu maupun bagian dari *Desa Pakraman (Desa Pakretan)*. Karena itu, sistem penataan itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tujuan dan hakikat hidup yang ingin dicapai masyarakat Hindu *Kerta-Jagadhita* (kebahagiaan dan kesentosaan duniawi) dan *Moksa* (kebahagiaan abadi).

[101] Mukhlis PaEni, *Sejarah Kebudayaan Indonesia Religi Dan Falsafah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hlm, 131-135

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2.2.4. Konsep *Tri Hita Karana*

Konsep *Tri Hita Karana* yang bersumber dari ajaran agama Hindu itu telah lama diterapkan di Bali, sehingga konsep yang dipergunakan untuk menata pulau sekaligus di Bali tersebut dalam konsep Hindu. Tidaklah salah atau berlebihan jika banyak orang mengatakan bahwa Bali adalah pulau Hindu. Hal ini dapat dilihat dari aspek pengelolaan pariwisata di pulau Bali didasarkan pada konsep ajaran agama Hindu.[102]

Tri Hita Karana yaitu tiga penyebab hubungan keseimbangan dan keharmonisasian antara manusia dengan *Ida Sanghyang Widhi Wasal* Tuhan Yang Maha Esa *(parhyangan),* antara manusia dengan sesama *(pawongan),* dan antara manusia dengan alam lingkungan *(palemahan).*

A. Hubungan antara manusia dengan *Ida Sanghyang Widhi Wasal* Tuhan Yang Maha Esa (*Parhyangan)*.

Dalam hubungan manusia dengan *Ida Sanghyang Widhi Wasal* Tuhan Yang Maha Esa, *Tri Hita Karana* memiliki konsep Rna, yakni manusia ciptaan *Ida Sanghyang Widhi Wasal* Tuhan Yang Maha Esa berutang budi kepada Nya yang harus diperlihatkan dengan melakukan tindakan pengorbanan *(bhakti)* dalam serangkaian ritual dan upacara yang disebut yadnya. Selama hidupnya, manusia harus terus-menerus melakukan yadnya dan bhakti sebagai rasa terima kasih bahwa ia telah diciptakan sebagai manusia oleh *Ida Sanghyang Widhi Wasal* Tuhan Yang Maha Esa.

[102] I Ketut Donder, *Kosmologi Hindu Penciptaan, Pemeliharaan, Dan Peleburan Serta Penciptaan Kembali Alam Semesta*, (Surabaya: Paramita, 2007), hlm,397

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Yadnya berarti korban, persembahan atau kebhaktian. Maksud dari *yadnya* itu adalah agar manusia siap untuk berkorban guna mencapai tujuan hidupnya, yaitu mencapai kebahagiaan yang kekal dan abadi (moksa) serta menciptakan dunia yang aman, damai dan sejahtera (jagaddhita). Tanpa berani berkorban tujuan hidup ini takkan tercapai. Manusia harus berani berkorban, mengorbankan jiwa raganya serta harta bendanya dengan tulus iklas demi tercapainya kehidupan yang bahagia serta kesejahteraan dunia yang abadi.

Dalam tata laksana kehidupan beragama, *yadnya* hanya mencakup masalah persembahan atau kebhaktian dalam upakara pada upacara saja. Menyangkut masalah hubungan manusia dengan Tuhan *(dewa yadnya),* manusia dengan Maharshi *(rshi yadnya),* manusia dengan leluhur *(pitra yadnya),* manusia dengan sesamanya *(manusia yadnya),* dan manusia dengan bhuta *(bhuta yadnya),* kelima yadnya ini disebut *panca-yadnya*.[103]

a.1. Dewa Yadnya

Dewa yadnya adalah korban atau persembahan untuk para dewa dan Tuhan. Dewa adalah sinar suci dari Tuhan. Dewa adalah kekuatan Tuhan yang bersifat positif. Artinya selalu menguntungkan manusia. Selalu membantu manusia di dalam perjalanan hidupnya untuk mencapai *moksa* dan *jagadhita*.[104]

Untuk melakukan sembah bhakti kepada para dewa maupun Tuhan, ada tempat tertentu yang dianggap suci atau telah disucikan. Tempat yang telah disucikan itu, jika telah diberi pagar *(penyengker)*

[103] *Ibid*, hlm, 168
[104] *Ibid*, hlm, 177

maka disebut pura. Misalnya Pura Batur, desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, pura Bukit Sari (pura Pucak Sari), desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, pura Tanah Lot, desa Beraban, Kecamatan Kediri dan pura Ulun Danu Beratan, desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

a.2. Rshi Yadnya

Rshi yadnya adalah suatu pengorbanan dalam hal mengajar dan belajar, antara para Rshi atau Maharshi dengan umatnya. Para maharshi yang telah mendalami segala ilmu pengetahuan akan mengajarkan pengetahuan tersebut kepada umatnya, dan umat Hindu harus tekun untuk belajar menuntut ilmu yang diajarkan oleh Maharshi. Tanpa ada Maharshi atau pendidik lainnya, maka umat manusia takkan mampu untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya.[105]

a.3. Pitra Yadnya

Pitra atau *pitara* berarti leluhur atau nenek moyang. Kita ini ada adalah berkat adanya orang tua dan para leluhur kita. Tanpa ada mereka terlebih dahulu, mustahil kita akan ada sekarang ini.

Di Bali pelaksanaan *Pitra Yadnya* ini lebih ditekankan kepada masalah pengertian upacara penghormatan terhadap jenasah dan roh leluhur, lengkap dengan upakaranya. Upacara penghormatan pengembalian *raga sarira* dan *suksma sarira* ini dianggap merupakan bentuk satu-satunya pelaksanaan *Pitra Yadnya*. Karena itu upacara keagamaan ini menduduki tempat yang istimewa, dalam bentuk *sawa-*

[105] *Ibid*, hlm. 194

wedana dan *atma-wedana*. *Sawa wedana* adalah upacara penghormatan pengembalian sthula-sarira atau badan jasmani ke *panca-mahabhuta*, dan *atma-wedana* pengembalian atma ke *parama-atma*.

1. Sawa Wedana

Sawa atau jenazah adalah badan kasar atau *sthula sarira* dari manusia. Sawa-wedana adalah tata cara dan upacara perawatan dan penyelesaian jenazah orang yang baru meninggal. Dapat juga disebut sawa-prateka, yaitu memprateka jenazah. Sesaat setelah orang menghembuskan napasnya yang terakhir, oleh keluarganya diucapkan mantra-mantra untuk menghantar kepergiaannya, dengan puja praline. Kemudian dilakukan upacara memandikan jenazah atau nyiramang layon disertai upakaranya. Selanjutnya dilakukan pengembalian sawa ke *panca-mahabhuta*. Jenazah ini dapat dikembalikan ke pertiwi (dikubur), api (dibakar), air (dicemplungkan di laut jika berada dalam pelayaran), udara (misalnya, dibiarkan di atas tanah, karena tak mampu untuk mengubur, akibat tersesat di hutan) dan akasa (ruang angkasa), yang merupakan unsur-unsur *panca-mahabhuta*, disertai pula dengan upakaranya. Peranan *thirta* (air suci) *pengentas*, dalam upacara ini sangat penting, sebagai pemutus hubungan antara *sthula-sarira* dengan *suksma-sarira*, atau antara badan jasmani dengan atma. Dengan putusnya hubungan ini, maka *sthula-sarira* akan dengan mulus dapat kembali ke asalnya, yaitu *panca-mahabhuta* dan *suksma-sarira* akan kembali ke *paratma* atau *parama atma*.

Ada pula umat Hindu yang melaksanakan pembakaran jenazah setelah dikubur atau dipendam disebut *asti-wedana*, lengkap disertai upakaranya. Jika pembakaran tanpa disertai atau tanpa ada jenazahnya, akibat terlalu lama dikubur atau mayat tak diketemukan atau hilang, maka upacara ini disebut *swasta*. Dalam upacara pembakaran ini peranan *api-pralina* sangat menentukan putusnya suatu upacara. Pengembalian atau menunggalnya *sthula-sarira* ini yang paling sempurna adalah jika dapat menunggal dengan semua unsur-unsur *panca-mahabhuta*. Jalan yang termudah adalah membakar jenazah, kemudian abunya sebagian dibuang ke air (laut, sungai atau danau). Dengan membakar ini, *sthula-sarira* telah menunggal dengan api, udara, tanah, air dan akasa. Bersatu dengan api pada waktu dibakar dengan api pralina, asapnya bersatu dengan udara dan terus naik ke angkasa, sedangkan abunya sebagian ditinggal di tanah dan sebagian lagi dihanyutkan ke air. Karena itu sebelum jenazah *diatiwa-tiwa, dipelebon, diabenkan* atau dibakar, lengkap dengan upacara dan upakaranya, maka upacara *sawa-wedana* belumlah lengkap. Artinya unsur-unsur *sthula-sarira* belum menyatu dengan semua unsur *panca-mahabhuta*. *Sthula-sarira* yang merupakan *bhuana-alit* setelah dipergunakan selama hidupnya oleh manusia, wajib dikembalikan dengan penuh hormat dan bhakti kepada *bhuana-agung* sebagai pengejawantahan dari kesaktian Tuhan Yang Maha Esa.

2. Atma Wedana

Upacara *atma wedana* adalah upacara lanjutan dari *sawa-wedana*.

Setelah upacara pengembalian *sthula-sarira* selesai dengan upacara *atiwa-tiwa* atau *pelebon* atau *ngaben*, maka atma orang meninggal harus segera dikembalikan ke asalnya, kepada *parama atma*. Upacara pengembalian atma untuk menunggal dengan paratma inilah yang dimaksud dengan *atma-wedana*. Di Bali upacara *atma-wedana* ini sering disebut *ngerorasin, maligia, memukur, ngeluhur*.

Setelah upacara atma-wedana ini selesai dilanjutkan dengan *"ngelinggihang"* di pura kawitan dan pedarman, yang merupakan pura tempat penyungsungan *leluhur*. Upacara ini sudah termasuk upacara dewa yadnya.[106]

a.4. Manusia Yadnya

Manusia Yadnya adalah pengorbanan tulus iklas dari manusia untuk manusia atau kemanusiaan. Manusia yang merupakan makhluk sosial, yang hidup di satu planet ini harus saling tolong, saling mencintai, rukun dan damai menuju kebahagaiaan yang abadi menciptakan dunia yang aman dan damai serta sejahtera.

Dalam pelaksanaannya di Bali upacara *manusia yadnya* ini ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia, sejak di dalam kandungan, lahir, bayi, kanak-kanak, menginjak dewasa, kawin, hingga meninggalnya di hari tua. Inilah salah satu pelaksanaan *manusia yadnya*, yaitu untuk keselamatan orang lain kita mengorbankan apa saja demi kebahagiaan dan keselamatan mereka, dengan

[106] *Ibid*, hlm, 196-199

mempergunakan upakara memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar melimpahkan *wara-nugrahanya* kepada mereka.[107]

a.5. Bhuta Yadnya

Yang dimaksud dengan *bhuta yadnya* disini adalah unsur-unsur dari *panca-mahabhuta*, yang terdiri atas udara (*bayu*), air (apah), api (*teja*), tanah (*pertiwi*) dan akasa (*awang-awang, ruang*).[108]

Bila dipandang dari sudut fungsinya upacara *bhuta yadnya* merupakan sarana untuk menetralisir (*nyomnya*) semua kekuatan yang bersifat *Asuri Sampad* (sifat keburukan) yang telah bersemayam ke dalam *bhuana agung* (makrokosmos), dengan tujuan mencapai *bhuta hita* agar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara *bhuana agung* dengan *bhuana alit* dapat dipertahankan secara berkesinambungan, untuk mencapai tujuan akhir dari ajaran agama, yaitu *Moksartham Jagaddhita Ya Ici Dharma* dan *Moksartham Atamanam*.

Upacara bhuta yadnya memiliki beberapa makna yaitu:

1. Bermakna sebagai pengeruat

Pelaksanaan upacara *bhuta yadnya* khususnya di Bali mempergunakan korban binatang, dirangkai sedemikian rupa dijadikan satu paket upacara bhuta yadnya. Hal inilah yang sering menjadi pertanyaan di masyarakat sehubungan dengan membunuh (*himsa-karma*). Sesungguhnya tidak demikian, seharusnya perbuatan itu harus dipilah-pilah, di antara perbuatan *himsa-karma* dengan perbuatan *subha-karma*.

---

[107] *Ibid*, hlm, 200
[108] *Ibid*, hlm, 208

Dalam hal ini pelaksanaan upacara *bhuta yadnya* ini tergolong perbuatan yang bersifat *suba-karma* karena membunuh dalam konteks ini adalah bertujuan penyupatan (*nyomnya*) memberikan jalan kelepasan kepada binatang yang dipergunakan sebagai korban upacara *bhuta yadnya* dengan tujuan akhir agar nanti roh binatang tersebut kalau reinkarnasi kembali ke dunia lahirnya dia menjadi manusa.

2. Bermakna sebagai kesejahteraan

Upacara *bhuta yadnya* memiliki makna sebagai sarana untuk mensejahterakan alam semesta, sehubungan dengan adanya kekuatan-kekuatan yang memiliki kecendrungan *Asuri Sampad* (sifat keburukan), yaitu adanya kekuatan-kekuatan *bhuta kala, raksasa, paesaca, danawa, danuja* dan lain-lain. Kekuatan ini ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif, kekuatan yang bersifat negatif inilah yang harus dinetralisir (*disomnya*) agar menjadi sifat positif (*bhuta hita*) untuk kesejahteraan *bhuana agung* dan *bhuana alit* (makroksmos dan mikrokosmos).

3. Bermakna sebagai peleburan dosa

Upacara *bhuta yadnya* dikatakan mengandung makna sebagai peleburan dosa manusia khsusnya umat Hindu. Sehubungan dengan ini umat Hindu melaksanakan penyucian diri terhadap *panca maha bhuta*, melalui perbuatan kebajikan, baik yang berada di *bhuana agung* maupun di *bhuana alit*. Dengan penyucian terhadap panca maha bhuta yang bersifat negatif dapat di netralisir, sehingga dapat memberi pengaruh kebajikan terhadap *manah* dan *bhudi*, sehingga perilaku akan mempengaruhi, dan berperilaku berdasarkan suara bhudinya, secara

kenyataan segala perbuatan adalah perbuatan kemanusiaan atau kebajikan (*subha-karma*).

4. Bermakna sebagai korban suci *(yadnya)*

Upacara *bhuta yadnya* dapat dikatakan memiliki makna sebagai korban suci, karena pada dasarnya pelaksanaannya berdasarkan pengorbanan baik berupa material maupun moral spiritual yang berdasarkan ketulusikhlasan dengan jiwa yang tulus dan perbuatan yang iklas, umat Hindu telah menyadari bahwa *Ida Sanghyang Widhi Wasa* menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk manusia adalah melalui *yadnya*-Nya.[109]

B. Hubungan manusia dengan sesama manusia (*Pawongan*).

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup menyendiri. Mereka memerlukan bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Hubungan antar manusia harus diatur dengan dasar saling asah, saling asih dan saling asuh, saling menghargai, saling mengasihi dan saling membimbing. Karena itu hubungan antar sesama harus selalu harmonis. Hubungan yang baik ini akan menciptakan keamanan dan kedamaian lahir batin di masyarakat, yang selanjutnya akan menciptakan negara yang tenteram dan sejahtera.

C. Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan (*Pelemahan*).

Lingkungan yang ditata dengan rapi dan bersih akan menciptakan keindahan. Keindahan lingkungan dapat menimbulkan rasa tenang dan tenteram dalam diri manusia. Lingkungan harus selalu dijaga dan dipelihara serta tidak dirusak, harus selalu bersih dan rapi,

[109] I Gusti Ayu Putu Suryani, *Jenis Dan Hakikat Ritual Bhuta Yadnya Pada Masyarakat Hindu Bali*, (Denpasar: Udayana University Press, 2011), hlm. 145-150

serta tidak boleh dikotori. Lingkungan harus dijaga kerapihannya, keasriannya dan kelestariannya. Manusia hidup dalam suatu lingkungan tertentu dan memperoleh bahan keperluan hidup dari lingkungannya. Oleh karena itu mereka harus selalu memperhatikan situasi dan kondisi lingkungannya.[110]

[110] K.M. Suhardana, *Op Cit*, Hlm, 379-380

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

WUJUD PENGELOLAAN WISATA EKORELIGI BERBASIS MASYARAKAT HUKUM ADAT

3.1. Gambaran Umum Provinsi Bali dan Desa Pakraman

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesa yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata (*paradise island*). Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibukota provinsinya adalah Denpasar, yang terletak di bagian selatan pulau ini. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda Kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km, sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa.

Provinsi Bali terdiri dari beberapa pulau, yakni Pulau Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Lembongan, Pulau Serangan (terletak di sekitar kaki Pulau Bali, serta Pulau Menjangan yang terletak di bagian barat Pulau Bali).

Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.636,66 km2 atau 0,29 persen dari luas kepulauan Indonesia. Provinsi Bali terbagi ke dalam delapan kabupaten dan satu kota meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar.

Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk tahun 2012 tercatat jumlah penduduk di Bali sebanyak 3.686,665 jiwa yang terdiri dari 1.850,073 jiwa (50,18 persen) penduduk laki-laki dan 1.863,592 jiwa (49,82 persen) penduduk perempuan. Dan berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 sebagian besar penduduk di Provinsi Bali memeluk agama Hindu yakni mencapai 3.247,283 jiwa atau 83,46

persen dari seluruh penduduk. Kemudian menganut agama Islam sebanyak 520,244 jiwa atau 13,37 persen, dan sisanya beragama Kristen Protestan 64,454 jiwa (1,66 persen), agama Budha 21.156 jiwa (0,54 persen), Konghucu 427 jiwa (001 persen) dan aliran kepercayaan/lainnya 282 jiwa (0,01) persen).[1]

Bali terkenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata dunia, peranan industri pariwisata ini dalam pembangunan sudah tidak perlu diragukan lagi. Dengan tidak tersedianya sumber daya alam seperti migas, hasil hutan, ataupun industri manufakturing yang berskala besar maka pariwisata telah menjadi sektor andalan dalam pembangunan.

Alam yang indah dan budaya Bali yang khas dan sarat akan kegiatan spiritual membawa masyarakat senantiasa berkreasi dengan menuangkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga memberikan nuansa yang berbeda dari destinasi wisata lainnya. Tak dapat diragukan lagi bahwa tiada hari tanpa ritual yang memberikan inspirasi kedamaian disekitarnya karena konsep *Tri Hita Karana* sangat menyatu dengan masyarakat Bali.

Bali merupakan salah satu destinasi utama bagi wisatawan internasional. Predikat "*The Best Destination in the World*". Namun demikian kebanggaan tersebut sekaligus merupakan tantangan untuk mempertahankan citra pariwisata Bali.

Di mata internasional sebagai suatu destinasi wisata agar mampu bersaing dipasar global yang cenderung mendekati pasar persaingan sempurna yang memungkinkan bagi suatu daerah atau

[1]Bali Dalam Angka, *Bali In Figure* 2013, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, hlm, 3-4

negara lain untuk menawarkan produk yang serupa dengan pariwisata Bali dan mencermati perkembangan pariwisata dunia yang terus bergerak dinamis serta kecenderungan wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata dalam kepariwisataan Bali.

3.1.1. Istilah dan Pengertian Desa Pakraman

Di Bali telah dikenal beberapa istilah yang mempunyai hubungan dengan suatu desa pakraman yaitu *sima, dresta, lekita, paswara, awig-awig, karaman,* atau *krama* dan *thani*. *Sima* pada mulanya berarti patok atau batas sesuatu wilayah atau berarti wilayah dan kemudian berubah menjadi patok-patokan atau ketentuan-ketentuan tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. *Dresta* pada mulanya berarti pandangan, kemudian bertambah luas pengertiannya menjadi pandangan suatu masyarakat mengenai suatu tata krama pergaulan hidup. *Lekita* berarti catatan atau peringatan mengenai sesuatu kejadian di masyarakat. *Paswara* berarti suatu keputusan raja (pemerintah) mengenai sesuatu masalah dalam masyarakat. *Awig-awig* berarti suatu ketentuan yang mengatur tatakrama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat. *Karaman* yang kemudian berubah menjadi krama yang mulanya berarti kumpulan orang-orang tua (orang-orang yang sudah berumah tangga) yang kemudian berubah menjadi masyarakat. *Thani* berarti wilayah suatu desa.[2]

Dengan kedatangan kekuasaan raja-raja turunan Majapahit di Bali abad ke-14 desa-desa di Bali mendapatkan pengaruhnya,

[2] I Wayan Surpha, *Seputar Desa Pakraman Dan Adat Bali*, (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2006), hlm. 50

menyebabkan sistem kemasyarakatan desa bergerak atau berkembang kearah yang lebih dinamis, memenuhi aturan-aturan kerajaan. Di bawah raja-raja turunan Majapahit, desa-desa di Bali mulai menyesuaikan diri. Awalnya masyarakat di desa-desa di Bali melawan kehadiran penguasa dari Majapahit. Masyarakat desa yang disebut masyarakat Bali Aga tidak rela dirinya dijajah oleh penguasa yang baru dari luar. Karena itu, mereka melakukan perlawanan, mengerahkan kekuatan untuk menghadapi kekuasaan yang menaklukkannya. Pada masa awal itu desa-desa yang muncul ingin melakukan perlawanan, namun kemudian dapat diredam seperti: Batur, Songan, Cempaga, Kedisan, Abang, Pinggan, Munti, Sukawana, Kintamani, Manikliu, dan lain-lain, menyebabkan penguasa kerajaan selalu waswas terhadap keadaan keamanan di Bali.[3]

3.1.2. Sejarah Desa Pakraman

Sejarah tentang terbentuknya desa pakraman di Bali tidak mudah didapat, tetapi ada sumber-sumber yang dapat dipakai rujukan untuk memberikan gambaran umum tentang sejarah terbentuknya desa pakraman di Bali seperti berupa legenda atau cerita rakyat di Bali, namun diyakini kebenarannya adalah berupa lontar *Markandeya Purana*.

Dalam lontar *Markandeya Purana* dan *Agastya Parwa* dikisahkan tentang seorang yogi yang bernama *Markandeya* yang melakukan pertapaan di bukit Damalung dilingkungan pegunungan Dhyang (sekarang dikenal dengan nama pegunungan Dieng di Jawa Tengah). Selanjutnya *Markandeya* berpindah dari pegunungan Dieng ke lereng

[3] *Ibid*, hlm. 312-313

gunung Raung (Jawa Timur). Dalam tapa semadinya, *Markandeya* mendapat perintah dari beliau (Tuhan) untuk berbuat jasa terhadap sesama manusia dengan jalan membuka hutan rimba raya yang ada di sebelah timur tempatnya bertapa, yaitu pulau Bali.

Bersama 8000 orang pengikutnya yaitu *Wong Aga* (orang-orang sekitar gunung Raung), *Markandeya* datang ke Bali untuk mencari kehidupan baru dengan cara merabas hutan untuk membuat pemukiman dalam mencari kehidupan yang baru. Namun perjalanan yang pertama ini mengalami kegagalan karena banyak pengikutnya yang meninggal karena wabah penyakit. Oleh karena itu *Markandeya* kembali ke gunung Raung untuk melakukan tapa semadi akibat kegagalannya. Dalam tapa semadinya beliau mendapat petunjuk bahwa bila akan membuka hutan untuk pemukiman yang baru, maka harus didahului dengan upacara penanaman *pancadatu* di daerah tujuan untuk keberhasilannya. Selanjutnya *Markandeya* kembali datang ke Bali dengan 4000 orang pengikutnya. Perjalanan yang kedua dengan didahului dengan upacara penanaman pancadatu,[4]berupa lima unsur logam yaitu emas, perak, tembaga, besi dan brumbun (campuran empat unsur logam). Penanaman yang dilakukan di daerah tersebut yang disebut Basukih (sekarang disebut Besakih), lokasinya sekitar di pura Basukian Besakih. Dari daerah Besakih, *Markandeya* bersama pengikutnya menuju suatu daerah hutan yang subur dan dapat

[4]Pancadatu adalah lima unsur logam yang terdiri dari emas, perak, besi, tembaga dan brumbun (campuran dari empat unsur logam). Kelima unsur logam tadi dikaitkan dengan kelima arah mata angin beserta dewanya masing-masing . Perak dikaitkan dengan arah timur (warnanya putih), simbol dewa Iswara, tembaga untuk arah selatan (warnanya merah) simbol dewa Brahma, emas untuk arah barat (warnanya kuning) simbol dewa Mahadewa, besi untuk arah utara (warnanya hitam) simbol dewa Wisnu, sedangkan yang ditengah logam campuran (brumbun) simbol dewa Siwa.

memenuhi kebutuhan hidupnya. Daerah tersebut disebut daerah *Sarwada*,[5] sekarang disebut Taro. Disamping membangun pemukiman bagi pengikutnya, juga dibuka persawahan dan ladang pertanian, dimana setiap anggota diberikan bidang-bidang sawah dengan pengaturan pengelolaannya yang sekarang dikenal dengan nama *subak*.

Dalam hubungannya dengan terbentuknya desa *pakraman* keberadaannya selalu dikaitkan dengan kahyangan desanya, maka dalam lontar Markandeya Purana disebutkan:

"Mangkin dawning sampun makweh polih ngabas wana balantara irika Sang Yogi Markandeya makayunan ngewangun Kahyangan Desa, kala irika Sang Yogi miceyang pengiringnya lahan tanah, sami mangda sedeng anggen pekarangan miwah carik lan tegal, Sang mikukuhin kawastanin Desa. Desa puniki sane meduwe kewenangan mikukuhin Parhyangan Desa".

Terjemahan:
"Sekarang oleh karena telah banyak dapat merabas hutan, maka Sang Yogi Markandeya berkeinginan membangun Kahyangan Desa. Pada saat itu Sang Yogi Markandeya memberikan pengikutnya bagian tanah, semuanya supaya cukup untuk pekarangan serta sawah dan ladang. Penyelenggaraannya disebut desa. Desa inilah yang mempunyai tugas dan kewajiban mengurus pura kahyangan desa.

Selanjutnya dalam lontar itu juga menyebutkan keberadaan Subak, Pekaseh, dan Banjar sebagai berikut:

"Sang mikukuhin toya kawastanin Pakaseh ike ne wenang ngepahang toyane punika. Sang mikukuhin sawah kawastanin Subak. Yan hana wang antaka pejah, sang mikukuhin ika kawastanin Banjar, ika wenang rawuhung atatiwanya".[6]

Terjemahan:
"Yang mengurus masalah air disebut Pakaseh, untuk masalah sawah disebut Subak, sedangkan yang diberi tugas mengurus dan

---

[5]Sarwada, berasal dari kata sarwa dan ada, sarwa berarti segala dan ada berarti ada. Jadi kata sarwada berarti segala kebutuhan yang diinginkan selalu terdapat di daerah itu.

[6]Ketut Soebandi, *Pura Kawitan/Pedarman dan Penyungsungan Jagat*, (Denpasar: Guna Agung, 1981), hlm. 18

menyelenggarakan kematian apabila ada orang meninggal disebut Banjar.

Dari uraian lontar Markandeya Purana tersebut jelah telah tersirat pengertian dan keberadaan desa, *Kahyangan Desa, Subak, dan Pekaseh dan Banjar.*

3.1.3. Harta Kekayaan Desa Pakraman

Harta kekayaan desa pakraman disebut dengan druwe atau druwen desa (kata druwe berarti milik atau kekayaan). Harta kekayaan pakraman adat dapat berbentuk harta yang bersifat materiil dan ada juga berbentuk immaterial (sosial religius). Hal itulah menunjukkan adanya karakteristik desa pakraman yang bercorak sosial religius dan komunalistik.[7]

Untuk menelusuri kekayaan desa pakraman yang berupa Tanah, kembali dapat dilihat jejak-jejak historisnya tentang berdirinya desa adat itu sendiri dan batasan-batasan tentang pengertian tanah adat yang dirumuskan sebagai tanah milik persekutuan seperti kaum, suku, marga, desa dan sebagainya yang sama sekali bukan milik perorangan walaupun yang bersangkutan bagi kelangsungan hidupnya, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa adanya tanah adat adalah bersamaan timbulnya dengan persekutuan atau paling tidak agak dahulu adanya persekutuan dari tanah adat.[8]

Untuk menelusuri sejarah tanah adat, harus dimulai dari sejarah timbulnya persekutuan yang dalam hal ini bersangkut paut dan tidak terpisahkan dengan sejarah tanah adat itu sendiri. Kalau ditinjau dari

---

[7] I Nyoman Sirtha, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Di Bali*, (Denpasar: Udayana University Press, 2008), hlm15

[8] I Made Suasthawa Dharmayuda, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, (Denpasar: Upada Sastra, 2001), hlm, 27

sejarah terjadinya desa adat, maka yang menguasai tanah adat di Bali adalah desa adat, kemudian karena sesuatu hal terjadilah penyerahan dari desa adat kepada kelompok, perorangan warga desanya yang dipergunakan sesuai dengan keperluannya, seperti untuk pura, perumahan dan lain-lainnya.

3.1.4. Otonomi Desa Pakraman

Istilah otonomi atau *autonomy* secara etimologi berasal dari kata yunani *"autos"* yang berarti sendiri dan *"nomous"* yang berarti hukum atau peraturan. Dalam bahasa Belanda berarti pemerintahan sendiri *(zelfregeling)* oleh Van Vollenhoven dibagi atas zelfwetgeving (membuat undang-undang sendiri), *zelfuitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtpraak* (mengadili sendiri), dan *zelfpolitie* (menindaki sendiri).[9]

Pada masa Hindia Belanda ada dua macam daerah yang berbeda, yaitu daerah yang langsung diperintah oleh Pemerintah Hindia Belanda, dan daerah yang menyelenggarakan pemerintah sendiri oleh raja-raja bangsa Indonesia berdasarkan hukum asli yang tumbuh setempat. Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri itu kemudian lebih dikenal dengan nama *"Daerah Swapraja"*. Pada hakekatnya daerah swapraja ini juga merupakan pemerintah lokal. Selain swapraja, sejak jaman dahulu, jauh sebelum jaman Hindia Belanda, di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang menjalankan pemerintahan sendiri berdasarkan hukum asli (hukum adat) dan merupakan pemerintahan terbawah.

[9]Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Negara Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 34

Pemerintah desa sebagai kesatuan masyarakat yang berpemerintahan sendiri dan merupakan pemerintahan tingkat terbawah, dapat digolongkan sebagai pemerintahan lokal yang berhak mengurus dan mengatur perundang-undangan yang berlaku umum, tetapi dibentuk dan bekerja berdasarkan hukum adat yang tumbuh setempat.

Setelah kemerdekaan, desa sebagai wilayah otonom, mendapat pengakuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang selengkapnya berbunyi:

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Penjelasan dari Pasal ini menegaskan:

1. Oleh karena negara Indonesia itu suatu *"eenheidstaat"* maka Indonesia tak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *"staat"* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau daerah bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena di daerah pun pemerintah akan bersedia atas dasar permusyawaratan.

2. Dalam teritoir Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) *"zelfbesturrendelanschappen"* seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.

Otonomi yang asli desa itu kemudian masih tetap diakui setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dalam Pasal 1 hurup a, desa diberi pengertian:

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang dimaksud Pasal 1 hurup (a), di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan dan tata pemerintahan sampai sekarang merupakan suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat, telah memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya.

Hak menyelenggarakan rumah tangganya ini bukanlah hak otonomi sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Dengan demikian perkembangan dan pengembangan otonomi selanjutnya baik kesamping, ke atas dan/atau ke bawah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah tetap dimungkinkan sesuai dengan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan nasional.

Dengan adanya dualisme pengertian desa di Bali, yakni Desa Dinas dan Desa Adat, maka yang dimaksud dengan desa oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah Desa Dinas. Meskipun demikian baik desa dinas dan desa adat sama-sama telah mempunyai otonomi, yang asli berdasarkan hukum adat setempat. Sehingga desa dinas dan desa adat adalah sama-sama sebagai desa otonom.

Walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengatur tentang pemerintahan Desa Dinas yang terdapat di Bali tetapi Undang-Undang ini tetap mengakui kebedaraan Desa Adat. Hal ini daapat dilihat dalam penjelasan umum angka 6 yang menyatakan:

> "Undang-undang ini tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan Nasional".

Sedangkan otonomi Desa Adat secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dalam Pasal 1 hurup (e) menyatakan:

> "Desa adat sebagai Desa Dresta adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup

masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri".

Jadi dilihat organisasi pemerintahan, maka penjelasan Pasal 10 ayat (1) dari Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali, menentukan: Desa adat disamping kesatuan masyarakat hukum, juga sekaligus merupakan suatu oraganisasi pemerintahan yang tidak langsung di bawah Camat. Desa adat berfungsi dan berperan mengatur kehidupan masyarakat desa adat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang dinamakan Prajuru Desa Adat.

3.1.5. Pariwisata Budaya

Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak atau berkeliling, sedangkan wisata berarti perjalanan, bepergian, *travel* (inggris), maka pariwisata diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain.[10]

Batasan kata pariwisata secara etimologi lebih sempit dibandingkan pengertian pariwisata yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan serta Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali, kata pariwisata diartikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan

[10] Ida Bagus Wyasa Putra, dkk, *Hukum Bisnis Pariwisata,* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm, 152

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha (investor), dan masyarakat (desa pakraman). Oleh karena itu pariwisata mencakup 3 (tiga) komponen, yakni wisata, pengusahaan obyek wisata dan daya tarik wisata.

Elemen-elemen industri pariwisata yang terangkum dalam fenomena kebudayaan merupakan suatu sistem, maka diperlukan suatu mekanisme pengusahaan obyek dan daya tarik wisata yang terarah, yang meliputi kegiatan pembangunan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata baru atau yang telah ada beserta sarana dan prasarana yang diperlukan. Dalam kaitan itu, berdasarkan pada obyeknya maka obyek dan daya tarik wisata secara lebih khusus dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu:[11]

1. Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam

   Pariwisata alam merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan daya tarik wisata alam dan usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Daya tarik alam yang dimaksud berupa alam yang terbentuk karena hasil ciptaan Tuhan, seperti pantai, gunung, air. Tata lingkungan yang alami, misalnya danau dan tata lingkungan hasil budidaya manusia, perkebunan dan peternakan.

2. Obyek dan daya tarik wisata budaya

   Pariwisata budaya merupakan jenis pariwisata yang berdasarkan pada mosaik tempat, tradisi, kesenian, upacara-upacara, dan

[11] Ida Bagus Wyasa Putra, dkk, *Op Cit*, hlm, 157-158

pengalaman yang memotret suatu bangsa atau suku bangsa dengan masyarakat atau bangsa bersangkutan.

3. Obyek dan daya tarik wisata minat khusus

Pariwisata minat khusus merupakan pariwisata yang menawarkan kegiatan yang tidak biasa dilakukan oleh wisatawan pada umumnya atau wisata dengan keahlian khusus atau ketertarikan khusus.

Obyek daya tarik wisata minat khusus merupakan obyek yang memanfaatkan alam dan budaya sebagai latar belakang. Namun, kegiatannya diciptakan dengan tantangan dan perhatian spesifik. Obyek daya tarik wisata minat khusus merupakan obyek pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa.

3.2. Orbitasi Dan Sejarah Desa Pakraman Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli

Kabupaten Bangli merupakan Kabupaten di Bali yang tidak memiliki wilayah pantai. Kabupaten Bangli memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut, sebelah Utara Kabupaten Buleleng, sebelah Timur Kabupaten Karangasem, sebelah Selatan Kabupaten Klungkung, dan sebelah Barat Kabupaten Badung. Kabupaten Bangli terbagi menjadi empat Kecamatan, yakni Kecamatan Susut, Bangli, Tembuku, dan Kintamani.

Luas Wilayah Kabupaten Bangli adalah 52.081 Ha atau 9,25% dari luas wilayah Provinsi Bali dengan jarak dari Ibukota Provinsi sekitar 40 km. Secara fisik di bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dan bagian utara merupakan pegunungan. Puncak tertinggi adalah puncak penulisan, terdapat Gunung Batur dengan kepundannya Danau

Batur yang memiliki luas sekitar 1.067,50 Ha. Berdasarkan hasil regestrasi penduduk tahun 2011 tercatat jumlah penduduk di Bangli sebanyak 216.512 jiwa. Terdiri dari 108.253 jiwa penduduk laki-laki dan 108.259 jiwa penduduk perempuan. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Bangli memeluk agama Hindu.

Kecamatan Kintamani merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bangli yang mempunyai luas wilayah sebesar 366, 92 km2, dengan jumlah penduduk 94,218 jiwa, sebagian besar penduduk Kecamatan Kintamani memeluk agama Hindu. Secara administratif Kecamatan Kintamani terdiri dari 61 Desa Adat, 174 Banjar Dinas dan mempunyai 513 perangkat Desa.

Desa Batur secara geografis terletak di sebelah desa Kintamani kurang lebih 27 Km dari Kota Bangli, atau kurang lebih 65 Km dari Ibu Kota Provinsi, Pura Ulun Danu Batur sendiri terletak di Desa Batur Selatan. Desa Batur merupakan bagian dari kesatuan administratif Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dengan batas-batas: disebelah Utara Desa Kintamani, di sebelah Barat Desa Bayung Gede, disebelah Selatan Desa Sekardadi, dan disebelah Timur Desa Songan.

Desa Batur dibagi dalam tiga kewilayahan Desa administratif atau dinas, yaitu Desa Batur Utara, Desa Batur Tengah, dan Desa Batur Selatan, yang dikepalai oleh Kepala Desa atau *Perbekel*. Pada setiap Banjar, Kepala Desa dibantu oleh Kelian Dinas yang mempunyai tugas yang bersangkutan dengan kedinasan seperti memproses kartu tanda

penduduk, surat keterangan, keamanan, ketertiban dan hal-hal lain yang bersifat kedinasan.

Desa Batur terletak pada ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut, di sebelah dataran yang relatif sempit kurang lebih 1x5 kilometer dipinggiran jurang kaldera Gunung Batur. Di sebelah Timur terletak Gunung Batur dengan ketinggian 1717 meter dari permukaan laut.

Menurut I Wayan Sukadia, salah satu prajuru desa adat Batur selatan Mengatakan (hasil wawancara):

"Sejarah desa Pakraman Batur yang berlokasi di Kalanganyar ini berkaitan erat dengan keberadaan peristiwa alam meletusnya gunung Batur dan usaha menyelamatkan Pura Ulun Danu Batur dari erupsi-erupsi gunung Batur pada masanya dan juga di masa-masa mendatang. Seperti telah diketahui gunung Batur merupakan salah satu gunung berapi yang ada di Bali. Gunung ini sampai sekarang masih sering mengepulkan asap yang menandakan gunung ini masih sangat aktif. Tidak diketahui dengan pasti kapan gunung itu pertama kali meletus. Para ahli geologi memperkirakan bahwa gunung Batur telah meletus beberapa ribu tahun yang lalu. Sebagian dari lubang kepundannya tergenang air kemudian berubah menjadi sebuah danau yang sekarang dikenal dengan nama *Danu/Danau Batur.*

Sebagaimana diketahui, bahwa di *madianing* gunung Batur, berdekatan dengan danau dan gunung Batur, dibangun sebelas buah pura (sebelas pelebahan) yang menjadi satu kesatuan disebut Pura Ulun Danu Batur. Kesebelas pura itu adalah Pura Jati, Pura Tirtha Bungkah, Pura Tirtha Mas Mampeh, Pura Taman Sari, Pura Sampian Wangi, Pura Gunarali, Pura Padangsila, Pura Jaba Kuta, Pura Batu Sepit/Batu Rupit, Pura Pelisan dan Pura Pasar Agung".[12]

Mengenai keberadaan daerah Kalanganyar ini disebutkan di dalam Raja Purana Batur 49a.l. sebagai beriktu:

"nghing wusampun ginanti parhyangan ira Batara, ring Tampurhyang nguni, mangke, hana mungwing kalanganar ngaran Batur kalanganar. Apan nguni purwa telas dening karuganing paranganagni, wetu saking madyaning giri"

[12]Hasil wawancara dengan I Wayan Sukadia, Prajuru Desa Adat Batur Selatan tanggal 24 Desmber 2012 di Desa Batur

Jadi daerah Kalanganyar merupakan areal khusus untuk lokasi Pura Ulun Danu Batur yang baru dipindahkan. Desa-desa yang berdekatan dengan daerah Kalanganyar adalah desa Bayung Gede, Buahan, Sekardadi, Bonyoh, Pasi Belatungan (Lateng), Blancan, Selulung (Petak Cemeng), Tajun (Pakisan), dan desa Sri Batu. Desa-desa ini berada di wilayah Kecamatan Kintamani. Dalam hubungannya dengan Pura Ulun Danu Batur/Pura Batur, desa-desa itu merupakan *batun sendin Ida Bhatari,* menjadi pendukung utama dalam penyelenggaraan upacara *yajna* serta menjaga Pura Ulun Danu Batur, yang pada mulanya berada di *madianing* gunung Batur.

Daerah Kalanganyar yang pada mulanya menjadi lokasi baru dari Pura Ulun Danu Batur menjadi pula tempat tinggal baru bagi masyarakat desa Batur yang ikut dipindahkan karena mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga serta menyelenggarakan upacara-upacara di Pura Ulun Danu Batur yang baru dipindahkan itu. Mereka bertempat tinggal di sekitar Pura Ulun Danu Batur dan tempat tinggal mereka yang baru ini disebut desa Batur.

Dalam mengemban tugas ini mereka dipimpin oleh Jero Gede Makalihan[13], yaitu Jero Gede Kanginan (Duwuran) dan Jero Gede Kawan (Alitan). Di samping memimpin masyarakat desa Batur untuk menjaga serta menyelenggarakan *aci* (upacara), Jero Gede Makalihan mempunyai pula tugas dan kewajiban mengingatkan para anggota subak agar menghaturkan *sarin tahun* sesuai dengan ucap *Raja Purana Pura Batur*. Kepada Sang *Mawa Rat* (Raja Pemerintah yang berkuasa) di

[13]Jero Gede Makalihan, adalah dua orang yang dipercaya oleh masyarakat Desa Pakraman Batur untuk memimpin pelaksanaan upacara dan upakara

Bali. Jero Gede Makalihan berkewajiban untuk mempermaklumkan keadaan pura serta *aci* yang terselenggara ataupun yang tidak bisa dilakukan.[14]

3.2.1. Sejarah Pura Ulun Danu Batur

Menurut Jero Gede Batur Alitan, hasil wawancara, menguraikan:

"Menurut lontar Pura Bangsul, desa Batur disebutkan danau pertama yang dibuat oleh *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* adalah danau Batur, yang kemudian menjadi danau terbesar di Bali. Danau yang posisinya secara tradisional terletak di *Lingga Yoni* Ida Bathari Danu (tepat sekali berada di wilayah kesuburan dari Bathari Danu). Dalam keyakinan Hindu, dan yang diyakini oleh masyarakat Batur adalah gunung Batur menjadi *Lingga* Siwa dan segara Danu Batur adalah *Yoni*. Pertemuan *lingga* gunung Batur dan *Yoni* segara Danu Batur menciptakan kesuburan yang luar biasa di muka bumi ini *(Bali Dwipa)*. Dalam memohon anugrah kemurahan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, maka gunung Batur dan danau Batur adalah sarananya. Pada hari-hari yang telah ditentukan di kedua tempat ini, di kepundan gunung Batur dan di tengah danau Batur dipersembahkan kurban suci *(upacara pakelem ke gunung dan ke danu)"*.

"Sumber-sumber penting lainnya yang menyebutkan tentang Pura Ulun danu Batur adalah *Lontar Kusuma Dewa, Lontar Usana Bali* dan *Lontar Raja Purana Batur*. Angka tahun yang pasti menyebutkan tentang pendirian Pura Batur tidak ada. Melihat banyaknya *pelinggih-pelinggih* serta luasnya komplek pura, maka dapat diduga bahwa Pura batur adalah pura *Penyiwian* raja-raja yang berkuasa di Bali, yang sekaligus pula merupakan *Kahyangan Jagat* Bali. Adapun yang diistanakan di pura Batur adalah *Dewi Danuh,* seperti yang disebutkan dalam *Lontar Usana Bali*. Dalan lontar itu disebutkan yaitu pada bulan *margasira* (bulan kelima) waktu *kresna paksa* (tilem), tersebutlah *Bhatara Pasupati* di India sedang memindahkan puncak Gunung Mahameru yang dibagi menjadi dua dipegang dengan tangan kiri dan kanan. Puncak gunung itu lalu dibawa ke Bali digunakan sebagai *sthana* putra beliau yaitu *Bathara Putranjaya* dan *Bathari Danuh*. Puncak gunung yang dibawa dengan tangan kanan menjadi gunung Toh Langkir (gunung Agung) sebagai sthana *Bathara Putranjaya* dan puncak gunung yang dibawa dengan tangan kiri menjadi gunung Batur sebagai stahna *Bathari Danuh* dan keduanya itu sebagai hulunya pulau Bali. Kedua gunung tersebut melambangkan unsur *Purusa* dan *Predana* dari *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Dalam naskah Purana Bali juga disebutkan bahwa danau Batur merupakan sthana *Dewi Uma,* danau Buyan

[14] I.B. Gunada, dkk, *Pendidikan Anti Korupsi Melalui Tradisi Matiti Suara di Pura Batur Desa Pakraman Batur Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli*, (Bali, NTB, NTT: Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung 2012), hlm, 11-12

merupakan sthana *Dewi Gangga,* danau Beratan tempat bersthananya *Dewi Laksmi,* dan danau Tamblingan merupakan sthana *Dewi Sri".*[15]

Dalam babad Batur disebutkan bahwa penguasa Majapahit, setelah berhasil menaklukkan Bali telah menempatkan penguasa di desa Batur. Dalam sumber ini disebut-sebut Dalam Ketut sebagai pelaksanan penempatan pejabat itu. Penempatan itu berkaitan dengan penyucian beberapa tempat pemujaan seperti gunung Agung, pura Batur, Batukaru, Saderi, dan yang lainnya. Melalui sumber ini dapat diperoleh petunjuk bahwa pura Batur telah mendapat perhatian utama dari Dalem Ketut sebagai penguasa Bali yang berkedudukan di Gelgel, Klungkung. Bali dikuasai oleh Majapahit tahun 1343, setelah ekspedisi Gajah Mada berhasil menguasai pusat kerajaan Bedahulu. Dalem Ketut sebagai raja Bali ke-3 dari dinasti Kresna Kepakisan memerintah Bali atas nama Raja Majapahit, mulai berkuasa sekitar tahun 1380-an sampai tahun 1400. Beliau kemudian diganti oleh putranya bergelar Dalem Waturenggong. Jadi, sumber ini telah memberi petunjuk bahwa pura Batur yang disungsung oleh penduduk desa Batur dan sekitarnya, telah memperoleh perhatian dari penguasa Bali yang baru.

Catatan sejarah dalam lontar-lontar dan buku-buku sejarah serta bukti-bukti fisik yang masih dapat disaksikan, ada beberapa peristiwa penting yang berhubungan dengan keberadaan pura, desa, dan gunung Batur di Kintamani hingga keberadaannya sekarang ini.

a). Sejak tahun 11 Caka (89 Masehi), gunung-gunung dan danau-danau di Bali merupakan tempat suci atau tempat pemujaan, ini

[15]Hasil wawancara dengan Jero Gede Batur Alitan di Pura Ulun Danu Batur, tanggal 24 Desember 2012

disebabkan semakin kuatnya pengaruh agama Hindu di Bali dan semakin kuatnya pula tatanan kehidupan yang berpegangan pada konsepsi agama Hindu. Tatanan Hindu juga berdampak baik kepada masyarakat Bali dan Bali dari hari ke hari semakin aman dan sejahtera.

b). Pada tahun 1500 Masehi oleh Dalem Waturenggong desa *Sinarata* dan pura *Tampurhyang* diganti namanya menjadi desa Batur dan pura Batur. Desa *Sinarata* atau desa Batur dan pura *Tampurhyang* atau pura Batur terletak di lereng gunung Batur selatan Barat.

c). Pada tahun 1599 Masehi berjangkit penyakit lepra di seluruh Bali, termasuk desa *Sinarata* atau desa Batur. Banyak orang yang meninggal, hal ini berpengaruh kepada pemeliharaan pura yang terbengkelai.

d). Pada tahun 1612 Masehi gunung Batur meletus sangat dasyat. Gunung Batur banyak menimbulkan kerusakan-kerusakan termasuk kerusakan pura *Tampurhyang* atau pura Batur.

e). Pada tahun 1700 Masehi turunnya lahar panas dari gunung Batur. Lahar panas tersebut menyebabkan pura Batur tertimbun.

f). Pada tahun 1784 Masehi gunung Batur meletus lagi, akibatnya banyak penduduk yang tewas dan banyak pula pura yang rusak.

g). Dalam hasil penelitian Zollinger, dapat diketahui bahwa dalam tahun 1850-an pura Batur sudah merupakan pura pemujaan yang besar yang terletak di desa Batur, dilembah kaldera gunung Batur.

h). Dalam artikel R. Van Eck seorang budayawan Belanda tentang Bali tahun 1879, melukiskan pura Batur sebagai pura besar yang terletak

di tengah-tengah desa batur, dilembah kaldera gunung Batur. Disebutkannya pula bahwa pura Batur adalah tempat pemujaan kepada *Dewi Danu* yang dapat disamakan dengan pemujaan *Dewi Gangga* di India.

i). Dalam artikel yang berjudul "kenang-kenangan dari India Timur Bali" yang ditulis oleh C.M. Pleyte seorang ahli ilmu bumi, melukiskan lebih teliti pengalaman perjalanan ke pura Batur. Dipaparkannya pura Batur sebagai pura besar dan keramat, penuh dengan meru dan bangunan kecil lainnya. Di tengah-tengah kompleks pura yang suci, terdapat bangunan pemujaan orang-orang Cina. Dari berita ini dapat diketahui bahwa dalam tahun 1901 ketika pura masih berlokasi di lembah, sudah terdapat pemujaan orang orang Cina di tengah pelataran yang suci. Jadi orang Cina yang disebut *pelinggih Ratu Subandar* di pura Batur sekarang sudah ada dalam abad XIX. Hal ini merupakan bukti toleransi religi yang berderajat tinggi, yang telah terjadi di pura Batur.

j). Pada tanggal 21 Januari 1917 dan 4 Pebruari 1917 Masehi terjadi gempa bumi yang dasyat. Daerah yang mengalami kerusakan berat yaitu distrik Kintamani, Bangli, Susut, desa Batur, Songan, dan Buahan menderita kerusakan parah. Gempa ini menyebabkan banyak penduduk yang tewas, rumah dan pura rusak parah.

k). Pada tanggal 3 Agustus 1926 gunung Batur meletus. Desa Batur dan Pura Batur rata dengan tanah tertimbun lahar. Penduduk desa Batur mengungsi ke sebelah Selatan Kintamani. Tempat itu disebut Kalang Anyar atau Karang Anyar atau tempat baru. Selanjutnya penduduk

desa Batur mendirikan desa dan pura dan pura yang baru yang diberi nama desa Batur dan pura Batur".

"Menurut isi lontar *Raja Purana"*[16] "Pura Ulun Danu Batur di Batur bagian babad Pati Sora dijelaskan pada tahun Candra Sangkala pernah meletus beberapa kali dan mengeluarkan lahar, pertama Pada tahun caka 110 (tahun 189 masehi) bernama angeseng sasi wak, kedua pada tahun caka 114 (tahun 192 masehi) bernama wedang sumiranting."[17]

"Pura Ulun Danu Batur terletak di Desa Batur Selatan, eksistensi Pura Ulun Danu Batur yang berlokasi di Desa Adat Batur Kalanganyar pada era sekarang, tidak dapat dipisahkan dengan Gunung Batur dengan lembahnya yang indah, yang menurut bahasa domestik disebut Bembengan. Demikian pula dengan Danau Batur dan sebelas petirthan Pura Ulun Danu Batur, sumber air suci yang berlokasi di kawasan Batur, yang juga merupakan pengairan subak hampir di seluruh Balidwipa ini. Ke sebelas mata air suci itu, berturut-turut dari Timur ke Barat adalah: Tirtha Telaga Waja, Tirtha Danu Gadang, Tirtha Danu Kuning, Tirtha Bantang Anyud, Tirtha Palisan (pangelisan), Tirtha Mangening, Tirtha Pura Jati, Tirtha Rajeng Anyar, Tirtha Toya Bungkah, Tirtha Mas Mampeh, dan Tirtha Perapen".[18]

3.2.2. Sistem Religi Desa Pakraman Batur

Upacara pujawali yang diselenggarkan di Pura Ulun Danu Batur pelaksanaannya dilakukan setiap tahun mempunyai tingkatan 45 (empat puluh lima) kali, di luar tumpek (sabtu kliwon), anggarakasih (selasa kliwon), dan buda kliwon (rabu kliwon), dari Bulan Purnama Kasa sampai Bulan Purnama Kedasa setelah Bulan Tilem selesai. Dalam setahun ada dua (sasih) Bulan Purnama yang pelaksanaan upakaranya dengan memakai korban kerbau yaitu Bulan Purnama Kelima yang tujuannya untuk nangluk merana (membersihkan dari segala penyakit

[16]Purana atau Raja Purana dapat dibedakan dalam Mahapurana dan Upapurana. Kitab Purana sebagai Mahapurana yang disusun oleh Maharsi Vyasa merupakan buku tentang cerita kuno guna menyampaikan ajaran agama Hindu. Upapurana adalah adalah Kitab Purana Kecil yang ditulis belakangan. Raja Purana ditemukan di Bali seperti Raja Purana Pura Besakih, Raja Purana Pura Batur, Raja Purana Pura Pasar Agung dan lain-lain , itu hanya berisi catatan tentang upacara-upacara di pura tesebut, termasuk harta benda kepemilikikan (laba) pura.

[17]I Wayan Sukadia, Kelian Desa Adat Batur Selatan, *Wawancara,* tanggal 24 Juli 2013, di Desa Batur

[18]Hasil wawancara dengan Jero Gede Batur Alitan tangal 24 Desember 2012

yang berhubungan dengan tanaman), kemudian Bulan Purnama Kedasa, upacara ngaturang *Sarin Tahun* yang maknanya untuk mengucapkan rasa terima kasih karena sudah diberikan limpahan hasil panen selama setahun dari *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa terhadap masyarakat Bali, khususnya para subak di Bali .

Upacara dan upakara ini terus berlangsung setiap tahunnya, dan tingkatan upacara dan upacara setiap tahun disebut upacara *Ida Bhatara Turun Kabeh*, upacara dan upakara setiap lima tahun sekali disebut upacara *Panca Wali Krama*, dan setiap seratus tahun sekali disebut upacara *Eka Dasa Rudra*. Upacara dan upakara yang disebut upacara *Eka Dasa Rudra* ini sudah pernah dilaksanakan pada (sasih) Bulan Kedasa pada tahun 1979 di Pura Agung Besakih dan di Pura Ulun Danu Batur. Karena keberadaan Pura Agung Besakih tidak dapat terpisahkan dari Pura Ulun Danu Batur karena kedua keberadaan Pura ini sebagai *Purusa* dan *Pradana.*

Dari hasil penelitian di Pura Ulun Danu Batur tepatnya pada hari Senin Pon Gumbreg tanggal 14 April 2014 (Icaka Warsa 1936) diselenggarakan upacara Ida Bhatara Turun Kabeh yang pelaksanaannya bersama-sama diselenggarakan juga di Pura Agung Besakih.

Sebelum Karya Agung/Puncak Pujawali, diselenggarakan *Pepada Agung* yaitu segala binatang dan hewan yang akan dipersembahkan dalam rangka upacara terlebih dahulu disucikan dengan upacara dan upacara tersebut dipimpin oleh Jero Gede Makalihan. Prosesi Upacara *Pepada Agung* diawali dengan pementasan tari wali (tari baris perang-

perangan), kemudian dikuti oleh peserta se desa pakraman yang ada di wilayah Kecamatan Kintamani dengan membawa tombak, kober (bendera sakral, binatang, hewan, pala wija (umbi-umbian), pala gangtung (buah-buahan) yang akan dipakai untuk sarana upacara *Ngusaba Kedasa/Ida Bhatara Turun Kabeh* berlangsung, *pelinggih-pelinggih* (tempat sthana) *dewa-dewi* di Pura Ulun Danu Batur diarak (dibawa) dari *Utamaning Mandala* (Jeroan), *Madianing Mandala* (Jaba Tengah), kemudian *Nistaning Mandala* (Jaba Sisi) dilakukan prosesi sekitar 5Km (lima kilo meter) yang diikuti sekitar 72 (tujuh puluh dua) gambelan yang hadir pada saat upacara *Pepada Agung* berlangsung, kemudian kembali ke *Utamaning Mandala* (Jeroan), selanjutnya barulah Upacara *Ngusaba Kedasa/Ida Bhatara Turun Kabeh* dimulai.

Upacara *Ngusaba Kedasa/Ida Bhatara Turun Kabeh* ini disebut juga upacara *ngaturang sarin tahun*. Oleh karena Pura Ulun Danu merupakan pusat mata air dari seluruh subak yang ada di Bali, jadi para subak se Bali pada saat upacara *Ngusaba Kedasa/Ida Bhatara Turun Kabeh* atau upacara *ngaturang sarin tahun* ini tidak pernah lupa mempersembahan sebagian hasil panenannya ke Pura Ulun Danu Batur, karena para subak juga memohon dan membawa *tirtha* (air suci) dari Ida Bhatari di Pura Ulun Danu Batur untuk dipercikan di wilayah subaknya masing-masing agar mendapatkan hasil yang berlimpah.

Dari hasil peneltian yang diperoleh adalah sebagai berikut: Rangkaian/*Dudonan Karya Pujawali Ngusaba Kedasa Icaka warsa* 1936 (masehi 2014) sebagai berikut: (1) tanggal 4 April 2014 (Sukra Kajeng Kulantir) dilaksanakan nanceb sunari, nyuci, netegang, dan ngeker

dewasa, (2) tanggal 12 April 2014 (Saniscara Umanis Tolu) dilaksanakan wali ring Merajan Agung Dalem Bukitan lan Dalem Bukutan, keudian dilanjutkan dengan upacara Ida Bhatari katuran kodal/katuran pesucian, (3) 13 April 2014 (Redite Paing Gumbreg) dilaksanakan upacara bhakti mainoman, ngadegang bagia pula kerti, pepada wewalungan, (4) 14 April 2014 (Soma Pon Gumbreg) dilaksanakan upacara *Pepada Agung*, upacara *Agung Karya/Puncak Pujawali Ngusaba Kedasa*, kemudian Ida Bhatari Katuran Pujawali Tengahing Dalu, (5) 15 April 2014 (Anggara Wage Gumbreg) dilaksanakan upacara Wayon Agung, Pepada Penek, dan Wayon Alit, (6) 16 April 2014 (Buda Kliwon Gumbreg) dilaksanakan upacara Bhakti Maider Gita, Bhakti Penebeng/Maican-maican, dan Bahkti Ngabuangin, (7) 17 April 2014 (Wrespati Umanis Gumbreg) dilaksanakan upacara Bhakti Penganyar dari Kabupaten Badung, (8) 18 April 2014 (Sukra Paing Gumbreg) dilaksanakan upacara Bhakti Penganyar dari Kabupaten Buleleng, (9) 19 April 2014 (Saniscara Pon Gumbreg) dilaksanakan upacara Bhakti Penganyar dari Kabupaten Karangsem, (10) 20 April 2014 (Redite Wage Wariga) dilaksanakan upacara Bhakti Penganyar dari Kabupaten Bangli, (11) 21 April 2014 (Soma Kliwon Wariga) dilaksanakan Bhakti Penganyar dari Kota Denpasar, (12) 22 April 2014 (Anggara Umanis Wariga) dilaksanakan upacara Bhakti Penganyar dari Kabupaten Tabanan, (13) 23 April 2014 (Buda Paing Wariga) upacara Bhakti Penganyar dari Kabupaten Jembrana, (14) 24 April 2014 (Wrespati Pon Wariga) dilaksanakan upacara Bhakti Penganyar dari Kabupaten Klungkung, (15) 25 April 2014 (Sukra Wage Wariga) dilaksanakan upacara Bhakti Penganyar dari

Kabupaten Gianyar, (6) 26 April 2004 (Saniscara Kliwon Wariga) dilaksanakan upacara oleh Panitia Pura Ulun Danu Batur, (17) 27 April 2014 (Redite Umanis Warigadean) dilaksanakan upacara Bhakti Pepranian, Nuwek Bagia Pula Kerti, Bhakti Petetingkeb, Mendem Bagia Pula Kerti, dan Ida Bhatari Ngeluhur/Mesineb. Pada saat upacara ini, dilaksanakan juga Tradisi Matiti Suara, (18) 28 April 2014 (Soma Paing Waregadean) dilaksanakan upacara Lunga ke Pura Belingkang, (19) 29 April 2014 (Anggara Pon Waregadean) dilaksanakan upacara Petetami/Ngantukang Ida Bhatari Ring Jagat Kresna Dwipa, Batur, 14 Maret 2014, Pengemong Pura Ulun Danu Batur tertanda Jero Gede Batur.

Dari hasil wawancara dengan Jero Gede Batur Alitan pada tanggal 14 April 2014,164[19] mengatakan:

"Tradisi *Matiti Suara* dalam *bhakti prapanian serangkaian* upacara *Ngusaba Kedasa* di desa Pakraman Batur sampai saat ini tidak diketahui secara jeias. Latar belakang pelaksanaannya dari segi historis, sampai saat ini belum ditemukan sumber-sumber tertulis mengenai sejarah ataupun catatan peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakang pelaksanaan tradisi ini. Hal ini dikarenakan pada saat gunung Batur meletus, bukti-bukti sejarah hilang tertimbun material dari gunung Batur. Namun secara filosofis, pelaksanaan tradisi *Matiti Suara* dalam *bhakti prapanian* serangkaian upacara *Ngusaba Kedasa* di Pura Ulun Danu Batur merupakan suatu cara atau jalan keadaan luhur untuk mewujudkan kesejahteraan dunia beserta isinya. Wujud riil perilaku masyarakat Batur, dengan kesadaran yang tinggi melaksanakan amal pekerjaan secara tulus dan ikhlas."

Jero Gede Batur Mekalihan (Duwuran dan Alitan), dalam laporan sebagai *manggalaning* (pemimpin) upacara, mengungkapkan tujuan diadakannya tradisi *Matiti Suara* adalah untuk menjadikan *jagat trepti* (aman, tenang, damai, dan tentram). Suasana *trepti* ini tercermin dari

[19]Hasil wawancara dengan Jero Gede Batur Alitan, di Pura Ulun Danu Batur, tanggal 14 April 2014

makna hakiki wacana *Matiti Suara,* yaitu *sabdha saking Ida Bathari sane malinggih ring* Pura Ulun Danu Batur *sane patut anggen dasar swardharmaning dharma agama kalihdharma negara sane patut kamarginin olih krama desa Batur kalih umat Hindu sareng sami* (Sabda dari Ida Bathari yang bersthana di Pura Ulun Danu Batur yang patut dijadikan dasar keyakinan saat melakukan kewajiban agama dan negara bagi warga masyarakat desa pakraman Batur dan umat Hindu semuanya). Dalam sabdha *Ida Bathari* terkandung ajaran sakral agar umat sedharma selalu ingat lahir ke dunia selalu dan senantiasa berbuat atas landasan *dharma,* terlebih lagi agar berjanji kepada diri sendiri hanya akan memakai kemampuan yang ada di dalam diri untuk dapat menjalani kehidupan dengan baik.

Lebih lanjut pemahaman *Matiti Suara* dapat diselami dalam wacana pembahasan. Kata jadian *Matiti Suara* berasal dari bentuk frasa dasar *titi suara* yang artinya pralambang sabda suci jembatan emas untuk mematuhi perintah gaib dari *Ida Bhatari-Bhatari* yang *malingga malinggih* di Pura Ulun Danu Batur yang disampaikan kepada *krama* Desa Batur khususnya dan umat Hindu *sedharma* pada umumnya agar dalam menjalani kehidupan senantiasa berbuat sesuatu yang berdasarkan *dharma*.

Matiti Suara ini dilaksanakan oleh seorang *Jero Guru* atau disebut juga *Jero Keraman* yang sudah *diwinten* terlebih dahulu sebelum melaksanakan tradisi *Matiti Suara*. *Jero Guru Bedanginan* adalah orang yang dituakan dalam desa, yang mana tugasnya di pura sangat penting, mulai dari menyiapkan upakara sampai menepatkan

upakara-upakara tersebut di setiap *pelinggih-pelinggih* yang ada di areal pura. Di Desa Batur terdapat enam belas *Jero Guru* dengan empat tugas yang berlainan seperti: *Jero Pulai, Jero Pemupunan, Jero Pesagian* dan *Jero Dis*. Yang mana pada saat *Matiti Suara* ini dilaksanakan, *Jero Guru Bedanginan* yang menjadi *Kasinomanlah* yang diperkenankan untuk melaksanakan tradisi tersebut. Tradisi *Matiti Suara* ini dilaksanakan di *jabe tengah* Pura Ulun Danu Batur, namun sebelum *Matiti Suara Jero Guru* melakukan persiapan terlebih dahulu di *jeroan* seperti: *ngaturang segehan agung, tapakan* dan *pejati* di *Kori Agung*, karena pada saat *Matiti Suara Jero Guru Bedanginan* akan ke *jabe tengah* dengan melintasi *Kori Agung*. Pada saat *Matiti Suara Jero Guru* akan menyerukan *sabda* dari *sesuhunan* sebanyak tiga kali, para *krama* Desa Batur diminta untuk *mesuryak* (berteriak) sebagai tanda bahwa *sabda* telah diterima".

Bunyi dari *titi suara* yang merupakan *sabda* dari *Ida Bhatara* yang berstana di Pura Ulun Danu Batur antara lain:

1). *Jero krama desa lan umat Hindu pirengang becik-becik nggih: "Mule keliki mula biyu, mula abedik mupu liu, balik mesuryak".*
"Apa yang kita tanam, walaupun sedikit akan menghasilkan sesuatu yang lebih. Arti yang lebih luas yaitu apa yang kita tanam atau persembahkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, atas kemurahatian Beliau maka hasil yang kita dapat jauh lebih banyak dari apa yang kita harapkan, tentunya jika didasari atas sikap ketulusan hati".

2). *Jero krama desa lan umat Hindu pirengang becik-becik nggih: "baas barak baas putih, sane daak dadi sugih, balik mesuryak".*
"Orang yang kekurangan (miskin) akan menjadi berlebihan (kaya) atau dari keadaan tidak punya menjadi punya. Arti yang lebih luas yaitu apabila manusia mau menjalankan sesuatu yang menjadi kewajiban kita di dunia dengan bekerja keras dan selalu berusaha maka hasil dari kerja keras karya sendiri itu akan didapatkan. Jika karena tidak ada hasil tanpa adanya perbuatan dan tidak ada orang yang memiliki segalanya tanpa bekerja keras".

3). *Jero krama desa lan umat Hindu pirengang becik-becik nggih: sampunang nganggen kriya upaya, dana upaya anggen, balik mesuryak".*

"Dalam berbuat sesuatu pakailah kemampuan yang dimiliki diri bukan mengandalkan kemampuan orang lain. Arti yang lebih luas yaitu dalam hidup sebagai manusia tentu membutuhkan adanya interaksi dan kerja sama dengan orang lain dan dalam situasi bekerjasama tersebut janganlah mengandalkan kemampuan orang lain uantuk memenuhi segala keinginan, namun haruslah berusaha menggali kemampuan dari diri sendiri".

"*Jero Guru* atau *Jero Keraman* yang telah menyampaikan *sabda* sebanyak tiga kali kemudian masuk *kejeroan* mengambil *sekar ura* dan menaburkan *sekar ura* itu ke atas sesuai dengan arah mata angin, biasanya juga anak-anak kecil mengikuti beliau pada saat menaburkan *sekar ura* ke arah mata angin dan berlomba untuk mendapatkan *pis bolongnya* (uang kepengnya). Krama Desa Batur percaya bahwa sekar ura yang ditabur-taburkan ke setiap arah mata angin merupakan perlambang dari kesejahteraan yang disebarkan oleh *Ida Sesuhunan* dan *pis bolong* (uang kepeng) tersebut akan disimpan sebagai *pica* (anugrah) dari *Ida Bhatara*. Hal ini mengingatkan tentang tarian *topeng Sidakarya* yang biasanya dipentaskan pada saat berakhirnya sebuah upacara. Tarian ini juga mempergunakan *sekar ura* yang dihamburkan, yang mana *sekar ura* itu merupakan simbol *medana-dana* (bersedekah). Dengan kata lain menghamburkan *sekar ura* berarti menebarkan kesejahteraan pada umat manusia, sehingga terwujudnya *rahayuning jagat.*

Kemudian pelaksanaan upacara dan upakara ini tidak bisa dilepaskan dari faktor biaya, tentunya harus dipikirkan dari mana sumber-sumber biaya yang mendukung dari pelaksanaan upacara dan

upakara dengan tingkatan-tingkatan itu mengingat pelaksanaan upacara dan upakara itu dilaksanakan hampir setiap bulan.

Menurut Jero Gede Batur Alitan,[20] "faktor-faktor biaya yang dikeluarkan dalam proses pelaksanaan upacara dan upakara tersebut selama setahun itu adalah bersumber dari banyak pihak, baik dari masyarakat Desa Pakraman Batur dengan urunan yang besarnya ditentukan berdasarkan paruman krama desa (rapat anggota desa), sesari bebanten, aturan punia dari berbagai pihak, retribusi dan parkir pariwisata, sumbangan sukarela dari pihak pariwisata, dan juga tidak terlepas dari pemerintah sendiri. Dana yang didapat dari berbagai pihak itulah yang dipergunakan untuk pelaksanaan upacara dan upakara tersebut, asalkan tetap berpikiran positif walaupun dananya yang dikeluarkan sangat besar setiap tahun sekali, dengan upacara dan upakara dilakukan dengan tingkatan 45 (empat puluh lima) kali dalam setahun tetap dapat dilaksanakan. Akan tetapi tetap diharapkan oleh masyarakat Desa Pakraman Batur, setelah selesai upacara pujawali supaya ada saldo dan saldo itu supaya nanti dapat dipergunakan untuk perbaikan pura (palinggih) yang belum selesai.

Di Desa Batur terdiri dari 13 (tiga belas palebahan) di luar Pura Ulun Danu Batur seperti halnya dengan Pura Agung Besakir. Ada 380 (tiga ratus delapan puluh) bangunan palinggih dan 13 (tiga belas) kompleks pura. Sering terjadi bencana angin kencang setiap tahunnya, termasuk juga ada beberapa bangunan (palinggih yang sudah rusak) dan harus diperbaiki, oleh karena itu memerlukan bantuan dana yang sangat besar.

Peran serta masyarakat terlihat dengan jelas terhadap obyek dan daya tarik wisata ekoreligi di Pura Ulun Danu Batur yakni setiap harinya selalu ada penjagaan dari prajuru adat yang disebut kasinoman. Tugas dari kasinoman ini 1 x 24 jam, selama 1 (satu) bulan. Begitu juga para prajuru lainnya, pemangku dalam melaksanakan tugas-tugasya itu tidak ada imbalan dari Desa Pakraman artinya mereka itu murni ngaturang ayah (bekerja tanpa gaji), karena dasar dari ngayah itu maknanya dari sudut hukum karma saja.

Kemudian terkait dengan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata ekoreligi di Pura Ulun Danu Batur itu dikelola langsung oleh Desa Pakraman Batur, tidak ada campur tangan Pemerintah Daerah dan hasil retribusi dari pengelolaan obyek daya tarik wisata ekoreligi di Pura Ulun Danu Batur itu 100 % (seratus persen) untuk Desa Pakraman.

Mengenai palemahan Kintamani khususnya di palemahan Desa Pakraman Batur itu yang di dalamnya termasuk juga Gunung dan Danau Batur yang menjadi obyek dan daya tarik wisata, sebenarnya dari sejak pemerintahan jaman kerajaan sampai sekarang pengelolaan obyek dan daya tarik wisata itu sepenuhnya diberikan kepada Desa Pakraman Batur, sehingga UNESCO sendiri tahun 2013 memberi

[20]Jero Gede Batur Alitan, seorang petinggi yang dianggap oleh masyarakat Desa Pakraman Batur yang mempunyai kewenangan untuk mengatur pelakasaan , baik upacara, pembangunan dan lain-lain, Hasil *Wawancara* di Pura Ulun Danu Batur tanggal 22 Pebruari 2014

pengakuan dan 2 (dua) sertipikat yakni 1 (satu) setipikat Warisan Budaya Dunia (WDB) dan sertipikat Geopark Kaldera Batur.

Sejak jaman kerajaan sampai sekarang, prajuru Desa Pakraman Batur tetap menjaga kesucian palemahan Desa Pakraman Batur agar tidak tercemar, artinya baik karena kematian, datang bulan dan lain-lainnya. Demikian jika ada seseorang yang meninggal dunia, berselang 3 (tiga) sampai maksimum 11 (sebelas) hari setelah upacara kematian selesai, Desa Pakaman Batur akan menyelenggarakan upacara Balik Sumpah yang tujuannya untuk menyucikan kembali palemahan itu sendiri dimana kejadian itu terjadi. Kira-kira 6 (enam) tahun yang lalu, ada rombongan turis satu mobil jatuh di jurang dan meninggal, kejadiannya ini di lokasi sebelah selatan Desa Pakraman Batur, karena masih merupakan wilayah Desa Pakraman Batur maka dibuatkanlah upacara yan disebut upacara Melabuh Gentuh".

Perkembangan obyek dan daya tarik wisata ekoreligi di Desa Pakraman Batur sekarang ini sudah semakin maju, dengan adanya wisata pendakian Gunung Batur. Para wisatawan banyak yang berminat untuk melakukan wisata pendakian Gunung Batur untuk naik melihat matahari terbit. Dari puncak Gunung Batur, puncaknya di sebelah timur namanya pura kanginan (pucak kanginan) dan di sebelah barat namanya pura kawanan (pucak kawanan), karena masyarakat Desa Batur tidak berani menyebut gunung. Setelah matahari terbit akan dapat melihat pemandangan di sebelah timur adalah Gunung Rinjani (Lombok), di sebelah selatan Gunung Agung, Gunung Tuluk Biyu, dan Gunung Abang, di sebelah barat Gunung Beratan, dan di sebelah utara Gunung Panarajon (Penulisan). Inilah pemandangan alam yang sangat indah di dunia satu-satunya yang ada di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali adalah kaldera Batur, sehingga oleh karena itu UNESCO mengakui obyek Geopark Kaldera Batur.

Dari hasil penelitian yang diperoleh di Pura Ulun Danu Batur dapat dianalisa bahwa disini peran Pemerintah Kabupaten Bangli yang diharapkan oleh Desa Pakraman Batur yang mewakili masyarakat adat

masih belum menyentuh, sehingga pengelolaan wisata ekoreligi Pura Ulun Danu Batur itu belum dapat berjalan sinergi. Sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli telah mengeluarkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan beberapa Perjanjian Kerjasama tetapi pengelolaan wisata ekoreligi belum menyentuh Desa Pakraman Batur, hanya sebatas pada Perhimpunan Pemandu Pendakian Gunung Batur (P3GB), Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau Penyebrangan (Gapasdap), Desa Adat Penglipuran, Pengemong Pura Kehen, dan Panitia Pura Penulisan.

Sebenarnya masih banyak obyek dan daya tarik wisata yang masih belum tersentuh merupakan tambang emas pariwisata kalau saja Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk mengelola maka masyarakat adat Desa Pakraman Batur sangat sejahtera.

Oleh karena itu, diharapkan pengelolaan wisata ekoreligi supaya dapat berjalan dengan sinergi, maka perlu keterlibatan Pemerintah Daerah ikut turun langsung untuk mengelola obyek dan daya tarik wisata Pura Ulun Danu Batur, apalagi baru-baru ini dua sertipikat telah diterima dari UNESCO yaitu Geopark Kaldera Gunung Batur dan Warisan Budaya Dunia, sehingga Gunung dan Danau Batur di kawasan Kintamani lebih terkenal di mata dunia.

3.3. Orbitasi dan Sejarah Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung

Kabupaten Badung terdiri dari 6 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal, dan Kecamatan Petang.

Dari 6 Kecamatan, Kecamatan memiliki luas wilayah terbesar yaitu 115 Km2, sedangkan Kecamatan Kuta merupakan Kecamatan terkecil dengan luas 17,52 Km2, Kecamatan Kuta Selatan dengan luas 101,13 Km2, Kecamatan Kuta Utara dengan luas 33,86 Km2. Kecamatan Mengwi dengan luas 82 Km2, dan Kecamatan Abiansemal dengan luas 69,01 Km2, dengan jumlah penduduk secara keseluruhan tahun 2011 berdasarkan registrasi tercatat 399.861 jiwa yang sebagian besar menganut agama Hindu.

Kecamatan Abiansemal terletak di Kabupaten Badung dengan luas wilayah 69,01 Km2, dengan jumlah penduduk secara keseluruhan pada tahun 2011 berdasarkan registrasi tercatat 83,619 jiwa, dan sebagian besar menganut agama Hindu.

Desa Sangeh terletak di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, dengan wilayah 450 Km2, berdasarkan *awig-awig* desa Adat Sangeh tahun 2012 batas-batas wilayahnya, sisi Kangin (sebelah Timur) adalah Tegal Alas Wayah miwah (dan) Tukad Yeh Adeng, sisi Kelod (Selatan) adalah Telabah Jambangan miwah (dan) Jengkuwung Subak Sangeh, sisi Kauh (Barat) adalah Tukad Yeh Penet, sisi Kaler (Utara) adalah Margi Tanah Wuk miwah (dan) Jengkuwung Subak Gerana.

Desa Sangeh terdiri dari satu desa Dinas (administratif) yaitu desa Dinas Sangeh, dan dua desa Adat yaitu desa Adat Sangeh, dan desa Adat Gerana. Desa Adat Sangeh terdiri dari lima banjar Adat masing-masing: (1) Banjar Adat Batusari, (2) banjar Adat Brahmana, (3) banjar Adat Sibang, (4) Pamijian, (5) banjar Adat Muluk Babi, sedang desa Adat Gerana terdiri dari dua banjar Adat yaitu: (1) banjar

Adat Batu Lumbang, dan banjar Adat Tegal Gerana. Dan yang unik satu banjar Adat yaitu banjar Adat Pacung, desa Adatnya di desa Belahkiuh dan desa Dinasnya di desa Sangeh, dengan jumlah penduduk berdasarkan data pada tahun 2012, berjumlah 4367 jiwa, dan sebagian besar memeluk agama Hindu.[21]

Desa Sangeh berdasarkan data potensi desa dan kelurahan tahun 2012, batas-batas wilayah di sebelah Selatan adalah desa Carangsari, di sebelah Utara adalah desa Blahkiuh, di sebelah Timur adalah desa Selat, dan di sebelah Barat adalah desa Cau Belayu. Secara geografis desa Sangeh terletak di sebelah di sebelah Utara desa Blahkiuh, kurang lebih 21 kilometer dari kota Denpasar.

Sekitar tahun caka 1549 (1627 tahun masehi), kerajaan Mengwi dipimpin oleh Ida Cokorde Sakti Blambangan menguasai juga kerajaan Blambangan, Jawa Timur. Kekuasaan ini merupakan hadiah dari Raja Buleleng bernama I Gusti Panji Sakti sebagai daerah *"tetatadarf"* (barang bawaan) putrinya menjadi *permaisuri* (isteri) Raja Mengwi. Dengan demikian wilayah keraton Blambangan menjadi daerah kekuasaan puri Mengwi. Diceritakan bahwa Raja Mengwi V dapat mempersunting putri Raja Blambangan sebagai permaisurinya. Perkawinan dilangsungkan di keraton Blambangan karena Raja Mengwi takut diketahui oleh isterinya di puri Mengwi, karena Raja Mengwi di bawah pengaruh permaisurinya dari puri Kaba-kaba yang bernama I Gusti Ayu Oka, kemudian isteri Raja Mengwi dan Blambangan berputra seorang laki-laki bernama Sunan Mangkurat Pangeran Pati.

[21] *Awig-awig* Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, 2012

Setelah 30 tahun berjalan, sekitar tahun caka 1686 (tahun masehi 1764), Sunan Mangkurat Pangeran Pati yaitu putra Raja Mengwi V yang masih dititipkan di keraton Blambangan datang ke Bali (puri Mengwi) serta membawa 40 orang pengawal dibawah pimpinan kepala adat keraton. Tujuannya ke Bali (puri Mengwi) untuk memperkenalkan diri dan ingin melihat wajah ayahandanya tapi apa yang terjadi ayahandanya telah wafat, sehingga Sunan Mangkurat Pangeran Pati sangat sedih dan berduka. Sunan Mangkurat Pangeran Pati diterima oleh permaisuri Raja Mengwi V I Gusti Ayu Oka dari puri Kaba-kaba dan memperkenalkan diri bahwa dia adalah putra Raja Mengwi yang ditinggal di keraton Blambangan betapa marah dan benci dan permaisuri I Gusti Ayu Oka berminat untuk menyingkirkan Sunan Mangkurat Pangeran Pati dengan menebar fitnah kepada Maha Patihnya di Sibang bahwa Sunan Mangkurat Pangeran Pati bahwa Sunan Mangkurat Pangeran Pati bukanlah putra Raja Mengwi V melainkan mata-mata dari Blambangan yang ingin menggempur kerajaan Mengwi dan memerintahkan I Gusti Agung Made Kamasan dari Sibang untuk membunuh Sunan Mangkurat Pangeran Pati, beberapa kali I Gusti Agung Made Kamasan membunuh Sunan Mangkurat Pangeran Pati tidak mampu membunuh lalu Sunan Mangkurat Pangeran Pati merasa kasihan kepada Maha Patih dari Sibang lalu memberikan lekesan (sirih) agar dapat membunuhnya, tapi sebelum Sunan Mangkurat Pangeran Pati dibunuh maka beliau mengutuk pastu selama tujuh keturunan, selama itu kerajaan Mengwi dan kerajaan Sibang akan kehilangan kewibawaan, pengaruh dan luntur dalam kekuasaan. Kemudian Sunan

Mangkurat Pangeran Pati wafat dan masyarakat Mengwi membuat kuburan di pantai Seseh dan dibangun sebuah pura dengan meru tumpang 11 yang diberi nama pura Mas.[22]

Hasil wawancara dengan Ida Bagus Dwipayana, mengatakan:

"Menurut babad Mengwi, pura Bukit Sari dibangun oleh I Gusti Agung Nengah Karangasem (Anak Agung Anglurah Made Karangasem Sakti), yang merupakan anak angkat Raja Mengwi Ida Cokorde Sakti Blambangan. Desa Sangeh merupakan wilayah kerajaan Mengwi. Anak Agung Anglurah Made Karangasem Sakti sejak kecil senang melakukan "tapa rare) yaitu bertapa (semadi) dengan tingkah laku seperti bayi (anak-anak). Konon beliau mendapat ilham (pawisik) agar membuat pelinggih di hutan pala Sangeh. Sejak itu dibangunlah pura Bukit Sari sebagai tanda bakti kepada Ida Bathara Gunung Agung karena keturunan Raja Mengwi anak putra dari kerajaan Karangasem".

"Menurut mitologi yang hidup di masayarakat, hutan pala itu berasal menuju daerah Mengwi. Akan tetapi karena ada orang *(Sang)* yang melihat *(Ngeh)* peristiwa itu, pohon kayu itu lalu berhenti bergerak di Bukit Sari yang sekarang ini. Jadi pura Bukit Sari desa Sangeh adalah pura kerajaan Mengwi, yang diistanakan adalah Ida Bathara Gunung Agung dan pelinggih Tri Purusa. Dari peristiwa pohan pala yang bergerak dari hutan gunung Agung menuju ke kerajaan Mengewi ada orang/manusia *(Sang)* yang melihat *(Ngeh)* pohon itu bergerak menuju ke kerajaan Mengwi berhenti, dari kata Sang dan Ngeh maka tempat di mana pohon pala itu berhenti dinamakan Sangeh."[23]

3.3.1. Sejarah Pura Bukit Sari dan Sistem Religi Desa Adat Sangeh

Pura Bukit Sari atau Pura Pucak Sari terletak di Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Di lingkunan pura tersebut merupakan wilayah hutan kayu pala yang dilestarikan serta disakralkan oleh masyarakat desa adat Sangeh dan dihuni oleh ribuan kera. Kera-kera yang menghuni hutan pala tersebut sangat dikeramatkan oleh masyarakat desa adat Sangeh, tidak ada yang berani mengganggu apalagi membunuhnya.

---

[22]Tim Redaksi Bali Post, *Mengenal Pura Sad Kahyangan & Kahyangan Jagat*, (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2006), hlm. 117

[23]Hasil wawancara dengan Jero Bendesa Desa Adat Sangeh di Sangeh, tanggal 25 Desember 2012

Salah satu keyakinan dan kepercayaan masyarakat adat desa Sangeh melestarikan dan dipelihara pura Bukit Sari atau pura Pucak Sari dan melarang untuk merusak hutan pala, mengambil kayu, buah pala sebelum mendapat keputusan rapat dari prajuru desa adat Sangeh dan masyarakat desa adat Sangeh diperbolehkan mengambil kayu dan buah pala apabila sudah diijinkan oleh prajuru desa adat Sangeh. Apabila ada masyarakat melanggar maka mereka akan dikenakan denda sebesar sesuai dengan pararem. Begitu juga apabila dalam pelaksanaan upacara *Dewa Yadnya* berlangsung ada salah satu warga yang *cuntaka* (meninggal), maka seluruh keluarga dari yang *cuntaka* (meninggal) tidak diperkenankan masuk ke areal pura. Apabila mereka melanggar akan dikenakan sanksi berdasarkan perarem (keputusan rapat warga desa).

Di samping pura Bukit Sari atau pura Pucak Sari ada beberapa pura yang dibangun yang merupakan satu kesatuan dan erat sekali hubungannya baik dalam segi pemeliharaan dan upacara keagamaan dilaksanakan oleh masyarakat adat Sangeh yaitu pura Melanting, pura Tirtha, pura Batan Pole, dan pura Tanah Wuk.

Upacara dan upakara di Pura Bukit Sari/Pura Pucak Sari diseleggarakan setiap hari, setiap lima hari, dan setiap enam bulan sekali, berdasarkan kalender Bali yang disebut wuku itu jumlahnya 210 (dua ratus) hari. Jadi upacara dan upakara di Pura Bukt Sari/Pura Pucak Sari diselenggarakan setiap hari Rabu Umanis wuku Julungwangi. Dulu sebelum Pura Bukit Sari/Pura Pucak Sari belum dikenal sebagai obyek dan daya tarik wisata alam Alas Pala Sangeh, pelaksanaan upacara dan

upakara secara rutin dilakukan oleh pemangku pura. Oleh karena sekarang Pura Bukit Sari/Pura Pucak Sari sudah menjadi obyek dan daya tarik wisata alam Alas Pala Sangeh, maka segala upacara dan upakara yang dilakukan setiap hari itu dilaksanakan oleh para pengelola obyek dan daya tarik wisata alam Alas Pala Sangeh. Namun demikian Desa Adat Sangeh yang bertanggung jawab atas semuanya itu.

Tingkatan-tingkatan upacara dan upakara yang diselenggarakan setiap enam bulan sekali itu dilaksanakan oleh Desa Adat Sangeh berdasarkan putusan krama Desa Adat Sangeh. Tingkatan-tingkatan upacara dan upakara ini juga dilakukan berdasarkan kemampuan dari biaya-biaya yang dikeluarkan selama upacara dan upakara tersebut, misalnya upacara dan upakara pada setiap enam bulan diselenggarakan namanya upacara Mapula Gembal, dan setahun kemudian upacara Majabe Jero, enam bulan berikutnya lagi Mapula Gembal, tahun berikutnya Catur Lebah, enam bulan berikutnya Mapula Gembal lagi, tahun kemudian Catur Mukti, enam bulan lagi Mapula Gembal, Catur Peniri, upacara yang terakhir ini dilaksanakan berdasarkan jumlah Banjar Adat yang ada di Desa Adat Sangeh. Dulu upacara Catur Peniri dilaksanakan setiap tiga tahun sekali, oleh karena masalah biaya, dan biaya selama upacara itu biayanya upakaranya sangat tinggi, berdasarkan paruman krama Desa Adat. Jadi pelaksanaan upacara dan upakara yang diselenggarakan di Desa Adat Sangeh, maka upacara dan upakara Catur Peniri dilaksanakan setiap enam tahun sekali.

Upacara dan upakara Catur Peniri ini di selenggarakan setiap enam tahun, oleh karena di Desa Sangeh itu terdiri dari lima Banjar

Adat artinya setiap Banjar Adat selama upacara berlangsung harus menjaga agar kera-kera yang menghuni hutan Pala itu tidak mengganggu. Jadi empat Banjar lainnya melaksanakan kegiatan upacaranya. Kemudian sebagai pemuput (pemimpin) upacara selama berlangsungnya upacara dari Mapula Gembal sampai Catur Peniri adalah Ida Peranda (Pendeta Brahmana), kecuali upacara-upacara yang tingkatannya lebih rendah/kecil yang muput (memimpin) cukup pemangku saja. Jadi semua kegiatan selama diselenggarakannya upacara tersebut dibiayai oleh Desa Adat, hanya saja kegiatan upacaranya Desa Adat menyerahkan sepenuhnya kepada Banjar Adat. Seluruh rangkaian upacara yang diselenggarakan secara rutinitas ditanggung dan dibiayai oleh Desa Adat, sementara masyarakat adat dan banjar adat hanya melaksanakan tugas-tugasnya selama upacara tersebut berlangsung. Supaya ada rasa memiliki dan tanggung jawab sebagai masyarakat adat, maka oleh Desa Adat masyarakat hanya dikenakan janur, kelapa dan jejahitan untuk sarana upacara. Sarana-sarana itupun diperoleh masyarakat dari pelaba desa (tanah desa) yang dikelola oleh tiap-tiap Banjar Adat.

Dari hasil penelitian yang diperoleh adalah terkait dengan kesejahteraan para pemangku, di Desa Adat Sangeh ada lima pura dan lima pemangku yaitu Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem (ketiga pura ini disebut kahyangan tiga) jadi tipa-tiap Desa Adat di Bali memiliki kahyangan tiga, kemudian Pura Prajapati, dan Pura Bukit Sari/Pura Pucak Sari. Selama menjadi pemangku, Desa Adat bertanggung jawab atas penghidupan para pemangku dan para pemangku itu diberikan

oleh Desa Adat berupa tanah sawah seluas kurang lebih 20 (dua puluh) are termasuk hasilnya juga apabila para pemangku itu meninggal segala biaya untuk upacara kematian itu ditanggung dan dibiayai oleh Desa Adat.

"Perkembangan pariwisata di Desa Sangeh sebenarnya sudah sejak lama. Dulu obyek dan daya tarik wisata alam Alas Pala Sangeh itu belum ditata dengan baik, sekarang penataan obyek dan daya tarik wisata alam Alas pala Sangeh sangat bagus, sehingga banyak wisatawan baik nusantara maupun mancanegara berkunjung ke obyek dan daya tarik wisata alam Alas Pala Sangeh. Sangat menarik sekali dikunjungi karena adanya Pura yang dibangun ditengah-tengah hutan Pala dan dihuni ribuan kera-kera yang sangat jinak. Disamping pura, hutan dan bahkan kera-kera penghuni hutan tersebut sangat disakralkan dan tidak boleh diganggu apalagi membunuhnya. Hal mana telah diatur dalan awig-awig Desa Adat Sangeh."[24]

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Badung telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2037/02/HK/2012 tanggal 4 Juni 2012, Menetapkan Pelaksana Penglolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam Alas Pala Sangeh di Kabupaten Badung oleh Desa Adat Sangeh. Dengan demikian segala tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

Disamping Surat Keputusan Bupati Badung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk memberikan pengelolaan daya tarik wisata alam Alas Pala Sangeh kepada Desa Adat juga kebijakan berupa Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Badung Dan Desa Adat Sangeh Nomor 403 Tahun 2012 dan Nomor 20/DAS/VII/2012 Tentang Pengelolaan Tempat Rekreasi Obyek Wisata Alam Alas Pala Sangeh, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

[24]Hasil wawancara dengan I Made Sumohon, Ketua Badan Pengelola Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam Sangeh, di Desa Sangeh tanggal 25 Desemer 2012

Dari hasil penelitian dapat dianalisa bahwa pengelolaan wisata ekoreligi di obyek dan daya tarik wisata alam Alas Pala Sangeh sangat bagus sekali, diharapkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Desa Adat Sangeh tetap berlanjut, mengingat yang paling bertanggung jawab atas wilayah di obyek dan daya tarik wisata tersebut adalah Desa Adat sendiri. Pembangunan infrastruktur hampir setiap saat dilakukan oleh Desa Adat, keberadaan kera-kera yang menghuni hutan Pala dan Pura Bukit Sari/Pura Pucak Sari sangat riskan sekali, kadang-kadang kera-kera itu sering merusak bangunan Pura, sehingga dengan adanya pembagian hasil retribusi obyek dan daya tarik wisata alam Alas Pala Sangeh sangat membantu dalam pembangunan pariwisata di Desa Sangeh ini.

3.4. Orbitasi dan Sejarah Desa Pakraman Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan

Kabupaten Tabanan terletak di bagian selatan pulau Bali dengan batas-batas: di sebelah Utara Kabupaten Buleleng, di sebelah Timur Kabupaten Badung, di sebelah Barat Kabupaten Jembrana, dan di sebelah Selatan Samudra Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Tabanan adalah sebesar 839.33 Km2, dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil registrasi tahun 2011 tercatat 437.679 jiwa dan sebagian besar menganut agama Hindu.

Desa Beraban terletak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas wilayah secara administratif sebagai berikut: di sebelah Utara Subak Gadon I (desa Pandak Gede), di sebelah Timur

Sungai Yeh Sungi, di sebelah Selatan Samudra Indonesia, di sebelah Barat Sungai Yeh Kutikan (desa Bebalang).

Luas wilayah desa Beraban 629 Km2 dengan jarak tempuh 10-15 menit dari Kota Kecamatan dengan jarak 10 Km dan sekitar 20-30 menit dari Kota Kabupaten jarak 13 Km. Berdasarkan data-data laporan dari masing-masing Kelian Banjar Dinas penduduk desa Beraban tahun 2012 berjumlah 6234 jiwa, sebagian besar memeluk agama Hindu.

Desa Beraban terbagi menjadi 10 (sepuluh) Banjar Dinas yakni: Banjar Ulundesa, Banjar Gegelang, Banjar Batanbuah Kaja, Banjar Batanbuah, Banjar Beraban, Banjar Batugaing Kaja, Banjar Batugaing, Banjar Dukuh, Banjar Sijuana, dan Banjar Nyanyi, sedangkan Desa Adat Beraban terbagi menjadi 13 (tigabelas) Banjar Adat yakni: Banjar Adat Ulundesa, Banjar Adat Gegelang, Banjar Adat Batanbuah Kaja, Banjar Adat Batanbuah, Banjar Adat Beraban, Banjar Adat Batugaing Kaja, Banjar Adat Batugaing, Banjar Adat Dukuh, Banjar Adat Enjungpura, Banjar Adat Sijuana Kaja, Banjar Adat Sijuana Tengah, Banjar Adat Sijuana Kelod, dan Banjar Adat Nyanyi.

Sejarah dan asal usul Desa Beraban dapat diketahui melalui sumber-sumber dari cerita-cerita rakyat maupun dari prasasti yang berupa sebuah lontar tua masih tersimpan di salah satu keluarga di desa Beraban (Geria Bayu Buah), pada kulit lontar itu tertera “Empu Pradnyana Siwa”.

Di dalam lontar tersebut tercatat tahun Icaka 1116, “titi paksa ruwa welas” merupakan awal cerita berlangsungnya permusyawaratan para empu di Toh Langkir *(Gunung Agung)*. Diceritakan jaman

keemasan Dinasti Dalem di Gelgel, pergeseran/perpindahan pemukiman di desa Beraban serta kedatangan Danghyang Dwijendra/Nirartha di pura Tanah Lot.

Asal-usul desa Beraban adalah nama suatu tempat atau desa pada umumnya didasarkan atas suatu peristiwa baik yang bersifat positif maupun negatif atau dikaitkan pula dengan berbagai hal, berbagai peringatan, atau peristiwa. Demikian juga halnya desa Beraban yang berlokasi di dekat pantai Tanah Lot.

Pemukiman di pesisir pantai diawali dengan kedatangan "Dalem Sri Kresna Kepakisan" ke Bali pada awal tahun 1380. Beliau diiringi oleh para arya, para rsi dan banyak pengikutnya yang lain. Beberapa pengikut beliau tidak mengikuti perjananan bahkan mereka membuat pemukiman di sepanjang pantai ke barat, yang namanya disesuaikan dengan keadaan alam dan lingkungan, seperti nama batu ngemped, batu gang, dan yang lain-lainnya. Dalam lontar Empu Pradnyana Siwa diceritakan juga ada seorang gadis cantik yang lahir dari "*pilahingwatu*" di batu gang (batu gaing) kejelitaannya itulah yang pada akhirnya mengundang bencana, di mana "Ki Dawang" pelarian dari kunir lidah (sekarang disebut Nyitdah) menggoda si gadis cantik tersebut, yang akhirnya menimbulkan keributan dan kegaduhan di seluruh pemukiman tersebut (keberebehan dening kala). Untuk menenangkan suasana, para rsi/bagawanta mendirikan suatu parhyangan yang sekarang disebut pura pisang, yang terletak di pangkung Tibah di sebelah barat desa Beraban. Dari kata *berebehan* inilah berubah menjadi *Beraban.* Pada jaman pemerintahan Dalem Waturenggong, struktur politik dan

ketatanegaraan Keraton Gelgel lebih mendekati sistem pemerintahan kesatuan, semua penguasa daerah di Bali bertanggung jawab langsung kepada penguasa tertinggi di Gelgel. Dengan restu penguasa Gelgel diangkatlah Ki Bendesa Beraban selaku penguasa di desa Beraban, didampingi oleh para rsi/bagawanta. Pada saat Ki Bendesa Berabanlah datangnya "Danghyang Dwijwndra/Nirartha" pada tahun 1578 di desa Beraban, dan melakukan penyucian diri di "*Gili Bio*", yang artinya pulau ditengah laut (sekarang namanya pura Tanah Lot).

3.4.1. Sejarah Pura Tanah Lot

Hasil wawancara dengan Jero Bendesa Desa Adat Beraban mengatakan:

"Sejarah berdirinya pura Tanah Lot ini sangat erat kaitannya dengan perjalanan suci Danghyang Nirartha disebut juga Ida Pedanda Sakti Wawu Rawuh disebut juga Danghyang Dwijendra di pulau Sumbawa disebut Tuan Semeru. Orang suci ini berkeliling di pulau Bali kurang lebih pada tahun caka 1411 atau tahun 1489 masehi. Beliau datang dari Blambangan pada abad ke-15. Di dalam kitab Dwijendra Tatwa, diceritakan bahwa setelah berada di pura rambut Siwi di desa Yehmbang, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana untuk beberapa lama, beliau ini meneruskan perjalanan sucinya menuju kearah timur seusai melakukan sembahyang pagi, surya sewana (memuja Dewa Surya).

Di dalam perjalanan itu, beliau asyik menikmati keindahan alam, sehingga tak terasa, sore hari telah tiba di pantai selatan pulau Bali ini. Di pantai ini terdapat sebuah pulau kecil yang berdiri di atas parangan (tanah keras). Di situ beliau beristirahat dan tak lama datanglah para nelayan dengan membawa berbagai makanan untuk dipersembahkan kepada beliau.

Pada malam harinya beliau memberikan wejangan agama, kebajikan dan susila kepada masyarakat desa yang datang menghadap. Beliau menasehati agar masyarakat desa untuk membangun parhyangan di tempat itu, karena menurut getaran bathin beliau serta adanya petunjuk gaib bahwa di tempat itu sangat baik dimanfaatkan sebagai tempat untuk memuja *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa. Setelah Danghyang Nirartha/Ida Pedanda Sakti Wawu rawuh

meninggalkan tempat itu dibangunlah sebuah bangunan suci yang kini dikenal dengan nama pura luhur Tanah Lot.[25]

Disamping pura Tanah Lot berdiri juga beberapa pura antara lain pura Pekendungan, pura Pekendungan merupakan persimpangan dari Ida Bathara di pura Tanah Lot, kemudian ada pura Penataran, pura Jero Kandang, pura Enjung Galuh, dan pura Batu Bolong. Di pura Pekendungan terdapat keris sakti bernama Ki Baru Gajah yang memiliki kekuatan untuk menaklukkan segala macam penyakit tumbuh-tumbuhan di Bali. Keris Ki Baru Gajah ini merupakan anugrah dari Danghyang Nirartha kepada pemimpin desa Beraban. Keris Ki Baru Gajah itu kini disimpan di Puri Kediri. Pura Jero Kandang merupakan pura yang dibangun oleh masyarakat desa Beraban dengan tujuan untuk memohon perlindungan bagi ternak dan tumbuh-tumbuhan mereka dari segala macam penyakit. Pura Enjung Galuh yang lokasinya berdekatan dengan pura Jero Kandang dibangun untuk memuja Dewi Sri, disini masyarakat desa Beraban memohon kesuburan jagat. Pura Batu Bolong merupakan tempat untuk melakukan melasti (penyucian) maupun pekelem dengan maksud untuk menyucikan alam. Dan pura Batu Mejan atau dikenal dengan Beji merupakan tempat untuk mendapat thirta penglukatan.

3.4.2. Sistem Religi Desa Pakraman Beraban

"Hasil wawancara dengan Menurut Jero Bendesa Desa Pakraman Beraban, setiap Buda Cemeng/Wage setiap bulan sekali dihadiri oleh sebagaian besar masyarakat yang disamping pengempon juga dihadiri oleh masyarakat yang berkecimpung di pariwisata disana. Kemudian khusus pada sasih kepitu (bulan ketujuh) ada tingkatan upacara yang disebut dengan medatangan dengan upacara mecaru bebek bulu sikep

[25]Hasil wawancara dengan I Wayan Arwata, Jero Bendesa Desa Adat Beraban di Desa Beraban tanggal 14 Maret 2013

(itik berbulu elang), kemudian bebek bulu sikep ini akan dibagikan kepada krama yang tangkil untuk nanti dilaksanakan upacara bhuta kala di pantai, karena upacara medatangan ini sifatnya adalah untuk mengembalikan fungsi bhuta kala supaya menjadi dewa artinya bersifat dewa (menyeimbangkan antara makro kosmos dan mikro kosmos) setelah upacara medatangan itu seleseai dilaksanakan di Pura Tanah lot, maka tentu masyarakat akan melaksanakan lagi di rumahnya masing-masing. Kemudian dari desa sasih kawulu (bulan kedelapan) kira-kira bulan pebruari tetapi tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret bertepatan Tilem Kawulu (bulan mati kedelapan) itu juga Desa Pakraman Beraban akan mengadakan upacara Nangluk Merana di pantai Tanah Lot disertai dengan upacara pekelem alit (pekelem ini bebek berbulu sikep) dengan bebek putih dan ayam putih dengan upakaranya sedangkan upacara Nangluk Merana ini dengan caru Manca Sata dan bebek bulu sikep itu manca sanak. Jadi semua krama adat se Desa Beraban dan pengempon pura datang untuk nunas tirtha dari upacara Nangluk Merana ini yang bertujuan memberikan mengembalikan fungsi laut yang mempunyai kekuatan negatif itu tidak mengganggu lagi kewilayah desa.

Untuk upacara pujawali tiap Buda Wage/Cemeng Langkir di Pura Tanah Lot, beberapa hari ini dilaksanakan upacara tingkat menengah, disini menggunakan dua bebangkit di setiap pelinggih, di surya menggunakan dewa dewi saja. Karena ada peningkatan pendapatan hasil dari retribusi pariwisata di Tanah Lot ini, Pura Tanah Lot akan melaksanakan upacara pujawali yang besar jadi pelaksanaan ini lebih besar dari yang biasanya dan dua kali pelaksanaannya yang menengah artinya upacara pujawalinya dengan upakaranya lebih menengah. Karena pelaksanaan upacara dan upakara yang diselenggrakan di Bali itu biasanya tergantung besar dan kecilnya sarana upakaranya. Kalau upacara menengah upakaranya hanya Mapula Gembal, sedangkan kalau upacaranya besar sarana upakaranya Nyatur (Catur lebah atau Catur Peniri). Biaya-biaya yag dikeluarkan selama upacara itu berlangsung bersumber dari dana, disamping hasil pembagian retribusi pengelolaan obyek dan daya tarik wisata Tanah Lot juga dari masyarakat dan pengambilan alat-alat upacara dilaksanakan oleh Desa Pakraman. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh masyarakat Desa Beraban, untuk di Pura Tanah Lot pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pemangku Gede termasuk pemangku-pemangku dari Desa Pakraman ikut membantu untuk memberikan pelayanan selama upacara berlangsung. Kegiatan-kegiatan yang ada di Pura Tanah Lot itu selalu melibatkan Desa Pakraman dan para pengempon pura untuk menjaga kesucian pua, dengan menjaga kesucian pura ini da aura pura akan meningkat di Bali disebut metaksu, sehingga para wisatawan baik nusantara maupun mancanegara bukan saja satu kali berkunjung tetapi ada dua kali bahkan berkali-kali dengan demikian ada *take* dan *give* dari *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* artinya dengan hasil pembagian retribusi obyek dan daya tarik wisata itu sebagaian untuk biaya-biaya upacara dan sarananya sebagian lagi untuk baya-biaya lain yang berhubungan dengan pura. Mengenai kesejahteraan khusus untuk pemangku Pura Tanah Lot itu pengempon pura yang bertanggung jawab atas

kesejahteraannya. Di Desa Adat Beraban punya suatu paiketan (persatuan) para pemangku jumlahnya 100 (seratus) orang dan untuk para pemangku ini diberikan pakaian untuk ngaturang ayah selama upacara pujawali berlangsung, termasuk penyerati-penyerati (tukang banten) diberikan pakaian".[26]

Pembangunan infrastruktur di kawasan Tanah Lot itu sudah disediakan anggarannya melalui perjanjian kerja sama tersebut, karena hasil pembagian dari retribusi obyek dan daya tarik wisata Tanah Lot dipotong terlebih dahulu untuk pengembangan, promosi dan biaya operasional, kemudian baru dibagi, sesuai dengan pembagian yang tertera di Perjanjian Kerja Sama itu.

Kebijakan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata Tanah Lot itu tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban diberikan tanggung jawab penuh di dalam operasional. Untuk meningkatkan mutu pelayanan, ketertiban dan kenyamanan dan lain-lain, itu adalah tugas Desa Pakraman.

Ada suatu larangan yang sampai saat ini masih diyakini oleh masyarakat desa Beraban yaitu larangan untuk melaksanakan upacara pitra yadnya (*Ngaben*) atau pembakaran mayat yang dilakukan di areal sebelah timur parkir di obyek dan daya tarik wisata Pura Tanah Lot, dulu pernah terjadi seorang warga (tokoh masyarakat) melanggar larangan tersebut, karena melanggar tokoh masyarakat beserta keluarganya meninggal dan tidak mempunyai keturunan (*bahasa Bali putung*)".

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat dianalisa bahwa pengelolaan wisata ekoreligi di obyek dan daya tarik wisata Tanah Lot

[26]Hasil wawancara dengan I Wayan Arwata, Jero Bendesa Desa Adat Beraban di Beraban tanggal 13 September 2013

berjalan dengan baik. Walaupun dalam pengelolaan obyek dan daya tarik wisata Tanah Lot dikelola oleh badan pengelola tetapi hal itu sudah tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Desa Pakraman Beraban, sehingga pengelolaan wisata ekoreligi di obyek wisata Tanah Lot antara Pemerintah Daerah dan Desa Pakraman berjalan dengan sinergi.

3.5. Orbitasi Desa Adat Candingkuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan

Kecamatan Baturiti terdiri dari duabelas Desa/Kelurahan yakni Desa Perean, Desa Perean Tengah, Desa Perean Kangin, Desa Luwus, Desa Mekarsari, Desa Apuan, Desa Angseri, Desa Bangli, Desa Baturiri, Desa Batunya, Desa Antapan, dan Desa Candikuning. Luas wilayah Kecamatan Baturiti adalah 99,17 Km2 dengan jumlah penduduk 46.820 jiwa.

Desa Candikuning terletak di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, terdiri dari lima Desa Adat dan enam Desa Dinas. Desa Adatnya yakni Desa Adat Candikuning I, Desa Adat Kembangmerta, Desa Adat Bukit Catu, Desa Adat Pemuteran, dan Desa Adat Batusesa, sedangkan Desa Dinasnya yakni Desa Dinas Candikuning I, Desa Dinas Candikuning II, Desa Dinas Kembangmerta, Desa Dinas Bukit Catu, Desa Dinas Pemuteran, dan Desa Dinas Batusesa. Luas wilayah Desa Candikuning adalah 22.36 Km2 dengan jumlah penduduk 7515 jiwa, yang sebagian besar memeluk agama Hindu.

3.5.1. Pengempon Pura Ulun Danu Beratan

Pengempon pura yang dimaksud adalah sekelompok warga penyungsung yang berkewajiban untuk memprogramkan, merencanakan dan melaksanakan pelaksanaan *(Ngayah)* secara penuh atas upacara *piodalan* yang jatuh setiap enam bulan sekali dan bertanggung jawab atas pemeliharaan fisik pura. Secara khusus istilah *Pengemong* atau *Penyungsung Pura Ulun Danu Beratan* disebut dengan *Pesatakan* atau *Gebok Satak*. *Gebok satak* merupakan sistem kemasyarakatan kuna yang berkewajiban memelihara dan mempersiapkan *yadnya* pada sebuah pura yang cukup besar atau pura *Kahyangan Jagat* yang kuna. *Satak Beratan* terdiri dari empat kelompok dan tiap-tiap *pesatak* terdiri dari beberapa anggota masyarakat pada masing-masing *Banjar Pakraman*, seperti:

a). Pesatak Bangah

Beberapa orang yang madesa (masuk desa) Beratan dan Desa Pakraman Bangah, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti. Beberapa orang yang madesa (masuk desa) Beratan dari Desa Pakraman Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Beberapa orang yang madesa (masuk desa) Beratan dari Desa Pakraman Gunung Kangin, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti.

b). Pesatak Antapan

Beberapa orang yang madesa (masuk desa) Beratan dari Desa Pakraman Antapan, Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Beberapa orang yang madesa (masuk desa) Beratan dari Desa Pakraman Mayungan, Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Beberapa orang yang madesa

(masuk desa) Beratan dari Desa Pakraman Glogor, Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Beberapa orang yang madesa (masuk desa) Beratan dari Desa Pakraman Tohjiwa, Desa Antapan, Kecamatan Baturiti.

c). Pesatak Baturiti

Beberapa orang madesa (masuk desa) Beratan dari Desa Pakraman Baturiti, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Beberapa orang madesa (masuk desa) Beratan dari Desa Pakraman Batunya, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Beberapa orang yang madesa (masuk desa) Beratan dari Desa Pakraman Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Desa Pakraman Abing, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Desa Pakraman Abang, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti.

d). Pesatak Candikuning

Desa Pakraman Candikuning, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Banjar Adat Bukit Catu, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Desa Pakraman Batusesa, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Desa Kembang Merta, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti.

Secara tradisi masing-masing *pesatak* Beratan berkewajiban melaksanakan upacara *Piodalan* pada *Anggara Kliwon Julungwangi* (Selasa Kliwon Julungwangi) dan pemeliharaan pura. *Pesatak* Bangah berkewajiban sebagai penyelenggara dan mempersiapkan *upacara* dan *upakara piodalan* di *Pura Penataran Agung Pura Ulun Danu Beratan*. *Pesatak* Antapan berkewajiban di *Pelinggih Telenging Segara* dan *Lingga Petak* dan *Pesatak* Baturiti berkewajiban di *Dalem Purwa Pura*

Ulun Danu Beratan dan *Satakan* Candikuning berkewajiban di *Taman Beji* dan *Jaba Pura Penataran Ulun Danu Beratan.*[27]

3.5.2. Sejarah Pura Ulun Danu Beratan

a). Jaman Prasejarah Pura Ulun Danu Beratan

Di sekitar tepi danau Beratan dahulu kemungkinan terdapat kehidupan masyarakat prasejarah, sesuai dengan teori yang mengatakan masyarakat prasejarah menempati lokasi di tepi danau, sungai dan pantai. Pemilihan lokasi demikian semata-mata untuk mempermudah kehidupannya terutama untuk memperoleh makanan, minuman. Bukti-bukti kebudayaan mereka dapat diterima sampai saat ini di *Pura Ulun Danu Beratan* adalah ditemukan bebaturan *"tahta batur"*, menandakan daerah ini dahulu memperoleh pengaruh dari budaya megalik. Setidaknya tinggalan ini sebagai perwakilan dari kebudayaan jaman prasejarah atau jaman batu yang ada di daerah ini.

Menurut penuturan beberapa informan, sebuah tahta batu yang ada di Palebahan Penataran Agung Ulun Danu Beratan, dahulu tidak terletak di tempatnya saat ini, tetapi terletak di samping kiri depan dari bangunan meru tumpang (tingkat) 7. Peninggalan ini telah membuktikan di pura ini dan sekitarnya pada jaman dahulu pernah berkembang kebudayaan Prasejarah *(Megalitikum)* dan diterima sampai sekarang dan tetap berfungsi sebagai tempat pemujaan. Sisa-sisa batu ini ditata ulang kembali sekarang difungsikan sebagai tempat *panuwuran Ida Bathara* sebelum upacara *ngabejiang* (pembersihan)

[27] I Made Aresta, *Pura Ulun Danu Beratan*, (Denpasar: Pelawa Sari, 2011), hlm, 33-35

dan simbolisasi tempat ngaluhurang *Ida Bathara* pada saat *panyideban* "akhir upacara piodalan".

b). Sejarah Pura Ulun Danu Beratan

Keberadaan Pura Ulun Danu Beratan ini bagi masyarakat hidhu Bali pasti memiliki suatu historis tersendiri. Sejarah yang dimilikinya merupakan sebuah untaian perjalanan menarik untuk ditelusuri. Di samping itu, keberadaan sejarah sebuah pura sangat berpengaruh terhadap perkembangan kedepan dari tatanan tempat suci dan masyarakat pendukungnya.

Walaupun Pura Ulun Danu Beratan merupakan salah satu pura kahyangan jagat yang sangat disucikan oleh golongan, warna dan profesi tetapi catatan tertulis yang pasti mengenalnya tetap berupa misteri sampai saat ini. Jika ada yang terulis, keberadaannya tercecer dalam beberapa lontar dan buku-buku, perlu dikaji kembali kebenarannya.

Hubungan khusus antara subak dan pura Ulun Danu Beratan sangat erat, mengingat pura ini merupakan pusat/sumber air dari pengairan (irigasi) subak yang mengalir dari danau dan melewati sungai, bendungan, selanjutnya ke tembuku (bangunan-bangunan pembagi air) kecil.

Sistem irigasi di Bali ditata dengan menggunakan pola tradisional yang dengan istilah *subak*. Fungsi *subak* yang adalah mengatur pengairan untuk pertanian. Dalam menyelengarakan tugas yang demikian, beberapa kegiatan masyarakat *subak*, antara lain, menata jaringan irigasi, mengatur pembagian air, mengatur penggiliran pola

tanam, dan melaksanakan kegiatan upacara. Pelaksanaan organisasi subak berdasarkan hukum adat, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Bali.[28]

Menurut (Goris, 1954: 10) yang dikutip oleh I Nyoman Sirtha, eksistensi *subak* telah berabad-abad lamanya dan mengalami perkembangan pesat sejak masa pemerintahan raja-raja di Bali. Istilah *subak* sesungguhnya berasal dari kata *kesuwakan* hal ini tertera dalam *Prasasti Pandak Bandung* tahun 1071 masehi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem irigasi *subak* itu telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan kini masih tetap diterapkan di tengah perkembangan teknologi modern dalam pelaksanaan pembangunan pada sektor pertanian.

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan irigasi bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air secara optimal untuk kepentingan usaha tani. Dalam pembangunan irigasi tersebut, organisasi *subak* sangat besar peranannya dalam menunjang pelaksanaan program tersebut. Hal ini betapa pentingnya organisasi petani pemakai air dan aturan-aturan pengairan setempat bagi kelangsungan kehidupan masyarakat petani.

Subak sebagai lembaga irigasi tradisional memang sudah terkenal di luar negeri dan dikagumi serta sering disanjung oleh banyak ahli-ahli khususnya ahli-ahli antropologi.[29]

---

[28] I Nyoman Sirtha, *Subak, Konsep Pertanian Religius Perspektif Hukum, Budaya dan Agama*, (Surabaya: Penerbit Paramita 2008), hlm. 1

[29] Nyoman Sutawan, *Organisasi Dan Manajemen Subak Di Bali*, (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2008), hlm. 2

Subak terkenal dan menjadi daya tarik banyak pemerhati bidang pertanian dan irigasi karena keunikannya. Keunikan sistem irigasi subak adalah terutama dari segi kegiatan ritual keagamaannya yang sangat padat dan sering dilakukan oleh para petani anggota subak. Kegiatan ritual dalam sistem iirigasi subak dilaksanakan secara rutin sesuai tahapan pertumbuhan tanaman padi mulai sejak pengelolaan tanah sampai dengan hasil panen padi disimpan di lumbung. Ritual subak tersebut dilakukan secara turun-temurun sampai sekarang oleh petani anggota subak meskipun kehidupan modern telah melanda berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali.

Banyak orang Bali mengira bahwa sistem irigasi tradisional seperti halnya subak hanya ada satu-satunya di Bali. Ini tidak sepenuhnya benar. Kalau ritual keagamaan yang dipakai sebagai acuan memang betul, namun dari aspek lain kiranya anggapan tersebut keliru. Sebenarnya hampir di semua negara terutama di Asia yang memiliki sawah beririgasi terdapat lembaga irigasi sejenis subak misalnya di Thailand namanya *muang-fai*. Sementara sistem irigasi tradisional yang terdapat di dalam negeri misalnya di Sumatera Utara disebut *panriahan-pamokkahan*, dan di Sumatera Selatan disebut *panitia siring*.

3.5.3. Sistem Religi Pura Ulun Danu Beratan

Hasil wawancara dengan Jero Bendesa Adat Candikuning,[30] "Tingkatan–tingkatan ditata dari bulan juni 2011 itu, kalau dulu tingkatan-tingkatan upacara belum ada tetapi semenjak tahun 2011 setelah upacara *Panca Bali Krama* sudah mulai ada tingkatan-tingkatan upacara yang diselenggarakan di Pura Ulun Danu Beratan. Upacara di Pura Ulun Danu Beratan dilakukan pada setiap Anggara Kasih (Selasa Kliwon), Wuku Julungwangi, jadi setiap enam bulan sekali

[30] Jero Bendesa Candikuning adalah pemimpin salah satu Pesatak yang merupakan pengempon Pura Ulun Danu Beratan, *Wawancara*, di Desa Candikuning, tanggal 25 Pebruari 2013

diselenggrakan upacara di Pura Ulun Danu Beratan, tingkatan upacaranya ini ada dua yaitu Puyung dan Jelih. Puyungnya upacara ini tingkatan dengan sarana upakara Mapula Gembal dan tempat di masing-masing palinggih yang ada di Pura Ulun Danu Beratan, sedangkan enam bulan kemudian pelaksanaan upacara disebut Jelih, tingkatan upacara ini dengan memakai bebangkit Catur. Di Pura Ulun Danu Beratan ada empat palemahan dan mulai tahun 2011 Pura Bedugul yang ada di Bedugul sudah diambil oleh Pura Ulun Danu Beratan, masing-masing palemahan itu seperti Pura Penataran Agung memakai satu bebangkit, di Pura Dalem Purwa beda, Pura Tengahing Segara Meru Tumpang Solas, Meru Tumpang Telu dan satu di Bedugul. Disini memakai tingkatan Pula Gembal di lima pura tersebut, kemudian enam bulan lagi sarana upakaranya memakai lima bebangkit. Masalah biaya-biaya yang dikeluarkan selama upacara keagamaan yang diselenggrakan di Pura Ulun Danu Beratan itu dikeluarkan dari 100% (seratus persen) dari hasil pembagian retribusi obyek dan daya tarik wisata Pura Ulun Danu Beratan. Peran pemerintah selama berlangsungnya upacara yang diselenggarakan di Pura Ulun Danu Beratan adalah Kabupaten Badung yang paling dominan mengapa? Karena ada nilai historisnya yaitu air yang mengalir dari Danau Beratan lebih dominan ke Kabupaten Badung dibandingkan dengan Kabupaten Tabanan, di Kabupaten Tabanan walaupun secara geografis wilayah Pura Ulun Danu Beratan berada di Kabupaten Tabanan tetapi air yang mengalir ke sawah masing-masing petani itu sedikit, sehingga bukan berarti Kabupaten Tabanan tidak berkontribusi tetap berkontribusi di dalam penyelenggaraan upacara keagamaan di Pura Ulun Danu Beratan. Di Kabupaten Badung ada 15 (lima belas) pekaseh dan 62 (enam puluh dua) subak, di Kabupaten Tabanan sedikit sekali. Upacara yang lain di Pura Ulun Danu Baratan yang pelaksanaannya dilakukan oleh subak-subak di Kabupaten Badung itu dilakukan setiap tahun setiap sasih Purnama kepitu (Purnama kepitu), upacara ini disebut upacara Mapag Toya ngaturang Suwinih dan ngaturang Pekelem setiap tahun minimal bebek, ayam di Danau Beratan dan lima tahun sekali para subak di Kabupaten Badung ngaturang Pekelem seekor kerbau. Dengan demikian bersenergi dengan pura, biaya-biaya upacara itu murni oleh para subak di Kabupaten Badung. Jadi setiap tahun ada dua upacara yang diselenggarakan di Pura Ulun Danu Beratan yaitu upacara setiap enam bulan yaitu setiap Anggara Kasih Julungwangi dan upacara setiap sasih purnama kepitu yaitu upacara Mapag Toya. Menurut Jero Bendesa Adat Candikuning, rencana bulan Januari 2014 akan menyelenggarakan upacara Ngusaba Danu Krtih. Semua pelaksanaan upacaranya dilakukan di tengah-tengah danau. Upacara Danu Krtih ini mungkin diselenggarakan setiap 30 (tiga puluh) tahun sekali. Setiap upacara di Pura Ulun Danu Beratan diselenggrakan baik itu upacara setiap enam bulan oleh pengempon pura (empat satakan) maupun setiap sasih purnama kepitu itu, pengempon pura sekarang ini tetap mendak Ida Sang Sulinggih untuk menyelesaikan upacara dan upakara keagamaan di Pura Ulun Danu. Di Pura Ulun Danu Beratan sudah ada pemangku Gede, tentunya sudah ada kesejahteraanya. Mengenai kesejahteraan para pemangku pengayah yang jumlahnya 21 (dua puluh

satu) orang biasanya kesejahteraannya diambil dari sebagaian hasil yang didapat sesarin banten dan dana punia yang ada setiap hari dari pemedek/masyarakat untuk bersembahyang di Pura Ulun Danu Beratan".

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat dianalisa bahwa pengelolaan wisata ekoreligi itu dikelola oleh suatu badan pengelola berdasarkan Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pengempon Pura Pura Ulun Danu Beratan yang disebut Satakan (wakil dari empat desa adat). Sehingga dengan demikian pengelolaan obyek dan daya tarik wisata ekoreligi antara Pemerintah Daerah dengan pengempon Pura Ulun Danu Beratan Satakan (wakil empat desa adat) dapat berjalan sinergi.

3.6. Bahan Perbandingan

3.6.1. Gunung Bromo

Gunung Bromo (dalam bahasa sanskerta artinya Brahma, salah satu Dewa Utama Hindu), merupakan gunung berapi yang masih aktif dan paling terkenal sebagai obyek wisata di Jawa Timur. Sebagai sebuah obyek wisata, Gunung Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi masih aktif.

Gunung Bromo mempunyai ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut berada dalam empat wilayah, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang. Bentuk tubuh Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 kilometer persegi.

Penduduk di sekitar Taman Nasional Bromo kurang lebih sebanyak 128.181 jiwa dengan kegiatan, sebagai petani penggarap, buruh tani, karyawan dan ABRI, pengerajin industri kecil. Penduduk

Tengger pada umumnya bertempat tinggal berkelompok di bukit-bukit mendekati lahan pertanian. Mereka hidup dan bercocok tanam di ladang, dengan pengairan tadah hujan. Pada mulanya mereka menanam jagung sebagai makanan pokok, tetapi saat ini sudah berubah. Pada musim hujan mereka menanam sayuran seperti kentang, bawang dan wortel sebagai tanaman perdagangan.

Pengertian kata Tengger ditinjau dari arti etimologisnya berarti berdiri tegak, diam tanpa bergerak. Sedangkan bila dikaitkan dengan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat, Tengger diartikan sebagai tengering budhi luhur. Tengger berarti tanda atau ciri yang memberikan sifat khusus pada sesuatu. Dengan kata lain Tengger dapat berarti sifat-sifat budhi pekerti luhur. Arti kedua daerah pegunungan, yang memang tepat dengan keadaan sebenarnya bahwa masyarakat Tengger berada pada lereng-lereng pegunungan Tengger dan Semeru.

Arti kata Tengger juga dapat dianalisis dari mitos masyarakat Tengger, tentang suami istri sebagai cikal bakal atau yang pertama menghuni daerah itu, yaitu Roro Anteng dan Joko Seger. Dalam legenda, suami istri tersebut katanya mempunyai 25 anak, yang salah satunya dikorbankan sebagai tumbal dengan masuk ke dalam kawah Gunung Bromo yakni Raden Kusuma demi keselamatan saudara-saudaranya. Tengger merupakan singkatan dari kata “teng” dari asal kata Anteng dan “ger” dari kata Seger. Anteng mengandung arti sifat tidak banyak tingkah dan mudah terusik.

Makna dari istilah tersebut tercermin pula pada kenyataan bahwa masyarakat Tengger hidup sederhana, tenteram dan damai, bergotong royong, bertoleransi tinggi, serta suka bekerja keras.[31]

Cerita atau mitos yang diyakini masyarakat suku Tengger banyak ragamnya, antara lain:

1). Mitos Ajisaka

Konon, ada seorang pemuda yang bernama Ajisaka yang gagah berani mempunyai kesaktian mandraguna telah mampu mengalahkan seorang raja sakti, tetapi mempunyai kebiasaan buruk yaitu memakan manusia. Si Raja Sakti yang bertabiat angkara murka itu bernama Prabu Dewatacengkar.

Namun Ajisaka juga telah kehilangan dua muridnya yang setia. Bukan dikarenakan oleh Prabu Dewatacengkar, melainkan atas kelalaian Ajisaka sendiri. Yaitu kedua muridnya itu (Dora dan Sembada) telah berperang mati-matian guna saling mempertahankan amanat yang pernah diembannya dari Ajisaka.

Dari peristiwa ini, masyarakat suku Tengger berkeyakinan bahwa di dalam kehidupan ini ada dua perbedaan yang saling berlawanan. Namun perbedaan ini sebenarnya adalah melambangkan persatuan hidup penuh kedamaian. Artinya bersatu padunya antara pria dan wanita (hubungan *Karo*), siang dan malam, semuanya merupakan kehidupan yang harmonis berdampingan dengan pernuh kedamaian.[32]

---

[31]K.M. Suhardana, *Ensiklopedia Hindu, Jilid IV,* (Surabaya: Paramita Surabaya, 2013), hlm, 346-347

[32]Hermin, *Mengenal Upacara Tradisional Masyarakat Suku Tengger*, (Penerbit Satubuku, 2001), hlm, 20-22

Hari Raya Karo, dirayakan setahun sekali secara besar-besaran oleh masyarakat suku Tengger. Perayaan *Pujian Karo* jatuh pada purnama sasih Karo menurut perhitungan tahun Caka Indonesia (Tengger). Waktu penyelenggaraannya dinilai paling lama dibandingkan kegiatan upacara adat lainnya, yaitu sekitar 15 hari.

Untuk menyambut datangnya *hari raya Karo* ini, penduduk Tengger jauh-jauh hari sebelumnya sudah mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan, baik kebutuhan yang berkaitan kepentingan bersama/umum maupun yang berkaitan dengan kelengkapan kebutuhan keluarga atau pakaian baru bagi anggota keluarganya, membeli berbagai perabotan rumah tangga, seperti meja, kursi, lemari, dipan, dan sebagainya.

Para penduduk Tengger bersama-sama mengadakan kebersihan di sekeliling rumahnya. Bahkan tempat-tempat ibadah, balai desa, dan bangunan-bangunan lainnya, semuanya tampak dicat bersih bersih dan tertata rapi. Selain itu, masing-masing keluarga mempersiapkan diri dengan bermacam-macam makanan dan minuman.

Menurut kepercayaan masyarakat suku Tengger, penyelenggaraan upacara adat *Karo* ini mempunyai tujuan yang sangat sakral dan spesifik, yaitu:

a). Untuk mengadakan pemujaan terhadap Sang Hyang Widhi Wasa serta mengadakan penghormatan terhadap para atma atau roh leluhur.

b). Untuk mengadakan peringatan terhadap asal-usul manusia. Manusia berasal dari Sang Hyang Widhi Wasa maka dalam perjalanan hidup

selanjutnya akan kembali kepada-Nya juga. Manusia berasal dari bumi dan akan kembali lagi ke buni pertiwi.

c). Untuk memperingati zaman *setya yoga* atau kesucian. Pada zaman *setya yoga,* kejujuran manusia masih 100 persen, suci, bersih dari segala dosa. Waktu itu jumlah manusia masih sedikit dan dalam kehidupannya serba berkecukupan dan tanpa kekurangan sesuatu apa pun, sehingga kehidupan seluruh manusia menjadi makmur.

d). Untuk mengenang mitos Tengger tentang kepahlawanan dankegigihan Ajisaka, yang datang ke tanah Jawa, dalam melawan dan menghancurkan Ankara murka di muka bumi.

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa kegiatan upacara adat *Karo* rangkaiannya sangat panjang dibandingkan dengan upacara adat Tengger lainnya. Tahap-tahap pelaksanaan upacara adat *Karo* secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

(1). Ngumpul

Ngumpul mengandung maksud bahwa sebelum menyambut hari raya *Karo* seluruh umat Tengger di suatu desa berkumpul menjadi satu dib alai desa untuk memberitahu dan menentukan tepatnya hari raya *Karo*. Setelah itu diteruskan dengan bermusyawarah untuk membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan upacaranya, khususnya yang berhubungan dengan kepentigan brsama/umum.

(2). Mepek

Mepek mengandung arti bahwa masyarakat suku Tengger diberi kesempatan berusaha untuk *mepeki* atau mencukupi berbagai kebutuhannya, baik kebutuhan yang diperlukan dengan keluarga

maupun kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan bersama/umum.

(3). Tekane Ping Pitu

Makna yang terkandung pada tahap *Tekane Ping Pitu* ini ada;ah *Pitra Yadnya* (korban kepada leluhur), yang diawali dengan mengundang roh leluhur. Tekane Ping Pitu jatuh pada tanggal 7 *Sasih Karo*.

Untuk menyambut datangnya *para pitara* ini bagi seluruh umat Tengger tidak diperkenankan bepergian, walaupun pergi ke ladang untuk bkerja. Hal ini sangat diyakini kebenarannya oleh penduduk Tengger, karena pendudukTengger mayoritas beragama Hindu. Mereka meyakini adanya *Panca Srada* (telah diuraikan di atas).

Di samping untuk menyambut datangnya *para atman* juga bertujuan memperingati *Saptawara* dan *Pancawara*. *Saptawara* terdiri dari *Radite, Somo, Anggoro, Budha, Waraspati, Sukra,* dan *Tumpek*. *Pancawara* terdiri dari *Manis, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon*.

(4). Prepegan

Prepegan dilaksanakan pada empat hari sebelum acara *Sodoran* di mulai. Pada acara kegiatan *prepegan* ini seluruh ibu rumah tangga sudah mulai membuat *ricikan* atau makanan kecil, yang beurpa: *jadah, dodol, pasung (apem), tetelan, pipis, roti kukus, lemper, pisang goreng* dan sebagainya. *Ricikan* ini akan dipergunakan sebagai sarana dalam acara *sesanding*. Setelah segala sesuatunya sudah siap, *ricikan* diletakan di dipan yang di bagian pinggirnya ditutup separo dengan kain putih.

(5). Sodoran

Sehari sebelum acara tarian *Sodoran* dilaksanakan, masing-masing desa mengadakan acara *menduduk. Menduduk* artinya menyembelih sapi atau kambing untuk kepentingan upacara.

Pada tanggal 14 *Sasih Karo* ada acara *reresik* desa, yaitu mengadakan kebersihan lingkungan di sekitar rumahnya masing-masing. Tujuannya agar *para atman* tidak mengganggu warga desa.[33]

2). Mitos Terjadinya Kawah Bromo Berdasarkan Lingkungan

Menurut cerita yang dipercayai oleh masyarakat Tengger, terjadinya kawah Bromo dikarenakan kemarahan para dewa terhadap pandai besi. Para pandai besi menolak permintaan dan perintah para dewa untuk menenangkan bumi Tengger yang selalu berguncang.

Para dewa merasa permohonannya dilecehkan, maka para pandai besi tersebut tertimbuni tanah. Secara tiba-tiba bumi Tengger tidak berguncang, tetapi di kawah Bromo terjadi pijaran api dan mengeluarkan asap secara terus menerus.

3). Mitos Asal Mula Nama Desa

Banyak cerita rakyat tentang asal-usul nama desa. Masing-masing desa mempunyai mitos sendiri-sendiri. Karena banyaknya mitos asal-usul nama suatu desa yang ada di kawasan Tengger ini, maka berikut ini salah satunya yaitu, pada zaman dahulu daerah Tengger merupakan hutan belantara yang banyak ditumbuhi *pohon adas*. Buah pohon adas merupakan salah satu tanaman yang dapat digunakan untuk obat. Karena banyaknya masyarakat Tengger mencari buah adas

[33]Hermin, *Ibid*, hlm. 34-37

untuk obat, maka daerah yang banyak ditumbuhi pohon adas tersebut oleh masyarakat Tengger daerah tersebut dinamakan *Desa Ngadas*.

(4). Mitos Asal Mula Upacara *Yadnya Kasada*

Setiap tahun pada bulan Kasada. Di *Poten* dekat Gunung Bromo selalu diadakan *upacara dhiksa widi* atau *upacara pelantikan dukun baru*. Bersamaan dengan acara tersebut dibacakan asal mula *Yadnya Kasada*.

Menurut kepercayaan masyarakat suku Tengger, ada sepasang suami istri bernama *Joko Seger* dan *Roro Anteng* hidup berbahagia, namun keduanya belum dikaruniai putra. Untuk memenuhi keinginannya mempunyai putra sebanyak-banyaknya tersebut mereka berdua sepakat bertapa di *Watu Kuta*. Dan mereka bermazar jika mempunyai putra sebanyak 25 anak, salah satu dari anaknya yang paling disayangi bersedia untuk dijadikan korban.

Pada akhirnya, permohonan *Joko Seger* dan *Roro Anteng* dikabulkn. Mereka dikaruniai putra sebanyak 25 anak. Namun kebahagiaan suami-istri tersebut tidak belangsung lama, karena mereka teringat akan janjinya.

Kedua orang tua ini sangat menyayangi semua putranya, lebih-lebih kecintaannya terhadap putra bungsunya yang bernama *Raden Kusuma.* Secara tiba-tiba *Reden Kusuma* hilang ditelan jilatan pi yang keluar dari kawah Gunung Bromo.

Untuk mengenang hilangnya Raden Kusuma dn permohonan keselamatan dunia sepanjang masa kepada *Sang Hyang Widhi Wasa*, masyarakat suku Tengger berkewajiban melemparkan korban ke dalam

kawah Gunung Bromo. Macam korban yang dilemparkan tersebut adalah hasil bumi seperti kubis, wotel, dan sebagainya, serta hewan piaraan seperti ayam, kambing, dan sebagainya.

(5). Mitos Asal Usul Upacara Unan-Unan

Zaman dahulu kala ada tiga *bhuta kala* (raksasa) yang sangat serakah dan selalu mengganggu setiap gerak gerik manusia. Agar *bhuta kala* yang sering mengganggu ketentraman masyarakat tersebut tidak mengganggu kehidupan manusia, maka raksasa tersebut diberi hadiah kepala kerbau.

Masyarakat suku Tengger dalam mengadakan upacara *Unan-Unan* tersebut dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Tujuan penyelenggaraan Upacara Unan-Unan ini ialah untuk menjaga keselamatan desa.

(6). Sistem Religi dan Adat-Istiadat

Tengger merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit yang diistimewakan dan dianggap suci. Oleh karena itu, pada zaman Kerajaan Majapahit, daerah Tengger dibebaskan dari pembayaran pajak. Tetapi para penghuninya mempunyai kewajiban untuk menjalankan dan mengadakan *pujan-pujan*.

Agama yang dianut oleh penduduk Tengger saat ini adalah agama Hindu. Bukti-bukti bahwa *Wong Tengger* menganut agama Hindu di antaranya dapat dilihat dari lontar-lontar yang ada di Tengger, tradisi, dan pengamalan ajaran agamnya. Yang intinya tercantum di dalam *Panca Srada,* yaitu:

(a). Percaya adanya Hyang Widhi Maha Agung, Pengeran Agung;

(b). Percaya adanya petra (para pitara/par atman);

(c). Percaya adanya walat (karmapala);

(d). Percaya adanya nitis (reinkarnasi);

(e). Percaya adanya entas atau kelepasan (moksa).

Masyarakat suku Tengger dalam menjalankan adat-istiadatnya selalu terikat oleh suatu perasaan kebersamaan. Kepercayaan dan tradisi lama yang pernah berkembang pada zaman pemerintahan Majpahit sampai saat ini masih tetap ada.

Upacara adat yang tetap berkembang di dalam kehidupam masyarakat suku Tengger sangat banyak ragamnya. Di dalam uraian ini dikatagorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1). Upacara adat yang berhubungan dengan kehidupan bermasyakat, misalnya, Hari Raya Karo atau disebut juga Pujan Karo, Pujan Kapat, Pujan Kepitu atau disebut juga Megeng, Pujan Kawolu, Pujan Kasanga atau disebut juga Pujan Mubeng, Hari Raya Kasada atau disebut juga Puja Kasada, Unan-Unan atau disebut juga Upacara Pancawarsa.

2). Upacara adat yang berhubungan dengan siklus kehidupan seseorang, misalnya, Kelahiran, Walaraga.

3). Upacara adat yang berhubungan dengan siklus pertanian, mendirikan rumah, dan gejala alam, misalnya, Leliwet, Mendirikan rumah, dan Barikan.[34]

Hasil wawancara dengan Mbah Sutomo,[35] mengatakan:

[34]Hermin, *Ibid*, hlm, 22-26

[35]*Wawancara* di Desa Ngadisari tanggal 14 Agustus 2012

"Di antara sekian ragam upacara adat yang diselenggarakan oleh masyarakat suku Tengger yang terbesar adalah upacara *Karo* dan upacara *Kadasa*.

Hari Raya Yadnya Kasada jatuh pada bulan purnama Sasih Kasada menurut perhitungan tahun *Caka* Hindu. Hari Raya Kasada merupakan hari raya terbesar setelah hari raya Karo. Tiga hari sebelum upacara Yadnya Kasada, diawali dengan *mendak Tirtha*, yaitu pengambilan air suci dari *Gua Widodaren* yang berada di atas puncak Gunung Widodaren. Dengan mempersembahkan sesajen yang dipimpin oleh *Dukun*, selanjutnya *Dukun* mengambil air suci yang keluar dari batu cadas tetes demi tetes, lalu secara bergantian para pengikut/pengiring lainnya, air suci yang telah diambil tadi dimasukkan ke dalam sudang yaitu tempat air suci yang terbuat dari bambu.

Setelah mendak tirtha, masyarakat Tengger berduyun-duyun menuju ke *Poten* untuk melakukan persembahyangan secara besama-sama. *Poten* adalah suatu tempat pemsembahyangan (Bali Pura) bagi masyarakat Tengger yang berada di kaki Gunung Batok. Tempat ini juga digunakan untuk dhiksa widhi, yaitu pengujian dan pelantikan *calon dukun baru*.

Tengah malam, yaitu sekitar jam 00.00 WIB, di Poten diadakan pengujian calon dukun baru atau *dhiksa widhi* oleh *Dukun* yang dianggap senior dan mampu menguji sekaligus melantiknya. Apabila calon dukun baru tadi sudah dinyatakan lulus, ia berhak dilantik saat itu juga dan akan mendapatkan tanda *selempang kuning* yang diujungnya terdapat *giring-giring*.

Pada zaman dahulu ada sepasang suami-istri bernama Joo Seger dan Roro Aneng. Sudah lama menikah namun belum juga dikaruniai putra. Mereka akhirnya melakukan tapa di Watu Kuta (letaknya di sebelah Timur Gunung Bromo), memohon kepada Sang Hyang Widhi Wasa agar dikaruniai putra. Permohonan mereka dikabulkan, sehingga memperoleh putra sebanyak 25 orang, tetapi anak yang paling bungsu dari 25 bersaudara itu harus dipersembahkan. Anak yang paling bungsu ini bernama Raden Kusuma.

Joko Seger dan Roro Anteng lupa akan janjinya, sehingga Dewata Agung marah, Gunung Bromo mengeluarkan api, menyemburkan ke angkasa dan sampai ke daeah yang didiami oleh anak-anak Joko Seger dan oro Anteng dan saat itu juga Raden Kusuma hilang lenyap ditelan api yang membara. Setelah Gunung Bromo reda, suasana hening lalu didengar suara gaib":

> *"Hai, kadang-kadang reang kabeh, reang ajo digoleki. Reang wis dadi siji karo Sang Hyang Widhi Wasa. Mung wae sakilange reang iki, saben purnama Sasi Kasada reang njaluk kiriman tandur-tuwuh rika kabeh, kanggo gantine reang sing dadi korban"*

Artinya:

"Hai saudara-saudaraku semua, saya jangan dicari. Saya sudah menyatu dengan Sang Hyang Widhi Wasa. Hanya saja sehilangnya saya ini, setiap bulan purnama Sasih Kasada saya

minta dikirim hasil bumi pertanianmu semua, sebagai gantiku yang jadi korban".

Setelah pembacaan asal-usul Yadnya Kasada, sekitar jam 05.00 WIB dukun-dukun Tengger beserta umatnya berduyun-duyun menuju ke kawah Gunung Bromo mempersembahkan (melemparkan) hasil bumi mereka.

Obyek dan daya tarik wisata Taman Nasional Gunung Bromo, menurut Soetomo,[36] "pengelolaannya dilakukan oleh Kantor Dinas Kehutanan Taman Nasional Gunung Bromo bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, tetapi upacara yang diselenggarakan setiap 2 (dua) kali setahun di Gunung Bromo itu yaitu upacara *Yadnya Karo* dan upacara *Yadnya Kasada* itu pelaksanaan dilakukan oleh masyarakat Hindu di Tengger. Segala biaya-biaya yang dikeluarkan selama upacara itu dilaksanakan oleh masyarakat Hindu Tengger dari sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat baik dari masyarakat, pengelola obyek dan daya tarik wisata maupun dari pemerintah".

Peneliti mengamati, kalau dikaitkan dengan pelaksanaan upacara adat masyarakat Hindu Tengger dengan masyarakat adat Hindu di Bali itu perbedaannya adalah dapat dilihat baik dari sarana upakaranya maupun dalam pelaksanaanya. Di Bali masyarakat Hindu kalau bersembahyang ke Pura selalu membawa aturan (persembahan) kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*l Tuhan Yang Maha Esa tetapi di Pura Ponte Gunung Bromo itu tidak kelihatan adanya sesajen (persembahan) di masing-masing palinggih walaupun di wantilannya ada beberapa sesajen. Inilah yang membedakan pelaksanaan upacara di obyek dan daya tarik wisata Gunung Bromo dan obyek dan daya tarik di Bali.

Sementara masyarakat adat Tengger hanya mendapatkan hasil dari penyewaan kendaraan Jeep, kuda, dan penginapan dari para

[36] Sutomo, Desa Ngadisari, Wawancara, *Ibid*

wisatawan yang berkunjung ke obyek dan daya tarik wisata, karena pengelolaan obyek dan daya tarik wisata Taman Nasional Gunung Bromo, pengelolaannya sepenuhnya dikelola oleh Dinas Kehutanan yang berkerjasama dengan pemerintah daerah. Hal ini sangat berbeda dengan pengelolaan pariwisata di Bali seperti telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, diharapkan kedepan agar pemerintah daerah memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pengelolaan obyek dan daya tarik wisata Taman Nasional Gunung Bromo diberikan pengelolaannya langsung kepada masyarakat Tengger. Karena masyarakat Tenggerlah yang paling tahu tentang keberadaan Taman Nasional Gunung Bromo.

3.6.2. Chiang Mai, Thailand

Chiang Mai terletak di wilayah pegunungan sebelah Utara kota Bangkok, yang mempunyai beberapa daya tarik wisata, yang menawarkan sesuatu yang sangat unik, mempunyai budaya suku-suku asli yang mendiami wilayah sekitar Chiang Mai. Hal ini sangat berbeda sekali kalau dibandingkan dengan obyek daya tarik wisata Phuket dan Pattaya yang begitu padat turis dan hedonis. Chiang Mai lebih autentik dan bernuansa budaya. Tidak salah jika kota ini mendapat julukan *culture capital*-nya Thailand,[37] misalnya:

a). Wat Chedi Luang

Wat Chedi Luang merupakan *landmark* utama Chiang Mai. Vihara ini mulai dibangun oleh *Raja Saen Muan Ma* pada tahun 1391 untuk menyimpan abu ayahnya. *Wat Chedi Luang* baru selesai dibangun

[37] Hairun Fahrudin, *Backpacking Thailand*, (Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm, 149

pada tahun 1475, lama setelah pendirinya meninggal dunia. Pagoda utama dalam kompleks *Wat Chedi Luang* memiliki ketinggian 85 meter, merupakan bangunan tertinggi di Chiang Mai selama lebih dari 500 tahun.

Pada tahun 1545, hanya 11 tahun sebelum Chiang Mai takluk di bawah tentara Burma, pagoda utama tersebut runtuh karena gempa bumi. Bangunan pagoda yang dilihat sekarang adalah hasil restorasi pada awal tahun 1990-an. Namun pagoda hasil restorasi ini hanya setinggi 60 meter, lebih rendah dari bangunan aslinya.

The Emerald Buddha yang tersohor itu pernah disimpan di *Wat Chedi Luang*, sebelum akhirnya dipindahkan ke Luang Prabang, Laos, dan kemudian dibawa ke Bangkok. Tiruan *The Emerald Buddha* kini disimpan di pagoda utama. *The Emerald Buddha* tiruan ini berwarna hitam, bukan berwarna hijau seperti yang bisa dilihat di *Grand Palace*, Bangkok. Tapi ukuran dan bentuknya persis sama, lengkap dengan kostum yang terbuat dari emas.

Hal menarik lainnya, kompleks *Wat Chedi Luang* juga menyimpan patung lilin *Chan Kusalo,* seorang biksu Buddha yang disegani dan meninggal pada tahun 2008. Patung lilin ini benar-benar mirip manusia asli. Masyarakat Thai sering berdoa di depan patung lilin tersebut untuk meminta berkah pada *Chan Kusalo,* seolah-olah ia benar-benar masih hidup. Upacara kremasi *Chan Kusalo* dilaksanakan dengan megah di dalam kompleks *Wat Chedi Luang* pada Januari 2010.[38]

[38] Hairun Fahrudin, *Op Cit*, hlm, 159-161

b). Wat Doi Suthep

Wat Doi Suthep adalah salah satu obyek daya tarik wisata yang harus dikunjungi apabila pergi ke Chiang Mai. *Wat Doi Suthep* banyak menyimpan cerita yang tidak biasa. Menurut legenda, ada seorang biksu yang bernama Sumanathera menemukan sebuah relik yang dipercaya merupakan tulang bahu sang Buddha. Raja yang memerintah Kerajaan Lanna konon mendengar cerita itu. Ia kemudian memutuskan akan mendirikan pagoda tempat menyimpan relik tersebut.

Namun, sang Raja kesulitan menemukan lokasi yang tepat untuk sebuah pagoda baru. Akhirnya, ia menyerahkan pada takdir untuk menentukannya. Pada suatu hari, sang Raja melepas seekor gajah putih dan membiarkannya tersesat di hutan. Ia mengikat tulang sang Buddha di bagian punggung gajah itu. Pada hari ketiga, gajah tersebut akhirnya mati di pegunungan Doi Suthep. Ini dipercaya sebagai isyarat bahwa pagoda tersebut harus dibangun di sana.[39] Sebagian besar penduduk di Chiang Mai itu memeluk agama Budha, sistem religi dan kepercayaan antara masyarakat di Chiang Mai dengan masyarakat Hindu di Bali itu berbeda. Perbedaan dapat dilihat dari segi agama dan kepercayaannya.

Dari hasil penelitian, peneliti tidak menemukan pengelolaan pariwisata di Chiang Mai secara formal, yang ditemukan bahwa untuk megunjungi obyek dan daya tarik wisata wat chedi luang dan wat doi suthep itu yang dikenakan adalah tiket untuk naik eskalator

[39] Hairun Fahrudin, *Op Cit*, hlm, 165

ke tempat obyek dan daya tarik wisata wat doi suthep dan parkir kendaraan begitu juga di wat chedi luang hanya dikenakan pemungutan parkir kendaraan saja. Peneliti mengamati tidak ada pemungutan retribusi kepada para wisatawan di dua lokasi penelitian, yang di wat doi suthep itu setiap harinya banyak wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri berkunjung ke obyek dan daya tarik wisata di wat doi suthep dan wat chedi luang, kalau saja pengelolaannya dikelola dengan baik, mungkin pamasukan devisa negara sangat besar dan masyarakat setempat bisa menikmati hasil dari pembagian retribusi tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan pengelolaan pariwisata yang ada di Bali.

3.6.3. Batu Caves, Malaysia

Batu Caves atau secara harafiah berarti Gua Batu adalah sebuah bukit kapur dengan beberapa gua disisi-sisinya. Tidak hanya gua biasa saja, gua-gua di Batu Caves adalah kuil Hindu yang paling popular di luar India. Kuil ini dibangun sebagai penghormatan terhadap Dewa Morugan.

Lokasi Batu Caves tidak jauh dari pusat kota, hanya berada sekitar 13 km dari Kuala Lumpur, tepatnya di Distrik Gombak. Nama Batu Caves berasal dari nama Sungai Batu yang mengalir melalui bukit ini.

Menurut informasi bukit kapur di lokasi Batu Caves ini terbentuk sekitar 400 juta tahun yang lalu. Dahulu, beberapa pintu masuk gua aslinya rumah bagi orang-orang Temuan, salah satu suku orang asli. Pada awal tahun 1860-an kaum China pendatang mulai mengambil

guano atau kotoran kelelawar yang berada dalam gua untuk dijadikan pupuk. Namun gua-gua itu baru mulai terkenal ketika sudah dicatat oleh kaum penjajah yang datang.

Batu Caves baru menjadi kuil pada tahun 1890. Seorang pedagang dari India bernama K. Thamboosamy Pllai membangun sebuar murti patung suci Sri Subramania Swamy di gua yang saat ini dikenal dengan Temple Cave atau Gua Kuil. Sejak tahun 1892 Festival Thaipusam selalu dirayakan di sini.

Dahulu terdapat anak tangga yang dibangun pada tahun 1920. Namun, karena banyaknya pengunjung, anak tangga kayu tersebut diganti dengan 272 anak tangga dari beton. Dari banyak gua yang ada di lokasi ini, Gua Kuil adalah yang tebesar, Gua ini dinamakan demikian karena didalamnya terdapat banyak altar Hindu.

Di luar Gua terdapat patung Dewa Murugan ini berdiri setinggi 42,7 meter dan merupakan patung tertinggi di dunia. Di kaki bukit terdapat dua gua lainnya, yaitu Gua Galeri Seni *(Art Gallery Cave)* dan Museum *(Museum Cave)*. Keduanya berisi patung dan lukisan yang menggambarkan pemujaan bagi penganut agama Hindu.[40]

Upacara Thaipusam merupakan upacara yang terbesar yang dirayakan oleh masyarakat Hindu Tamil di Malaysia. Perayaan ini dilakukan setiap tahun antara bulan Januari-Pebruari dan tahun ini puncak acara Thaipusam dilaksanakan pada tanggal 17 Januari di Batu Caves. Perayaan Thaipusam di Batu Caves melibatkan banyak partisipan. Bukan hanya komunitas Hindu Tamil saja yang datang

[40]Olenka Priyadarsani & Puput Aryanto, *Backpacking Keliling Malaysia*, (Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2013), hlm, 37-39

bahkan warga etnis Melayu serta China, dan yang pasti wisatawan dari seluruh dunia yang ingin menyaksikan perayaan Thaipusam. Mereka ingin melihat secara langsung atraksi ekstrem yang dilakukan oleh para peziarah yang menusuk dan menindik tubuhnya dengan benda-benda tajam.[41]

Thaipusam adalah salah satu hari besar umat Hindu Tamil yang tidak hanya dirayakan di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Namun karena jumlah komunitas Hindu Tamil yang bermukim di Malaysia sangat besar, perayaan Thaipusam di negara Jiran itu juga dirayakan besar-besaran. Dalam skala yang lebih kecil, Thaipusam juga dirayakan di Singapura. Di India dan Sri Langka yang merupakan tanah asal kaum Tamil justru tidak dirayakan besar-besaran. Perayaan Thaipusam dimulai pada bulan purnama di bulan Thai menurut penanggalan Tamil. Dalam kalender Gregorian, perayaan ini biasanya jatuh pada bulan Januari atau Pebruari. Menurut mitologi Hindu Tamil, pada malam tersebut Dewi Parwati memberikan tombak sakti pada putranya Dewa Murugan untuk memerangi kekuatan iblis bernama Surapadman. Peristiwa ini juga menjadi simbol kemenangan kebaikan melawan kekuatan jahat.

Di Kuala Lumpur, perayaan Thaipusam dimulai dengan mengarak patung Dewa Murugan dari Sri Mahamariamman Temple di kawasan Chinatown menuju Batu Caves yang berjarak 15 kilometer dari pusat kota. Pawai berangkat pada tengah malam dengan berjalan kaki, dan tiba di Batu Caves keesokan paginya.

[41]Hairun Fahrudin, *Backpacking Malaysia Penang*, Melaka, Kuala Lumpur, (Jakarta: Penerbit PT Elex Media Kompas Komputindo Kompas Gramedia, 2012), hlm, 228

Hal yang menarik dari perayaan Thaipusam adalah pertunjukan ekstrem yang dilakukan para pemuja Dewa Murugan dengan menusuk dan menindik tubuhnya dengan benda-benda tajam, mereka juga memanggul kicadi, yakni semacam ornamen dan logam yang berhiasan bulu burung merak dan macam-macam hiasan bertemakan mitologi Hindu.

Demikian, puncak prosesi itu akhirnya terpusat di Batu Caves. Sebagai rangkaian terakhir upacara, para pemuja Dewa Murugan akan mendaki 272 anak tangga Batu Caves. Orang-orang yang melakukan prosesi tersebut terlihat begitu kesulitan menaiki anak tangga, bahkan tak sedikit pula yang berjalan tertatih-tatih. Ini bisa dimengerti karena kebanyakan dari mereka harus berjalan kaki sangat jauh sebelum mencapai Batu Caves. Bagi yang percaya, itulah simbol pengorbanan untuk Dewa Morugan dewa pelindung kaum Hindu Tamil.[42]

Ada sedikit persamaan pada saat upacara Thaipusam berlangsung juga ada salah satu atraksi yang menggambarkan simbol pengorbanan kepada Dewa Morugam. Di Bali upacara simbol pengorbanan itu dilakukan pada saat upacara ngerebong artinya senjata yang dibawa oleh para pemedek (orang yang bersembahyang) itu menusuk-nusuk dadanya juga dengan senjata, mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Tamil dalam proses upacara Thaipusam di Batu Cave Malaysia.

Dari hasil penelitian, peneliti mengamati tidak menemukan siapa yang mengelola di obyek dan daya tarik wisata Batu Caves, padahal

[42] Hairun Fahrudi, *Op Cit*, hlm, 231-234

banyak wisatawan berkunjung, yang dikenakan hanya tiket masuk kendaraan saja. Kalau saja setiap wisatawan dikenakan retribusi ke obyek dan daya tarik wisata Batu Caves, maka pemasukan devisa negara dan kesejaheraan masyarakat akan lebih baik. Hal ini juga sangat berbeda dengan pengelolaan pariwisata yang ada di Bali.

3.7. Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dan Desa Pakraman Sinergi Antara Hukum Negara dengan Hukum Adat

3.7.1. Perjanjian Kerjasama Sebagai Dasar Pengelolaan Wisata Ekoreligi

Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi, adalah melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai sosial budaya, membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi daerah (otonomi daerah) sebagaimana dimaksud pasal 22 di atas, Pemerintah Provinsi Bali telah meletakkan sasaran pelaksanaan pembangunan, lebih mengutamakan sektor kepariwisataan yakni pariwisata budaya yang berlandaskan pada nilai-nilai agama Hindu dan falsafah *Tri Hita Karana,* disamping pembangunan pada sektor yang lain. Dalam hal ini, pembangunan kepariwisataan daerah Bali diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi

termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, seperti lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah serta penerimaan devisa negara. Sebagai daerah tujuan wisata, sejak dahulu hingga kini pariwisata Bali masih tetap unggul dibandingkan dengan daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia. Ini karena keindahan alam Pulau Bali serta kehidupan sosial budaya masyarakatnya yang tetap mempertahankan norma-norma agama dan nilai-nilai kehidupan yang berwawasan budaya, agama, lingkungan, menjadi daya tarik utama pariwisata di Bali. Sehingga banyak wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara tertarik untuk datang ke Bali. Hal ini juga menyebabkan banyak investor menanamkan modalnya untuk menarik keuntungan dari perkembangan pariwisata di Bali.

Perkembangan kepariwisataan di Bali memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat Bali hidup dari sektor pariwisata. Dengan meningkatnya arus wisatawan yang datang ke Bali, telah mendorong terciptanya lapangan kerja dan kesempatan usaha, dengan dibangunnya sarana dan prasarana pariwisata untuk melayani wisatawan yang datang ke Bali, seperti pembangunan hotel, restoran, dan pembangunan tempat hiburan pada obyek wisata. Bahkan banyak masyarakat yang berusaha sendiri menciptakan lapangan pekerjaan dengan membuat dan menjual barang-barang hasil kerajinan, seperti kerajinan dari kayu, lukisan, dan kerajinan dari emas atau perak. Ini berarti, masyarakat telah membantu peningkatan pendapatan daerah, sehingga masyarakat merasakan manfaat dari pariwisata di daerahnya.

Disamping manfaat yang dirasakan, terdapat pula pengaruh negatif dari semakin meningkatnya arus wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Pengaruh negatif tersebut seperti maraknya penggunaan narkoba, budaya sex bebas yang bertentangan dengan agama, norma, kesusilaan, sosial budaya masyarakat dan terjadinya pembangunan hotel, restoran serta pembangunan sarana dan prasarana wisata lainnya dengan mengeksploitasi sumber daya alam, tanpa memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya. Jika hal ini terus berlanjut, maka pariwisata Bali akan menyimpang dari konsep pembangunan pariwisata budaya yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Untuk menanggulangi pengaruh negatif dari kepariwisataan di Bali, perlu diantisipasi sedini mungkin secara yuridis melalui peraturan daerah, atau tindakan pemerintah lainnya, seperti dalam bentuk perjanjian kerjasama. Karena obyek wisata di Bali berdasarkan kepemilikannya dapat diklasifikasikan atas dua jenis yakni: (1) obyek wisata dibawah kepemilikan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota); (2) obyek wisata dibawah kepemilikan desa pakraman. Demikian juga pengaturan pengelolaan obyek wisata di Bali berdasarkan pengaturannya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: (1) pengaturan pengelolaan obyek wisata dibawah kepemilikikan pemerintah maka pengaturannya menggunakan peraturan daerah; (2) pengaturan pengelolaan obyek wisata dibawah kepemilikan desa pakraman, maka pengatruan pengelolaannya menggunakan perjanjian kerjasama.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah berwenang untuk membuat perjanjian pengelolaan obyek wisata dengan desa pakraman. Perjanjian pengelolaan obyek wisata antara pemerintah daerah dengan desa pakraman, karena obyek wisata dimiliki oleh desa pakraman. Hal ini semata-mata pemerintah daerah ikut melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap hukum adat dan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat.

Peluang-peluang pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kebudayaan sebagai pilar utama penyangga kepariwisataan di Bali, juga berpijak pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan Dan Kelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat Di Daerah. Visi yang digunakan oleh permendagri tersebut adalah pemberdayaan, pembinaan dan pelestarian kebudayaan daerah. Visi tersebut dilandaskan pada visi adat dan kebudayaan di daerah, yang merupakan faktor strategis dalam upaya membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Panca Sila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi ini merupakan yang seharusnya diletakkan sebagai visi pengakuan terhadap desa pakraman dalam melakukan pengaturan, pengelolaan, pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan pariwisata.

Dalam Pasal 1 hurup (f) menyatakan pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat dapat lestari dan

makin kukuh, sehingga hal ini berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman. Hurup (g) menyatakan, Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut. Hurup (h) menyatakan, Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang sedang berlaku. Hurup (i) menyatakan, Wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan. Hurup (j) menyatakan, Hak adat adalah hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaga adat, yang berdasarkan hukum adat dan berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Kelestarian Serta Pegembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat Daerah ini merupakan komponen fasilitas sebagai komponen kewenangan untuk membantu pengembangan diri lembaga adat dalam pemberdayaan dan

pelestarian serta pengembangan kebudayaan yang ada di dalam desa adat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Kelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat Daerah merupakan landasan pengembangan budaya masyarakat Bali, sehingga pemerintah provinsi Bali menyerap Permendagri ini sebagai landasan dalam pengembangan budaya dalam wujud pariwisata. Dalam posisi ini Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan produk legeslasi, kebijakan, yang dipergunakan sebagai instrumen hukum mengatur kepariwisataan.

Untuk memantapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan desa pakraman, pemerintah daerah berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi desa pakraman dalam menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Bali. Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan desa pakraman, pemerinrah daerah dapat menetapkan berbagai Keputusan Daerah (Keputusan Bupati/Walikota) atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna.

3.7.2. Ragam Perjanjian Antara Pemerintah Daerah Dengan Desa Pakraman Dalam Pengelolaan Obyek Wisata di Lokasi Penelitian

1. Sebagai dasar Pengelolaan di kawasan Kintamani, Kabupaten Bangli dalam pengelolaan wisata ekoreligi Pemeritah Kabupaten Bangli telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan

Olah Raga Tanggal 12 Oktober 2010, Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 556/134/2010 Tentang Penunjukan Petugas Pungut Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga Di Kabupaten Bangli tanggal 15 Oktober 2010 dan Surat Keputusan Bupati dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli tersebut di atas juga Perjanjian Kerjasama: (1) Antara Pemerintah Kabupaten Bangli Dan Himpunan Pramuwisata Pendakian Gunung Batur (P3GB) Tentang Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Perlengkapan Mendaki) Di Daya Tarik Wisata Pendakian Gunung Batur Nomor: 415.4/08/PEM/2013 dan Nomor: 05/I/PPPGB/2013 tnggal 30 Januari 2013. Tiket masuk yang dikenakan untuk wisatawan asing dewasa Rp.10.000, anak-anak Rp.7.500, wisatawan nusantara dewasa Rp.7.500, anak-anak Rp.5.000, kendaraan bus Rp.5.000, mikro bus, sedan, jeep dan sejenisnya Rp.3.000 dan sepeda motor Rp.1.000. Pembagian dari hasil retribusi tersebut Pemerintah Kabupaten Bangli sebesar 60% (enam puluh persen) dan Perhimpunan Pramuwisata Pendakian Gunung Batur (P3GB) sebesar 40% (empat puluh persen).

(2) Antara Pemerintah Kabupaten Bangli Dan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau Penyebrangan (GAPASDAP) Danau Batur Bangli Tentang Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga Di Daya Tarik Wisata Kuburan Desa Trunyan Nomor: 415.4/07/PEM/2013 dan Nomor: 14/Gapasdap/2013 tanggal 30 Januari 2013. Tiket masuk

wisatawan asing dewasa dikenakan Rp.10.000, anak-anak Rp.7.500, wisatawan nusantara dewasa dikenakan Rp.7.500, anak-anak Rp.5.000, kendaraan bus Rp.5.000, mikro bus, sedan, jeep dan sejenisnya Rp.3.000, sepeda motor Rp.1.000, pembagian hasil retribusi tersebut untuk Pemerintah Kabupaten Bangli sebesar 60% (enam puluh persen) dan Pengusaha Angkutan Sungai Danau Penyebrangan (Gapasdap) diberikan sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Antara Pemerintah Kabupaten Bangli dan Desa Adat Penglipuran Tentang Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga Di Daya Tarik Wisata Desa Penglipuran Nomor: 415.4/06/PEM/2013 dan 01/S.P/I/2013 tanggal 30 Januari 2013. Tiket masuk untuk wisatawan asing dewasa dikenakan Rp.10.000, anak-anak Rp.7.500, wisatawan nusantara dewasa Rp.7.500, anak-anak Rp.5.000, kendaraan bus Rp.5.000, mikro bus, sedan, jeep dan sejenisnya Rp.3.000, sepeda motor Rp.1.000. Pembagian hasil dari retribusi untuk Pemerintah Kabupaten Bangli sebesar 60% (enam puluh persen) dan Desa Adat Penglipuran diberikan sebesar 40% (empat puluh persen).

(4) Antara Pemerintah Kabupaten Bangli Dan Pengemong Pura Kehen Tentang Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah raga Di Daya Tarik Wisata Pura Kehen Nomor: 415.4/05/PEM/2013 dan Nomor: 000/024/KHN/2013 tanggal 30 Januari 2013. Tiket masuk untuk wisatawan asing dewasa Rp.10.000, anak-anak Rp.7.500, untuk wisatawan nusantara

dewasa Rp.7.500, anak-anak Rp.5.000, kendaraan bus Rp.5.000, mikro bus, sedan, jeep dan sejenisnya Rp.3.000, sepeda motor Rp.1.000. Pembagian hasil dari retribusi untuk Pemerintah Kabupaten Bangli sebesar 60% (enam puluh persen) dan Pengemong Pura Kehen diberikan 40% (empat puluh persen).

(5) Antara Pemerintah Kabupaten Bangli Dan Panitia Pura Penulisan Tentang Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga Di Daya Tarik Wisata Pura Penulisan Nomor: 415.4/04/PEM/2013 dan Nomor: 04/PAN/2013 tanggal 30 Januari 2013. Tiket masuk untuk wisatawan asing dikenakan dewasa Rp.10.000, anak-anak Rp.7.500, wisatawan nusantara Rp.7.500, anak-anak Rp.5.000, kendaraan bus Rp.5.000, mikro bus, sedan, jeep dan sejenisnya Rp.3.000, sepeda motor Rp.1.000. Pembagian hasil dari retribusi untuk Pemerintah Kabupaten Bangli sebesar 60% (enam puluh persen) dan Panitia Pura Penulisan diberikan sebesar 40% (empat puluh persen).

Implementasi kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi obyek dan daya tarik wisata di Pura Ulun Danu Batur, dari jaman dulu sampai sekarang pengelolaan dikelola oleh Desa Pakraman. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli tidak pernah menyentuh padahal kalau dilihat obyek dan daya tarik wisata Pura Ulun Danu Batur itu sangat bagus sekali apalagi dilatar belakangi oleh panorama yang indah diantara Gunung dan Danau Batur. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli harus dapat memberikan bantuan dana kepada Desa Pakraman Batur untuk

membagun infrastruktur pariwisata, sehingga implementasi kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi yang dikelola antara Pemerintah Daerah dengan Desa Pakraman dapat berjalan dengan sinergi.

2. Sebagai dasar pengelolaan obyek dan daya tarik wisata alam Alas Pala Sangeh, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan Desa Adat Sangeh sebagai pengelola obyek dan daya tarik wisata alam Alas Pala dengan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2037/02/HK/2012 tanggal 4 Juni 2012, demikian juga berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Badung Dan Desa Adat Sangeh Nomor 403 Tahun 2012 dan Nomor 20/DAS/VII/2012 Tentang Pengelolaan Tempat Rekreasi Obyek Dan Daya Tarik Wisata Alas Pala Sangeh, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Tiket masuk yang dikenakan untuk wisatawan mancanegara dewasa Rp.15.000, anak-anak Rp.10.000, dan wisatawan nusantara dewasa Rp.10.000, anak-anak Rp.5.000. Pembagian hasil dari retribusi untuk Desa Pakraman Sangeh sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung 25% (dua puluh lima persen).

3. Sebagai dasar pengelolaan obyek dan daya tarik wisata Tanah Lot, Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan telah mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Dengan Desa Pakraman Beraban Kecamatan Kediri Nomor 12 Tahun 2011 dan Nomor 358/DPBRB/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 Tentang

Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot, dan Surat Keputusan Ketua Umum Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Tanah Lot Nomor 01/BP/DTWTL/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 Tentang Penetapan Besarnya Biaya Operasional Badan Pengelola Daya tarik Wisata Tanah Lot. Pembagian dari hasil retribusi Pemerintah Kabupaten Tabanan sebesar 60% (enam puluh persen), desa Pakraman Beraban sebesar 24% (dua puluh empat persen), Pura Luhur Tanah Lot sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen), Pura-pura terkait di kawasan tempat daya tarik wisata Tanah Lot sebesar 4% (empat persen), Desa Pakraman se Kecamatan Kediri sebesar 4,5% (empat koma lima persen).

Sebagai dasar pengelolaan obyek dan daya tarik wisata Ulun Danu Beratan, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Satakan Ulun Danu Beratan dan PT. Rekreasi Air Beratan Indah Nomor 2 Tahun 2011 dan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata Ulun Danu Beratan. Pembagian hasil dari retribusi Pura Ulun Danu Beratan sebesar 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan sebesar 25% (dua puluh lima persen), PT. Rekreasi Air Beratan Indah sebesar 3% (tiga persen), Badan Pengelola 9% (sembilan persen), dan Satakan Candikuning sebesar 3% (tiga persen).

Berdasarkan unsur-unsur perjanjian kerjasama pengelolaan tersebut di atas, konstruksi substansi norma perjanjian kerjasama pengelolaan antara pemerintah daerah dengan desa pakraman, menunjukkan pemberian kewenangan dalam mengelola dan

memanfaatkan hasil pengelolaan obyek wisata kepada desa pakraman diwujudkan dalam bentuk: (a) penegasan status desa pakraman melalui pendefinisian karakteristik desa pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat; (b) menjaga dan membangun keseimbangan dan keharmonisan yang berpedoman pada konsep *Tri Hita Karana;* (c) menyediakan sarana dan prasarana kepariwisataan dilingkungan obyek dan daya tarik wisata; (d) menggalakkan perekonomian desa pakraman; (e) menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung di lokasi obyek dan daya tarik wisata.

Peneliti mengamati masih ada perbedaan pembagian hasil retribusi antara obyek dan daya tarik wisata, misalnya di kawasan Kintamani seperti Perhimpunan Pendakian Gunung Batur (P3GB), Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau Penyebrangan (GAPASDAP), Desa Adat Penglipuran, Pengemong Pura Kehen, dan Pura Penulisan 40% dan Pemeritah Kabupaten Bangli 60%, dari hasil penelitian yang didapat dari masing-masing pengelolan obyek dan daya tarik wisata di kawasan Kintamani memang pembagian dari hasil retribusi yang didapat sesuai dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan para pengelola itu sudah sesuai dengan perjanjian kerjasama tetapi hal ini belum cukup bagi para pengelola obyek dan daya tarik wisata di kawasan Kintamani, karena di tiap-tiap obyek dan daya tarik yang ada di kawasan tersebut tetap dibangun tempat suci berupa pura minimal setiap enam bulan dan setiap tahun diselenggarakannya upacara keagamaan, hal ini tentu perlu biaya. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memberi perhatian dan bantuan

berupa dana kepada para pengelola obyek dan daya tarik wisata di kawasan Kintamani, sehingga pengelolaan wisata ekoreligi di kawasan Kintamani dapat berjalan dengan sinergi. Hal ini berbeda dengan Desa Adat Sangeh, hasil pembagian retribusinya 75% untuk Desa Adat Sangeh dan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung 25%, dari hasil penelitian yang diperoleh dari Jero Bendesa Sangeh dari hasil pembagian retribusi 75% yang diperolehnya dibagi lagi Desa Adat Sangeh mendapat 40% dan badan pengelola obyek dan daya tarik wisata Alas Pala Sangeh 35%.

Dalam pelaksanaan upacara keagamaan di Pura Bukit Sari yang berada di kawasan obyek wisata Alas Pala Sangeh, kalau ada kekurangan dana dalam menyelenggarakan upacara keagamaan, Desa Adat Sangeh dapat mengajukan proposal kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah selalu membantu sesuai dengan permohonan proposal yang diajukan. Jadi pengelolaan wisata ekoreligi antara pemerintah daerah dengan desa adat Sangeh berjalan dengan senergi. Di Pura Tanah Lot, Pemerintah Kabupaten Tabanan 60%, Desa Pakraman Beraban 24%, Pura Tanah Lot 7,5%, Pura-pura yang ada di sekitar kawasan Pura Tanah Lot 4%, dan Desa Pakraman se Kecamatan Kediri 4,5%, dari hasil penelitian yang diperoleh dengan Jero Bendesa Beraban, untuk pelaksanaan upacara keagamaan di Pura Tanah Lot , biaya-biaya yang dikeluarkan itu adalah pembagian hasil dari retribusi sebesar 7,5% sudah sangat mencukupi, sehingga pengelolaan wisata ekoreligi antara pemerintah daerah dengan desa pakraman berjalan dengan senergi. Kemudian di Pura Ulun Danu Beratan pembagian hasil

retribusinya untuk Pura Ulun Danu Beratan 60%, Pemeritah Kabupaten Tabanan 25%, PT. Rekreasi Air Beratan Indah 3%, Badan Pengelola 9%, dan Satakan Candikuning 3%, dari hasil penelitian yang diperoleh dengan Jero Bendesa Candikuning, Pura Ulun Danu Beratan secara geografis berada di wilayah Kabupaten Tabanan namun sebagian besar air danau beratan lebih banyak mengairi sawah-sawah subak-subak Kabupaten Badung. Oleh karena itu subak-subak di Kabupaten Badung setiap tahun, setiap bulan purnama kepitu menghaturkan upacara yang disebut sarin tahun (setelah panen) dengan segala biaya-biaya yang dikeluarkannya. Upacara yang dilaksanakan setiap enam bulan setiap anggara kasih Julungwangi, pelaksanaan upacaranya diselenggarakan oleh pengempon pura dan segala biaya-biaya yang dikeluarkan itu dari pembagian hasil retribusi obyek dan daya tarik wisata Pura Ulun Danu Beratan, sehingga pengelolaan wisata ekoreligi antara pemerintah daerah dengan pengempon Pura Ulun Danu dapat berjalan dengan sinergi.

BAB IV

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN WISATA EKORELIGI

4.1 Kebijakan Pengelolaan Wisata Ekoreligi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Kemudian di dalam ayat (4) menyatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (duapuluh) tahun. Sedangkan ayat (5) menyatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, ayat (8) menyatakan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Pemerintah, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional, ayat (2) menyatakan Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, ayat (3) menyatakan Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional diselenggarakan berdasarkan azas umum penyelenggaraan negara, ayat (4) menyatakan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan senergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, (d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dalam Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ayat (2), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ayat (3), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional I Tahun 2005-2009, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional II Tahun 2010-2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional III Tahun 2015-2019, dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV Tahun 2020-2025, ayat (4), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepada daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kemudian Pasal 3 menyatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kemudian diterjemahkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam perundang-undangan sektoral. Terkait dengan penataan ruang, telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 2 menyatakan:

> "Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselengaarakan berdasarkan azas, (a) keterpaduan, (b) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, (c) keberlanjutan, (d) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, (e) keterbukaan, (f) kebersamaan dan kemitraan, (g) perlindungan kepentingan umum, (h) kepastian hukum dan keadilan; dan (i) akuntabilitas. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan

berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: (a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang."

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kondisi pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial dasar dan sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik dan pemerintahan, keamanan, ketentraman dan lingkungan hidup.

Tujuan pembentukan pemerintah adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi keadilan sosial. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan yang seluas-luasnya

kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kebudayaan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Bali. Budaya masyarakat Bali telah menjadi daya tarik yang paling dominan dalam perkembangan pariwisata di Bali, yaitu memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata, mempertahankan norma-norma dan nilai-niali budaya, agama dan kehidupan alam Bali. Maka pulau Bali diidentikkan dengan kebudayaan dan adat yang dimiliki oleh masyarakatnya, dan sebagai penyangga utama kebudayaan Bali adalah Desa Pakraman.[1]

Rata-rata jumlah kunjungan wisatawan mancanegara langsung ke Bali per tahun selama kurun waktu 2000-2005 mencapai 1.386.448 orang dengan jumlah terbanyak terjadi pada tahun 2004 yakni sebanyak 1.457.565 orang dan terendah terjadi pada tahun 2003 yakni sebanyak 993.185 orang. Lima besar negara asal wisatawan yang berkunjung langsung ke Bali selama lima tahun terakhir dalam kurun waktu 2000-2005 adalah Jepang, Australia, Taiwan, Korea Selatan, dan Jerman. Sektor pariwisata sebagai andalan utama ekonomi Bali sangat rentan dipengaruhi perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan, yang sifatnya baik lokal, regional, maupun global. Selama 20 (duapuluh) tahun terakhir, perkembangan jumlah wisatawan ke daerah Bali sangat berfluktuasi sebagai akibat berbagai insiden, baik lokal, regional maupun global.

[1]Nama Desa Pakraman berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, disebutkan bahwa penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan pada asas: manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, dan kesatuan, yang kesemuanya diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaan, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pada prinsipnya keseluruhan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia harus mendasarkan diri pada prinsip dan kaidah yang terdapat pada Undang Undang Kepariwisataan tersebut beserta segenap peraturan perundangan pelaksanaannya.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, tujuan kepariwisataan di Indonesia adalah untuk: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat, (4) memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, (5) menghapus kemiskinan, (6) mengatasi pengganggguran, (7) memajukan kebudayaan, (8) memupuk rasa cinta tanah air, (9) mengangkat citra bangsa, dan (10) mempererat persahabatan antar bangsa.

Dalam rangka mewujudkan kesepuluh tujuan penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia seperti telah diuraikan di atas, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan juga telah menggariskan bahwa penyelenggaraan

kepariwisataan di Indonesia harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep Hindu dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, hubungan antara manusia dengan lingkungan, (2) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal, (3) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas, (4) memelihara kelestarian alam dan lingkugan hidup, (5) memberdayakan masyarakat setempat, (6) menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan yang sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan, (7) mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan intenasional dalam bidang pariwisata, dan (8) memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Soewarno dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo,[2] mengemukakan bahwa "pengelolaan adalah pengendalian atau menyelenggarakan berbagai sumberdaya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran". Obyek dan daya tarik wisata umumnya terdiri atas sumberdaya atau obyek yang bersifat hayati dan non hayati, dimana masing-masing memerlukan pengelolaan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya pengelolaan obyek dan daya tarik wisata harus memperhitungkan berbagai sumbredaya wisatanya secara berdayaguna agar tercapai sasaran yang diinginkan.

[2]Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm, 57

Tujuan perencanaan dan pengembangan pariwisata yang lebih lanjut meningkatkan kemakmuran secara serasi dan seimbang dapat tercapai seoptimal mungkin apabila pemerintah ikut berperan dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata. Berkembangnya suatu kawasan wisata tidak terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan melalui kepariwisataan, masyarakat dan pemerintah.[3]

Pertumbuhan kepariwisataan yang tidak terkendali sebagai akibat dari perencanaan yang tidak baik, pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik dan tentunya akan tidak menguntungkan semua pihak. Bangunan hotel yang menjulang tinggi, poster iklan yang merusak pemandangan dan lingkungan, pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, pengotoran pantai yang tidak terkendali sebagai akibat banyaknya wisatawan yang berkunjung, semuanya dapat saja terjadi sebagai akibat dari perencanaan yang tidak baik.

Dengan kata lain, pengembangan pariwisata yang tidak direncanakan akan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial dan budaya, terutama di daerah atau tempat dimana terdapat perbedaan tingkat sosialnya antara pendatang dan penduduk setempat. Sebagai akibat tingkah laku penduduk yang suka meniru seperti apa yang dilakukan wisatawan asing tanpa mengetahui latar belakang kebudayaan wisatawan asing yang ditirunya.

Hal yang serupa ini bila terjadi akan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial seperti hilangnya kepribadian, munculnya kualitas kesenian tradisional, menurunnya kualitas barang-barang

[3] *Ibid*, hlm, 57

kerajinan, pencemaran pada candi-candi dan monumen yang menjadi obyek wisata atau menurunnya moral kaum muda dengan adanya kebebasan melakukan sesuatu. Di samping itu datangnya para wisatawan, penuh sesaknya tempat-tempat rekreasi akan dapat menaikkan harga kebutuhan sehari-hari yang tentunya tidak disenangi oleh penduduk setempat.

Oleh karena itu dalam pengembangan pariwisata sebagai suatu industri, perlu dipertimbangkan dalam segala macam segi tanpa terkecuali, karena diakui bahwa pariwisata sebagai suatu industri tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan sektor-sektor ekonomi, sosial dan budaya yang hidup dala masyarakat. Bila pengembangan tidak terarah, tidak direncanakan dengan matang, maka bukan manfaat yang akan diperoleh, tetapi perbenturan sosial, kebudayaan, kepentingan dan akibatnya pelayaan kepada wisatawan akan menjadi korban dan selanjutnya akan mematikan usaha-usaha yang telah lama dibina dengan susah payah.

Hal yang semacam ini tentunya tidak kita inginkan, malah sebaliknya harus kita hindari sedini mungkin. Caranya ialah dengan membuat perencaaan yang terpadu sejalan dengan perencanaan perekonomian negara secara keseluruhan. Dengan perkataan lain, pengembangan pariwisata harus sejalan dengan pembangunan nasional seperti yang telah digariskan Rencana Pembagunan Jangka Panjang Nasional.

Jelaslah bagi kita bahwa perencanaan pariwisata hendaknya harus sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai. Keputusan yang

harus diambil oleh suatu daerah ialah, apakah sudah ada kesepakatan di antara pemuka/pejabat setempat bahwa daerah itu akan dikembangkan menjadi suatu obyek wisata atau suatu daerah tujuan wisata. Kalau demikian halnya, apakah manfaat dan keuntungan langsung bagi penduduk di sekitarnya, sehingga pengembangan pariwisata selanjutnya akan mendapat dukungan dari masyarakat setempat.[4]

4.2 Mandat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Sektor pariwisata yang telah berperan sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan Pemerintah kedepan untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini melampaui aliran pemasukan devisa baik dari utang luar negeri Pemerintah maupun dari penanaman modal asing.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 yang diundangkan pada tanggal 2 Desember 2011 di Jakarta. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi

[4]H. Oka A. Yoeti, *Perencanaan dan Pengebangan Pariwisata,* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), hlm, 46-47

pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik di pusat maupun di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan nasional menjadi sangat penting karena:

a). Mengatur peran setiap *stakeholders* terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu;

b). Memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisataan dari sisi produk, pasar, sosial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembagan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

Di Dalam Pasal 1 ayat (4) menyatakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025, ayat (5) menyatakan Destinasi Pariwisata Nasional adalah Destinasi Pariwisata yang berskala nasional, ayat (6) menyatakan, Kawasan Strategi Pariwisata Nasional adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam berbagai aspek.

Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional ditempuh melalui empat misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan:

1). Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;

2). Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;

3). Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai , berwawasan lingkungan, meningkatan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat

4). Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien.

Di dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tersebut, secara nasional telah ditetapkan bahwa di seluruh wilayah Indonesia terdapat 50 (limapuluh) Destinasi Pariwisata Nasional, 222 (duaratus duapuluh dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional dan didalamnya telah ditetapkan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategi Pariwisata Nasional.[5]

Dari 88 (delapanpuluh delapan) Kawasan Strategi Pariwisata Nasional tersebut Bali diberikan 11 (sebelas) Kawasan Strategi Pariwisata Nasional antara lain: (1) Kawasan Kintamani-Gunung Batur, (2) Kawasan Karangasem-amuk, (3) Kawasan Menjangan-Pemuteran, (4) Kawasan Taman Nasional-Bali Barat, (5) Kawasan Bedugul, (6) Kawasan Nusa Penida, (7) Kawasan Ubud, (8) Kawasan Besakih-

[5]Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasi di Indonesia* (Yoyakarta: Gava Media, 2013) hlm, 104

Gunung Agung, (9) Kawasan Nusa Lembongan, (10) Kawasan Sanur-Kuta-Nusa Dua, (11) Kawasan Tulamben-Amed.[6] Dari 11 (sebelas) Kawasan Strategi Pariwisata Nasional yang diberikan oleh pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali, 2 (dua) diantaranya adalah lokasi penelitian dalam desertasi ini yaitu Kawasan Kintamani-Gunung Batur dan Kawasan Bedugul.

4.3. Peran Pemerintah

Pemerintah sebagai pemilik otoritas kewilayahan suatu daerah/negara, memiliki peran sangat penting dan strategis dalam pengembangan pariwisata, yakni sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam masalah pembuatan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengembangan pariwisata, misalnya dalam hal pengaturan penggunaan lahan dan penyediaan berbagai infrastruktur yang digunakan untuk mendukung pengembangan pariwisata.

Pemerintah juga sangat berperan dan bertanggung jawab dalam menentukan berbagai kebijakan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ditujukan untuk mendukung pengembangan pariwisata supaya arah perkembangan pariwisata dapat sejalan dengan perkembangan ekonomi negara dan bermanfaat bagi masyarakat dan *stakeholders* lainnya yang terlibat dalam pengembangan pariwisata.[7]

Damanik dan Weber dalam Wardiyanto dan M Baiquni menyatakan bahwa dalam hal pengembangan pariwisata, pemerintah dapat memainkan peran/bahkan memiliki tanggung jawab dalam hal berikut:

---

[6]Bambang Sunaryo, *Op Cit*, hlm, 115

[7]Wardiyanto, M Baiquni, *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm, 35

a). Peraturan Tata Guna Lahan Pengembangan Kawasan Pariwisata

Pembangunan pariwisata sangat terkait erat dengan pemanfaatan lahan sebagai tempat pengembangan pariwisata. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan mengenai penggunaan lahan ini supaya dalam pengembangan pariwisata tidak terjadi masalah sosial. Sebagai pemilik otoritas kewilayahan, pemerintah mempunyai kewenangan dalam hal mengatur penggunaan wilayah negara yang digunakan sebagai lahan untuk pengembangan pariwisata.

Kejelasan aturan mengenai tata guna lahan akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pengembangan obyek/daya tarik wisata, terutama sebagai langkah untuk mengantipasi terjadinya konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah. Misalnya ketentuan mengenai penggunaan lahan secara tepat yang disesuaikan dengan keadaan alam sekitar, apakah lahan itu cocok dengan daya tarik yang akan dikembangkan? apakah pengembangan kawasan wisata tidak merugikan masyarakat setempat? Apakah pengembangan pariwisata itu berada di lokasi yang memadai?

b). Perlindungan Terhadap Lingkungan Alam Dan Budaya

Salah satu dari ukuran keberhasilan pengembangan pariwisata adalah terjaminnya kelestarian sumber daya yang menjadi daya tarik wisata. Terkait dengan upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan, maka kelestarian lingkungan alam dan budaya yang menjadi sumber daya pariwisata harus menjadi prioritas. Hal ini sangat tergantung pada kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki

otoritas dalam membuat kebijakan politik yang tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap alam dan benda-benda cagar budaya, misalnya melalui berbagai undang-undang, peraturan daerah maupun peraturan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung terkait pengembangan pariwisata.

c). Penyediaan Infrastruktur Pariwisata

Pemerintah juga memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam hal penyediaan infrastruktur pariwisata, karena masalah ini juga memiliki keterkaitan dengan wilayah/daerah. Oleh karena itu, penyusunan rencana pariwisata perlu mempertimbangkan kemampuan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur ini, misalnya tergantung dari kemampuan pendanaan untuk melaksanakan proyek pengembangan infrastruktur. Misalnya ketentuan mengenai infrastruktur transportasi nasional maupun regional yang pada umumnya difokuskan pada bandara dan pelabuhan laut, ketentuan mengenai infrastruktur umum dan pendukung pelayanan kepada wisatawan, seperti air, listrik, komunikasi dan keselamatan.

d). Kebijakan Fasilitas Fiskal, Pajak, Kredit Dan Ijin Usaha

Negara memiliki hak untuk merumuskan kebijakan terkait dengan semua masalah tersebut yang mempunyai dampak sangat luas. Masalah tersebut memang hanya dapat diselesaikan dengan kebijakan politik ekonomi pemerintah. Oleh karena itu peran negara ini perlu dirumuskan dalam penyusunan rencana pariwisata supaya dalam pengembangannya tidak menghadapi kendala yang bersifat

politis. Misalnya penciptaan kerangka aturan mengenai visa perjalanan, hukum perburuhan, investasi asing, perlindungan terhadap konsumen, perencanaan dan pembangunan gedung, mengenai finansial dan insentif fiskal meliputi pajak, tarif energi, bantuan, pinjaman lunak dan lain-lain.

e). Pada dasarnya tujuan wisatawan mengunjungi obyek wisata adalah untuk mendapatkan kesenangan dan kenyamanan. Para pengembang pariwisata harus memperhatikan kedua aspek itu secara seksama supaya wisatawan yang berkunjung mempunyai kesan yang baik terhadap produk wisata yang dinikmatinya, atau terkesan pada kegiatan pariwisata yang dilakukannya. Terkait dengan hal ini, salah satu hal pokok yang dapat menjadi pendorong masuknya wisatawan, terutama wisatawan mancanegara adalah masalah keamanan. Oleh karena itu pemerintah harus dapat memberikan jaminan keamanan ini pada masyarakat maupun wiasatawan yang datang.

f). Masalah kesehatan sangat penting dalam pariwisata internasional. Segala isu mengenai kesehatan/wabah yang berkembang di suatu daerah tujuan wisata akan menjadi perhatian besar dari calon wisatawan yang akan datang. Isu mengenai kesehatan ini sangat besar pengaruhnya terhadap pembuatan keputusan oleh wisatawan, terutama wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke suatu daerah sehingga pengembang harus dapat menjaga supaya tidak terjadi isu-isu negatif mengenai kesehatan, misalnya isu-isu

mengenai wabah penyakit yang berkembang di daerah tempat pengembangan pariwisata.

g). Penguatan Kelembagaan Pariwisata

Karena luasnya cakupan pariwisata, maka pengembangan pariwisata tidak akan bisa dilaksanakan secara sendiri oleh pengembang pariwisata tanpa melibatkan pihak lain. Supaya pengembangan pariwisata dapat berlangsung dengan efektif, pengembang memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak/lembaga yang terkait. Sinergi dari berbagai lembaga itu dapat menjadi jaminan terhadap kesuksesan pengembangan pariwisata. Untuk mempercepat terjadinya senergi berbagai unsur itu, pemerintah sebagai pemilik otoritas wilayah, dapat berperan lebih progresif, antara lain dengan melaksanakan pemberdayaan lembaga-lembaga pariwisata yang telah berkembang di masyarakat. Dengan begitu, lembaga pariwisata ini dapat berperan lebih besar pada pengembagan pariwisata di daerahnya.

h). Pendampingan Dan Promosi Pariwisata

Keberhasilan pengembangan pariwisata akan ditentukan oleh sampainya wisatawan sebagai pembeli produk wisata pada daerah tujuan wisata untuk menikmati daya tarik wisata yang ditawarkan. Oleh karena itu, promosi sebagai upaya pengenalan produk menjadi faktor yang penting untuk menjadi perhatian semua pihak yang terkait. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memperkenalkan produk wisata pada negara lain. Pelaksanaan bisa

dilakukan sendiri oleh pemerintah maupun bekerja sama pihak pengusaha pariwisata.

i). Regulasi Persaingan Usaha

Pengembangan usaha pariwisata akan senantiasa melibatkan banyak pengusaha/industri untuk menghasilkan produk wisata yang beragam jenisnya. Keterlibatan banyak pihak itu seringkali menyebabkan terjadinya kompetisi/persaingan usaha antara satu dengan yang lainnya. Dalam suasana persaingan itu sering pula terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Jika hal ini terjadi maka perkembangan pariwisata menjadi tidak baik/tidak bisa berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu supaya terjamin adanya persaingan yang baik, maka diperlukan suatu regulasi. Regulasi inilah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk membuatnya.

j). Pengembangan Sumber Daya Manusia

Supaya pelaksanaan pembangunan pariwisata dapat berlangsung dengan baik, efektif dan dapat direalisasikan pariwisata yang berkelanjutan, maka untuk pengembangannya pariwisata diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pariwisata. Penyiapan sumber daya manusia merupakan tanggung jawab negara, tetapi masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam hal ini, misalnya dengan mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata. Pemerintah punya peran yang sangat penting, dalam hal ini, misalnya dalam membuat aturan mengenai tata cara pendidikan

yang harus dilaksanakan oleh lembaga pendidikan khusus pariwisata.[8]

Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga memiliki peran dalam:

a). Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;

b). Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;

c). Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, fasilitas, dan kepastian hukum; dan

d). Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset-aset potensial yang belum tergali.[9]

Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli telah mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Himpunan Pramuwisata Pendakian Gunung Batur (H3GB), Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau Penyebrangan (GAPASDA), Desa Adat Penglipuran, Pengemong Pura Kehen, dan Pura Penulisan. Pembagian hasil retribusi yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian Kerjasama adalah untuk Pemerintah Daerah sebesar 60 % (enampuluh persen) sedangkan Himpunan Pramuwisata Pendakian Gunung Batur (P3GB),

[8]Wardiyanto dan M Baiquni, *Ibid*, hlm, 35-38
[9]Ismiyanti, *Op Cit*, hlm, 22

Gabungan Pengusaha Angkutan Sungan Danau Penyebrangan (GAPASDA), Desa Adat Penglipuran, Pengemong Pura Kehen, dan Pura Penulisan sebesar 40% (empat puluh persen). Sedangkan Pura Ulun Danu Batur, hingga saat ini pengelolaan wisata ekoreligi masih dikelola oleh Desa Pakraman dan hasil pungutan retribusi 100% (seratus persen) untuk Pura Ulun Danu Batur.

Peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Badung, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2037/02/HK/2012 tanggal 4 Juni 2012, yang menetapkan Desa Adat Sangeh sebagai pengelola obyek dan daya tarik wisata alam alas Pala Sangeh dan Surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Badung dan Desa Adat Sangeh Nomor 403 Tahun 2012 dan Nomor 20/DAS/VII/2012 tentang Pengelolaan Tempat Rekreasi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alas Pala Sangeh. Pembagian hasil retribusi berdasarkan Peranjian Kerjasama yang telah disepakati adalah untuk Pemerintah Daerah sebesar 25% (duapuluh lima persen), sedangkan untuk Desa Adat Sangeh sebesar 75% (tujuhpuluh lima persen).

Kemudian peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan, telah mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Desa Pakraman Beraban, Kecamatan Kediri Nomor 12 ahun 2011 dan Nomor 358/DPBRB/2011 tanggal 17 Nopember 2011 tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot, Nomor 01/BP/DTWTL/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 tentang Penetapan Besarnya Biaya Operasional Badan Pengelolaan Daya Tarik Wisata

Tanah Lot. Pembagian hasil retribusi untuk Pemerintah Daerah sebesar 60% (enampuluh persen), Desa Pakraman 24% (duapuluh empat persen) dan sisanya 16% (enambelas persen) untuk Pura Tanah Lot sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen), Pura-pura yang terkait di kawasan tempat daya tarik wisata Tanah Lot sebesar 4% (empat persen), dan Desa Pakraman se Kecamatan Kediri sebesar 4,5% (empat koma lima persen).

Selanjutnya Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan telah mengeluarkan Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Satakan Ulun Danu Beratan yang mewakili Desa Adat se Kecamatan Baturiti dan PT. Rekreasi Air Beratan Indah Nomor 2 Tahun 2011 dan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata Ulun Danu Beratan. Pembagian hasil retribusi untuk Pemerintah Daerah sebesar 25% (duapuluh lima persen), untuk Satakan Ulun Danu Beratan yang mewakili Desa Adat se Kecamatan Baturiti sebesar 60% (enampuluh persen), PT. Rekreasi Air Beratan Indah sebesar 3% (tiga persen), Badan Pengelola 9% (Sembilan persen), dan Satakan Candikuning yang mewakili Desa Adat Candikuning sebesar 3% (tiga persen). Demikian pembagian hasil retribusi yang diberikan pada masing-masing stakeholders berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan Perjanjian Kerja Sama.

Masyarakat Bali harus bersyukur kepada Pemerintah dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, yang di dalamnya terdapat 50 (lima puluh)

Destinasi Pariwisata Nasional, 222 (dua ratus dua puluh dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional dan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategi Pariwisata Nasional. Dari 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategi Pariwisata Nasional itu Bali diberikan 11 (sebelas) Kawasan Strategi Pariwisata Nasional. Dari 11 (sebelas) Kawasan Strategi Pariwisata Nasional itu diantaranya Kawasan Kintamani-Gunung Batur dan Kawasan Bedugul merupakan daerah lokasi penelitian. Namun apa yang diamanahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui peraturan pemerintah tersebut tetap memperhatikan desa pakraman untuk mengelola secara langsung Kawasan Strategi Kepariwisataan Nasional itu, karena yang paling tahu keberadaan kawasan itu adalah masyarakat setempat (desa pakraman) itu sendiri.

4.4. Peran Investor/Swasta

Setiap pengusaha pariwisata berperan untuk:

Setiap pengusaha pariwisata berperan untuk:

a). Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;

b). Menjaga dan menghormati norma agama, adat-istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat:

c). Memberikan kenyamanan, keramahan perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;

d). Memberikan pelayanan yang tidak dikriminatif;

e). Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro dari kecil serta koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;

f). Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata yang berisiko tinggi;

g). Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

h). Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;

i). Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;

j). Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan;

k). Berpartisipasi mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usaha;

l). Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;

m). Menjaga citra bagi negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan

n). Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya.[10]

Melalui sektor swasta maka keterlibatan masyarakat secara langsung dapat dilakukan/disalurkan. Pemerintah sifatnya hanya memberi peluang dan kemudahan-kemudahan tanpa menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pemerintah harus turut serta dalam suatu sektor kegiatan, misalnya layanan jasa pengangkutan, perhotelan, perbankan, dan lain-lain, maka fungsinya

[10] Ismayanti, *Op Cit*, hlm, 22-23

adalah sebagai (1) 'katup pengaman' artinya bertindak selaku 'stabilator' bukan pesaing; atau sebagai (2) 'perintis' pemicu atau pemacu kegiatan, sebagai 'motivator' atau 'dinamisator' dengan maksud mengembangkan daerah di bidang sosial ekonomi budaya.

Sebagaimana telah diutarakan bahwa produk pariwisata adalah semua barang dan jasa yang dibutuhkan wisatawan sejak ia berangkat meninggalkan tempat kediamannya hingga ia pulang kembali di rumah tempat tinggalnya, maka hampir semua industri dapat terkait dengan pariwisata. Dengan demikian sangat jelas bahwa sektor swasta akan menerima dampak dari pengembangan pariwisata dan/atau sebaliknya, karena sebagian besar industri berada di tangan swasta, kecuali beberapa jenis industri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara, atau menjadi monopoli negara. Perkembangan pariwisata akan berimbas pula pada sektor lain seperti pertanian, peternakan, kerajinan rakyat, dan lain-lain yang produknya diperlukan oleh sektor lain yang langsung bersentuhan dengan pariwisata.

Dampak pengembangan pariwisata merambah ke berbagai sektor yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pariwisata, dan membentuk jaringan kegiatan kepariwisataan yang sangat rumit. Bagi kepariwisataan nasional, kebijakan menjaga keseimbangan produk antardaerah perlu dikembangkan agar hubungan perdagangan antardaerah tetap dapat saling menghidupi.[11]

[11] Suwardjoko P. Warpani dan Indra P. Warpani, *Pariwisata Dalam Tata Ruang Wilayah*, (Bandung: ITB Bandung 2007), hlm. 83-84

Bagi Indonesia, potensial kekayaan dan keragaman budaya serta potensi alam yang dimilikinya adalah modal utama dalam pengembangan sektor kepariwisataan. Spillane (1989; 46-7) dalam Suwardjoko P. Warpani, Indara P. Warpani melihatnya sebagai potensi pengembangan kegiatan perekonomian yang dapat cepat menghasilkan devisa *(quick yielding)*. Pertumbuhan industri hulu maupun hilir dapat terjadi sebagai akibat majunya pertumbuhan kepariwisataan yang dikembangkan dengan baik, seperti perusahaan perhotelan, jasa boga, perancang perjalanan wisata, agen perjalanan, industri kerajinan rakyat, pramuwisata dan pemandu wisata. Selain itu dibutuhkan juga prasarana sosial-ekonomi lain yakni angkutan, air bersih, telekomunikasi, perbankan, lembaga keuangan, dan lain-lain. Dengan sendirinya banyak tenaga terampil, terdidik dan terlatih yang dibutuhkan.

Pariwisata telah berkembang menjadi industri yang mempunyai jaringan ke hulu dan hilir yang amat rumit. Produk industri pariwisata adalah keseluruhan pelayanan yang diterima oleh wisatawan, sejak meninggalkan tempat kediamannya (tempat tinggal), sampai di tempat tujuan daerah tujuan wisata dan kembali sampai di rumah tempat tinggalnya. Industri pariwisata telah menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang dan telah memberikan saham bagi pendapatan asli daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, sektor kepariwisataan patut diperhitungkan pengaruhnya terhadap perkembangan perekonomian daerah, khususnya daerah yang memiliki potensi pariwisata yang dapat diandalkan.

Keberadaan obyek pariwisata di suatu daerah merupakan potensi ekonomi yang bila digarap dengan tepat akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah yang bersangkutan. Sifat khas/unik yang terbatas dan tidak terdapat di semua tempat menyebabkannya memiliki nilai ekonomi. Suatu daerah tujuan wisata mungkin memiliki satu atau beberapa obyek yang menjadi daya tarik wisata yang tinggi atau memiliki 'nilai jual' sebagai suatu destinasi. Selain itu, harus dibina kerjasama antardaerah untuk menghindarkan konflik kepentingan berbagai sektor terkait.[12]

Promosi dan pemasaran tak mungkin cukup apabila hanya dilakukan oleh pemerintah. Pada kenyataannya, lembaga swasta dan swadaya masyarakat turut berperan aktif terutama dalam memasarkan produknya masing-masing. Akomodasi wisata dapat dipasarkan langsung oleh pemasok, misalnya melalui iklan tentang sediaan kamar dan menu makan pagi, atau melalui perantara, misalnya oleh pusat informasi wisata, atau termasuk dalam paket wisata yang ditawarkan oleh biro perjalanan wisata.

Lembaga swasta sekurang-kurangnya dapat membantu pemerintah dalam upaya menyebarluaskan informasi tentang situasi negara, misalnya keamanan, seni budaya, dan perekonomian secara simultan dengan promosi usahanya masing-masing. Lebih dari itu, setiap lembaga swasta dapat memprakarsai suatu kegiatan promosi

[12]Suwardjoko P. Warpani dan Indra P. Warpani, *Op Cit*, hlm. 84-85

dengan berbagai cara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan lembaga lain.[13]

Dari hasil penelitian di Desa Sangeh, obyek dan daya tarik wisata alas pala Sangeh dilakukan oleh suatu badan pengelola yang dibuat oleh Desa Adat Sangeh. Peran badan pengelola inilah yang melakukan kegiatan sehari-hari untuk memungut retribusi, mengawasi, melindungi para wisatawan dari gangguan kera-kera yang menghuni hutan pala. Pembagian hasil retribusi adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) dari bagian yang didapat oleh Desa Adat Sangeh. Kemudian di Desa Beraban dan Desa Candikuning sendiri peran Badan pengelola dan PT. Rekreasi Air Beratan Indah dalam pengelolaan obyek dan daya tarik wisata Ulun Danu Beratan telah di atur dalam suatu Surat Keputusan Bupati dan Surat Perjanjian Kerja Sama

4.5. Peran Desa Pakraman/Partisipasi Masyarakat Setempat

Secara etimologis partisipasi berasal dari bahasa latin *pars* yang artinya bagian dari *capere,* yang artinya mengambil, sehingga diartikan "mengambil bagian". Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan polutik suatu negara.[14]

Bank dunia memberi batasan partisipasi masyarakat sebagai *pertama,* keterlibatan masyarakat yang terkena dampak pengambilan keputusan tentang hal-hal yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya. *Kedua,* keterlibatan tersebut berupa kontribusi dari

[13]Suwardjoko P. Warpani dan Indira P. Warpani, *Op Cit*, hlm, 195

[14]Huntington, Nelson, Sastroatmojo dalam Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi,* (Bandung: Penerbit P.T. Alumni Bandung, 2011), hlm, 213

masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan. *Ketiga,* bersama-sama memanfaatkan hasil program sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan dari program tersebut.[15]

Andrea Cornwall and John Gaventa dalam Hendra Karianga,[16] mengemukakan bahwa partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap hubungan di antara *stakeholders* yang berbeda dalam masyarakat, yaitu kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga jasa lain.

Hardjasoemantri dalam Hendra Karianga,[17]Dua kata yang dekat dengan konsep "partisipasi" adalah keterikatan *(engagement)* dan keterlibatan *(involvement).* Pokok piiran yang melandasi perlunya partisipasi masyarakat sebagai berikut:

a). Memberikan informasi kepada pemerintah

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah tentang masalah yang ditimbulkan oleh suatu rencana tindakan pemerintah dengan berbagai konsekwensinya. Dengan demikian, pemerintah akan dapat mengetahui adanya pelbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut. Pengetahuan dan pemahaman mengenai aspek tertentu yang diinginkan masyarakat melalui informasi dari masyarakat itu sendiri maupun dari ahli yang dimintai tanggapan oleh masyarakat tentang masalah yang mungkin timbul merupakan masukan partisipasi masyarakat bagi proses pengambilan keputusan dan dapat meningkatkan kualitas tindakan negara di bidang yang direncanakan tersebut.

b). Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan

Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan cenderung

[15]Rifkin. SB; F. Muller; W. Bichma dalam Hendra Karianga, *Ibid,* 213
[16]Andrea Cornwall and John dalam Hendra Karianga, *Ibid,* 214
[17]Hardjasoemantri dalam Hendra Karianga, *Ibid,* hlm, 214-215

memperlihatkan kesediaan menerima keputusan yang lebih besar dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan keputusan itu. Dengan demikian, dapat mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan asal partisipasi tersebut dilaksanakan pada waktu yang tepat.

c). Membantu perlindungan hukum

Jika keputusan diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung maka setelah keputusan diambil maka keberatan dari warga akan kecil kemungkinannya karena semua alternatif sudah dibicarakan setidaknya sampai tingkat tertentu.

d). Mendemokrasikan pengambilan keputusan

Dalam hubungannya dengan partisipasi masyarakat ini, ada pendapat menyatakan bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.

Sebagai gejala empiris, Hans dalam Hendra Karianga,[18]mengemukakan bahwa ada 4 (empat) akibat jika sebuah peraturan atau kebijakan dibentuk dengan tidak melibatkan partisipasi masyarakat yaitu:

a). Peraturan atau kebijakan tidak efektif atau tidak mencapai tujuan yang dinginkan;

b). Peraturan atau kebijakan tidak implementatif, gagal sejak dini atau tidak dapat dijalankan;

c). Peraturan atau kebijakan tidak responsif yaitu sejak direncanakan sudah mendapatkan penolakan;

d). Peraturan atau kebijakan tersebut bukanlah memecahkan masalah semakin menambah masalah dalam masyarakat.

Masyarakat setempat merupakan pemilik langsung atraksi wisata yang dikunjungi sekaligus dikonsumsi wisatawan. Masyarakat lokal mempunyai tradisi dan kearifan lokal dalam pemeliharaan sumber daya pariwisata yang tidak dimiliki oleh pelaku pariwisata lainnya. Kesenian

[18]Hans dalam Hendra Karianga, *Ibid,* hlm, 215-216

yang menjadi salah satu daya tarik wisata juga hampir sepenuhnya milik mereka. Oleh sebab itu perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan wisata akan bersentuhan langsung dengan kepentingan mereka.

Peran Desa Pakraman dan masyarkat setempat, terutama penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata, menjadi salah satu pemain kunci dalam pariwisata, karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Pengelolaan lahan pertanian secara tradisional seperti di Bali, upacara adat, kerajinan tangan dan kebersihan merupakan beberapa contoh peran yang memberikan daya tarik wisata. Pasar-pasar tradisional, seperti pasar terapung, pasar nelayan, pasar burung, pasar seni dan lain-lain, hampir sepenuhnya dikelola masyarakat lokal. Semua itu sangat esensial dalam perencanaan pariwisata.[19]

Rencana pengembangan kepariwisataan tidak hanya mencakup semua aspek yang berkaitan langsung maupun tak langsung dengan pariwisata, tetapi juga dipadu dengan perencanaan yang memperhitungkan dampak pariwisata itu terhadap lingkungan fisik geografis serta aspek ekonomi sosial budaya. Para perencana dan penentu kebijakan pariwisata hendaknya mengembangkan wawasan seluas-luasnya namun tetap berpijak pada potensi utama pariwisata yang dimilikinya agar potensi itu tetap dapat dimiliki kekuatan daya tarik berkelanjutan sebagai modal dasar pariwisata, apalagi bila obyek yang

[19] Janianton Damanik & Helmuf F. Weber, *Perencanaan Ekowisata Dari Teori Dan Aplikasi,* (Yogyakarta: Pusat Studi Pariwisata (PUSPARI) UGM & Penerbit Andi Offset, 2006), hlm, 23

menjadi daya tarik wisata tersebut adalah potensi alam yang tak dapat diperbaharui.

Suatu rencana hanya akan memiliki makna apabila rencana itu dapat dilaksanakan. Dalam kaitan ini, salah satu kunci keberhasilan suatu rencana adalah *keterlibatan masyarakat*. Keterlibatan masyarakat hendaknya dikembangkan sejak awal perencanaan, penentuan tujuan rencana, penentuan kebijakan, dan terutama adalah keterlibatan masyarakat secara luas dalam kegiatan kepariwisataan sedemikian rupa sehingga pengembangan kepariwisataan tersebut langsung menyentuh kepentingan masyarakat daerah yang bersangkutan. Dengan keterlibatan masyarakat secara utuh, artinya menempatkan masyarakat lebih sebagai subyek dari pada obyek, maka upaya melestarikan daya tarik wisata akan lebih mudah mendapat tanggapan positif dari masyarakat luas.[20]

Strategi yang dipilih untuk menyusun rencana proyek ekowisata seharusnya mampu menghasilkan model partisipasi masyarakat sejelas mungkin. Partisipasi masyarakat setempat sejak awal perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, pelaksanaan proyek, pengelolaan dan pembagian hasilnya merupakan hal yang mutlak sehingga ditegaskan dalam draf rencana. Partisipasi harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi salah satu penentu tahapan-tahapan proyek, namun sekaligus juga membelajarkan mereka untuk memiliki tanggungjawab maupun komitmen dan hasil maupun resikio yang mungkin dicapai melalui proyek. Oleh sebab itu bisa dimaklumi mengapa perencanaan

[20]Suwardjoko P. Warpani dan Indra P. Warpani, Op Cit, hlm. 165

partisipatif dalam setiap proyek selalu memakan waktu lama dan biaya yang besar.

Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat maka perlu diciptakan suasana kondusif yakni situasi yang menggerakkan masyarakat untuk menaruh perhatian dan kepedulian pada kegiatan ekowisata dan kesediaan untuk bekerjasama secara aktif dan berlanjut. Berikut ini ada beberapa langkah dasar untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat yang perlu dibahas dalam *workshop* penyusunan proyek.

Pertama, pemahaman tentang peran masyarakat. Masyarakat harus melakukan pengawasan atas perkembangan proyek. Untuk itu mereka sering membutuhkan bantuan teknis untuk mengambil keputusan dan perlu diberikan informasi yang utuh dan pelatihan yang tepat. Sediakanlah waktu, biaya, dan tenaga berpengalaman untuk mendampingi mereka. Cegah agar mereka tidak menjadi penerima program dan proyek saja.

Kedua, doronglah partisipasi mereka dalam proyek dengan mengajak pimpinam lokal, asosiasi lokal, gagasan-gagasan dan dan harapan masyarakat setempat menjadi sentral dalam penyusunan rencana proyek. Gagasan itu perlu didiskusikan dan dipadukan dengan informasi yang tersedia dalam publikasi resmi bersama warga masyarakat setempat. Peluang pelatihan bagi masyarakat perlu diinformasikan di sini agar mereka dapat mengambil peran dalam pengelolaan sumberdaya pariwisata.

Ketiga, bentuklah kelompok pemangku kepentingan lokal yang akan terlibat intensif dalam proyek. Pembangunan ini dapat melibatkan

individu maupun institusi. Masyarakat setempat memiliki tokoh kunci, petani progresif, pedagang, ataupun wiraswastawan yang berpikiran maju dan kelompok-kelompok kekerabatan. Mereka dapat diajak untuk menjadi pelaku usaha ekowisata dengan mengenalkan standar-standar layanan berlaku umum.

Keempat, padukanlah manfaat keuntungan dengan kegiatan konservasi secara langsung. Baik peningkatan pendapatan maupun perluasan kesempatan kerja harus memberikan sumbangan yang signifikan pada konservasi.

Kelima, pastikanlah bahwa keuntungan itu dinikmati oleh masyarakat setempat, baik secara perseorangan maupun kolektif. Mekanisme pembagian keuntungan memainkan peran sentral untuk mencapai sasaran itu. Untuk itu perlu dibahas peran, tanggungjawab dan hak mereka secara jelas.

Keenam, pastikan bahwa pemimpin informal dan formal masyarakat dengan memperhatikan aspek jender, terlibat di dalam perencanaan. Proyek harus mampu mengakomodasi struktur sosial lokal. Tidak kalah penting adalah memahami fakta bahwa tidak semua kelompok masyarakat perduli dan setuju dengan proyek. Jadi sejak awal perlu membangun kolaborasi seluas mungkin dengan semua pihak.

Ketujuh, ciptaan perubahan. Ajak organisasi-organisasi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui aktivitas ekonomi, misalnya koperasi, asosiasi perajin, peternak, dan sebagainya. Organisasi seperti ini lebih efektif menjadi media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek ekowisata.

Kedelapan, harap dipahami bahwa setiap kawasan memiliki situasi yang khusus. Struktur otoritas lokal sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga kesepakatan bersama tidak selalu mudah dicapai. Pun boleh jadi kesepakatan tercapai, namun tidak mengakomodasi kepentingan kelompok menjual, seperti perempuan atau kelompok lanjut usia (lansia).

Kesembilan, lakukanlah pengawasan dan evaluasi secara berlanjut. Kontrol tidak terbatas pada pencapaian target-target ekonomi, tetapi juga pada dampak non-ekonom proyek. Misalnya angka kriminalitas yang meningkat dapat terjadi akibat masyarakat lokal tidak banyak terserap di dalam aktivitas proyek. Keterlibatan masyarakat juga dapat diukur dari munculnya prakarsa-prakarsa mereka untuk mengatasi dampak negatif ekowisata.

Parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah keikutsertakan mengambil keputusan dalam bentuk proyek dan memperoleh hasil proyek. Di atas telah diuraikan betapa perlunya diseminasi informasi kepada masyarakat dan penjaringan informasi dan mereka yang terkait dengan rencana proyek, serta pendampingan masyarakat untuk secara arif menentukan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kapasitasnya. Semua ini merupakan bagian dari proses pelibatan masyarakat di tingkat penyiapan kegiatan (proyek).

Dalam kenyataan sering sulit mengukur partisipasi masyarakat di dalam perencanaan proyek. Secara fisik mungkin pemuka masyarakat ikut hadir di dalam rapat-rapat atau musyawarah yang dilakukan oleh

inisiator rencana proyek. Demikian pula mereka ikut memberikan masukan-masukan yang relevan dengan rencana tersebut. Tetapi masalah yang kerap muncul adalah bahwa di dalam pengambilan keputusan final posisi mereka semakin terpinggirkan. Akibatnya produk akhir keputusan tetap tidak mempresentasi kepentingan dan ekspektasi masyarakat.

Selanjutnya partisipasi dalam mengerjakan proyek juga harus diidentifikasi secara jelas. Hal ini sangat tergantung dari keragaman infrastruktur yang akan dibangun dan kesesuaian keahlian yang dibutuhkan dalam proyek. Masyarakat dapat dilibatkan dalam pengembangan *homestay*, pembukaan jalan setapak atau perbaikannya, penyediaan sarana air bersih, gardu pandang, fasilitas sanitasi di dalam kawasan, dan sebagainya. Sebagai contoh, pembangunan jembatan-jembatan di sepanjang jalan setapak atau pagar pembatas jalan di dalam kawasan proyek relatif sederhana, sehingga dapat dikerjakan oleh tenaga-tenaga lokal.

Sedikit berbeda dengan pengukuran partisipasi di dalam perencanaan proyek, menentukan parameter keikutsertaan masyarakat di dalam menikmati hasil proyek relatif lebih mudah. Salah satu indikator utama adalah keterlibatan di dalam pengelolaan usaha-usaha ekowisata. Dengan menggunakan indikator ini maka tingkat partisipasi masyarakat dapat diukur dengan lebih tepat.

Parameter tersebut di atas masih dapat dirinci sesuai dengan kebutuhan dan cakupan pekerjaan proyek. Untuk mengukur derajat partisipasi di dalam perencanaan pengembangan obyek wisata,

misalnya, dapat digunakan parameter berikut: (a) frekuensi pelibatan mereka di dalam rapat-rapat perencanaan; (b) kesempatan memberikan usulan dan ekspektasi atas rencana pengembangan. Kemudian untuk mengukur derajat partisipasi di dalam monitoring pengelolaan proyek dapat digunakan antara lain parameter berikut, yakni keikutsertaan dalam tim monitoring dan posisi yang ditempati dan kewenangan yang dimiliki dalam struktur tim monitoring tersebut.[21]

Bali telah memilih untuk mengembangkan Pariwisata Budaya. Berbagai kegiatan dalam lingkup pembangunan pariwisata secara jelas mengacu dan berpayung pada norma-norma dan disiplin budaya yang telah tumbuh dan berkembang dan dipegang erat oleh masyarakat Bali. Hal tersebut tercermin dalam peraturan daerah, persyaratan bangunan, arsitektur bangunan, pramuwisata dan pain-lain. Komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya serta memajukan kebudayaan diwujudkan dalam Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya. Dalam Pasal 1 hurup (J) menyatakan pariwisata budaya adalah jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan Kebudayaan Daerah Bali yang dijiwai agama Hindu yang merupakan bagian dari kebudayaan Nasional sebagai potensi dasar yang lain dominan, yang didalamnya tersirat satu cita-cita keduanya hubungan timbal balik antara Pariwisata dan Kebudayaan sehingga keduanya meningkat

[21] Janianton Damanik & Helmut F. Weber, *Ibid*, hlm. 105-109

secara serasi, selaras dan seimbang. Pasal 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan pariwisata budaya dilaksanakan asas manfaat usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, percaya pada diri sendiri dan prikehidupan keseimbangan, keserasian serta keselarasan yang berpedoman pada falsafah *Tri Hita Karana*. Demikian dalam Pasal 5 menyatakan bahwa pembangunan obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan: (a) kemampuan untuk meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya, (b) nilai-nilai agama, adat-istiadat serta pandangan dan nilai yang hidup dalam masyarakat, (c) kelestarian budaya dan mutu lingkungan, (d) kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Adanya beberapa prinsip yang harus dipegang dalam perencanaan pembangunan pariwisata menuju kearah pariwisata budaya yaitu: (1) pembangunan pariwisata harus mengikut sertakan masyarakat luas sejak perencanaan yang dapat menjamin terwujudnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kepentingan sosial dan lingkungan secara luas, (2) peranan desa pakraman dan lembaga-lembaga adat harus ditingkatkan mengingat akar budaya Bali ada di desa pakraman, karena itu hubungan antara pariwisata dan lingkungan dalam arti luas termasuk di dalamnya budaya lokal harus dikelola sehingga tumbuh hubungan yang saling menguntungkan, (3) pembangunan pariwisata dikosentrasikan di satu tempat tetapi diarahkan pada kawasan-kawasan yang lebih direncanakan sehingga tidak terjadi kelebihan daya dukung yang dapat merusak lingkungan, (4) pertumbuhan dikendalikan pada tingkat moderat sehingga mudah

dikendalikan, (5) keharmonisan kebutuhan wisatawan, lingkungan setempat dan masyarakat lokal harus dijaga.

Keberhasilan pengembangan pariwisata budaya sangat tergantung pada hubungan yang serasi antara pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat setempat (desa pakraman). Dengan demikian peranan desa pakraman sangat penting dalam pengembangan pariwisata budaya. Adanya nilai-nilai budaya yang tidak sepenuhnya disadari oleh para pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan hendaknya dipecahkan dengan satu strategi yang mendasar yakni perlunya perwakilan desa adat pada semua tingkat pengambil keputusan. Misalnya dalam kawasan wisata perlu adanya korporasi yang semi otonom yang mewakili anggota yang mewakili desa adat, sektor pemerintah dan sektor swasta, karena peran desa pakraman dalam aktivitas kepariwisataan dapat mencakup tiga aspek yakni: (1) aspek perencanaan dan pengambilan keputusan, (2) aspek operasional dalam hal menjalankan usaha kepariwisataan, (3) aspek pengawasan.

Dari hasil penelitian peran serta Desa Pakraman sangat tinggi, baik di Desa Pakraman Batur, Desa Adat Sangeh, Desa Pakraman Beraban, Satakan Ulun Danu Beratan yang mewakili Desa Adat se Kecamatan Baturiti, dalam pengelolaan wisata ekoreligi keterlibatannya sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan dan keadilan.

Peran serta desa pakraman dalam penyelenggaraan kepariwisataan dengan jelas diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya yang menyatakan, dalam rangka proses pengambilan keputusan, Pemerintah

Daerah mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Kemudian dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali yang menyatakan, pembangunan kepariwisataan Bali diarahkan untuk: (a) meningkatkan dan martabat, serta memperkukuh jati diri masyarakat Bali, (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali secara merata dan berkelanjutan, dan (c) melestarikan lingkungan alam Bali sebagai basis penyangga kehidupan masyarakat dan kebudayaan Bali secara berkelanjutan. Pasal 11 menyatakan, pembangunan destinasi pariwisata harus dilakukan dengan memperhatikan: (a) kearifan lokal seperti keyakinan masyarakat Bali yang dijiwai oleh agama Hindu dan didasarkan pada *Tri Hita Karana*, (b) kelestarian budaya dan lingkungan hidup, seperti tradisi-tradisi, adat-istiadat Bali, dan aturan-aturan tentang lingkungan hidup, (c) potensi ekonomi masyarakat seperti memberikan kesempatan pada usaha-usaha lokal untuk memamerkan karya-karyanya pada hotel-hotel, restoran maupun tempat wisata lainnya, dan (d) keberlanjutan usaha pariwisata. Pasal 16 menyatakan, pengelolaan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi, desa pakraman, lembaga tradisional, perorangan dan badan usaha. Pasal 25 menyatakan, Desa Adat dan/atau lembaga tradisional lainnya, dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah melakukan usaha-usaha untuk mencegah aktivitas kepariwisataan yang tidak sesuai dengan kepariwisataan budaya Bali.

4.6. Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pihak Investor/Swasta, dan Desa Pakraman.

4.6.1. Pengeloaan wisata ekoreligi di Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, menurut Jero Gede Batur Alitan,[22] sebagai beikut:

a). Implementasi kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi di Desa Batur, hingga saat ini masih dikelola secara langsung oleh Desa Batur, tanpa keterlibatan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, yang terlibat dalam pembahasan pelaksanaan kebijakan hanya diselenggarakan oleh masyarakat Desa Batur sendiri;

b). Bentuk forum setiap pertemuan dalam pembahasan pelaksanaan kebijakan yang dilibatkan antara lain, masyarakat, pecalang, prajuru adat, pemuka agama, pemangku pura, dan Jero Gede makalihan sebagai pemucuk/petinggi desa Batur;

c). Tahap dan mekanisme biasanya dimulai dengan bunyi kentongan (kulkul) sebagai pertanda bahwa pada hari tertentu ada paruman desa (rapat desa), sehingga masyarakat sudah mengetahui dan rapat dilangsungkan di jaba tengah Pura Ulun Danu Batur dengan didahului persembahyangan bersama;

[22]Hasil wawancara dengan Jero Gede Batur Alitan di Pura Ulun Danu Batur di Desa Batur, tanggal 24 Desember 2012

d). Karena pengelolaan wisata ekoreligi di Pura Ulun Danu Batur di kelola oleh desa pakraman, maka bentuk kesepakatannya dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat;

f). Dalam paruman desa (rapat desa) apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (konflik), maka cara yang tepat ditempuh adalah menyerahkan kepada pemucuk/petinggi desa Batur untuk menyelesaikannya, sehingga dengan pandangan dan pemaparan yang diberikan oleh pemucuk/petinggi Desa Batur segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan baik dan bijaksana tetapi kalau tidak ada jalan keluar biasanya adalah melalui Majelis Desa Pakraman. Majelis Desa Pakraman adalah suatu lembaga adat Desa Pakraman yang merupakan lembaga tertinggi dalam menyelesaikan masalah adat apabla tidak dapat diselesaikan secara musaywarah di Desa Pakraman. Majelis Desa Pakraman di Bali terdiri dari Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) yaitu Majelis Tingkat Provinsi, Majelis Madia Desa Pakraman (MMDP) yaitu Majelis Tingkat Kabupaten/Kota, dan Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) yaitu Majelis Tingkat Kecamatan;

g). Dengan tetap menjaga ekologi hubungan timbal balik antar unsur hayati dan tata alam sekitarnya termasuk ekositemnya maka implikasi kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat dapat tercapai;

h). Karena pengelolaan wisata ekoreligi di Pura Ulun Danu Batur dilaksanakan oleh Desa Pakraman, maka hasil retribusi dari kunjungan para wisatawan yang mengunjungi Pura Ulun Danu Batur, 100% (seratus persen) untuk kepentingan Pura Ulun Danu Batur.

4.6.2. Pengelolaan wisata ekoreligi di Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Ida Bagus Dwipayana,[23]sebagai berikut:

a). Implementasi kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi di Desa Sangeh, dengan melibatkan pemerintah daerah dan desa pakraman dan badan pengelola daya tarik wisata alam Sangeh dalam pembahasan pelaksanaan kebijakan;

b). Bentuk forum pertemuan dalam setiap pembahasan pelaksanaan kebijakan yang terlibat antara lain, pemerintah daerah, masyarakat desa adat, badan pengelola daya tarik wisata alam Sangeh yang dibentuk oleh desa pakraman, prajuru adat, pemuka agama, dan pemangku pura;

c). Tahap dan mekanisme sebelum pertemuan berlangsung, bendesa adat melalui sekretaris desa adat membuat surat undangan yang ditujukan kepada pemerintah daerah, masyarakat desa adat, badan pengelola daya tarik wisata alam Sangeh, pada hari yang telah ditentukan dengan suara kentongan (kulkul) pertanda paruman desa (rapat desa) dimulai;

[23]Hasil wawancara dengan Jero Bendesa Desa Adat Sangeh di Desa Sangeh tanggal 25 Desember 2012

d). Bentuk kesepakatan dari masing-masing aktor yang terlibat pertama tentunya dengan musyawarah dan mufakat, kedua dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan desa pakraman;

e). Bila terjadi tidak kesepakatan antara para aktor yang terlibat (konflik), maka jalan keluarnya adalah melakukan musyawarah, kalau tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Majlelis Desa Pakraman, tetapi kalau tidak juga dapat diselesaikan dengan cara yang ditempuh adalah melalui Pengadilan Negeri di wilayah Kabupaten yang bersangkutan;

f). Implikasi kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat dan ekologi/ekosistem setempat, pertama, pemerintah daerah, desa adat Sangeh dan badan pengelola obyek dan daya tarik wisata alam Sangeh, pertama, tetap melestarikan sumber daya alam hayati dan non hayati, kedua dengan menjaga keamanan dan melindungi para wisatawan yang berkunjung pada obyek dan daya tarik wisata di Sangeh, ketiga, hasil retribusi dari pemasukan para wisatawan tetap dilaksanakan setiap bulan, sehingga kesejahteraan dan keadilan para pemangku kepentingan tetap tercapai.

4.6.3. Pengelolaan wisata ekoreligi di Pura Tanah Lot, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, menurut I Wayan Arwata,[24]sebagai berikut:

a). Implementasi kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi di Pura Tanah Lot, Desa Beraban, melibatkan pemerintah daerah, desa pakraman, dan badan pengelola daya tarik wisata Tanah Lot dalam pembahasan pelaksanaan kebijakan;

b). Bentuk forum setiap pertemuan dalam pembahasan pelaksanaan kebijakan yang dilibatkan antara lain, pemerintah daerah, masyarakat desa pakraman, badan pengelola daya tarik wisata Tanah Lot;

c). Tahap dan mekanisme sebelum pertemuan berlangsung, bendesa adat melalui sekretaris desa adat membuat surat undangan yang ditujukan pemerintah daerah, masyarakat desa pakraman, badan pengelola daya tarik wisata Tanah Lot, pada hari yang telah ditentukan dengan suara kentongan (kulkul) pertanada paruman desa (rapat desa) dimulai;

d). Bentuk kesepakatan dari masing-masing aktor yang terlibat, pertama, dengan musyawarah dan mufakat, kedua, kedua, dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah, desa pakaman, dan badan pengelola daya tarik wisata Tanah Lot;

[24]Hasil wawancara dengan Jero Bendesa Desa Adat Beraban di Desa Beraban, tanggal 14 Maret 2013

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

e). Bila terjadi tidak ada kesepakatan antara para aktor yang terlibat, cara yang ditempuh adalah melalui musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka diselesaikan melalui Majelis Desa Pakraman, tetapi kalau tidak lagi maka yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri di wilayah Kabupaten yang bersangkutan;

f). Implikasi kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat dan ekologi/ekosistem setempat, pemerintah daerah, desa pakraman, dan badan pengelola daya tarik wisata Tanah Lot, pertama, tetap melestarikan sumber daya alam hayati dan non hayati, kedua, dengan menjaga keamanan dan melindungi para wisatawan yang berkunjung pada obyek dan daya tarik wisata Tanah Lot, ketiga, hasil retribusi dari pemasukan para wisatawan tetap dilaksanakan setiap bulan, sehingga kesejahteraan dan keadilan para pemangku kepentingan tetap tercapai;

4.6.4. Pengelolaan wisata ekoreligi di Pura Ulun Danu Beratan, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, menurut I Made Susila,[25]sebagai berikut:

a). Implementasi kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi di Pura Ulun Danu Beratan, melibatkan pemerintah daerah, unsur satakan Ulun Danu Beratan (terdiri dari empat desa adat antara lain desa pakraman Bangah, desa pakraman Antapan, desa pakraman Baturiti, dan desa adat Candikuning), PT.

[25]Hasil wawancara dengan Jero Bendesa Desa Adat Candikuning di Desa Candikuning, tanggal 25 Pebruari 2013

Rekreasi Air Beratan Indah, dan Badan Pengelola Obyek Wisata Ulun Danu Beratan;

b). Bentuk forum pertemuan setiap pembahasan pelaksanaan kebijakan yang terlibat antara lain, pemerintah daerah, unsur satakan Ulun Danu Beratan (terdiri dari empat Desa Pakraman yang tersebut diatas), PT. Rekreasi Air Beratan Indah, Badan Pengelola Obyek Wisata Ulun Danu Beratan, prajuru adat, pemuka agama, dan pemangku pura;

c). Tahap dan mekanisme sebelum pertemuan berlangsung, satakan Ulun Danu Beratan melalui sekretarisnya membuat surat yang ditujukan kepada pemerintah daerah, satakan Ulun Danu Bratan, PT. Rekreasi Air Beratan Indah, badan pengelola obyek wisata Ulun Danu Beratan, prajuru adat, pemuka agama, dan pemangku pura, pada hari yang telah ditentukan dengan suara kentongan (kulkul) pertanda paruman desa (rapat desa) dimulai;

d). Bentuk kesepakatan dari masing-masing aktor yang terlibat, pertama, dengan musyawarah dan mufakat, kedua, dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan satakan Ulun Danu Beratan dan PT. Rekteasi Air Beratan Indah;

e). Bila terjadi tidak ada kesepakatan antara para aktor yang terlibat, cara yang ditempuh adalah melalui musyawarah, kalau tidak dapat dilakukan Majelis Desa Pakraman, tetapi

kalau tidak dapat diselesaikan lagi maka melalui Pengadilan Negeri di wilayah Kabupaten yang bersangkutan;

f). Implikasi kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat dan ekologi/ekosistem setempat, pertama, pemerintah daerah, satakan Ulun Danu Beratan, PT. Rekreasi Air Beratan Indah, dan badan pengelola obyek wisata Ulun Danu Beratan, tetap melestarikan sumber daya alam hayati dan non hayati, kedua, dengan menjaga keamanan dan melindungi para wisatawan yang berkunjung pada obyek wisata Ulun Danu Beratan, ketiga, hasil retribusi dari pemasukan para wisatawan tetap dilaksanakan setiap bulan, sehingga kesejahteraan dan keadilan tetap tercapai.

BAB V

MODEL KEBIJAKAN EKOWISATA KEDEPAN MENUJU PENGELOLAAN WISATA EKORELIGI

5.1. Kebijakan Ekowisata

Dalam menjelajahi semesta kajian pariwisata kita masih sulit menemukan definisi pariwisata yang jelas. Interpretasi tentang istilah pariwisata masih amat beragam dan berada dalam spectrum yang amat luas. Namun, setidaknya dalam memahami pariwisata kita dapat berangkat dari tiga pengertian berikut. Pertama, Karyono dalam Nyoman Sukma Arida, mengatakan, pariwisata dimaknai sebagai sebuah kegiatan atau serangkaian perjalanan individu atau kelompok pada suatu tempat ke tempat lainnya untuk memperoleh kesenangan.[1] Kedua, Robert McIntosh dalam Nyoman Sukma Arida, mengatakan, pariwisata dimaknai sebagai gabungan gejala, hubungan yang timbul dari interaksi wisataan, bisnis, pemerintah tuan rumah, dan masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan, serta para pengunjung lainnya.[2] Ketiga, pariwisata dipahami sebagai fenomena kemasyarakatan yang meyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi maupun kebudayaan. Pendapat ini juga memandang bahwa pariwisata menyangkut bidang yang kompleks, baik ekonomi, sosial, budaya, bahkan konfigurasi sistem dunia. Karena itu, dalam memahami fenomena pariwisata juga harus dipotret secara menyeluruh, dengan beragam perspektif atau sudut pandang keilmuan.

---

[1] Nyoman Sukma Arida, *Meretas Jalan Ekowisata Bali Proses Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata di Tiga Desa Kuno Bali* (Denpasar: Udayana Universitas Prees, 2009), hlm, 13

[2] *Ibid,* hlm, 13

Lindberg dalam Nyoman Sukma Arida,[3] mengatakan, *Mass Tourism* adalah sektor kepariwisataan menjadi *trend* global dalam tiga dasa warsa terakhir ini. *World Travel and Tourism Council* (WTTC) pada tahun 1998 menyebutkan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu industri terbesar di dunia dengan pertumbuhan yang cukup besar, yaitu empat persen per tahun, dan menyumbangkan sekitar 11,6 % (sebelas koma enam persen) pada *Gross Domestic Product* (GDP) dunia.

Menparda dalam Nyoman Sukma Arida,[4] mengatakan, pada tahun yang sama, sektor pariwisata telah mampu menyerap 9,4 % (Sembilan koma empat persen) dari total tenaga kerja atau setara dengan 230,8 (duaratus tigapuluh juta koma delapan) juta lapangan pekerjaan baru. Sementara untuk konteks Indonesia, sektor pariwisata telah menymbang sebesar 9,27 % (sebeilan koma duapuluh tujuh persen) dari *Groos National Product* (GNP) total pada tahun 2000, serta telah mampu menyerap 8 % (delapan persen) tenaga kerja.

Fenomena hampir sama juga dialami kepariwisataan Bali. Wisatawan yang datang ke Bali sejak tahun 1970-an, selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama pada era 1980-an dan tahun 1990-an. Pada umumnya, alasan kunjungan wisatawan ke Bali adalah karena alamnya yang masih alami, keunikan budaya masyarakat, dan keramahtamahan masyarakat. Pemerintah Bali sejak lama telah menetapkan bahwa perkembangan pariwisata Bali adalah bercorak pariwisata budaya yang dijiwai oleh spirit agama Hindu.

---

[3] *Ibid,* hlm, 14
[4] *Ibid,* hlm, 14-15

Namun demikian, dalam tataran realitas ternyata kebijakan pembangunan pariwisata yang telah dikembangkan lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi, dan mengabaikan kelestarian lingkungan, serta kepentingan masyarakat lokal. Berbagai pembangunan infrastruktur pariwisata seringkali berakibat kepada degradasi lingkungan dalam berbagai ranah, seperti berkurangnya ruang publik pantai, perusakan sepadan sungai oleh pembangunan hotel dan *villa*, pengerusan air tanah secara berlebihan untuk lapangan *golf*, dan seterusnya. Sektor pariwisata menyumbang cukup besar terhadap degradasi lingkungan alam Bali, dari hulu hingga ke hilir ekosistem Bali. Selain itu, magnet pariwisata tersebut juga berdampak terhadap tingginya pertambahan penduduk pendatang di Bali yang memperebutkan berbagai peluang ekonomi yang tercipta berkat berkembangnya pariwisata. Penduduk migrant dengan kelas kemampuan ekonomi rendah juga ikut memberikan tekanan terhadap sumber daya Bali, khususnya di daerah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan pariwisata.

Kondisi demikian, akhirnya akan bermuara pada percepatan degradasi lingkungan dan budaya, antara lain: semakin berkurangnya lahan pertanian produktif, pencemaran tanah dan air, serta kerusakan lingkungan lainnya.[5]

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

[5] *Ibid*, 15-16

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 menyatakan, Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia. Khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakkan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Bagi Indonesia, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini melampaui aliran pemasukan devisa baik dari utang luar negeri pemerintah maupun dari penanaman modal asing.

Sementara itu, dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Ditilik dari perspektif bangsa yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yang dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian.

Dalam penjelasan umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali menyatakan, pulau Bali adalah pulau yang terbatas akan sumber daya alam, namun kaya akan sumber daya budaya. Kebudayaan Bali sebagai baian dari kebudayaan nasional yang merupakan perwujudan cipta, rasa dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai manusia diarahkan untuk memberi wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap kehidupan bangsa.

Kebudayaan daerah Bali yang dijiwai oleh agama Hindu dalam eksistensinya menunjukkan ciri yang unik, kaya akan variasi serta memiliki akar dan perjalanan sejarah yang amat panjang pada hakekatnya amat potensial bagi peningkatan kepariwisataan di daerah Bali. Kebudayaan dimaksud mencakup satu lingkup yang luas meliputi tiga wujud (ideal, perilaku dan material) serta tujuh unsur pokok (sistem peralatan dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan sistem religi).

Sebagai suatu bentuk perdagangan jasa, kegiatan pariwisata merupakan sistem transaksi jasa antara pemasok jasa atau penyedia jasa dengan pemakai jasa atau konsumen jasa. Konsep ini merupakan konsep umum yang diterima sejak periode ketiga dan keempat pembangunan definisi dan konsep pariwisata. Konsep ini telah digunakan antara lain oleh Mcintosh (1972-1986), Cooper (1993-2005), Z.H. Liu (1994) dalam Ida Bagus Wyasa Putra.[6]

Sebagai suatu sistem transaksi jasa, sistem perdagangan jasa mencakup tiga komponen utama, yaitu: penyedia jasa *(services provides, suppliers)*, jasa yang disediakan *(services supplied, services products)*, dan konsumen *(tourist, visitors)*. Penyedia jasa pariwisata, secara umum, dalam realitas perdagangan jasa pariwisata mencakup: (a) penyedia jasa angkutan wisata *(transportation/travel)*; (b) penyedia jasa penginapan *(accommodation services)*; (c) penyedia jasa boga *(restaurant, catering services)*; (d) penyedia jasa atraksi wisata *(tourism attraction services)*; (e) penyedia jasa informasi *(tourism information services)*; (f) penyedia jasa baru pariwisata *(new tourism services)*. Kelima jasa itu merupakan jenis-jenis jasa dasar yang secara umum ada dan disajikan dalam perdagangan jasa pariwisata.

Jenis komponen penyedia jasa sekaligus menggambarkan jenis jasa yang ada dan ditawarkan kepada konsumen jasa pariwisata melalui transaksi jasa pariwisata. Akan halnya komponen penyedia jasa, maka

[6]Mcintosh, Cooper, Z.H. Liu dalam Ida Bagus Wyasa Putra, Desertasi dengan Judul Fungsi Hukum Dalam Pengaturan Pariwisata Sebagai Bentuk Perdagangan Jasa: Inkonsistensi Konsep Dalam Kebijakan Pariwisata Dan Penyerapan General Agreement On Trade In Services Dalam Pengaturan Perdagangan Jasa Pariwisata Internasional Indonesia (Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univesitas Brawijaya Malang, 2010), hlm, 414-415

komponen konsumen jasa pariwisata pun mencakup beberapa ragam konsumen. Mereka umumnya dibedakan dari segi asalnya (domestik dan internasional), alasan, tujuan, kebutuhan, kebiasaan, perilaku, dan sifatnya dalam melakukan transaksi dan menikmati jasa. Karakter konsumen merupakan indikator internal komponen konsumen yang mempengaruhi posisi dan fungsi-fungsi konsumen dalam perdagangan jasa pariwisata. Karena itu, analisis konsumen dalam perdagangan jasa pariwisata bersifat khusus dan teknis.

Korelasi penyedia jasa dengan konsumen jasa pariwisata dihubungkan oleh kebutuhan timbal balik diantara keduanya, yaitu penyedia jasa membutuhkan hasil penjualan dan konsumen jasa membutuhkan jasa.[7]

Pariwisata merupakan industri yang memiliki relasi kuat dengan lingkungan hidup karena fitur alam sebagai atraksi, adanya aspek lingkungan yang dibangun untuk kebutuhan fasilitas dan infrastruktur, serta pembangunan pariwisata dan konsumsi wisatawan yang menghasilkan dampak lingkungan. Kita tak dapat menyangkal bahwa pariwisata pun menjadi industri yang berkontribusi besar pada perusakan lingkungan.[8]

Isu lingkungan yang perlu mendapat lebih banyak perhatian, adalah fenomena perkembangan pariwisata di negara-negara berkembang. Bagi mereka, pemanfaatan sektor pariwisata telah menyumbangkan tingkat pendapatan yang besar bagi perekonomian (mikro dan makro), sementara itu, kerusakan lingkungan hidup juga

[7]Ida Bagus Wyasa Putra, *Ibid,* 415-416

[8]Nurdiyansah, *Peluang dan Tantangan Pariwisata Indonesia,* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 214), hlm, 16

mengalami dilemma yang tak sedikit. Pertumbuhan pariwisata secara general di berbagai negara tersebut, termasuk Indonesia, akan mencapat sedikitnya 5% per tahun pada tahun 2020, bahkan negara tertentu yang kemudian berkembang menjadi destinasi Internasional favorit kini memiliki besaran persertase pertumbuhan di luar dugan sebelumnya. Artinya, setiap target pertambahan jumlah wisatawan terhadap destinasi, merupakan respon bagi pendirian infrastruktur dan fasilitas pendukung baru secara terus menerus dan masif. Sebagian pihak mungkin berpendapat bahwa peningkatan jumlah wisatawan akan meningkatkan investasi terhadap pertumbuhan industri pariwisata sekaligus memberikan kontribusi ekonomi bagi suatu kawasan. Namun tanpa perencanaan yang diikuti dengan aspek *sustainability* (kebelangsungan ekonomi, sosio-kultural, dan ekologi), maka pertumbuhan dapat berdampak pada degradasi ekonomi lokal, kualitas hidup manusia, dan kerusakan lingkungan hidup yang memerlukan konsumsi dan investasi pariwisata.[9]

Indonesia dengan kekayaan biodiversitas yang tinggi, keragaman flora dan fauna, dan keunikan alamnya, telah sejak lama dikenal dunia sebagai destinasi wisata alam dan budaya yang menawarkan kenyataan dari mimpi para wisatawan akan surga dunia. Beriringan dengan tingkat kunjungan wisatawan manca-negara dan domestik, begitu pula dengan kemajuan industri pariwisata melalui peningkatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas di dalam maupun di sekitar kawasan destinasi pariwisata. Wabah *ecotourism* yang datang

[9] *Ibid*, hlm, 17

dengan tren kampanye ramah lingkungan atau gaya hidup *environmentally friendly,* akhirnya terjadi di Indonesia yang pula memiliki sederetan catatan tentang kasus kerusakan lingkungan pada beberapa dekade terakhir. Belakangan, tren ini banyak terjadi di antara masyarakat di perkotaan dengan tingkat pendidikan yang cukup baik dan menjadi sasaran untuk pasar wisatawan *ecotourism* berada.[10]

Ekowisata *(ecotourism)* dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai pariwisata berwawasan lingkungan. Maksudnya, melalui aktivitas yang berkaitan dengan alam, wisatawan diajak melihat dan menyaksikan alam dari dekat, menikmati keaslian alam dan lingkungan sehingga membuatnya tergugah untuk mencintai alam,[11] misalnya wisata pendakian Gunung Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, wisatawan secara langsung bisa melihat pemandangan matahari terbit di pagi hari sangat indah yang dapat dinikmati dari puncak Gunung Batur.

Berbeda dengan pariwisata *(tourism)* yang kita kenal, ekowisata dalam penyelenggaraannya tidak menuntut tersedianya fasilitas akomodasi yang modern atau luks yang dilengkapi dengan perlengkapan yang mewah atau bangunan artificial yang berlebihan, semuanya disesuaikan dengan alam sekitarnya. Pada dasarnya penyelenggaraannya dilakukan secara sederhana, yang menonjol adalah memelihara keaslian lingkungan tanpa merusak alam, fauna dan flora, memelihara keaslian seni budaya tradisional, sistem religi dan kepercayaan masyarakat desa pakraman, terciptanya ketenangan,

---

[10] *Ibid*, hlm, 19

[11] H. Oka A. Yoeti, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), hlm, 195

sehingga tercipta suasana yang harmonis antara kehidupan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya.[12]

Menurut *The Internasional Ecotourism Society* atau TIES, ekowisata adalah perjalanan dalam rangka mengkonservasi dan menyelamatkan lingkungan ke wilayah-wilayah yang masih alami, serta berupaya untuk bisa memberikan penghidupan untuk penduduk lokal.

Menurut *World Conservation Union* (WCU), ekowisata adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah yang lingkungan alamnya masih alami, mendukung upaya-upaya konservasi dengan menghargai warisan budaya dan alamnya, tidak memberikan dampak negatif, menghargai partisipasi dan memberi keuntungan sosial ekonomi penduduk lokal.

Menurut hasil pertemuan dari anggota TIES di Quebec, Canada tahun 2002 (deklarasi Quebec), secara spesifik Ekowisata memuat upaya-upaya sebagai berikut:

1). Kontribusi aktif dalam rangka untuk mengkonservasi lingkungan dan budaya;

2). Transfer pengetahuan tentang warisan alam dan budaya kepada pengunjung;

3). Partisipasi penduduk lokal dalam perencanaan, pembangunan, operasional serta menikmati hasil dari kegiatan wisata;

4). Bentuk kelompok wisata berukuran kecil yang bersifat independen;

United Nation Commission on Sustainable Development menyatakan bahwa ekowisata adalah jenis pariwisata berkelanjutan yang:

[12] *Ibid*, hlm. 196

1). Menjamin partisipasi yang setara, efektif dan aktif dari seluruh *stakeholders*;

2). Mengangkat mekanisme penduduk lokal dalam hal kontrol dan pemeliharaan sumber daya;

3). Menjamin partisipasi dan pendapat penduduk lokal dalam kegiatan pengembangan masyarakat, lahan dan wilayah.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, ekowisata dapat didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan dan upaya konservasi lingkungan, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal.

Sebagai suatu sektor usaha, efektivitas operasional jasa ekowisata biasanya sangat efisien dan ramping. Perjalanan wisata terdiri dari kelompok-kelompok kecil berukuran kurang dari 25 (dua puluh lima) orang. Hal ini akan mencegah dampak sosial dan lingkungan yang bersifat massif akibat kehadiran fisik pengunjung. Akomodasi penginapan memuat kurang dari 100 (seratus) tempat tidur sehingga mencerminkan beroperasinya usaha kecil dan menengah dan partisipasi penduduk lokal. Kegiatan wisata memberikan unsur pendidikan yang sistematis dalam rangka pemahaman lingkungan secara konfrehensif. Oleh sebab itu, sektor usaha ekowisata memerlukan *specialis guide* yang trampil, pintar dan berdedikasi.

Pengembangan jasa ekowisata diharuskan memiliki manajemen yang profesional, mencakup:

1). Pemasaran spesifik menuju tujuan wisata. Strategi pemasaran menempati posisi penting untuk menjangkau dan menarik pengunjung seluruh dunia. Mereka diharapkan menjadi sumber informasi bagi pengunjung lainnya agar dapat membantu konservasi lingkungan dan pengembangan masyarakat lokal;

2). Ketrampilan dan layanan kepada pengunjung secara internal. Layanan ekowisata adalah pengalaman dan pendidikan terhadap lingkungan atau wilayah yang baru. Kepuasan pengunjung akan tercapai melalui ragam layanan yang sabar dan efektif;

3). Kelibatan penduduk lokal dalam memandu dan menterjemahkan obyek wisata. Penduduk lokal akan memiliki insentif konservasi lingkungan apabila ia dilibatkan dalam jasa-jasa ekowisata, pemberian informasi, dan memperoleh manfaat yang pantas;

4). Kebijakan pemerintah dalam kerangka melindungi aset lingkungan dan budaya. Kebijakan penataan ruang, pemberdayaan kemasyarakatan atau dikombinasi dengan instrumen ekonomi, akan mencegah mekanisme pasar beroperasi di wilayah tujuan ekowisata;

5). Pengembangan kemampuan penduduk lokal. Penduduk lokal dan lingkungannya adalah kesatuan utuh wilayah ekowisata. Mereka perlu dikembangkan potensi dan partisipasinya untuk memperoleh

benefit agar tercipta insentif dan motivasinya untuk ikut mengkonservasi lingkungannya.[13]

Salah satu varian implementasi dari model pembangunan kepariwisataan berlanjut dan berwawasan lingkungan adalah pengembangan program ekowisata atau sering juga disebut dengan *Nature Tourism* yang pada hakekatnya merupakan konsep perpaduan antara pendekatan konservasi lingkungan dan pengembangan kepariwisataan.

Salah satu prinsip penting yang dituntut untuk selalu konsisten dilaksanakan oleh model pengembangan ekowisata ini adalah adanya kebijakan untuk memungut sejumlah prosentase dari pendapatan yang diperoleh dari industri pariwisata yang harus dikembalikan lagi kepada lingkungan yang perlu untuk dilestarikan (dilindungi-dikembangkan dan dimanfaatkan) termasuk untuk peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat di sekitarnya.

Bebagai bentuk pengembalian pendapatan dari industri kepariwisataan untuk pelestarian lingkungan tadi dapat berupa berbagai kebijakan untuk memungut: *User Fees, Concession Fees, Royalty, Tax Policies,* maupun *Donation programs* terhadap pemanfaatan sumber daya lingkungan yang ada di destinasi untuk kegiatan kepariwisataan.

Sebuah contoh *best practices* penerapan model ini di Indonesia, telah dilakukan oleh beberapa *resort* hotel di Bali yang telah menjalin kerjasama secara simbiosis mutualistik dengan para petani pemilik lahan disekitarnya. Para pemilik lahan tersebut telah diberikan

[13] Iwan Nugroho, *Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011), hlm, 15-18

Concession Fees oleh pengusaha resort tersebut dengan catatan para pemilik lahan tadi tidak boleh menebang pohon miliknya yang ada disekitar hotel, membajak sawahnya dengan mesin, mengalihfungsikan lahan pertaniannya dan mengijinkan para tamu hotel tersebut untuk menggunakan pematang sawahnya untuk aktivitas jalan-jalan wisatawan *(jogging track)*.

Dengan pola kerjasama tadi, pihak hotel telah mendapatkan keuntungan yang berupa kepuasan tamu terhadap situasi keindahan dan keaslian lingkungan pedesaan yang tentu saja akan berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah *repeaters* dan pihak petani juga diuntungkan dengan mendapatkan tambahan pendapatan diluar hasil panenan yang berupa *concession fees* dari pihak hotel.[14]

5.2. Kebijakan Ekowisata Sebagai Fokus Perencanaan

Ekowisata berbeda dengan wisata konvensional karena ekowisata menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kelestarian sumberdaya pariwisata. Ekowisata oleh masyarakat ekowisata internasional diartikan sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab untuk mengkonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Ekowisata seringkali diposisikan sebagai lawan dari wisata massal karena sifatnya sebagai salah satu bentuk kegiatan wisata khusus. Pembeda sebenarnya antara ekowisata dengan wisata massal lebih terdapat pada karakteristik produk dan pasar, yang mana

[14] Bambang Sunaryo, *Loc Cit*, hlm, 48-49

perbedaan ini selanjutnya dapat berimplikasi pada kebutuhan perencanaan dan pengelolaan yang sesuai.

Berdasarkan pengertian tersebut, Ekowisata dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu: [1] ekowisata sebagai produk; [2] ekowisata sebagai pasar; [3] ekowisata merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumberdaya alam. Sebagai pendekatan pengembangan, ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata yang ramah lingkungan.

Ekowisata merupakan bentuk industri pariwisata berbasis lingkungan yang berupaya untuk meminimalkan dampak yang muncul terhadap alam dan budaya lokal sekaligus menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan serta membantu kegiatan konservasi alam itu sendiri.[15] Ciri khas dari kegiatan ekowisata adalah sifatnya yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan. Pihak yang berperan penting dalam keberhasilan ekowisata bukan hanya wisatawan tetapi juga pelaku wisata lain *(tour operator)* yang memfasilitasi wisatawan untuk menunjukkan tanggungjawab tersebut.[16]

5.3. Parameter Kebijakan Ekowisata

Definisi dan operasional wisata alam *(nature tourism)* tidak dapat diartikan secara langsung sebagai ekowisata, meskipun wisata alam mempunyai sisi strategis sebagai *entry point* untuk memahami ekowisata. Wearing dan Neil yang dikutip oleh Luchman Hakim[17]

---

[15] Janianton Damanik & Helmut F. Weber, *Loc Cit*, hlm, 35-36

[16] *Ibid*, hlm, 36

[17] Luchman Hakim, *Dasar-Dasar Ekowisata*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2004), hlm, 53-54

menyatakan bahwa ide-ide ekowisata berkaitan dengan wisata yang diharapkan dapat mendukung konservasi lingkungan hidup. Karena tujuannya adalah menciptakan sebuah kegiatan industri wisata yang mampu memberikan peran dalam konservasi lingkungan hidup, seringkali ekowisata dirancang sebagai ekowisata yang berdampak rendah *(law Impact Tourism)*. Untuk menjawab maksud tersebut, ekowisata dikarakterisasikan dengan adanya beberapa hal berikut.

a). Adanya manajemen lokal dalam pengelolaan;

b). Adanya produk perjalanan dan wisata yang berkualitas;

c). Adanya penghargaan terhadap budaya;

d). Pentingnya pelatihan-pelatihan;

e). Bergantung dan berhubungan dengan sumber daya alam dan budaya; dan

f). Adanya integrasi pembanguan dan konservasi.

Marta Honey dalam bukunya *Ecotourism and Sustainable Development: Who owns Paradise* yang dikutip oleh Luchman Hakim[18] menjelaskan bahwa ekowisata harus menjawab dan menunjukkan parameter-parameter berikut:

1). Perjalanan ke Kawasan Alamiah

Kawasan alamiah yang dimaksud dapat berupa taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, taman hutan raya, taman laut, dan hutan lindung lainnya, yang mana kawasan-kawasan tersebut merupakan kawasan dengan kekayaan hayati dan bentang alam yang indah, unik dan kaya.

[18] *Ibid*, hlm. 54-57

2). Dampak yang Ditimbulkan terhadap Lingkungan Rendah

Kegiatan ekowisata harus mengupayakan agar dampak yang muncul pada lingkungan bisa ditekan sekecil mungkin. Semua pihak-pihak yang terkait dituntut untuk meminimalkan dampak yang mempunyai peluang untuk menyebabkan pencemaran dan penurunan mutu habitat atau destinasi wisata. Pihak-pihak tersebut antara lain: pengelola wisata, wisatawan, pengelola hotel, penginapan, restoran, dan sebagainya.

3). Adanya Penghargaan terhadap Budaya Setempat

Budaya masyarakat lokal, biasanya unik bagi wisatawan dan menjadi bagian dari atraksi wisata. Budaya ini telah berkembang dalam jangka waktu yang lama sebagai bagian dan strategi masyarakat lokal untuk hidup dalam lingkungan sekitarnya. Budaya itu harus mendapatkan penghargaan dan pelestarian, agar kontribusinya bagi konservasi kawasan tetap memainkan peran. Harus diakui bahwa masyarakat lokal dengan budayanya, lebih mengetahui cara berinteraksi dan memanfaatkan sumber daya sekitarnya secara bijaksana dan lestari daripada mengambil keputusan yang tinggal jauh, dari kawasan hutan.

2. Memberikan Dampak Keuangan dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Ekowisata harus bisa memberikan manfaat pada masyarakat lokal melalui aktivitas wisata yang dikembangkan. Untuk menjamin keikutsertaan masyarakat lokal dalam pertumbuhan ekonomi setempat, unit-unit bisnis pendukung wisata seperti pusat penjualan

cindramata, usaha penginapan, restoran dan lainnya, harus dikendalikan oleh masyarakat lokal.

5). Membangun Kepedulian terhadap Lingkungan

Pada dasarnya, tujuan dari ekowisata adalah untuk melakukan pendidikan konservasi secara langsung dan mempromosikan kekayaan hayati di habitat aslinya. Usaha ekowisata harus mampu membawa seluruh pihak yang terlibat dalam ekowisata mempunyai kepedulian terhadap konservasi lingkungan hidup.

6). Memberikan Dampak Keuntungan Ekonomi Secara Langsung bagi Konservasi

Tujuan utama ekowisata adalah memelihara integritas fungsi-fungsi ekosistem dari destinasi wisata. Ekowisata harus mampu menyumbangkan aliran dana dari penyelenggaraannya untuk melakukan konservasi habitat lingkungan. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan terhadap kawasan konservasi yang seringkali rendah sehingga fungsi yang dijalankan tidak maksimal. Karena keterbatasan sumber daya, penelitian-penelitian untuk menilai sumber daya taman nasional bagi kegiatan pariwisata dan penilaian dampak pariwisata terhadap habitat menjadi jarang dilakukan.

7). Mendukung Hak Asasi Manusia dan Gerakan Demokrasi

Pada dasarnya, penduduk setempat merupakan masyarakat yang selama bertahun-tahun telah berinteraksi dengan lingkungan sekitar destinasi wisata.

Beberapa kelompok masyarakat secara tradisional masih tergantung kepada sumber daya hutan, pesisir, dan laut. Oleh karena

itu, penetapan kawasan lindung, tidak semata-mata *"memagari kawasan dari pengaruh manusia"*. Karena secara *de facto,* masyarakat sekitar mempunyai kekuatan untuk tetap memasuki kawasan dan menggunakan sumber daya alam. Oleh karena itu, melakukan sebuah regulasi dan diskusi-diskusi dengan masyarakat untuk menjamin pemanfaatan secara adil menjadi parameter yang tepat dan berguna menilai keberhasilan ekowisata.

Oleh karena itu dengan melakukan sebuah regulasi dan diskusi-diskusi secara bersama dengan masyarakat menjadi parameter yang tepat dan berguna untuk menilai keberhasilan ekowisata. Pembahasan menyangkut implementasi dan keberhasilan ekowisata terus bermunculan. Hal tersebut dikarenakan sulitnya memenuhi seluruh kriteria ideal untuk mencapai apa yang dimaksud dengan ekowisata. Akan tetapi, kebanyakan dari pakar/ahli lingkungan yang mendefinisikan ekowisata sepakat bahwa kegiatan ini adalah kegiatan wisata yang bertanggungjawab untuk melakukan konservasi dan pendidikan lingkungan hidup, serta memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.

Dengan populernya kegiatan ekowisata dan sumbangan-sumbangan penting yang diberikan bagi aktivitas konservasi mendorong Persatuan Bangsa-Bangsa melalui Badan Lingkungan Hidup Dunia *(United Nations Environment Programe)* menetapkan tahun 2002 sebagai *Internatonal Year of Ecotoursm 2002)*. Tujuannya yaitu untuk mempromosikan ekowisata pada skala internasional dan memberikan wahana dan kesempatan belajar bagi negara-negara yang mempunyai

potensi untuk mengembangkan ekowisata di wilayahnya dari negara-negara yang telah sukses menyelenggarakan ekowisata. Pemahaman tersebut telah menghasilkan sebuah kesepakatan untuk diadakannya pertemuan ekowisata dunia pada bulan Mei di Kanada. Juga pada tahun yang sama, Indonesia menetapkan tahun 2002 sebagai tahun ekowisata Indonesia.[19]

5.4. Prinsip Pengembangan Kebijakan Ekowisata

Konsep ekowisata dinilai cocok untuk dikembangkan di Bali khususnya di lokasi penelitian yaitu: (1) Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, memiliki panorama dengan dikelilingi oleh Kaldera Gunung dan Danau Batur, merupakan Kaldera yang terindah di dunia, juga didirikan tempat suci disebut Pura Ulun Danu Batur yang oleh masyarakat Desa Batur sangat disucikan, (2) Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, juga memiliki hutan dengan pohon pala yang tinggi dan satu-satunya pohon pala yang tumbuh di Bali dihuni oleh ratusan ekor kera dan ditengah-tengah hutan didirikan sebuah tempat suci disebut Pura Bukit Sari, (3) Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, juga memiliki Pura Tanah Lot yang dibangun ditengah-tengah laut dengan dijaga oleh beberapa ekor ular suci dengan pemandangan sangat menakjubkan apabila matahari terbenam tiba, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dengan Pura Ulun Danu Beratan yang dibangun ditengah-tengah danau Beratan disertai dengan pemandangan yang berbukit dan bisa juga dilihat dari tengah-tengah danau dengan memakai perahu

[19] Regina R. Butarbutar Soemarno PDKLP-PPSUB, *Loc Cit*, hlm 13

motor, dengan beberapa alasan yang melandasinya. Pertama: Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati dan ekowisata bertumpu pada sumberdaya alam dan seni budaya dan sistem religi sebagai atraksi. Kedua: menitikberatkan pada pelibatan masyarakat desa pakraman.

Berikut ini dikemukakan juga beberapa prinsip pengembangan dan kriteria ekowisata yang disusun oleh Kemeterian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia bekerjasama dengan *Indonesian Ecotourism Network* (INDECOM) yang secara konseptual menekankan:

a). Prinsip Konservasi

Pengembangan ekowisata harus mampu memelihara, melindungi atau berkontribusi untuk memperbaiki sumberdaya alam. Memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen tehadap pelestarian lingkungan, serta melaksanakan usaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Prinsip konservasi alam harus mengikuti kaidah-kaidah ekologis, meliputi:

1. Kriteria konservasi budaya, konservasi budaya memiliki tiga kriteria yakni, (a) pada tahap awal sebelum memulai proses pengembangan ekowisata, dilakukan pendekatan, pencarian masukan dan saran dari tokoh/pemuka masyarakat setempat, (b) menerapkan kode etik ekowisata bagi wisatawan, pengelola dan pelaku usaha ekowisata yang sesuai dengan nilai sosial-budaya setempat, (c) menjadikan aspek sosial-budaya

masyarakat setempat sebagai bagian terpadu dalam proses perencanaan dan pengelolaan ekowisata.

2. Kriteria Konservasi Alam; Konservasi alam memiliki 7 (tujuh) kriteria yakni: (a) menjaga kualitas lingkungan daerah tujuan ekowisata (DTE) melalui pengelolaan pengunjung, sarana dan fasilitas, (b) menyisihkan hasil keuntungan kegiatan ekowisata untuk kegiatan konservasi daerah tujuan ekowisata (DTE) dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia setempat, (c) mengelola dan menciptakan kegiatan wisata yang berdampak rendah dan ramah lingkungan, (d) mengembangkan kegiatan interpretasi untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi para pengunjung terhadap lingkungan alam dan budaya, (e) melakukan kegiatan monitoring untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan ekowisata, (f) memperhatikan kualitas daya dukung lingkungan daerah tujuan ekowisata (DTE), (g) mengelola usaha secara sehat.

3. Prinsip konservasi budaya; prinsip dari konservasi budaya adalah peka dan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat.

b). Prinsip Edukasi (Pendidikan)

Pengembangan ekowisata dapat meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya, serta memberikan nilai tambah dan pengetahuan bagi pengunjung, masyarakat lokal dan para pihak yang terkait. Pengembangan ekowisata harus mengandung unsur pendidikan agar setiap orang memiliki

kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya. Pengembangan dan produk ekowisata secara edukasi harus memiliki kriteria sebagai berikut; (1) mengoptimalkan keunikan dan kekhasan daerah sebagai daya tarik wisata, (2) mengoptimalkan peran masyarakat sebagai interpreter lokal dan produk ekowisata, (3) memanfaatkan dan mengoptimalkan pengetahuan tradisional yang berbasis pelestarian alam dan budaya serta nilai-nilai yang dikandung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, (4) dikemas dalam bentuk dan teknik penyampaian yang komunikatif dan inovatif, (5) memberikan pengalaman yang berkualitas dan bernilai bagi pengunjung.

c). Prinsip Partisipasi Masyarakat

Perencanaan dan pengembangan ekowisata harus melibatkan masyarakat secara optimal melalui musyawarah dan mufakat dengan masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat setempat memiliki 6 (enam) kriteria, yakni, (1) mengutamakan peningkatan ekonomi lokal dan menekan serendah-rendahnya tingkat kebocoran pendapatan *(leakage)*, (2) meningkatkan ketrampilan masyarakat setempat dalam bidang-bidang yang dapat menunjang pengembangan ekowisata, (3) membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan ekowisata, (4) membuka dan mengoptimalkan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat keuntungan dan berperan aktif dalam kegiatan ekowisata, (5) melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait lain dalam

proses perencanaan dan pengembangan ekowisata, dan (6) meningkatkan pendapatan masyarakat.

d). Prinsip Ekonomi

Pengembangan ekowisata harus dapat memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat setempat, serta dapat menjadi penggerak pembangunan dan ekonomi untuk memastikan bahwa daerah tersebut mempunyai tingkat pembangunan yang seimbang antara kebutuhan pelestarian lingkungan alam sekitar dengan kepentingan pihak-pihak lain yang terkait. Prinsip Ekonomi menetapkan 2 (dua) kriteria, yakni, (1) membuka kesempatan kepada masyarakat setempat untuk menjadi pelaku ekonomi kegiatan ekowisata baik secara aktif maupun pasif, (2) memberdayakan masyarakat dalam upaya meningkatkan usaha ekowisata untuk kesejahteraan sosial ekonomi penduduk setempat.

e). Prinsip Wisata

Pengembangan ekowisata harus dapat memberikan kepuasan dan memberikan pengalaman yang orisinil kepada pengunjung, serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan. Pengembangan ekowisata menciptakan rasa aman, nyaman dan memberikan kepuasan serta menambah pengalaman bagi pengunjung. Kriteria untuk prinsip wisata ialah; (1) membuat standar prosedur operasi (SPO) untuk melaksanakan kegiatan kesehatan keamanan dan keselamatan, (2) memprioritaskan kebersihan dan kesehatan dalam segala bentuk pelayanan, baik fasilitas maupun jasa, (3) menyediakan fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan pengunjung, kondisi setempat dan

mengoptimalkan kandungan material lokal, (4) memberikan kemudahan pelayanan jasa dan informasi yang benar, (5) memprioritaskan keamanan dalam sikap pelayanan.

f). Aspek Legalitas

Selain lima prinsip tersebut diatas, dalam penerapan pengembangan ekowisata, juga diharuskan bagi para pelaku dan pengelola untuk memperhatikan aspek legalitas di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional, serta mengembangkan pola kemitraan para pihak. Ada 6 (enam) kriteria dri aspek legalitas yang harus diperhatikan, yaitu; (1) peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat setempat maupun peraturan adat, (2) peraturan tentang tata ruang di tingkat daerah provinsi dan nasional, (3) peraturan-peraturan/undang-undang kepariwisataan yang berlaku di tingkat daerah, provinsi dan nasional, (4) GBHN pariwisata, (5) dokumen-dokumen internasional yang mengikat, (6) sanksi atas pelanggaran dan secara konsekwen melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g). Aspek Kemitraan

Konsep ekowisata pada dasarnya mendorong adanya kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan. Kerjasama yang lebih sinergi, adaftif antara pelaku ekowisata merupakan hal yang esensial untuk mendorong keberhasilan pengembangan ekowisata di Indonesia.

Peluang pengembangan ekowisata ditunjang dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak tahun 1999. Daerah mempunyai inisiatif dan dapat secara mandiri mengembangkan

potensi pariwisata termasuk ekowisata. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola kegiatan ekowisata untuk kesejahteraan masyarakat dan secara tidak langsung dapat berfungsi sebagai sumber keuangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Secara ideal pengembangan ekowisata dapat berjalan dengan optimal apabila menjalankan tiga faktor kunci yaitu, faktor eksternal, internal dan structural. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar yang meliputi kesadaran wisatawan akan kelesatarian lingkungan dan pendidikan di lokasi ekowisata yang memberikan kontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan penduduk lokal. Faktor internal meliputi potensi daerah, pengetahuan operator wisata tentang keadaan daerah baik budaya maupun alamnya serta pengetahuan tentang pelestarian tentang lingkungan dan partisipasi penduduk lokal terhadap pengelolaan ekowisata. Sedangkan faktor struktural yaitu faktor yang berkaitan dengan kelembagaan, kebijakan, perundangan dan peraturan tentang pengelolaan ekowisata baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Apabila pengembangan dan pengelolaan ekowisata sesuai dengan pengelolaan yang diharapkan maka ekowisata yang dikembangkan oleh daerah akan menjadi ekowisata yang berkelanjutan yang mengikuti enam prinsip dasar ekowisata. Namun apabila ekowisata mengalami banyak hambatan sehingga pengelolaan yang ideal tidak dapat dilakukan maka pengembangan ekowisata akan

kurang optimal dan akan merupakan pariwisata masal konvensional yang berbasis alam.

Salah satu faktor penting lain yang termasuk dalam pengelolaan wisata adalah upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat lokal dapat terlibat dalam kegiatan ekowisata dan memberi perbaikan tingkat kesejahteraan tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial budaya setempat. Usaha pemberdayaan masyarakat lebih diarahkan agar masyarakat mampu membuat keputusan sendiri agar dalam pengembangan ekowisata mampu mempresentasikan inisiatifnya dalam hubungan dengan *stakeholders* lain.

Kegiatan yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan peran serta masyarakat di antaranya adalah usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia *(capacity building)*. Upaya ini biasa dilakukan dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, sosialisasi tentang konsep ekowisata, pembuatan usaha kecil, pemandu wisata maupun pengelolaan akomodasi *(eco-lodge)*. Selain itu, usaha pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan dalam bentuk pemberian kredit bagi masyarakat lokal agar dapat memulai usaha sendiri seperti membuka warung/café, pembuatan cindera mata, toko cendera mata maupun fasilitas ekowisata lain seperti penyewaan alat selam dan sepeda.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat penting untuk disosialisasikan bahwa kegiatan ekowisata selain memberi manfaat bagi masyarakat lokal juga harus memberi kontribusi langsung bagi kegiatan konservasi. Hal ini penting agar dalam mengembangkan usahanya mereka memiliki rambu-rambu konservasi yang harus dijaga. Hubungan

dengan *stakeholders* yang lain juga dapat saling bahu-membahu untuk melaksanakan konservasi.[20]

5.5. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kepariwisataan

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:

Pertama, pemberdayaan adalah upaya untuk menciptakan suasana yang memungkinkan agar potensi masyarakat dapat berkembang *(enabling)*, yang mana titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan, serta membangun daya yang ada pada masyarakat dengan cara mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memberdayakan mencakup arti melindungi. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan

[20] Regina R. Butarbutar Soemarno, *Loc Cit*, hlm. 14-19

kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.[21]

Ketiga, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat *(empowering)*. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi lapangan kerja, dan pasar. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang *(opportunities)* yang akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya.

Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Jadi esensi pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga termasuk penguatan pranata-pranatanya.

Pemberdayaan masyarakat (komunitas setempat) yang berada di destinasi melalui kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu model pembangunan yang sedang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan dan akan menjadi agenda penting dalam proses pembangunan kepariwisataan kedepan.

---

[21]Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm, 29-31

Pemberdayan masyarakat sebagai suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya. Serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.

Konstruksi pemberdayaan masyarakat seperti dipahami dalam pengertian diatas, pada akhirnya juga telah diadopsi sebagai suatu strategi pembangunan sosial-ekonomi dan budaya yang diimplementasikan dalam kerangka *design* pembangunan kepariwisataan yang berpusat pada rakyat, yang mempunyai sasaran tidak saja hanya menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah yang bersifat *beyond economic* (sosial-budaya).

Proses pemberdayaan masyarakat dalam suatu sektor pembangunan seharusnya diarahkan tidak hanya menyasar pada sasaran individu (secara individual) saja, akan tetapi juga harus diarahkan secara kolektif, dan kesemuanya harus menjadi bagian dari aktualisasi dan eksistensi manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Dengan kata lain, manusia dan kemanusianlah yang menjadi tolok ukur normatif, struktur dan substansi dari proses pembangunan sektor tersebut.

Pemahaman *people empowerment* seperti tadi telah menempatkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari usaha untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi

kemanusiaan yang adil dan beradab, terwujud di berbagai kehidupan, sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan sebagainya.

Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat *(people empowerment)* dapat juga dimaknai sebagai suatu upaya untuk menguatkan *power* (daya) atau *empowering* dari golongan masyarakat yang *powerless* (tidak berdaya), yaitu biasanya mereka yang sedang tergolong kedalam masyarakat marjinal.

Power dalam artian *empowering* seperti tadi diartikan sebagai kekuatan, sehingga dalam kegiatan pemberdayaan terkandung dua makna yakni suatu proses memberikan/mengalihkan sebagian kekuasaan dan kekuatan dari yang *powerful* kepada yang *powerless*.

Pemberdayaan *power* itu sendiri pada dasarnya harus dilihat dalam konteks keseimbangan *power* dan juga *interest* (kepentingan) antara pihak Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Oleh karena itu dalam interaksinya harus setara dan seimbang antara pihak Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat pada tata kelola kepariwisataan yang baik *(good govermence)*, sehingga upaya untuk meningkatkan *power* masyarakat yang mengalami *powerless* dan "selalu dipinggirkan" dalam konteks pembangunan kepariwisataan yang berbasis *good tourism govermence*.

Dalam konstalasi tata kelola kepariwisataan yang baik seperti dipahami diatas, posisi masyarakat dalam berbagai kesempatan masih berada dalam posisi yang tidak seimbang terutama manakala disandingkan dengan kedua *stakeholders* lainnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa posisi masyarakat masih dalam keadaan rentan untuk

terpinggirkan (marginal) dalam proses pembangunan kepariwisataan. Hal tersebut banyak disebabkan oleh tidak adanya atau lemahnya akses yang mereka miliki kepada sumber daya *(resource)* pariwisata yang ada dan rendahnya pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Oleh karena itu eksistensi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan sangat penting. Pembangunan kepariwisataan harus merupakan suatu kegiatan yang berbasis pada komunitas, dengan pengarusutamaan bahwa sumber daya dan keunikan komunitas lokal yang melekat pada komunitas tersebut harus merupakan unsur penggerak utama dari kegiatan pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat lokal mempunyai kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan *(stakeholders)* dalam pembangunan kepariwisataan, selain pihak Pemerintah dan industri Swasta.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu *stakeholders,* masyarakat memiliki fungsi dan peran sebagai tuan rumah, sekaligus sebagai subyek pengembangan yang turut aktif dalam memberikan peran dan kontribusinya dalam pembuatan keputusan dalam pembangunan kepariwisataan.

Sebagai subyek pembangunan kepariwisataan, masyarakat menjadi pelaku penting dan harus terlibat seara aktif dalam perencanaan dan implementasi program kegiatan kepariwisataan, Sementara sebagai penerima manfaat, masyarakat memperoleh nilai manfaat ekonomi yang signifikan dari pengembangan kegiatan

kepariwisataan yang akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial, ekonomi dan budayanya.

Dengan mendasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan seperti telah dibicarakan tadi, maka upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan pada hakekatnya harus diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut:

a). Meningkatkan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat sebagai subyek atau pelaku penting dalam pengembangan kepariwisataan;

b). Meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;

c). Meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat; dan

d). Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata.

Di dalam memberdayakan masyarakat melalui kepariwisataan tentu saja pihak Pemerintah dan Swasta harus memegang prinsip-prinsip dasar pemberdayaan masyarakat yang antara lain meliputi:

a). Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri;

b). Fokus utamanya adalah meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber-sumber yang terdapat di komunitas itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka;

c). Menghargai variasi dan keunikan lokal sehingga kepariwisataan yang dikembangkan harus bersifat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal;

d). Menekankan pada proses pembelajaran masyarakat *(social learning)* yang di dalamnya terdapat kolaboratif antara birokrasi dan komunitas sejak perencanaan, implementasi sampai dengan avaluasi kegiatan/proyek pembangunan;

e). Proses belajar tersebut didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling percaya diantara pemangku kepentingan;

f). Pembentukan kemitraan maupun jaringan *(networking)* yang saling menguntungkan diantara *stakeholders* yang terkait.

Dengan dijalankannya prinsip-prinsip tadi, diharapkan sasaran/tujuan penerapan program pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan akan tercapai. Sasaran/tujuan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan tadi, paling tidak meliputi:

a). Mendorong masyarakat di destinasi untuk mengenali dan menyadari masalah kepariwisataan yang dihadapinya serta secara bersama-sama dan mandiri memecahkan masalah tersebut;

b). Memperkuat atau membangun organisasi atau kelompok di bidang kepariwisataan sebagai wadah untuk kebersamaan (kerjasama) keswadayaan dan pertanggungjawaban;

c). Memperkuat *bargaining position* (posisi tawar) kelompok kepariwisataan itu di hadapan pemerintah, elite, maupun pemilik modal;

d). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai urusan kepariwisataan melalui wadah kelompok/oraganisasi sosial tersebut;

e). Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia pariwisata yang ada melalui wadah kelompoknya;

f). Membangun tata kelola kepariwisataan yang baik dan membuka akses yang luas terhadap keadilan;

g). Memperkuat posisi masyarakat setempat dalam usaha kepariwisataan;

h). Memperkuat kapasitas organisasi masyarakat dibidang kepariwisataan;

i). Meningkatkan jangkauan informasi masyarakat terhadap berbagai isu maupun permasalahan kepariwistaan yang menyangkut kehidupan mereka;

j). Meningkatkan kamandirian masyarakat pariwisata melalui kelompok dalam hal permodalan, membuat keputusan dan menghidupi kelompok;

k). Mendorong peningkatan kemakmuran ekonomi, kesetaraan politik, dan kesejahteraan sosial masyarakat melalui kepariwisataan.[22]

5.6. Model Kebijakan Ekowisata Kedepan Dalam Pengelolaan Wisata Ekoreligi

Hingga saat ini belum ada definisi tentang wisata ekoreligi. Sebelum membuat definisi, maka ada baiknya mengkaji definisi ekowisata, wisata, ekologi, religi dan kepercayaan. Ekowisata didefinisikan sebagai suatu bentuk wisata yang menekankan tanggung

[22] *Bambang Sunaryo, Op Cit, hlm, 215-221*

jawab terhadap kelestarian lingkungan, memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan nilai-nilai budaya bagi masyarakat setempat serta menekankan pada pentingnya gerakan konservasi.

Seiring dengan semakin berkembangnya niat konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka lahir definisi baru mengenai ekowisata, yaitu suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan alam, melestarikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat setempat.[23]

Definisi wisata berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam Pasal 1 ayat (1) adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Ekologi, yaitu ilmu mengenai hubungan timbal balik antarunsur hayati dan non hayati.

Religi atau ritual keagamaan adalah suatu kegiatan keagamaan yang merupakan persembahan atau pengorbaan suci yang tulus ikhlas dilakukan umat Hindu sebagai pernyataan ucapan terima kasih kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasal* Tuhan Yang Maha Esa.

Kepercayaan atau keyakinan dalam bahasa Sanskerta disebut sraddha, merupakan salah satu prinsip yang amat mendasar dan harus

[23] H. Ambo Tuwo, *Pengelolaan Ekowisata Pesisir Laut Pendekatan Ekologi, Sosial Ekonomi, Kelebagaan, dan Sarana Wilayah,* (Surabaya: Brilian Internasional, 2011), hlm, 28

dipegang teguh oleh setiap umat Hindu dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Dari uraian diatas, peneliti dapat mendefinisikan bahwa wisata ekoreligi adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, melestarikan ekologi yaitu hubungan timbal balik antarunsur hayati dan tata alam sekitarnya dan dengan melaksanakan sistem religi dan kepercayaan masyarakat setempat.

Pengembangan ekowisata kedepan dalam pengelolaan wisata ekoreligi di Bali khususnya di lokasi penelitian yaitu: Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mewakili Kaldera Gunung dan Danau Batur, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, yang mewakili Hutan dan Satwa, Desa Beraban (Pura Tanah Lot), Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang mewakili Pantai (Laut), dan Desa Candikuning (Pura Ulun Danu Beratan), Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, yang mewakili Danau (Air). Jadi empat unsur yaitu: Gunung, Hutan, Laut dan Air ini telah terwakili, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Pasal 44 hurup (a) mengenai kawasan suci yaitu Gunung, Hutan, Laut, dan Air, dan hurup (b) mengenai kawasan tempat yaitu Pura, dapat menjamin keutuhan dan kelestarian lingkungan alam, sosial budaya dan sistem religi masyarakat desa pakraman. Hal ini baru secara fisik (alam sekala), secara religi (alam niskala) untuk

menyeimbangkan alam sekala *(bhuana alit)* dan alam niskala *(bhuana agung)* maka masyarakat desa pakaram (masyarakat Bali umumnya) sudah melaksanakan untuk kawasan-kawasan suci seperti: Gunung dengan upacaranya disebut Giri Kertih, Hutan dengan upacaranya disebut Wana Kertih, Laut dengan upacaranya disebut Segara Kertih, dan Danau dengan upacaranya disebut Danu Kertih, sedangkan untuk kawasan tempat suci (Pura) upacaranya disebut Piodalan (Pujawali).

Oleh karena itu, ada beberapa prinsip pengembangan ekowisata yang harus dipenuhi: pertama, mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap bentang alam dan budaya masyarakat setempat. Pencegahan dan penanggulangan dampak harus dapat disesuaikan dengan sifat dan karakter bentang alam dan budaya masyarakat setempat; Kedua, mendidik dan menyadarkan wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya konsevasi; Ketiga, mengatur agar kawasan yang digunakan untuk pengembangan ekowisata dan manajemen pengelolaan kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan. Retribusi dan pajak konservasi dapat digunakan secara langsung untuk membina, melestarikan, dan meningkatkan kualitas kawasan pelestarian; Keempat, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pengembangan ekowisata; Kelima, semua upaya pengembangan, termasuk pengembangan fasilitas, harus tetap terjaga keharmonisan dengan alam; Keenam, apabila suatu kawasan pelestarian dikembangkan untuk ekowisata, maka devisa dan belanja negara wisatawan dialokasikan secara profesional dan adil untuk pemerintah dan desa pakraman.

Dari uraian tersebut di atas, model ekowisata kedepan dalam pengelolaan wisata ekoreligi yang berkeadilan memberi kesejahteraan kepada masyarakat, peneliti dapat menganalisa bahwa harus ada kerja sama yang baik antara para *stakeholders* yaitu pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas kewilayahan, pihak investor sebagai promotor untuk mempromosikan daerah tujuan ekowisata dan desa pakraman yang mewakili masyarakat setempat, pemegang destinasi, sebagai ujung tombak harus diberikan kesempatan oleh pemerintah daerah untuk mengelola obyek dan daya tarik wisata di wilayahnya. Peran pemerintah sebagai otoritas kewilayahan untuk mengeluarkan peraturan hanya mengawasi dan memberikan pembinaan kepada desa pakraman. Dengan demikian maka ada *take and give* antara pemerintah daerah dan desa pakraman, sehingga bermanfaat, berkeadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di wilayah desa pakraman tersebut.

Skema: 5.6 Model Pengelolaan Wisata Ekoreligi

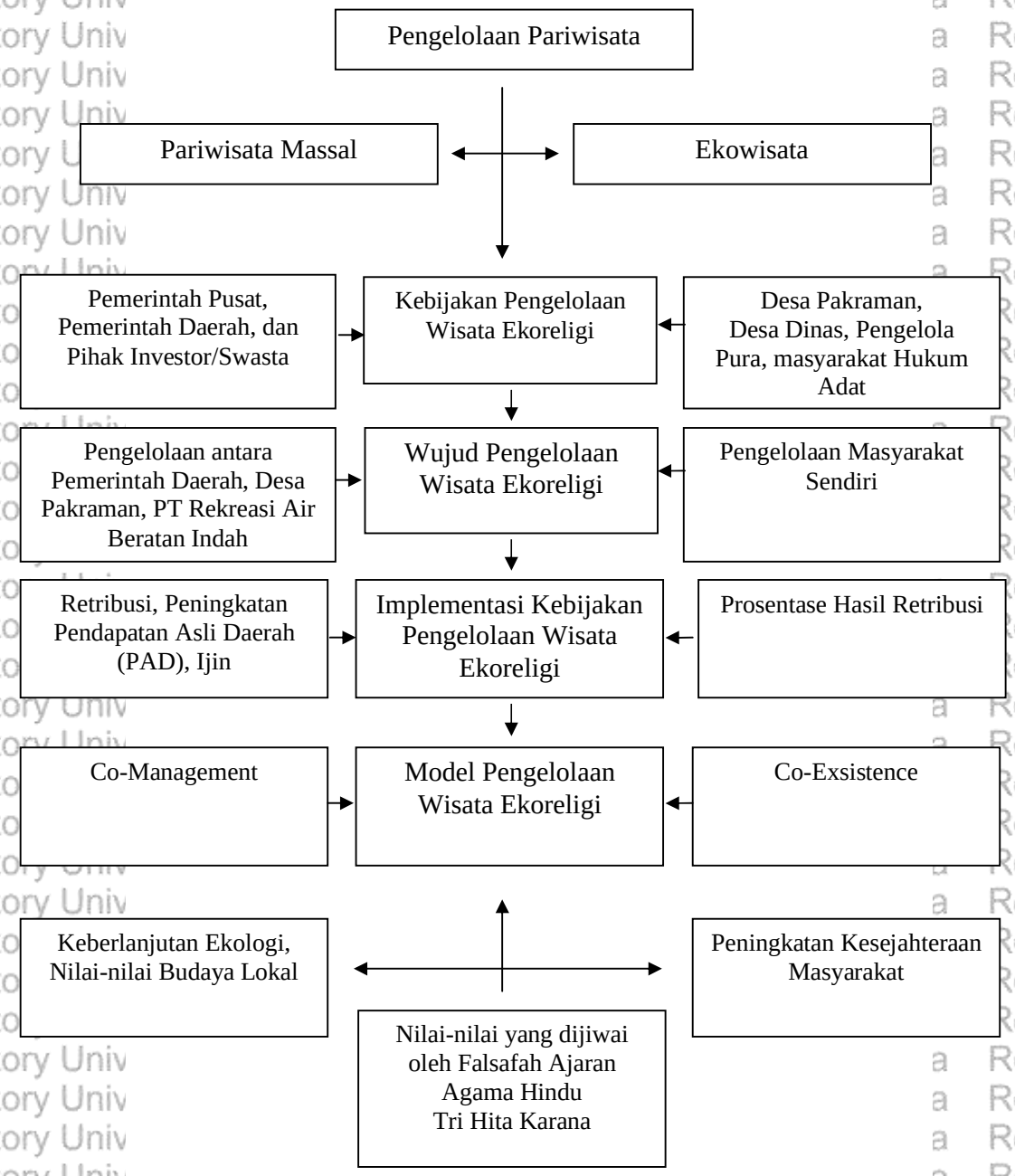

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan seluruh uraian yang dipaparkan peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disusun beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

6.1. Kesimpulan

6.1.1. Wujud pengelolaan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat ada yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Desa Pakraman tanpa keterlibatan Pemerinah Daerah (otonom) dan ada yang melibatkan *stakeholders* yaitu Pemerintah Daerah, pihak Investor/Swasta, Desa Pakraman, dan Pengelola Pura (co-manajemen), untuk kerjasama pemerintah daerah dan desa pakraman, terdapat sinergitas hukum negara dan hukum adat.

6.1.2. Implementasi pengelolaan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat bersinergi antara hukum negara dengan hukum adat dalam setiap proses pengambilan keputusan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan. Bagi pemerintah, pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pungutan retribusi dan pajak daerah, sedangkan bagi masyarakat untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat.

6.1.3. Model kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi menjunjung tinggi prinsip-prinsip ajaran agama Hindu yaitu *Tri Hita Karana* dalam setiap pengelolaan untuk mewujudkan keberlanjutan pariwisata,

kelestarian lingkungan alam, sosial budaya dan sistem religi masyarakat desa pakraman.

6.2. Rekomendasi

6.2.1. Pengelolaan wisata ekoreligi di Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, diperlukan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Bangli agar pengelolaan dapat dimaksimalkan hasil pungutan retribusi dari kunjungan para wisatawan. Sedangkan pengelolaan yang lain yaitu di Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Desa Pakraman Beraban, Kecamatan Kediri, dan Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, perlu dikembangkan sistem informasi dan manajemen pengelolaannya agar hasil pungutan retribusi dari kunjungan para wisatawan lebih maksimal. Disamping itu diperlukan juga untuk perbaikan sarana dan prasarana seperti jalan, fasilitas untuk mandi, cuci, kakus, sistem sanitasi lingkungan, dan promosi pariwisata.

6.2.2. Perlu dijaga sinergitas hukum negara dan hukum adat dalam setiap pengaturan dan kebijakan pengelolaan wisata ekoreligi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan alam, sosial budaya, dan sistem religi masyarakat desa pakraman.

6.2.3. Model kebijakan wisata ekoreligi berbasis masyarakat hukum adat hendaknya dijadikan model alternatif pengelolaan wisata di seluruh wilayah Provinsi Bali dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan didasarkan pada prinsip keadilan sosial, serta

keberlanjutan lingkungan alam, sosial budaya serta sistem religi masyarakat desa pakraman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),* Vol.1 Pemahaman Awal, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2009.

Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama Upaya Memahami Keragama Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama,* Penerbit Alfabeta Bandung, 2011

Ardhana, I Ketut, F.X. Soenaryo, Sulandjari, Suwitha, I Putu Gede, Putra, Ida Bagus Gede, *Masyarakat Multikultural Bali Tinjauan Sejarah Migrasi dan Integrasi*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2011.

Ardika, *Pustaka Budaya & Pariwisata,* Pustaka Larasan, Denpasar, Bali, 2007

Ardika dkk, *Sejarah Bali Dari Prasejarah hingga Modern,* Udayana University Press, Denpasar, 2013

Ariesta Made, *Pura Ulun Danu Beratan,* Pelawa Sari, Denpasar, 2011

Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasi di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2013.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Raya Grafindo Persada,* Jakarta, 2002

Bernadus Steni, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, Pluralisme Hukum, Hak Asasi Manusia & Lokalisme, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi* (HuMa), Jakarta, 2007

Budi Winarno, *Melawan Gurita Neoliberalisme*, Erlangga, Jakarta, 2010

Capt R.P. Suyono, *Mistisme Tengger,* Penerbit LKS, Yogyakarta, 2009

Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan,* Jakarta, LP3ES,

Donder I Ketut, *Kosmologi Hindu Penciptaan, Pemeliharaan dan Peleburan Serta Penciptaan Kembali Alam Semesta,* Penerbit Paramita Surabaya, 2007

Edi Suharto, *Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan,* dalam. http.ii Policy.hu/Suharto, 2011.

----------, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008.

E. Sundari dan M.G. Endang Sumiarni, Hukum Yang Netral Bagi Masyarakat Plural (Studi Pada Situasi di Indonesia), Karya Putra Darwata, Bandung, 2010.

G. Espin-Anderson, *Three Word of Welfare Capaitalism,* Oxford University Press, 1990

Gunada, IB, Rai Putra, Ida Bagus, Ardika, I Wayan, Rupa, I Wayan, Gelgel, I Putu, Rudita, I Wayan, Budiartha, Kadek, *Pendidikan Anti Korupsi Melalui Tradisi Matiti Suara di Pura Batur Desa Pakraman Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Balai Pelestarian Nilai Budaya Badung (Bali, NTB, NTT),* Badung, 2012.

Hairun Fahrudin, *Backpacking Thailand,* Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013

----------, *Backpacking Penang Malaysia*, PT. Elex Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2012

Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi,* PT. Alumni Bandung, 2011

H. Faried Ali dan Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah,* Refika Aditama, Bandung, 2012

H. Oka A Yoeti, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata,* PT, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008

----------, *Pariwisata Budaya dan Solusinya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006

H. Lili Rasjidi, Wyasa Putra Ida Bagus, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Fikahati Anesta, Bandun, 2012.

H. Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Publik*, UPT Penerbit Umm Press, Malang, 2011.

----------, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik,* PT. Bumu Akasara, 2012

Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010.

Iwan Nogroho, *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Janiaton Damanik, *Pariwisata Indonesia Antar Peluang dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013

Janianton Damanik & Helmut F Weber, *Perencanaan Ekowisata Dari Teori dan Aplikasi, Pusat Studi Pariwisata* (PUSPARI) OGM, Penerbit Andi Yogyakarta, 2006

John Haba, *Politik Ekologi Pangelolaan Taman Nasional Era Otda,Bali Barat Dan Kawasan Suci Pura*, Lipi Press, Jakarta, 2011

J.P. Spradely, *Metode Etnografi*, PT. Tirta Wacana, Yogyakarta, 1997.

John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge Havard University Press, terjemahan Azair Fausan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadlian, Dasar-Dasar Filsafat Politk Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Katherine Palmer, *'Learning By Doing' Ecotourism Community-Based Development In Tenganan, Bali, Indonesia,* University Of Waikato, 2000

K.M. Suhardana, *Ensiklopedia Jilid I, Jilid III, Jidi !V, Penerbit Paramita Surabaya, 2013*

Koentjaraningrat, dalam Mukhlis PaEni, *Sejarah Kebudayaan Indonesia, Religi Dan Falsafah,* PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008

Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Nasa Media, Malang, 2010.

Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Soaial, The Legal System A Social Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009.

Liha. H. Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral* Menurut Imam Gozali, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.

Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

Lukman Hakim, *Dasar-Dasar Ekowisata*, Banyu Media, Malang,

----------, *Filosofi Kewenangan Organ Negara Landasan Daerah Perspektif Otonomi & Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintaha Negara Hukum dan Kesatuan,* Setara Press, Malang, 2012

Maria Farida Indrati S, *Ilimu Perundang-Undangan, Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Kanasius, Yogyakarta, 2007.

Michael Keene, *Agama-Agama Dunia*, Kanisius, Yogyakarta, 2006.

Miguel Covarrubias, *Pulau Bali Temuan Yang Menakjubkan,* Udayana University Press, Denpasar, 2013

Muchamad Munir, Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan Sengketa Dalam Masyarakat, Unair, Surabaya, 1996

Mohamad Tahis Anshary, dikutip oleh Abdul Rasyid, *Wewenang Makamah Konstitusi dan Implementasi Dalam Sistem Ketatanegaraan republic Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Mukhlis PaEni, *Sejarah Kebudayaan Indonesia Religi Dan Falsafah,* Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi,* CV. Pustaka Setia, Bandung, 2013

Nala I Gusti Ngurah, Adia Wiratmaja, I.G.K. *Murddha Agama Hindu*, Upada Sastra, Denpasar, 1995.

N. Barr dalam Budi Winarno, *The Economic of Welfare State,* Stanford University Press, 1998

Nurdiyansah, *Peluang dan Tantangan Pariwisata Indonesia,* Alfabeta Bandung,2014

Nurjaya I Nyoman, *Memahami Posisi dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Hukum di Indonesia Dalam Perpekstif Antropologi Hukum, Negara Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, In-Trans Publishing, Malang, 2008.

----------, *Menuju Pengakuan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Antropologi Hukum,* In-Trans Publishing, 2009.

----------, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, Pluralisme Hukum Sebagai Instrumen Integritas Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta, HuMa, 2007).

----------, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Antropologi Hukum,* Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008

Oka Supartha Ngurah, *Karya Agung Wali Krama di Danau Batur Sadhana Nyegjegang Bhatari Danuh*, Panitia Pelaksanaan Karya Agung Candi Narmada, Panca

Wali Krama Ring Segara Danu, Tribwana dan Bhatara Turun Kabeh Pura Agung Besakih, 1993

Olenka Pryadarsani, Puput Aryanto, *Backpaking Keliling Malaysia,* PT. Elex Media Kompotindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2013

P. Windia Wayan, *Bali Mawacara Kesatuan Awig-Awig, Hukum dan Pemerintahan di Bali*, Udayana University Press, 2010.

----------, Sudanta Ketut, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Denpasar Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006.

Rachmad Safa'at, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan*, Penerbit Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia, Malang, 2013.

Raka Derana Tjokorda, *Desa Adat dan Awig-Awig Dalam Struktur Pemerintahan di Bali*, Upada Sastra, Depasar, 1995.

Regina R. Butar-butar Soemarno, *Ekowisata Gunung Mahawu Tomohon*, PDKLP-PPSUB 2011.

Riant Nugroho, *Public Polucy*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2012.

Roberto Unger, *Law in Modern Society,* The Free Press, 1976

Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

----------, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya,* Genta Press, Yogyakarta, 2008

----------, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,* Genta Publishing, Semarang, 2010

Sirtha I Nyoman, *Subak Konsep Pertanian Religius Perspektif Hukum, Budaya dan Agama*, Penerbit Paramita, Surabaya, 2008

Soekanto, *Menindjau Hukum Adat Indonesia,* Soeroengan Petjenongan 58, Djakarta, 1955

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UII Press, Jakarta, 1983

----------, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial,* Alumni Bandung, Bandung, 1981

Soerogi Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1984.

Soetomo, *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

-----------, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, Law Power and Culture; Transnasional Nasional and Local Processes in the Context of Lega Pluralsm, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi* (HuMa), Jakarta, 2007

Subandi, *Pura Kawitan/Perdarman dan Penyungsungan Jagat,* Guna Agung, Denpasar, 1981

Sudibyo Setyo, *Motivasi Masyarakat Daerah Tujuan Wisata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Sudirga Ida Bagus, Sumawa I Wayan, Mudana, I Nenah, Ngurah Ida Bagus, Suratmini Ni Wayan, *Widya Dharma Agama Hindu Pelajaran Agama Hindu*, Ganeca Exact, Jakarta, 2004.

Sukma Arida Nyoman, *Meretas Jalan Ekowisata Bali, Proses Pengembangan Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata di Tiga Desa Kuno Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2009.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik,* PT. Penerbit Bumi Akasara, Jakarta, 2012

Sulistyowati Irianto, dkk, *Methode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Penerbit Buku Obor, Jakarta, 2009

Sulistyowati Irianto, *Wacana Pembaharuan Hukum Di Indonesia, Law Power and Culture: Transnational, National and Local Precesses in the Context of Legal Pluarism, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis,* HuMa, Jakarta, 2007

Surpha I Ketut, Seputar Desa Pakraman Dan Adat Bali, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2006

Suryani I Gusti Ayu Putu, *Jenis Dan Hakekat Ritual Bhuta Yadnya Pada Masyarakat Hindu Bali*, Udayana Press, Denpasar, 2011.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep),* Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

Sutawan Nyoman, *Organisasi Dan Manajemen Subak di Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2008

Suwarjoko P. Warpani dkk, *Pariwisata Dalam Tata Ruang Wilayah,* Penerbit ITB Bandung, 2007

Suwena I Ketut dan Widyatmaja, I Gst Ngr, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata,* Udayana University Press, Denpasar, 2010

Swasthawa Dharamayuda, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali,* Upada Sastra, Denpasar, 2001

Tim Redaksi Bali Post, *Mengenal Pura Sad Kahyangan & Kahyangan Jagat,* Pustaka Bali Post, Denpasar, 2006.

Umar Sholehudin, *Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

Wardiyanto, M. Baiquni, *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

Wayne Parsons, *Public Polucy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme, Filosofis & Problematika Keadilan* (Susunan III), Jakarta, Manajemen PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Wibowo, NR, *Pengelolaan Ekowisata Melalui Kerja Sama Antar Pihak Yang Berkepentingan*, Universitas Diponogoro, Semarang, 2000.

Wiana I Ketut, *Menyayangi Alam Wujud Bhakti Pada Tuhan*, Paramita, Surabaya, 2006

Wiarta Griadi I Ketut, *Seputar Desa Pakraman dan Desa Adat Bali,* Pustaka Bali Post, Denpasar, 2012

Wyasa Putra Ida Bagus, *Hukum Bisnis Pariwisata,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2003

Makalah

Wibowo, NR, *Pengelolaan Ekowisata Melalui Kerjasama Antar Pihak Yang Berkepentingan,* Universitas Diponogoro, 2000

Yurisal Aesong, *Kebijakan Pengembangan Ekowisata,* Manado, 2013

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU Nomor 5 Tahun 1960.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa. UU Nomor 5 Tahun 1979.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 22 Tahun 1999.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Kehutanan. UU Nomor 41 Tahun 1999.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. UU Nomor 39 Tahun 1999.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Penataan Ruang. UU Nomor 24 Tahun 1992.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Kepariwisataan. UU Nomor 9 Tahun 1990*

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU Nomor 25 Tahun 2004*

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. UU Nomor 17 Tahun 2007*

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Penataan Ruang. UU Nomor 26 Tahun 2007*

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Kepariwisataan. UU Nomor 10 Tahun 2009*

Peraturan Daerah Tingkat I Bali tentang Pariwisata Budaya. PERDA Nomor 3 Tahun 1991.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Kepariwisataan. PP Nomor 67 Tahun 1996*

Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Kepariwisataan Budaya Bali. Perda Nomor 2 Tahun 2012

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat-Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah. PP Nomor 3 Tahun 1997.*

Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Desa Pakraman. PERDA Nomor 3 Tahun 2001.

Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Pakraman, Perda Nomor 3 Tahun 2003

Republik Indonesia. *Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali. Perda Nomor 16 Tahun 2009.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. RIPPARNAS Nomor 50 Tahun 2011*

Republik Indonesia. *Instrulsi Presiden tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata. Inspres Nomor 16 Tahun 2005.*

Republik Indonesia. *Keputusan Presiden tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia. KEPPRES Nomor 22 Tahun 2011.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah. KEPMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2009.

Awig-Awig Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Sakawarsa 1931, Tahun Masehi 2010.

Pararem Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Sakawarsa 1931, Tahun Masehi 2010.

Awig_Awig Desa Adat Candikuning I, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, 2001.

Pararem Desa Adat Candikuning I, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

Eka Likita, Desa Pakraman Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, 11/09/2009

Ketutsan Rontal Rajapurana, Pura Ulun Danu Batur, Jilid I, Desa Pakraman Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Alih Bahasa Putu Budiastra, Wayan Wardha.

Ketusan Rontal Rajapurana, Pura Ulun Danu Batur, Jilid II, Desa Pakraman Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Alih Bahasa, Putu Budiastra, Wayan Wadha.

Desertasi

Lukman Hakim, *Eksistensi Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,* Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2009.

Muchamad Munir, *Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan Sengketa Dalam Masyarakat,* Desertasi Unair, Surabaya 1996.

Rachmad Safa'at, *Rekonstruksi Politik Hukum Ketahanan Pangan Berbasis Pada Sistem Keariaf Lokal (Studi Kasus Dinamika Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Tengger Dalam Menuju Kedaulatan Pangan),* Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponogoro Semarang 2011.

Seregig I Ketut, *Nilai Keadilan Hukum Adat Dan Konstruksinya Bagi Sistem Adat Bali di Indonesia (Studi Kasus di Seputih Raman, Lampung Tengah),* Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta 2010.

Wyasa Putra Ida Bagus, *Fungsi Hukum Dalam Pengaturan Pariwisata Sebagai Bentuk Perdagangan Jasa Inkonsistensi Konsep Dalam Kebijakan Pariwisata dan Penyerapan General Agreement on Trade in Services Dalam Pengaturan Perdagangan Jasa Pariwisata Internasional Indonesia,* Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2010.

Tesis

Arief Hidayat, *Bernegara itu tidak Mudah Dalam Perspektip Politik dan Hukum,* Pidato Pengukuhan, Disampaikan pada upacara penerimaan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Diponogoro, Semarang 2010.

Nurjaya I Nyoman, *Hukum Lingkungan Adat Tenganan Pagringsingan, Bali,* Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta 1985.

Website

http://ketutwirawan.com/teori-receptio-in-complexu/ Teori Receptio in Complexu by wirawan on December 21, 2008.

http://mukaddimah.kopertais 3.net/index.php./muk/article/view/22

http://www.academia.edu/3512647/Kebijakan_Pengembangan_Ekowisata, Kebijakan Pengembangan Ekowisata oleh: Yurisal Aesong, Manado, 2013